


BUNGA RAMPAI

HUKUM EKONOMI SYARIAH



Helza Nova Lita | Prawitra Thalib | Wisudanto | Muhammad Nur Kholiq
Agus Miswanto | Rahmadi Indra Tektona | Hartini | Afandy Kurniawan
Wirduyaningsih | Rumawi | Afifatul Munawiroh | Dewi Nurul Musjtari
M. Khaeruddin Hamsin | Zainuddin | Sahban | Islamiyati
Aisyah Ayu Musyafah | Dakum | Lady Famulia | Mukharom
Adhiputro Pangarso Wicaksono | Abd. Shomad

BUNGA RAMPAI

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI

HUKUM EKONOMI SYARIAH



Helza Nova Lita | Prawitra Thalib | Wisudanto | Muhammad Nur Kholiq
Agus Miswanto | Rahmadi Indra Tektona | Hartini | Afandy Kurniawan
Wirnyaningsih | Rumawi | Afifatul Munawiroh | Dewi Nurul Musjtari
M. Khaeruddin Hamsin | Zainuddin | Sahban | Islamiyati
Aisyah Ayu Musyafah | Dakum | Lady Famulia | Mukharom
Adhiputro Pangarso Wicaksono | Abd. Shomad

Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah

Helza Nova Lita | Prawitra Thalib | Wisudanto | Muhammad Nur Kholiq
Agus Miswanto | Rahmadi Indra Tektona | Hartini | Afandy Kurniawan
Wirduyaningsih | Rumawi | Afifatul Munawiroh | Dewi Nurul Musjtari
M. Khaeruddin Hamsin | Zainuddin | Sahban | Islamiyati
Aisyah Ayu Musyafah | Dakum | Lady Famulia | Mukharom
Adhiputro Pangarso Wicaksono | Abd. Shomad

Editor : Dr Rahmadi Indra T SH MH

Tata Letak : Don Yuanto

Design Cover : Rofiq

Diterbitkan oleh

EduLitera

Anggota IKAPI (211/JTI/2019)

Jl. Raya Apel 28.A Semanding, Sumbersekar, Dau - Malang

Telp./Fax: (0341) 5033 268

Email: eduliteramalang@gmail.com

Website: www.literindo.id

Cetakan I, Juli 2023

15 x 23 cm, xiv + 322 Halaman

ISBN: 978-623-485-122-9

978-623-485-123-6 (PDF)

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi,
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Kata Pengantar Ketua Umum APPHEISI

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.

Pujian dan syukur kepada Allah SWT yang tak terukur, senantiasa terpanjat, khususnya dengan selesainya penyusunan dan diterbitkannya buku **Bunga Rampai Hukum Ekonomi Islam 2** ini. Hanya lantaran rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka semua ini bisa terwujud.

Buku ini terwujud, atas kerjasama antara Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dengan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII). Kerjasama demikian memegang merupakan keniscayaan, karena pada dasarnya bidang kajian Hukum Ekonomi Islam merupakan bagian dari pohon keilmuan dalam Hukum Islam. Salah satu karakter Hukum Ekonomi ialah perkembangannya yang cukup pesat, seiring dengan tumbang kembangnya aktifitas ekonomi dalam berbagai ragam. Oleh karenanya, maka buku yang merupakan kumpulan artikel para Anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII) ini membahas berbagai bentuk perkembangan sebagaimana dimaksud.

Pada Buku Seri ke- 2 ini, tema yang diangkat oleh para penulis memuat beberapa kategori. Terkait dengan lembaga-lembagakeuangan, terdapat beberapa tema, antara lain tentang pegadaian dan sistem gadai emas syari'ah, saham syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan kajian-kajian teoritis, terdapat beberapa tema terkait multi akad, hak tanggungan, sertifikasi tanah wakaf dan sertifikasi halal, serta komparasi antara kompilasi hukum ekonomi syariah dengan konsep wanprestasi dalam Burgelijck Wetboek (BW). Adapun terkait penegakan hukum ekonomi Islam, dijumpai

pembahasan berkaitan dengan perkara tafis di lingkungan Peradilan Agama dan doktrin *Business Judgement Rule*.

Harapan yang terselip selama proses hingga penyusunan buku ini yang cukup lama, semoga semua energi yang bergerak dari para penulis, pegiat dan pemerhati Hukum Ekonomi Islam, baik yang telah tertuang dalam tulisan, dan kegiatan yang menguatkan Hukum Ekonomi Islam maupun yang belum, dapat tercatat sebagai kebaikan, yang akan memperpanjang umur manfaat karya ini dan aktifitas pendukung lainnya. Selebihnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan berlipat-lipat, memberi kesempatan dan kekuatan yang memadahi, agar APPHEISI dan ADHII dapat terus berkontribusi. Akhurnya, apa yang tersaji saat ini, masih banyak kekurangan di sana-sini. Dan atas kekurangsempurnaan tersebut, maka mohon maafkan kami.

Wa'alaikumussalam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Semarang, Maret 2023

Ro'fah Setyowati, SH., MH., PhD

Ketua Umum APPHEISI



Kata Pengantar

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirohiim

Assalamu'alaykum warohmatullahi wabarokaatuh...

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah membantu Tim Penulis untuk menyelesaikan buku yang berjudul “Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah”. Rencana penyusunan buku bunga rampai ini sudah cukup lama, namun tidak mudah mengumpulkan berbagai tulisan yang layak. Akhirnya dengan berbagai kendala, buku ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para pengajar dan peneliti di bidang hukum Ekonomi Syariah yang terkumpul dalam Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia.

Atas terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor penulis yang telah memberikan hasil kajian dan penelitiannya terkait berbagai aspek perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu kepada para editor yang telah bersedia memberi masukan terhadap tulisan ini sehingga menjadi lebih baik lagi kami sampaikan banyak terimakasih. Juga kepada koordinator yang memproses tulisan ini sehingga dapat diterbitkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Berbicara mengenai ekonomi syariah tentu tidak terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Banyak topik kajian menarik yang perlu dianalisis dari prespektif hukum dalam penerapannya di Indonesia. Kami melihat tulisan terkait penerapan hukum ekonomi syariah

di Indonesia dan perkembangan terbaru tentang hukum ekonomi syariah belum begitu banyak. Padahal dalam dunia Pendidikan perlu banyak literatur untuk memperkaya pemahaman akademisi dan praktisi. Untuk itu buku ini dibuat dalam bentuk tulisan lepas dari berbagai penulis dengan bahasa yang lebih sederhana dan dapat dibaca serta dipahami oleh berbagai pihak dengan lebih mudah. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi berbagai pihak khususnya para akademisi, mahasiswa dan praktisi untuk memahami perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai penutup, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk memberikan pencerahan kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin meluas.

Wassalam,

Depok, Maret 2023

Dr. Wirdyaningsih, SH, MH

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia



Daftar Isi

Kata Pengantar Ketua Umum APPHEISI	v
Kata Pengantar Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I	Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia
A. Pendahuluan.....	1
B. Pembahasan	3
C. Penutup.....	11
BAB II	Komparasi Konsep Ingkar Janji
A. Pendahuluan.....	15
B. Pembahasan	20
C. Kesimpulan	37
BAB III	Multi Akad Dalam Diskursus Hukum Islam: Teoritis dan Praktis
A. Pendahuluan.....	41
B. Pembahasan	42
C. Penutup.....	70
BAB IV	Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Produk BSI Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia
A. Pendahuluan.....	76
B. Metode Penelitian.....	78
C. Pembahasan	79
D. Penutup.....	88

BAB V	Tinjauan Terhadap Penggunaan Hak Tanggungan	
	A. Pendahuluan.....	91
	B. Pembahasan	94
	C. Penutup.....	119
<hr/>		
BAB VI	<i>Cryptocurrency</i>: Bitcoin Menurut Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia	
	A. Pendahuluan.....	125
	B. Pembahasan	130
	C. Penutup.....	145
<hr/>		
BAB VII	Analisis Fluktuasi Pada Saham Syariah Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	
	A. Pendahuluan.....	153
	B. Pembahasan	157
<hr/>		
BAB VIII	<i>Reconditioning</i> sebagai Proses Restrukturisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS	
	A. Pendahuluan.....	175
	B. Tinjauan Pustaka	177
	C. Metode.....	183
	D. Hasil dan Pembahasan	185
	E. Kontribusi Peneliti	196
<hr/>		
BAB IX	Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat	
	A. Pendahuluan.....	201
	B. Pembahasan	207
	C. Kesimpulan dan Saran	218
<hr/>		
BAB X	Dinamika Perkembangan Wakaf Tanah Di Dunia Islam Sampai Ke Indonesia	
	A. Pendahuluan.....	225
	B. Pembahasan	227
	C. Penutup.....	246
<hr/>		

BAB XI	Menelisik Kebijakan Pemerintah Sebagai Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia	
	A. Pendahuluan.....	251
	B. Pembahasan	254
	C. Penutup.....	262
<hr/>		
BAB XII	Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Upaya Memformulasikan Hukum Bisnis Syariah Pada Rumah Sakit Syariah)	
	A. Latar Belakang.....	265
	B. Perumusan Masalah	268
	C. Tujuan dan Manfaat.....	268
	D. Pembahasan	269
	E. Penutup	278
<hr/>		
BAB XIII	Urgensi Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara <i>Taftis</i> Di Lingkungan Peradilan Agama	
	A. Pendahuluan.....	281
	B. Pembahasan	285
	C. Penutup.....	302
<hr/>		
INDEKS.....		307
PROFIL PENULIS.....		310



Daftar Tabel

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Produk Rahn Tasjily Tanah	94
Tabel 2 Pergerakan Jumlah Saham Syariah	166



Daftar Gambar

Gambar 1: Skema Akad IMBT	68
Gambar 2: Skema Akad Murabahah KKP	69
Gambar 3: Skema Akad Asuransi.....	70
Gambar 4: Data statistik saham syariah per Mei 2021	159
Gambar 5: Data sensus penduduk Indonesia 2020	161
Gambar 6: Persentase Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia	258

BAB I

Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia

Oleh:

Helza Nova Lita

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) bukan negara kekuasaan (*machstaats*). Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan *negara dan pemerintahannya* selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Islam sebagai agama mayoritas penduduk di Indonesia telah mempengaruhi ketentuan hukum positif di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan Tuhan dengan manusia bersifat normative. Sedangkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis adalah bagian yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat¹.

1 Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.*

Hukum Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam, merupakan sumber hukum yang penting untuk dilembagakan di Indonesia. Karena secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke Nusantara.

Dalam pembukaan Alinea ke III Pembukaan UUD 1945, dikemukakan bahwa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Berdasarkan bunyi alinea tersebut, bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan manusia Indonesia semata, namun juga merupakan karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Esa.

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Mochtar Kusumatmadja, sila KeTuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.

Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini dilandasi oleh nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter semua bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.² Demikian pula dalam pengaturan kegiatan ekonomi di Indonesia, hukum Islam merupakan sumber hukum yang juga mewarnai pengaturan hukum ekonomi di Indonesia. Untuk itu dalam tulisan ini, dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai urgensi pengaturan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia ini. Hasil kajian tersebut dituangkan dalam judul “Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang EKonomi Syariah di Indonesia”. Dari keseluruhan tulisan ini, diharapkan dapat menguatkan literasi keberadaan

2 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kesembilan, September 2001, Jakarta, hlm. 5 – 6.

pengaturan hukum ekonomi syariah, dalam upaya mencapai salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dicantumkan dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, dimana hal ini menunjukkan bahwa Tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³³ Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu⁴⁴. Didalam Pasal 33 UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ditegaskan antara lain:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

3 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asaz-Asaz Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 110.

4 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40 – 41.

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia terbagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:⁵

- a. Hukum Ekonomi Pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional dan berencana.
- b. Hukum Ekonomi Sosial yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum ekonomi mengenai cara-cara pembagian dari hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata).

Dengan demikian, dalam hukum ekonomi pembangunan Indonesia, peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi tersebut sangat menonjol, karena pemerintah dapat memegang kendali untuk memacu pertumbuhan ekonomi dimaksud. Hal ini terutama dalam pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata. Oleh karena itu antara hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial tidak dapat dipisahkan secara mutlak, dan kedua-duanya akan mewarnai setiap peraturan perundang-undangan yang ada di bidang ekonomi.

Asas-asas hukum ekonomi dapat dilihat pada pelbagai peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yakni:⁶

- a. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME;
- b. Asas manfaat;
- c. Asas demokrasi Pancasila;

5 CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Proyek Penulisan Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm.41

6 Elka Kartika Sari dan advendi simangunsong, *hukum dalam ekonomi*, edisi revisi, penerbit gramedia widiasarana, Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 5.

- d. Asas adil dan merata;
- e. Asas keseimbangan, keserasain, dan keselarasan dalam
- f. peri kehidupan;
- g. Asas hukum;
- h. Asas kemandirian;
- i. Asas Keuangan;
- j. Asas ilmu pengetahuan ;
- k. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dan
- l. kesinambungan dalam kemakmuran rakyat;
- m. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan
- n. lingkungan dan berkelanjutan; dan
- o. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengandung nilai-nilai strategis budaya bangsa yaitu kekeluargaan dan kemandirian sebagai ciri strategis budaya bangsa. Sistem Ekonomi Pancasila sebagai ekonomi jalan tengah/alternatif (*the third way*) dari ekonomi komando maupun kapitalisme. Intinya, sistem ekonomi Pancasila adalah *beyond right and left* yang terbukti dan khas Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Tujuan ekonomi Islam, tidak hanya mencapai kebahagiaan duniawi dan *ukhrawi* yang seimbang, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan

sosial ekonomi. Sehingga sistem ekonomi Islam tidak semata-mata terkait dengan transaksi ekonomi untuk tujuan komersial namun juga untuk sosial seperti melalui ekonomi zakat, sedekah, dan wakaf.

Prinsip yang harus ada dalam ekonomi syariah adalah prinsip *rabbaniyah* yaitu dalam kegiatan ekonominya dilandaskan pada maksud yang sesuai dengan sifat ilahiah sehingga tidak boleh bertumpu pada *profit oriented* semata juga mengandung akhlakiah yakni punya etika yang didasarkan pada norma-norma agama. Disamping tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan *muamallah* sesama manusia.⁷

Berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, setidaknya ada 2 (dua) sila dalam Pancasila yang sangat erat dengan bidang ekonomi, yakni Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila ke Lima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸ Filsafat hukum Pancasila mengakui adanya filsafat yang berkenaan dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam filsafat hukum pancasila mengakui eksistensi Hukum Ekonomi Islam yang melarang adanya riba. Dengan demikian berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah sukuk, dan transaksi ekonomi syariah lainnya mendapat tempat dan pengakuan dalam filsafat hukum Pancasila.⁹ Kedua, Sila Keadilan Sosial dalam Hukum Ekonomi, antara lain dilihat dari pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menempatkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keefisienan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional.

Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada *moral Pancasila* yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam

7 Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 53.

8 Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi*, Bahan Kuliah Hukum Ekonomi, Jakarta : FH UI Program Pascasarjana, 2010, hlm. 176.

9 *Ibid.*

adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.¹⁰

Salah satu ulama terkemuka di dunia dalam keuangan Islam, Sheikh Muhammad Taqi Usmani mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dan Islam adalah bahwa dalam kapitalisme sekuler, motif keuntungan atau kepemilikan swasta diberikan kekuasaan yang tak terkendali untuk membuat keputusan ekonomi (*Texas Law Review Association: April, 2010*). Ciri ini sebagai perbedaan antara sistem keuangan yang murni hanya didorong oleh keuntungan semata dan dengan sistem keuangan yang berisi tujuan ganda kesalehan keagamaan dan memaksimalkan keuntungan.

Perkembangan ekonomi berbasis syariah Islam baik secara nasional maupun internasional memerlukan aturan hukum positif untuk mendukung pencapaian tujuannya. Thomas Aquinas mengemukakan bahwa Hukum pada dasarnya merupakan cerminan tatanan Ilahi. Legislasi hanya memiliki fungsi untuk mengklarifikasi dan menjelaskan tatanan ilahi ini. Demikian pula menurut H.M.Tahir Azhari mengembangkan teori lingkaran konsentris yang menggambarkan hubungan erat antara agama, hukum, dan negara. Ketiga komponen tersebut apabila disatukan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Perspektif yuridis mengandung makna bahwa pelebagaan prinsip syariah merupakan bentuk konkretisasi proses transformasi sub sistem hukum Islam menjadi bagian utuh dalam sistem hukum positif nasional di Indonesia dan menjadi seperangkat aturan yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha ekonomi syariah dan pada akhirnya akan memperkuat otoritas hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah.¹¹

Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan Pasal 29 ayat (1) UUD

10 Mubyarto, "Etika, Agama, dan Sistem Ekonomi", Artikel Th. 1 Nomor 2, April 2002.

11 Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*, Depok:Kencana, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, September 2017, hlm. 337.

1945 yang berbunyi :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, serta penafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD 45, hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Lebih lanjut menurut penafsirannya pula, di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, antara hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menghendaki adanya unifikasi. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara terlebih dahulu harus melalui positivisasi, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum (Islam maupun adat) ke dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, undang-undang merupakan bentuk perundang-undangan yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hal ini selaras dengan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja, bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dalam masyarakat (menjadikan hukum mengubah alam pemikiran masyarakat tradisional ke pemikiran modern).¹²

Ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dilakukan melalui proses positivisasi oleh negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

¹² Muchtar Kusumaatmadja, *konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumi, Bandung, 2002, hlm. 89

pengertian ini, eksistensi dan otoritas hukum Islam telah mendapat regulasi secara yuridis formal pemberlakuannya dalam tertib hukum kegiatan usaha ekonomi syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sumber hukum dasar tertulis sebagai sandaran ekonomi syariah paling utama adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Adapun sandaran hukum tertulis lainnya dalam bentuk ketentuan Undang-Undang yang memperkuat eksistensi berlakunya syariah Islam dalam kegiatan ekonomi di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam kegiatan perbankan Syariah, jelas ditegaskan dalam UU Perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Hal ini tegas menunjukkan pemberlakuan hukum Islam dalam segala kegiatan transaksi perbankan syariah. Demikian juga adanya pengakuan Fatwa DSN sebagai sumber hukum dalam kegiatan perbankan syariah yang ditegaskan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut ini :

Pasal 1 angka 12 :

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”

Pasal 26 :

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.¹³
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Perbankan syariah, jelas bahwa segala kegiatan transaksi perbankan syariah harus didasarkan pada prinsip syariah yang difatwakan melalui Majelis Ulama Indonesia, yang dalam implementasinya dilakukan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan bagian dari MUI, dan selanjutnya untuk memiliki kekuatan keberlakuan secara formal fatwa tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Kekuatan berlakunya fatwa tersebut dengan demikian secara formal dalam ketentuan perundang-undangan RI memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan sebagai pengatur dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, masih banyaknya permasalahan hukum khususnya di Indonesia yang terjadi dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam, seperti dalam praktik masih banyak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Diantaranya mengenai akad-akad yang menunjukkan kesenjangan antara syariah

¹³ Penjelasan ayat (4): Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

dan praktik. Untuk itu perlu langkah pembenahan dari semua pihak untuk selanjutnya memurnikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik akad-akad yang digunakan. Disamping itu masih banyak peraturan kegiatan ekonomi syariah, termasuk perbankan yang belum sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, seperti belum adanya peraturan mengenai Jaminan Syariah, hingga saat ini masih mengacu pada aturan jaminan yang ada. Demikian juga pengaturan Fintech saat ini belum sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya diselesaikan melalui Pengadilan namun juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni non litigasi di Indonesia, melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan Arbitrase. Namun optimalisasi keberadaan lembaga penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi khususnya arbitrase syariah perlu mendapat dukungan regulasi yang kuat.

Kekosongan hukum terkait belum terakomodirnya secara komprehensif terkait pengaturan hukum ekonomi syariah diharapkan dapat diatasi melalui terbentuknya Undang-Undang Ekonomi Syariah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga diharapkan aktivitas ekonomi syariah semakin memiliki eksistensi yang kuat dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

C. PENUTUP

Penyusunan Undang-Undang Ekonomi Syariah saat ini, adalah saat yang tepat untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi syariah yang belum ada pengaturannya, sekaligus memperkuat kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah juga untuk mengakomodir kebutuhan hukum untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang EKonomi Syariah merupakan bagian penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pelaksanaan ekonomi syariah ini juga sangat sejalan dengan implementasi Sistem Ekonomi Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro. 1991. *Asaz-Asaz Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Amran Suadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*. Depok:Kencana, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2.
- CFG Sunaryati Hartono. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Proyek Penulisan Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bandung, Bina Cipta.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Elka Kartika Sari dan advendi simangunsong, 2005. *hukum dalam ekonomi*, edisi revisi, Jakarta, gramedia widiasarana.
- Erman Rajagukguk. 2010. *Filsafat Hukum Ekonomi*, Bahan Kuliah Hukum Ekonomi, Jakarta : FH UI Program Pascasarjana.
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mohammad Daud Ali. 2001. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kesembilan.
- Mubyarto, “*Etika, Agama, dan Sistem Ekonomi*”, Artikel Th. 1 Nomor 2, April 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.

BAB II

Komparasi Konsep Ingkar Janji (Wanprestasi) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Burgerlijk Wetboek (Bw)

Oleh:

Prawitra Thalib, Wisudanto, dan Muhammad Nur Kholiq

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak ada yang dapat hidup sendiri di dunia, maka diperlukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain berupa perikatan, termasuk dalam pencapaian kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia satu dan manusia lainnya berbeda sesuai usia dan status sosialnya. Orang melakukan perikatan dengan yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara barter, lalu berubah menjadi penukaran barang dengan uang. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.¹ Sifat asli yang dimiliki masyarakat² dan suatu sifat yang bisa

- 1 Prawitra Thalib and Bagus Oktafian Abrianto. 2019. "The Comparative Study of Fiqh Siyasah With The General Principles of Good Government in Indonesia", *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 2 : 217.
- 2 Prawitra Thalib. 2013. *Syariah: Konsep dan Hermemeutika, 1st Edition*, Surabaya: Lutfansyah Mediatama : 49.

diamati.³ Perkembangan zaman sudah merubah peradaban cara hidup manusia memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya melakukan transaksi secara langsung, tapi juga dapat dengan kredit, dan lain-lain bahkan ada perjanjian secara tertulis sebelum diadakan perikatan pemenuhan kebutuhan tersebut.⁴

Manusia sebagai subyek hukum yang berinteraksi, menimbulkan ikatan di antara mereka, kegiatan ini merupakan bersifat privat. Mengingat sifatnya yang privat di Indonesia, maka diatur dalam BW. Masalah perikatan yang dilakukan segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang Perikatan. Buku III BW berbicara tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi.⁵ Perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu kewajiban seperti yang dijanjikan maka akan terjadi wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana prestasi yang harus dipenuhi tidak dilakukan.⁶

Perjanjian adalah sumber terpenting bagi suatu perikatan, sama halnya dengan hukum perdata Islam bahwa akad atau perjanjian adalah sumber terpenting bagi perikatan. Perikatan dalam hukum perdata Islam mempunyai beberapa sumber, yaitu akad (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-irādah al-munfaridah*), perbuatan merugikan (*al-fi'l a-arar*), perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi'*) dan *syarak*.⁷ Transaksi yang dilakukan setiap manusia seharusnya dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusunan akad tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syari'ah Islam,

- 3 Thalib, Prawitra. 2016. "Application of Qowaid Fiqhiyyah in Contemporary Islamic Law", *Yuridika*, Vol. 31, No. 1 : 111.
- 4 Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karya : 2.
- 5 Mariam Darus Badrul Zaman. 1983. *Burgelijk Wetboek (BW) Buku I*, Bandung: Alumni : 1.
- 6 Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia : 41
- 7 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010 : 242.

prinsi dalam akad tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah/Hadits sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung sumber yang berasal dari Allah SWT. Istilah asas dasarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan terminologi yang dimaksud dengan prinsip ialah nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Karena pada dasarnya nilai-nilai dasar itu berpengaruh terhadap perbuatan manusia secara lahiriah (*akhlaq*), dan nilai-nilai dasar tersebut mengandung unsur-unsur kebenaran yang hakiki.⁸ Dalam pemenuhan prestasi suatu akad harus dilaksanakan, karena hal tersebut merupakan hak manusia. Dalam Islam, hak manusia juga dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban moral yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.⁹ Nilai moral manusia akan mengarah kepada suatu proses untuk melaksanakan perjanjian atau akad sesuai yang disepakati.¹⁰

Dalam melakukan perjanjian juga perlu memahami urusan *fiqh* yang perlu diperhatikan. Dalam ranah *fiqh*, perlu diperhatikan perjanjian apa yang dilakukan agar berdampak positif dan perjanjian yang harus dihindari agar tidak berdampak negatif. Perjanjian yang berdampak positif dilakukan bersama dan yang sebaliknya perjanjian yang berdampak negatif perlu ditinggalkan agar tidak mendatangkan *mudharat*. Prinsip tersebut yang harus jadi pedoman umum. Ruang lingkup *fiqh* sangat luas, karena mencakup berbagai cabang. Perlu adanya suatu pondasi utama yang berfungsi sebagai akar agar memperkuat cabang tersebut. Semakin kuat akarnya, semakin kuat cabang tersebut. Beberapa kaidah pokok tersebut untuk melakukan suatu perjanjian misalnya yaitu *Innama A' malu Binniyat* yang artinya “Segala sesuatu tergantung dari niatnya.”¹¹ Kaidah ini menekankan pentingnya suatu niat dalam melakukan segala

8 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Tranksaksi Bank Syari'ah*, Cet.1, Jakarta, Bumi Aksara : 49.

9 Prawitra Thalib. 2018. *Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Prespektif Hukum Islam*, Surabaya : Airlangga University Press : 11.

10 Abd. Shomad dan Prawitra Thalib. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum*, Surabaya : Airlangga University Press : 39.

11 Prawitra Thalib. 2016. “Pengaplikasian *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1 : 109.

sesuatu dalam hal apapun. Ketika melakukan sesuatu dengan niat baik, maka hasilnya akan baik. Sedangkan melakukan segala sesuatu niatnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Jika dihadapkan ketika melakukan suatu perjanjian, maka harus diniatkan baik agar terhindar dari suatu akad perjanjian yang dilarang oleh syariat Islam yaitu berkenaan dengan ingkar janji.

Akad yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain. Dalam hukum Islam melindungi kepentingan pihak dimaksud dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir janji bagi kepentingan pihak yang berhak. Dalam hukum Islam juga bertanggung jawab melaksanakan akad ini atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad yang mana disebut *aman al-‘aqd*.¹²

Pada prinsipnya, Setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Seperti halnya Pada 1338 BW, “perikatan mengikat layaknya undang-undang”. Sudah merupakan kewajiban para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah sepakati. Dalam Islam, seseorang yang melakukan perjanjian (akad) mendapat perhatian dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*¹³

Akan tetapi pada kenyataannya, tidak jarang jika dikemudian karena sesuatu hal dan kondisi tertentu, salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

12 Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta : 64.

13 Terjemahan Q.S Al-Maidah Ayat 1

Wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak seleyaknya. Wanprestasi terjadi karena debitur yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan;

Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 BW yang menyatakan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 BW berbunyi pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Secara prinsip ada perbedaan prinsip antara wanprestasi dengan penipuan. Wanprestasi tunduk kepada ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata dan proses hukum acara perdata. Sedangkan penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara prinsip, membedakan antara wanprestasi dengan penipuan dilihat daripada kehendak dari salah satu pihak. Apabila wanprestasi dilihat dari keadaan debitur yang tidak mampu memenuhi janjinya. Sedangkan penipuan didasari kepada salah satu pihak yang sudah berniat untuk mengelabui dari perjanjian yang disepakati.

Dalam KHES juga dikenal yang namanya wanprestasi, tetapi dalam Kompilasi tersebut dinamakan ingkar janji. KHES telah diatur mengenai wanprestasi atau *aman al-'aqd* atau ingkar janji pada buku II KHES bab ketiga bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya. Oleh

karena itu perlu untuk mengkaji konsep Ingkar Janji dalam KHES dan wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian membandingkannya. Tetapi dalam KHES belum diterangkan secara jelas apabila terjadi *aman al-'aqd* atau ingkar janji. Penjelasan mengenai apa itu ingkar janji, bentuk-bentuk ingkar janji dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh ingkar janji dalam KHES masih harus dijelaskan lebih lanjut dan perlu membandingkan konsep wanprestasi dalam BW dan ingkar janji pada KHES.

2. Pokok Permasalahan

Dari uraian dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah komparasi konsep ingkar janji (wanprestasi) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *Burgelij Wetboek* (BW).

3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui komparasi konsep ingkar janji (wanprestasi) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *Burgelij Wetboek* (BW).
- b. Untuk berkontribusi dalam penulisan Buku yang diadakan oleh Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI).

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Akad dalam arti khusus yang telah dikemukakan oleh ulama ahli *fiqh* yaitu perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.¹⁴ Sedangkan menurut KHES pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum, akad adalah

14 Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia : 44.

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan KHES akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain asas *ikhtiyari* (sukarela), asas amanah (menepati janji), asas *ikhtiyati* (kehati-hatian), asas *Luzum* (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas *taswiyah* (kesetaraan), asas transparansi, asas kemampuan, asas *taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, asas sebab yang halal, asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis).

Asas-asas tersebut yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik atau sengketa yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati. Dalam hal menjalankan suatu akad, para pihak setidaknya harus melaksanakan asas *ikhtiyari* (sukarela), asas amanah (menepati janji), asas *ikhtiyati* (kehati-hatian) dan asas *al-kitabah* (tertulis). Dalam Pasal 21 huruf (a) KHES, setiap akad harus dilakukan atas kehendak para pihak dan terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *batil*.¹⁵ Kerelaan (*rida al-taradi*) adalah sikap bathin yang abstrak (*amr al-khafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab qabul.¹⁶ Formulasi ijab qabul tersebut perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika akad dilaksanakan dan menghindari adanya ingkar janji kedua belah pihak.

Kemudian asas amanah (menepati janji), setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari ingkar

15 Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 79.

16 *Ibid.* : 80

janji. Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.¹⁷ Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan akad.

Selanjutnya, asas *ikhtiyati* (kehati-hatian), dalam melaksanakan akad juga harus berpegang pada kehati-hatian. Dalam arti yaitu hati-hati dalam hal sebelum akad maupun ketika berjalannya akad tersebut agar terhindar dari adanya suatu ingkar janji pada salah satu pihak dan tidak menimbulkan kerugian satu sama lain. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik penipuan atau praktik kecurangan yang dilakukan ketika melaksanakan suatu akad kerjasama.¹⁸ Dan kemudian asas *al-kitabah* (tertulis) yang mana setiap akad memang seharusnya dalam bentuk tertulis dan diketahui oleh kedua belah pihak serta ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menjadi bukti akad tersebut berjalan dengan dan bukti jika adanya pengingkaran oleh salah satu pihak.

KHES menyatakan bahwa ingkar janji dalam Pasal 36 bagian keempat bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan dalam Pasal 37 KHES menyatakan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus

17 Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada : 91

18 Prawitra Thalib, Sri Hajati, Faizal Kurniawan dan Komari Aldiansyah. 2021. The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinances Institutions, *Arena Hukum*, Vol. 14 No. 2 : 211.

dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mendefinisikan kata ingkar janji terdapat 2 (dua) kata, yaitu ingkar dan janji. Kata ingkar bermakna:¹⁹

1. Menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkir.
2. Tidak menepati.
3. Tidak mau, tidak menurut.

Sedangkan dalam kamus hukum, kata ingkar adalah pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh pengadilan.²⁰ Kemudian definisi kata janji yaitu:²¹

1. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.
2. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.
3. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi.

Sedangkan dalam kamus hukum janji adalah suatu kesepakatan mengenai sewa-menyewa dari barang-barang tidak bergerak dan biasanya atas sebidang tanah. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu seperti hendak menolong, memberi, datang dan sebagainya.²²

Oleh karena itu dapat disimpulkan dari kedua kata dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan definisi mengenai ingkar janji adalah penyangkalan terhadap pernyataan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan atau persetujuan antara dua pihak tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka : 332.

20 Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wipress : 215.

21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI *Op.Cit* : 350.

22 Soesilo Prajogo, *Op.Cit* : 227.

2. Konsep Wanprestasi Menurut *Burgelijk Wetboek* (BW)

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai makna wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yang maksudnya adalah suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.²³ Sedangkan menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:²⁴

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

M.Yahya Harahap mengakatan bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.²⁵ Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasar beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat diketahui yang dimaksud dari wanprestasi adalah seorang dikatakan melakukan wanprestasi jika tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

23 Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur : 17.

24 R.Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 2001 : 50.

25 M.Yahya Harahap. 2002. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni : 60.

3. Akibat dan Sanksi Terjadinya Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan (*ridho*) dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian tersebut. Ketentuan suatu *syari'at* tersebut bertujuan agar kegiatan muamalah itu akan dengan mudah diwujudkan untuk maslahat bagi manusia dalam kehidupan, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan *syari'at* tersebut, maka setiap adanya perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Agar praktik muamalah yang dilakukan oleh masyarakat dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Ketika seorang melakukan pengingkaran suatu perjanjian, maka dapat dikatakan mereka telah melakukan ingkar janji yang mana yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian terhadap orang lain. Dalam Islam melarang kelalaian dalam memenuhi suatu kewajiban untuk memberikan dan memenuhi suatu hak orang lain. Hal tersebut tergolong perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Sebelumnya telah diketahui, bahwa adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *daman*. Untuk menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *daman* atau kerugian pada subyeknya.²⁶ *Daman* dapat terjadi pada fisik, harta

26 Asmuni A. Rahmad. 2007. *Ilmu Fiqh 3*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta : 120.

atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *daman adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik.²⁷ Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *daman* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu dalam ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.²⁸

Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besarnya gantinya suatu kerugian (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian nyata yang dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fursah al-dha'iah*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang seperti *salam*, *istisna'*, *murabahah*, dan *ijarah*. Ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang ingkar janji, yang mana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pengingkaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Berbagai hukum perjanjian apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya. Dalam Islam perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Perjanjian tersebut akan mengikat dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut serta berlaku sebagai hukum yang saling mengikat kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Menurut KHES yang dijelaskan dalam Pasal 36, bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya melakukan :

- (1) Tidak melaksanakan apa yang diajanjikan untuk melakukannya;
- (2) Melaksanakan apa yang diajanjikan tetapi tidak sebagaimana diajanjikan;
- (3) Melakukan apa yang diajanjikan tetapi terlambat;

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*

(4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian menurut KHES dalam Pasal 20 ayat (1) yang mana menjelaskan pengertian Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya. Pada Pasal 27 KHES, akad terbagi dalam tiga kategori:

- a. Akad yang sah (*shahih*) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- c. Akad yang *fasad* / dapat dibatalkan (tidak *shahih*) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.
- d. Akad yang batal atau batal demi hukum, adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan atau syarat-syaratnya yang telah ditentukan.

Kemudian dalam Pasal 32 KHES menjelaskan bahwa hal-hal bahwasanya yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad adalah :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaat kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
- c. Yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum

Pasal 34 KHES juga dijelaskan bahwa salah satu batalnya suatu akad adalah adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan. Menurut KHES Pasal 36 tentang ingkar janji yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

KHES juga menjelaskan mengenai sanksi apabila melakukan ingkar janji, yaitu dalam Pasal menjelaskan sanksi yang melakukan ingkar janji maka wajib:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda dan atau
5. Membayar biaya perkara

Keadaan memaksa juga diatur dalam KHES yang mana dijelaskan dalam Pasal 40 Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 41 KHES disebutkan syarat keadaan mekasa atau darurat, yaitu:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luarkesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi; Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
 - 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
 - 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
- b. Pembatalan akad
 - c. Peralihan risiko
 - d. Denda; dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara.

4. Akibat dan Sanksi Terjadinya Wanprestasi Menurut *Burgelijk Wetboek* (BW)

Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih terkadang berjalan sesuai rencana perjanjian atau tidak berjalan sesuai rencana. Perjanjian yang tidak berjalan sesuai rencana ini pasti akan merugikan salah satu pihak yang dirugikan akibat tidak terlaksananya perjanjian tersebut. Tidak terlaksananya suatu perjanjian tersebut dinamakan wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi adalah :

a. Adanya Kelalaian Debitur

Hal yang harus diingat pertama kali bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji dan yang mana suatu timbulnya janji tersebut itu karena adanya kehendak sendiri tanpa adanya paksaan merupakan suatu yang serta merta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan perbuatan maupun syarat sesuai ketentuan yang berlaku.²⁹ Ketika kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian, maka sejak saat itu dianggap ada prestasi yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang dibuat tersebut.

²⁹ R. Subekti, *Op.Cit* : 54.

Sehubungan dengan kelalaian suatu debitur ini, harus dilihat terlebih dahulu untuk diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam yaitu:³⁰

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan dimana debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan (prestasi) disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tersebut dalam melakukan suatu perjanjian. Tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan tersebut dalam pelaksanaannya bukanlah disebabkan karena kelalaiannya debitur yang tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya tersebut.³¹

Masalah keadaan memaksa sebenarnya ini sudah diatur didalam Pasal 1244 BW yang berbunyi: Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan, jika tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila keadaan memaksa atau suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

30 *Ibid* : 55.

31 *Ibid*.

Terjadinya suatu keadaan wanprestasi dalam setiap perjanjian pastinya akan memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Akibat hukum adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi tersebut. sanksi atau hukuman ini dalam BW terdapat 3 (tiga) macam, yaitu :

c. Kewajiban membayar ganti rugi

Dalam Pasal 1246 BW mengatur mengenai ketentuan ganti rugi. Dalam pasal tersebut, menegaskan bahwa ganti rugi diperinci menjadi 3 (tiga) macam, yaitu biaya, rugi dan bunga. Menuntut ganti rugi harus dilakukan dengan mekanisme penagihan terlebih dahulu, kecuali jika ada peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya suatu somasi (teguran).

Pengertian dari biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atas suatu pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian. Sedangkan pengertian ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nominal nilai uang dan harus berbentuk sejumlah uang sesuai kerugian. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

d. Pembatalan perjanjian

Sanksi yang kedua akibat kelalaian debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu

hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena debitur merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. BW tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam BW Pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan debitur, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, namun jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan sejak waktu itu.”

Adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan suatu kewajibannya. Kalau itu mungkin dilakukan, maka aturan pembatalan oleh hakim tidak akan ada artinya. Memutuskan pembatalan perjanjian, seharusnya hakim dapat menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan berat ringannya akibat pembatalan perjanjian tersebut. Karena akibat pembatalan dapat memungkinkan menimpa debitur itu, jika hakim menimbang bahwa kelalaian debitur itu terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim dan juga pada kasus sebaliknya.

e. **Peralihan resiko**

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Ketentuan pada Pasal 1237 ayat (2) BW

yang menyatakan: jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya. Akibat memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam perjanjian yang dipilihnya.

5. **Komparasi Konsep Ingkar Janji (Wanprestasi) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *Burgelijk Wetboek* (BW)**

Mengenai perbandingan akad atau perjanjian menurut BW dan KHES, pengertian perikatan di dalam BW tidak ada dijelaskan tetapi yang dijelaskan di dalam BW dalam Pasal 1313 yaitu mengenai perjanjian, bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan di dalam KHES untuk mengenai pengertian perikatan dalam Pasal 20 ayat (1) yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perikatan atau perjanjian menurut BW dan KHES di dalamnya hanya ada sedikit perbedaan, dan tidak perbedaan itu tidak terlalu jauh, karena kalau dilihat dari segi maknanya agak sedikit berbeda, tapi kalau dibandingkan dengan menggunakan akal pikiran dan diteliti, mengenai BW dan KHES saling berkaitan dan ada korelasinya. Perbandingan-perbandingan yang terdapat di dalam BW dan KHES mengenai perikatan atau perjanjian, ada sebagian yang berbeda dalam hal hapusnya perikatan, kalau di dalam BW bagian hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian, sedangkan di dalam KHES mengenai hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad (perikatan). Sumber hukum tentang perikatan atau perjanjian BW masih menggunakan hukum yang ada sebelumnya, atau mengikuti hukum yang berasal dari Belanda, sedangkan KHES yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai perikatan, mengambil sumber hukum yang berasal dari al-Quran dan al-Hadist.

Perbedaan ingkar janji dari segi pengertiannya dilihat dari KHES yaitu Ingkar janji apabila seseorang itu berbuat kesalahan antara lain: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan wanprestasi dari BW yaitu ingkar janji dalam BW atau di sebut wanprestasi atau tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Selanjutnya dari segi kandungan dalam KHES diatur pada Pasal 36 dan 37 KHES. Sedangkan BW diatur dalam Pasal 1238, 1239, 1243 BW dan harus timbul dari perjanjian terlebih dahulu.

Dalam segi penerapannya, Penerapan ingkar janji dalam KHES adalah karena ada istilah akad. Akad ini secara normatif tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Sedangkan menurut BW yaitu perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian, dari suatu perjanjian yang merupakan suatu pertemuan kehendak para pihak yang berjanji akan menimbulkan prestasi. Arti prestasi sendiri dapat dilihat dari Pasal 1234 BW menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam segi sanksinya, KHES dijelaskan bahwa Pasal 38 KHES pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi. Sanksi yang didapat meliputi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar biaya perkara. Sedangkan menurut BW sanksinya yaitu sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Dalam segi hukumnya hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad. Sedangkan dalam BW, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar dan hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian pasal dalam BW.

Oleh karena itu dengan kata lain istilah ingkar janji dalam KHES adalah adanya suatu perjanjian tapi perjanjian itu tidak ditepati. Apabila suatu akad telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dalam hal ini, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Semua perjanjian yang secara sah dibuat dan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.³²

Dengan begitu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian yang menyebabkan batalnya suatu akad adalah pemaksa mampu untuk melaksanakannya, pihak yang dipaksa memiliki persangkaat kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut, yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang, ancaman akan dilaksanakan secara serta merta dan paksaan bersifat melawan hukum. Setiap orang dapat menolak dikatakan wanprestasi apabila mampu memberikan alasan bahwa prestasinya tidak bisa dilaksanakan karena adanya keadaan memaksa. Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar

32 Mardani. 2005. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group : 97

janji, yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan, membayar biaya perkara.

Wanprestasi menurut BW merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kekurangan-kekurangan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi di luar perhitungan penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang ketepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat diperkirakan oleh penanggung. Menentukan seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang, penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini penanggung melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang, penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi, penanggung melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya saat.

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi. Masalah yang cocok dalam pemakaian hukum di Indonesia tentang wanprestasi adalah

KHES, karena di dalam BW masih banyak kelemahannya baik dari segi sanksi maupun menghindari hukum, BW lebih mudah seseorang berbuat melanggar perjanjian lagi, makanya pemerintah menerbitkan KHES sesuai dengan syariat Islam, agar seseorang tidak mudah berbuat pelanggaran janji.

C. KESIMPULAN

Dari beberapa penjabaran dan penjelasan mengenai ingkar janji ditinjau dari KHES dan wanprestasi ditinjau dari BW, dapat diambil kesimpulan :

Perbandingan terdapat pada intisari maksud dari pengertian perjanjian atau akad yang sama-sama menimbulkan suatu hubungan hukum, perbedaannya terletak pada halal dan haram perjanjian atau akad, perbedaan sumber kesepakatan, perbedaan batasan umur kecakapan, perbedaan substansi halal, perbedaan beberapa asas-asas, perbedaan kewajiban utama, perbedaan akibat hukum ingkar janji atau wanprestasi, dan perbedaan penyelesaian sengketanya. Akad dan penjelasan kesepakatan menurut KHES lebih jelas dan lengkap, batasan umur kecakapan hukum pada BW lebih memiliki kepastian, dan kewajiban utama pihak dalam BW lebih lengkap dibandingkan dengan KHES. Masalah yang cocok dalam pemakaian hukum di Indonesia tentang wanprestasi adalah BW dalam hal menghindari hukum lebih besar hukum perjanjian dalam ingkar janji wanprestasi, pada BW disebabkan BW bagian hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian, sedangkan di dalam KHES mengenai hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad atau perjanjian. Masalah yang cocok dalam pemakaian hukum di Indonesia tentang ingkar janji atau wanprestasi adalah KHES, karena dalam BW masih banyak kelemahannya baik dari segi sanksi maupun menghindari hukum, BW lebih mudah seseorang berbuat melanggar perjanjian lagi, oleh karena itu pemerintah Indonesia menerbitkan KHES sesuai dengan syariat Islam, agar seseorang tidak mudah berbuat pelanggaran janji dalam melaksanakan akad atau perjanjian.



Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Rahmad, Asmuni. 2007. *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Badrul Zaman, Mariam Darus. 1983. *Burgelijk Wetboek (BW) Buku I*, Bandung: Alumni.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, M.Yahya. 2002. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2005. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Prasastinah Usanti, Trisadini dan Shomad, Abd. *Tranksaksi Bank Syari'ah*, Cet.1, Jakarta, Bumi Aksara.
- Prajogo, Soesilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wipress : 215.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur : 17.
- R.Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*, Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 2001 : 50.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Shomad, Abd. dan Thalib, Prawitra. 2020. Pengantar Filsafat Hukum, Surabaya : Airlangga University Press.
- Thalib, Prawitra. 2018. *Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Prespektif Hukum Islam*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Thalib, Prawitra. 2013. *Syariah: Konsep dan Hermeneutika, 1st Edition*, Surabaya: Lutfansyah Mediatama.
- Thalib, Prawitra. 2018. *Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Prespektif Hukum Islam*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karya.

Jurnal

- Thalib, Prawitra and Oktafian Abrianto, Bagus. 2019. "The Comparative Study of Fiqh Siyasa With The General Principles of Good Government in Indonesia", *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 2.
- Thalib, Prawitra. 2016. "Application of Qowaid Fiqhiyyah in Contemporary Islamic Law", *Yuridika*, Vol. 31, No. 1.
- Thalib, Prawitra. 2016. "Pengaplikasian *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1.
- Thalib, Prawitra, Hajati, Sri, Kurniawan, Faizal dan Aldiansyah, Komari. 2021. The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinances Institutions, *Arena Hukum*, Vol. 14 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

Multi Akad Dalam Diskursus Hukum Islam: Teoritis dan Praktis

Oleh:
Agus Miswanto

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, akad (transaksi) muamalah mengalami pergeseran dan perubahan. Pada era klasik, dimana keadaan sosial-ekonomi masyarakat masih sederhana, transaksi-transaksi bisnis dilakukan dengan cara individual, bertemu dalam satu forum (majelis), dan barang yang menjadi objek transaksi dapat dilihat secara langsung. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, model-model transaksi bisnis juga mengalami perkembangan yang tidak ditemukan pada era sebelumnya. Pada era kontemporer saat ini, aplikasi multiakad banyak digunakan oleh orang atau lembaga keuangan, tidak saja konvensional, tetapi juga lembaga keuangan syariah (LKS). Dilihat dari sisi produk, aplikasi multiakad ini ternyata cukup banyak dan beranekaragam.

Seiring dengan perkembangan multiakad dalam beragam transaksi bisnis, maka ragam pendapat hukum yang berbeda juga bermunculan sebagai respon terhadap realitas perkembangan multiakad. Sebagai respon terhadap fenomena di atas, ada ulama yang menyatakan bahwa multiakad bertentangan dengan syariat, sehingga dinyatakan haram. Disisi lain, ada ulama yang menyatakan bahwa multiakad selaras dengan aturan syariat,

sehingga dinyatakan sebagai muamalah yang halal.¹ Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelaahan terhadap argumentasi para ulama itu baik yang menentang ataupun yang mendukung eksistensi multiakad. Dari pemahaman dasar argumentasi mereka, akan diketahui pendapat yang paling relevan dan paling kuat dari sisi dasar argumentasi yang mereka pergunakan. Dengan pengetahuan dalil mana yang lebih kuat, sehingga mengetahui pilihan yang tepat terhadap pendapat mana yang diamalkan, dan mana yang harus ditinggalkan.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana konsep dan pendapat hukum ulama-ulama fiqh tentang multiakad, serta bagaimana prakteknya dalam Lembaga keuangan Syariah (LKS)?

B. PEMBAHASAN

Untuk mengawali tulisan ini, pemaparan diawali dengan definisi kemudian diikuti dengan ragam pendapat ulama, serta pilihan-pilihan pendapat yang relevan dan lebih kuat, dan contoh-contoh aplikasi multiakad dalam praktek LKS.

1. Pengertian

a. Akad

Kata akad (Arab: *al-aqd*) secara etimologi artinya mengokohkan, menguatkan, dan mengadakan perjanjian. Imam Muhammad Abu Zahrah, menyatakan bahwa kata *aqad* secara bahasa mengandung makna menyatukan dua ujung sesuatu kemudian mengikatnya, seperti dua tali disatukan dengan cara diikat antara keduanya di antara ujung-ujungnya. Pengertian secara hakiki ini kemudian ditarik untuk segala sesuatu bersifat abstrak yang mengandung pengertian ikatan, seperti ikatan hukum, perjanjian, penjaminan, dan sebagainya.² Sedangkan secara terminologi, akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban.³ Dalam fiqh Islam, istilah akad didefinisikan dengan beragam redekasi.

1 (Isfandiar, 2013).

2 (Abu-Zahrah, 1977: 173)

3 (Mawardi *et al.*, 2012: 16-17)

1) Dr. Muhammad Utsman Syabir

الربط الحاصل بين كلامين او ما يقوم مقامهما كلاشارة و الكتابة علي وجه يترتب عليه حكم شرعي.

Ikatan yang merupakan hasil dari dua (arah) perkataan ataupun yang menggantikan kedudukannya seperti (bahasa) isyarat dan tulisan pada suatu kondisi yang berimplikasi pada akibat hukum syara' (Syabir, 2010: 199).

2) Dr. Muhammad Musthafa al-Zuhaili

العقد هو ارتباط إيجاب بقبول علي وجه يظهر أثره الشرعي ويرد العقد على المعقود عليه الذي يسمى محل العقد وقد يكون عيناً وهو الرقبة أو الجرم المادي. وقد يرد على المنفعة وهي الثمرة التي تقصد من العين.

Akad adalah ikatan antara ijab dan qabul atas sesuatu yang menimbulkan akibat hukum. Dan akad itu dikembalikan pada sesuatu yang diakadkan yang disebut dengan objek akad, yang kadang-kadang objek akad itu berupa benda dan kadang-kadang berupa manfaat yaitu yang berupa hasil dari benda itu (Al-Zuhaili, 2006, I: 615).

3) Dr. Muhammad Abu Zahrah

أن العقد هو ربط بين كلامين ينسأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما.

Sesungguhnya akad itu adalah suatu ikatan dari perkataan dua pihak yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat kepada salah satu pihak ataupun kedua belah pihak (Abu-Zahrah, 1977: 173).

Dari definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akad itu memiliki tiga elemen penting, yaitu: 1) Ikatan dari proses ijab dan Kabul, 2) Adanya para pihak (dua belah pihak) yang bersepakat, 3) ikatan itu berakibat hukum kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak berupa hak dan kewajiban.

b. Multiakad

Istilah multiakad adalah terjemahan bahasa Indonesia dari istilah dalam bahasa Arab, yaitu: *al-‘uqud al-murakkabah*, *al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah*. Istilah *al-‘uqud al-murakkabah* digunakan oleh Nazih Hammad dalam kitabnya *Al-‘Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Istilah *al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah* digunakan oleh Abdullah al-Umrani dalam kitabnya *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*. Sementara Amrul Mutaqin menggunakan istilah transaksi derivative.⁴

Dalam kamus bahasa Indonesia, multi merupakan kata awalan yang berarti banyak dan bermacam-macam.⁵ Dalam bahasa arab, padanan dari multi adalah *al-murakkabah*. Ibnul Mandzur menyatakan bahwa kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berasal (masdar) dari kata *rakiba-yarkabu* yang berarti mengendari atau menaiki, kemudian fiil mazidnya “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan yang di bawah.⁶ Dengan ungkapan lain, bahwa *al-murakkabah* adalah tersusun dari beberapa lapis, tidak tunggal, minimal dua atau lebih susunan. Dengan demikian, multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Istilah multiakad juga sering dipertukarkan dengan *hybrid* kontrak (Mutaqin, 2015), baik dalam kehidupan praktis maupun akademis. Hibrid atau hibrida dalam kamus Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai keturunan dari dua hal yang berbeda atau hasil persilangan antara dua parental yang berbeda secara genetis.⁷ Ketika diterapkan dalam kontek akad, *hybrid* atau hibrida dapat dimaknai sebagai persilangan antara dua akad atau lebih yang berbeda sehingga menghasilkan model akad yang baru. Dalam Bahasa Arab, kata *hybrid* sering diterjemahkan dengan kata *al-*

4 (Mutaqin, 2015: 15).

5 (Pusat Bahasa, 2009: 1050).

6 (Ibn-Mandzur, 2005, I: 432)

7 (Pusat Bahasa, 2009: 539)

mustajiddah (model baru). Hal ini sebagaimana dalam kajian-kajian Akademi Fiqh Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) di Jeddah dalam beberapa artikel ilmiah yang dipublikasikan di *Majjalat Majma' al-Fiqh al-Islami*, menggunakan kata tersebut. Najih Hammad dan Muhammad Ali Muqri, misalnya menggunakan istilah *al-uqud al-mustajiddah*, untuk menyebut kontrak hibrida, yaitu akad/kontrak model baru yang belum pernah ditemukan dalam tradisi islam klasik.⁸ Menurut Mutaqin bahwa transaksi hybrid, dimaknai sebagai transaksi-transaksi baru yang timbul sebagai bentuk penyimpangan atau pengembangan atau kekhususan dari transaksi-transaksi yang sudah mapan. Transaksi ini biasanya memiliki pola yang hampir sama dengan transaksi asalnya, akan tetapi ada hal-hal yang berbeda yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tradisi, masalah, atau yang lain.⁹

Secara terminologi, multiakad (*al-uqud al-murakkabah*), didefinisikan oleh para ulama fikih secara berbeda-beda. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama:

1) Dr. Abdullah al-Umrani

يمكن أن اعرف العقود المالية المركبة بأنها «مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد _ علي سبيل الجمع أو التقابل_ بحيث تعتبر جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد».

Saya mendefinisikan multiaqad ekonomi/keuangan yaitu: "kumpulan akad-akad ekonomi/keuangan yang bermacam-macam yang tercakup dalam suatu akad, dengan jalan penyatuan atau saling ketergantungan, sehingga semua hak dan kewajiban yang lahir daripadanya tercakup didalam satu aqad saja."¹⁰

8 (Al-Muqri, 1997; Hammad, 1997)

9 (Mutaqin, 2015).

10 (Al-Umrani, 2007: 46)

2) Dr. Nazih Hammad

أن يتفق الطرفان علي ابرام معاملة (صفقة) تشتمل علي عقدين فأكثر, كالبيع والاجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة, بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة, وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحدة, لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال, بمثابة آثار العقد الواحد.

Kesepakatan dua belah pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, perwakilan, hutang piutang, pertanian, Money changer, kerjasama, dan investasi--, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun itu dan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya itu, dipandang sebagai satu kesatuan (tidak terpisahkan), tidak dapat dipisah-pisahkan, disebabkan oleh pengaruh satu akad itu.¹¹

3) Dr. Muhammad Ali Muqri

يقصد بالعقود المركبة تلك الاتفاقيات التي تجتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من العقود المسماة مع ترابط في تلك العناصر بطريقة لا يتحقق مقصود الطرفين من الاتفاقية المذكورة إلا بوجودها جميعاً.

Yang dimaksudkan dengan multiakad adalah kesepakatan-kesepakatan yang menghimpun banyak unsur yang lebih dari satu akad, yang mana unsur-unsur itu saling terikat dengan satu cara, tujuan masing-masing pihak dari kesepakatan itu tidak akan tercapai kecuali dengan mewujudkan semuanya¹² (Al-Muqri, 1997).

Dari definisi yang disampaikan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) multiakad merupakan satu transaksi yang di dalamnya mencakup dua atau lebih transaksi, 2) setiap transaksi yang tercakup

11 (Hammad, 1997, 2005)

12 (Al-Muqri, 1997)

dalam multiakad, memiliki saling ketergantungan dan keterkaitan satu dengan lainnya untuk terealisasinya akad itu, 3) sehingga ketika salah satu akad yang tercakup dalam multiakad itu tidak terpenuhi, maka berdampak pada gagalannya transaksi itu; 4) transaksi yang tercakup dalam multiakad itu terwakili dalam satu akad, yang berakibat hukum terhadap semua akad yang ada di dalam multi akad itu.

2. Bentuk dan Macam Multiakad

Pembagian multiakad yang konprehensif hingga saat ini adalah yang dilakukan oleh al-Umrani, dalam bukunya yang terkenal, *Al-Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah, Ta'siliyyah, Wa Tatbiqiyah*. Riset yang dilakukan oleh al-Umrani ini kemudian menjadi rujukan dan banyak dikutip oleh para ahli yang datang kemudian. Al-Umrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtamiyah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al mutajanisah*.¹³ Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut:

a. Akad Bergantung / Akad Bersyarat (*al-Uqud al-Mutaqabilah*)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. *Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Al-Umrani mendefinisikan sebagai berikut:

والمراد بالعقود المتقابلة: هي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الاول, وذلك بان يكون تمام العقد الاول متوفقا علي تمام العقد الثاني علي وجه التقابل, بحيث يعلق أحد العقدين بالآخر. وهي ما يعتبر عنها الفقهاء بمسألة: «اشتراط عقد في عقد».

Yang dimaksud dengan akad mutaqabalah adalah multi akad yang mana akad kedua bergantung pada akad yang pertama.

13 (Al-Umrani, 2007: 57-66)

Dengan demikian, sempurnanya akad pertama menjadi sandaran bagi akad yang kedua dengan cara timbal balik, yaitu salah satu akad bergantung dengan akad yang lain. Dan inilah yang dianggap oleh ulama fiqh sebagai masalah “pensyaratan suatu akad pada akad yang lain”¹⁴

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (*muawadhabah*) dengan akad tabarruk, antara akad tabarruk dengan akad tabarruk atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath aqd bi aqd*)¹⁵

b. Akad Terkumpul (*al-Uqud al-Mujtamiyah*)

Al-Uqud al-Mujtamiyah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Al-Umrani mendefinisikan sebagai berikut:

والمراد بالعقود المجتمعة أو المجموعة : هي العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد. وذلك بأن يجتمع عقدان أو أكثر في عقد واحد.

Yang dimaksud dengan multi akad terkumpul adalah multi akad yang terkumpul dalam satu akad. Dan yang demikian itu dengan menyatukan (mengumpulkan) dua akad atau lebih ke dalam satu akad¹⁶

Multi akad yang *mujtamiyah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda,¹⁷

14 (Al-Umrani, 2007: 57).

15 (Al-Umrani, 2007: 57)

16 (Al-Umrani, 2007: 58).

17 (Al-Umrani, 2007: 57).

c. Akad berlawanan (*al-Uqud al-Mutanaqidhab wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhab*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Dalam hal ini al-Imrani memberikan pengertian sebagai berikut:

بالنظر الى المعاني اللغوية لهذه الكلمات: (المتناقضة, و المتضادة, و المتنافية), يتبين أنها متقاربة, فهي تشترك في أن كلا منها يأتي بمعنى: المخالف, و خلاف الشيء, و الابطال, و ما لا يصح أحدهما مع الآخر.

Dengan melihat kepada makna bahasa terhadap kalimat-kalimat tersebut (al-mutanaqidhab, al-mutadhadah, al-mutanafiyah), menjadi terang sesungguhnya (ketiganya) saling berdekatan, yaitu masing-masing memiliki makna yang sama, yaitu: bertentangan, berlawanan terhadap sesuatu, membatalkan, salah satunya tidak sah karena adanya yang lain¹⁸

Kemudian, Imroni menjelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

و في الاصطلاح: نجد أن كلا من المتناقضين و المتضادين لا يجتمعان في وقت واحد في محل واحد.

Secara istilah, kami menemukan bahwa masing-masing pertentangan (berlawanan) (al-mutanaqidhab, al-mutadhadah) tidak dapat disatukan (dikumpulkan) dalam satu waktu di satu tempat¹⁹

Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhab* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhab*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhab* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan,²⁰

18 (Al-Umrani, 2007:62).

19 (Al-Umrani, 2007: 62)

20 (Al-Umrani, 2007: 57).

d. Akad berbeda (*al-Uqud al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Al-Imrani mendefinisikan sebagai berikut:

و مراد الفقهاء بالعقود المالية المركبة المختلفة هو أن يجمع عقدان بينهما اختلاف في الأحكام أو في بعضها، كالاختلاف بين البيع و الاجارة في اشتراط التأقيت فيها دون البيع، و أن المبيع يتضمن بمجرد البيع و الاجارة بخلافه.

Yang dimaksudkan oleh para ulama fiqh tentang multi akad keuangan yang berbeda adalah mengumpulkan dua akad yang diantara keduanya ada perbedaan hukum atau di sebgaiannya. Seperti perbedaan antara jual beli (al-bai') dan sewa menyewa (al-ijarah) di dalam syarat waktu yang ada di ijarah sementara tidak ada di dalam jual beli. Dan penjualan mengandung semata-mata hanya jual beli saja, sementara sewa menyewa (ijarah) sebaliknya.²¹

Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e. Akad sejenis (*al-Uqud al-Mutajanisah*)

Al-uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Al-Umrani mendefinisikan sebagai berikut:

ويمكن أن تعرف العقود المتجانسة بأنها العقود المالية التي يمكن اجتماعها في عقد واحد، دون تنافر في الأحكام و الآثار. سواء كانت من جنس واحد كالبيع و البيع.

21 (Al-Umrani, 2007: 65).

Kemungkinan akad mutajanisab dapat didefniskan sebagai multi akad keuangan yang memungkinkan untuk dikumpulkan (disatukan) dalam satu akad, tanpa ada pertentangan dalam hukum dan juga dalil, karena berasal dari satu jenis seperti jual beli dan jual beli.²² (Al-Umrani, 2007: 66).

Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis akad ini dapat pula berbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²³

3. Hukum Multi Akad

Apabila diteliti pandangan para ulama terhadap konsep penggabungan akad, dapat dirumuskan terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan yang mengharamkan dan pandangan yang membolehkan. Keadaan ini timbul kerana dua faktor yaitu perbedaan dalam menetapkan hukum asal dalam aktivitas atau kontrak muamalah, yaitu antara boleh dan haram. Dalam hal ini terdapat nas hadis yang mengharamkan aktivitas yang ada kaitan dengan multiakad. Hadis tersebut mengenai larangan untuk menghimpunkan akad jual beli dan akad pinjaman (*bay' wa salaf*), menggabungkan dua kontrak jual beli dalam satu kontrak (*bay'atain fi bay'ah*), dan menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi (*safqatain fi safaqah*). Berdasarkan realitas ini, timbul persoalan berkenaan status kontrak hibrida dalam Lembaga Keuangan Islam (LKS) saat ini.²⁴

a. Pandangan Ulama Yang Membolehkan Multiakad

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multiakad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya²⁵.

Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau

22 (Al-Umrani, 2007: 66).

23 (Al-Umrani, 2007: 58).

24 (Yunus & Zakaria, 2016: 41

25 (Al-Umrani, 2007: 69)

menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi²⁶. Berdasarkan argumentasi ini, DSN-MUI misalnya dalam praktik ijtihadnya, telah mengeluarkan berbagai fatwa tentang multiakad, yang menunjukkan bahwa DSN MUI menerima multiakad dalam transaksi muamalah. Berdasarkan riset Burhanuddin Susanto tahun 2016, ditemukan bahwa dari keseluruhan fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad muamalah ternyata ada sekitar 54 fatwa (60,68%) yang menggunakan akad secara tunggal (*al-uqud al-fardiyyah*) dan sisanya 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*).²⁷

Argumen terhadap kebolehan multi akad dan akad secara umum didasarkan pada beberapa nash, seperti Alqur'an, al-Sunnah, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang merupakan hasil istinbath dari Alqur'an dan sunnah.

1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad. (QS. Al-Mâidah : 1).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS Albaqarah:185)

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS al-hajj: 78)

26 (Yunus & Zakaria, 2016: 42)

27 (Susanto, 2016).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS almaidah: 2)

Ayat-ayat Alqur'an di atas memberikan penegasan tentang kebolehan akad (transaksi) apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimi. QS. al-Maidah: 1 menjadi kaidah umum terkait dengan bolehnya setiap transaksi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Menurut Imam al-Qurtubi, bahwa ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi akad yang dilakukannya, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad itu, baik akad itu dilakukan untuk kepentingan dirinya seperti jual beli, ijarah, munakahat, thalaq dan sebagainya selama tidak keluar dari koridor syariat. Demikian juga, akad-akad yang terkait dengan kewajiban ibadah kepada Allah SWT, seperti ibadah haji, puasa, kewajiban shalat, nazar, dan sebagainya, maka akad-akad tersebut juga wajib untuk ditunaikan.²⁸

Sedangkan QS Albaqarah: 185 dan al-Hajj: 78, memberikan penegasan bahwa Allah SWT tidak menyulitkan hamba-Nya dalam masalah agama. Para ulama fiqh, berdasarkan ayat-ayat ini beristinbath dengan kaidah fiqh: *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* (kesulitan akan menarik kemudahan). Ketika multiakad itu dipecah-pecah dan dilaksanakan satu persatu, bisa saja dilakukan, tetapi akan lebih merepotkan ataupun menyulitkan, atau tidak efisien. Oleh karena itu, hybrid contract atau multiakad dirumuskan dalam rangka untuk memudahkan merangkum beragam akad yang tercakup dalam satu rangkaian kegiatan, menjadi lebih simple dan sederhana. Menemukan/

28 (Al-Qurtubi, 2021, VI:23)

inovasi kemudahan yang mengandung maslahat dalam konteks muamalah dianjurkan selama tidak melanggar batasan larangan Allah SWT. Karena syariat itu melarang sesuatu karena ada unsur mafsadat, dan memerintahkan sesuatu karena ada unsur maslahat.²⁹

Dan QS al-Maidah: 2) memberikan penegasan kepada kaum Muslim untuk melakukan kerjasama dalam kebaikan dan melarang kerjasama yang mengandung dosa dan permusuhan. Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah kepada semua makhluk untuk melakukan kerjasama atas dasar kebaikan dan ketakwaan, yaitu dengan cara sebagian menolong sebagian yang lain, memotivasi untuk melaksanakan segala perintah Allah dan mencegah segala sesuatu yang menjadi larangan-Nya.³⁰ Dan setiap kerjasama antara sesama manusia akan melahirkan ikatan (akad/transaksi) yang mengikat hak dan kewajiban bersama. Sehingga perintah melakukan kerjasama atas dasar takwa dan kebaikan dan melarang kerjasama atas dosa dan permusuhan dalam ayat ini, juga bermakna perintah untuk melakukan berbagai transaksi (akad) yang halal dan menjauhi transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT.

2) Hadith

Para ulama yang memperbolehkan multiakad merujuk pada hadis-hadis Nabi s.a.w. yang bersifat umum tentang akad dan perjanjian.

عن أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. أخرجه أبو داود (٢٥٠٤) واللفظه وأحمد (٨٧٧) صحيح

Dari Abu Hurairah RA, (Rasulullah SAW bersabda): Perjanjian itu adalah boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR Abu Dawud dan Ahmad. Status Hadis: sahih)

29 (Miswanto, 2019: 153).

30 (Al-Qurtubi, 2021, VI: 33).

عن أبي هريرة: الصُّلْحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرّمَ حلالًا. وقال رسول الله ﷺ: المسلمونَ على شروطهم. الألباني (ت ١٥٢). صحيح أبي داود (١٤٠٣) • حسن صحيح • أخرجه أبو داود (١٤٠٣) وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٠) • وابن حبان (١٠٥) •

Dari Abu Hurairah RA, (Rasulullah SAW bersabda): Perjanjian itu adalah boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan Orang-orang Islam itu terikat syarat yang telah mereka buat. (HR Abu Dawud, Ibn Hibban, Ibnul Jarud. Status hadis: Hasan sahîh).

عن أبي هريرة: الصُّلْحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلا صلحًا حرّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا والمسلمونَ على شروطهم إلا شرطًا حرّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا. محمد المناوي (ت ٨٠) • تخريج أحاديث المصابيح (٢) / (٥٢) • حسن • أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٣٧) • مختصراً وأخرجه موصولاً أبو داود (١٤٠٣) • باختلاف يسير وأحمد (٨٧) • مختصراً.

Dari Abu Hurairah RA, (Rasulullah SAW bersabda): Perjanjian itu adalah boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR al-Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad. Status Hadis: Hasan)

عن أنس بن مالك: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ: لَوْلَمْ تَتَعَلَّوْا الصُّلْحَ قَال: فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. صحيح مسلم: (١٣٧) • صحيح

Dari Anas bin Malik RA, sesungguhnya Nabi SAW suatu ketika melwati suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan. Kemudian beliau (Nabi SAW) berkata: Sekiranya kalian tidak melakukannya, maka itu baik-baik saja". Anas Berkata: "maka kurma itu berbuah yang kurang bagus". Kemudian Nabi SAW berjalan melewati mereka, kemudian bertanya: "Ada apa dengan kurma kalian?. Mereka menjawab: "engkau dahulu telah menasihatkan begini dan begini". Kemudian Nabi SAW bersabda: "kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian". (HR Muslim. Status Hadis: Sahih).

Dalam hadis-hadis di atas, Nabi SAW memperbolehkan kepada kaum muslimin untuk melakukan akad (transaksi) selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hadis-hadis ini menjadi justifikasi terhadap berbagai bentuk dan model akad yang dilakukan oleh seorang Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik mempertegas tentang sikap Nabi SAW terkait dengan persoalan kebiasaan (adat) yang ada dalam masyarakat Muslim. Ketika kebiasaan itu baik dan memberikan maslahat, maka kemaslahatan itu harus terus dijaga dan dilestarikan. Demikian halnya, tentang persoalan akad (transaksi) yang terjadi dan menjadi kebiasaan masyarakat, selama mendatangkan maslahat dan tidak mengandung unsur haram, maka transaksi-transaksi itu boleh diteruskan dan dilestarikan.

3) Kaedah Fiqh

Ada beberapa kaidah fiqh yang digunakan oleh para ulama, yang menunjukkan bahwa multi akad atau hybrid contract, adalah dibenarkan dalam hukum Islam.

(a) Kaidah Pertama

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak dalil yang melarangnya. Adapun nash-nash yang secara dhahir melarang penggabungan dua akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur keharaman (*mahdhuburat*), seperti *gharar* (ketidakpastian), riba, dan sebagainya.

Dan berdasarkan suatu riset yang dilakukan oleh Mohd Hashim Yunus dan Zakaria tentang kontrak *Musarakah Mutanaqisah* di Malaysia, menunjukkan bahwa multi akad tidak menyalahi nas syarak dan juga tidak bertentangan dengan kaedah fiqh secara umum. Oleh karena itu, riset tersebut berkesimpulan, bahwa kontrak *Musarakah Mutanaqisah* adalah diperbolehkan menurut pandangan syarak.³¹

(b) Kaidah Kedua

الاصل في العقود المالية الاباحة والصحة ولا يحرم منها و
يبطل الا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله

*Dasar akad harta/uang adalah kebolehan dan sah, dan tidak haram dan batal kecuali ditunjukkan adanya dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya.*³² (Al-Umrani, 2007: 69).

Kaidah ini adalah pendapat jumhur ulama hanafiyah, mazhab maliki, mazhab syafi'i, dan mazhab hanbali. Kaidah ini didasarkan pada ayat al-quran QS al-maidah ayat 1. Dalam ayat tersebut ada ketetapan atau perintah tentang pemenuhan terhadap segala aqad yang ada. Dan akad disini, adalah bersifat umum dan mutlak, artinya akad apa saja tanpa pengecualian dan pembatasan. Dan ini memberikan penjelasan bahwa prinsip dasar setiap akad adalah diperbolehkan.

31 (Yunus & Zakaria, 2016: 45)

32 (Al-Umrani, 2007: 72)

(c) Kaidah Ketiga

ان العقود و الشروط من باب الأفعال العادية

Sesungguhnya akad dan syarat adalah termasuk/ bagian dari amal kebiasaan.

Menurut al-Umrani bahwa dasar akad tidak adanya pengharaman, karena hal itu adalah istishab, yaitu mengamalkan segala sesuatu yang berlangsung dalam tradisi masyarakat atau adat istiadat atau hukum orang-orang dahulu, sehingga sampai adanya dalil yang datang melarangnya kemudian. Ketika tidak ada dalil yang menunjuk pelarangan itu, maka praktik-praktik akad yang sudah berlangsung di tengah masyarakat bisa tetap diteruskan dan dilestarikan.³³

b. Pandangan Ulama Yang Mengharamkan Multiakad

Sebagian ulama, terutama dari kalangan dhahiriyyah mengharamkan multi akad (Ibn Hazm, tth, Juz 5:15). Bagi mereka, hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditetapkan oleh syarak. Kalangan dhahiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama.³⁴

1) Al-Quran

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. (al-Baqarah, 2:229)

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal

33 (Al-Umrani, 2007: 72)

34 (Al-Umrani, 2007: 69)

baru dalam agama. Hal ini kerana Allah telah menyempurnakan Islam semasa hayat Nabi Muhammad s.a.w., seperti dijelaskan dalam al-Quran:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا... ﴿٣﴾

*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu
(al-Ma'idah, 5:39)*

Berdasarkan ayat di atas, ulama Zahiriyyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan harus atau boleh oleh agama. Karena agama telah sempurna, tidak ada ruang inovasi bagi manusia.

2) Al-hadis

Terdapat beberapa hadis yang melarang tiga bentuk gabungan akad; (bay' wa salaf), menggabungkan dua kontrak jual beli dalam satu kontrak (*bay'atayn fi bay'ah*), dan menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi (*safqatayn fi safaqah*). Berikut ini adalah hadis-hadis tersebut:

عن عبد الله بن عمرو: نهى رسول الله ﷺ عن سلفٍ وبيعٍ وعن
شرطين في بيعٍ واحدٍ وعن بيعٍ ما ليس عندك وعن ربحٍ ما
لم يضمن. الألباني (ت ١٤٢) صحيح النسائي ﴿٤٦﴾ ﴿٤٥﴾ • حسن
صحيح • أخرجه النسائي (٣٦) ﴿٤١﴾ واللفظ له وابن ماجه
(١٧٨) ﴿٤٨﴾ وأحمد (٦٩) ﴿١٨﴾

Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah SAW telah melarang dari (1) menggabungkan salaf (hutang) dan jual beli, (2) dua syarat dalam satu jual beli, (3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin [kerugiannya]. (HR al-Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad. Status hadis: Hasan-sahih).

عن أبي هريرة: نهى عن بيعتين في بيعة. الألباني (ت ١٤٢) السلسلة الصحيحة ٥ / ٤١) ﴿٩﴾ • صحيح • أخرجه أبو داود

(٤٤) (١١) والترمذي (١٢٣) (١) والنسائي (٤٦) (٢٢) وأحمد (١٣) (٤٨) واللفظ له

Dari Abu Hurairah RA (berkata): Nabi SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, al-Nasa'I, dan Ahmad. Status hadis: sahih)

عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يَجْلُ سَلْفٌ وَيَبِعُ وَلَا شَرَطَانٍ فِي بَيْعٍ. شعيب الأرنؤوط (ت) (١٣٢) (٨) تخريج مشكل الآثار (٤٤) (١٧) • إسناده حسن

Dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-Ash RA, (Rasulullah SAW bersabda): Tidak halal menggabungkan salaf (hutang) dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli. (HR Abu Dawud, hadis hasan sahih)

عن عبد الله بن مسعود: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ قال أسودُ: قال شريكُ: قال سماكُ: الرجلُ يبيعُ البَيْعَ فيقولُ هو بِنَسَاءٍ بكذا وهو بِنَقْدٍ بكذا وكذا. أحمد شاكر (ت) (١٧) (١٧) • مسند أحمد (٥) (٢٤) (٥) • إسناده صحيح

Nabi SAW telah melarang dua akad dalam satu akad. Aswad berkata: Syuraik berkata: Simak Berkata: "Seseorang menjual dagangan kemudian berkata ini dengan tempo dan ini dengan tunai". (HR Ahmad. Status hadis: Sahih)

Dalam perspektif kelompok yang menentang eksistensi multiakad, hadis-hadis ini menjadi justifikasi terhadap larangan itu. Karena hadis-hadis di atas secara dhahir telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (ijtima') lebih dari satu akad ke dalam satu akad.³⁵

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ: «شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: «كُلُّ شَرَطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ

35 (an-Nabhani, 2014:308)

فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَيُقَالُ
عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ» صحيح البخاري

Jabir bin Abdullah RA berkata tentang hamba sahaya: "Persyaratan itu ada di antara mereka". Ibn Umar atau Umar berkata: "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun mensyaratkan seratus syarat. Abu Abdullah berkata: "dikatakan bahwa (pernyataan) itu berasal dari keduanya, yaitu Umar dan Ibn Umar. (HR Bukhori)

Menurut Atsar di atas, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi s.a.w. Artinya, akad yang diharuskan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.

4. Kritik Terhadap Pendapat Yang Melarang

Argumentasi ulama yang mendukung kebolehan multiakad, berdasarkan pada nas-nas yang membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Bahkan, agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan keseharian. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nas dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram.

Dilihat dari sisi dalil, argumentasi kelompok penolak multi akad menggeneralisir persoalan. Disini dikemukakan argumen para ulama yang membantah kelompok yang menolak multiakad.

a. Abdullah al-Umrani

al-Umrani, ketika mengomentari ayat QS al-Baqarah, 2:229 yang dijadikan landasan oleh kelompok penolak multiakad, beliau berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan melampaui batas hukum-hukum Allah dalam ayat ini adalah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan menghalalkan apa yang telah diharamkan

oleh Allah SWT atau menggugurkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Bukan dalam konteks membolehkan apa yang didiamkan-nya, bahkan pengharam itu sendiri sesungguhnya telah melampaui ketetapan hukum Allah SWT. Oleh sebab itu, maka tidak layak menyatakan bahwa “*dasar dalam akad adalah kebolehan*”, dianggap sebagai tambahan (bid’ah) dalam agama. Karena hal itu selaras dengan nas dan kaidah-kaidah umum agama.³⁶

Ketika mengomentari istilah “*baiatain fi baiatin*” dan “*shafqatain fi shafqatin*” yang dijadikan argumen oleh kelompok penolak multiakad, beliau menjelaskan bahwa makna *baitaini fi baitin* memiliki tiga pilihan makna, yaitu:

(أ) أن معني «بيعتين في بيعة» أن يبيع مثنا بأحد ثمنين مختلفين, مثل أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدا, أو بعشرين الي أجل, علي أن البيع قد لزم في أحدهما, فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين. وهذا قول أكثر العلماء. (ب) أن معني «بيعتين في بيعة» هو اشتراط عقد في عقد. وهذا أضعف الأقوال. (ث) أن معني «بيعتين في بيعة» هو أن يبيع السلعة بثن مؤجل علي أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالا, وهي مسألة العينة. وهذا أقرب الأقوال للتفسير الصحيح.

و بالتأمل في الصور التي يمكن أن تكون تفسيرا لمعني «بيعتين في بيعة» يتبين أنها في معاملة جمعت بيعتين في بيعة واحدة أدي هذا الجمع الي ربا, أو الي جهالة في الثمن.

(1) *Sesungguhnya makna “baiatain fi baiatin”, yaitu menjual barang dengan dua harga yang berbeda. Misalnya, seseorang menyatakan: “saya jual barang ini kepada anda dengan harga sepuluh atau duapuluh secara terhutang, yang mana jual beli itu beralaku pada salah satu harga tersebut. Kemudian penjual dan pembeli berpisah tanpa penentuan harga yang mana disepakati dari dua harga tersebut. Inilah pendapat sebagian besar ulama.*

(2) *Sesungguhnya makna “baiataini fi baiatin” yaitu persyaratan*

36 (Al-Umrani, 2007: 73)

aqad dalam aqad. Hanya saja pendapat ini adalah paling lemah diantara pendapat-pendapat (ulama). (3) Sesungguhnya makna “baiataini fi baiatin” adalah menjual barang dengan harga secara tertanggung (hutang), dan membelinya kembali dengan harga lebih murah secara tunai. Dan ini adalah perkara ‘inah (jual beli secara inah). Dan ini adalah pendapat yang paling dekat dengan tafsir yang sah.

Dan dengan merenungkan gambaran yang memungkinkan untuk menjadi penafsiran terhadap makna “baiataini fi baitin”, maka jelaslah bahwa hal memiliki pengertian yaitu kegiatan muamalah yang menghimpun multiakad yang menghantarkan kepada riba, atau ketidakjelasan harga.³⁷

Melihat penjelasan al-Umrani ini, bahwa yang dimaksudkan dengan *baitaini fi baitin* dan *shafqataion fi shafqatin* tidaklah mencakup keseluruhan multiakad, tetapi ada multiakad yang dikecualikan untuk tidak boleh dilakukan (diharamkan), yaitu yang membawa kepada riba dan ketidakjelasan harga (gharar). Oleh karena itu, akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis bukannya diharamkan, bahkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi s.a.w. dari Anas:

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلحقون النخل فقال: (لولم تفعلوا لصلح قال: فخرج شيصًا) - تمرًا رديئًا - فمر بهد فقال: (ما لنخلكم) قالوا: قلت كذا وكذا.. قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) (مسلم).

Bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan pohon kurma lalu baginda bersabda, “Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut berbuah kurang baik. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu baginda bertanya, “Ada apa dengan kurma kalian?” Mereka menjawab, “Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu?”. Baginda lalu bersabda, “Kalian lebih

37 (Al-Umrani, 2007: 385-386)

mengetahui urusan dunia kalian” (Sahih Muslim 306-361 H: 1836).

Lebih lanjut, al-Umrani berpendapat bahwa setiap transaksi pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, beliau menyatakan sebagai berikut:

الأصل في العقود المالية البسيطة الإباحة و الصحة, ولا يحرم منها و يبطل الا ما دل الشرع علي تحريمه و ابطاله, وكذلك الأصل في العقود المالية المركبة الإباحة و الصحة الا ما دل الشرع علي تحريمه و ابطاله, و ما لم يؤد التركيب الي محرم, كالربا, و جهالة الثمن, و الغرر, و نحو ذلك, او الي تضاد بين العقدین في الأحكام و الآثار.

Dasar dalam aqad keuangan (ekonomi) yang sederhana adalah boleh dan sah. Dan tidak ada keharaman dan pembatalan kecuali adanya dalil syarak atas keharaman dan batalnya. Demikian juga, dasar dalam multi aqad keuangan (ekonomi) adalah boleh dan sah kecuali adanya dalil syarak yang mengaramkan dan membatalkannya. Selama multi aqad itu tidak membawa kepada sesuatu yang diharamkan, seperti riba, ketidakjelasan harga, dan semacamnya, atau kepada pertentangan antara dua aqad di dalam hukum atau dampak/buahnya.³⁸

Dengan demikian, manusia diberikan kolonggaran dalam urusan mumalah mereka. Hal ini termasuklah dalam pembentukan akad yang boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum syarak.

b. Ibn Taimiyah

Kalangan ulama Malikiyah dan Hanabilah khususnya Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa gabungan beberapa akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diberikan oleh syarak selama memberikan manfaat dan tidak dilarang agama. Hal ini karena kaedah asalnya adalah sah untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.³⁹

38 (Al-Umrani, 2007: 386)

39 (Ibn-Taimiyyah, 2001: 229)

Keperluan kepada akad transaksi baru menjadi sebuah keperluan seiring dengan pertumbuhan manusia. Perkembangan mutakhir ini membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi ekonomi yang belum pernah diamalkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya.

c. Hasanudin

Menurut Hasanudin Maulana, bahwa meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya (*qiyas al-majmu' ala abadihi*). Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.⁴⁰ Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.

5. Multi Akad Yang Dikecualikan (Diharamkan)

Walau bagaimanapun, keharusan menggabungkan beberapa akad bukan berarti boleh dilakukan secara bebas, tetapi ada syarat-syarat yang mesti diikuti. Syarat-syarat berikut merupakan pengecualian kepada hukum asal keharusan penggabungan akad :

a. Multi akad yang jelas dilarang melalui nas.

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi s.a.w. melarang gabungan akad antara akad *salaf* (*memberi pinjaman atau qard*) dan jual beli, meskipun hukum asal akad itu adalah boleh. Walaupun, penggabungan akad *qard* dan jual beli ini dilarang, namun ia tidak selamanya dilarang⁴¹. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk menaikkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan

40 (Maulana, 2011:12-13).

41 (Al-Umrani, 2007)

pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepada orang tersebut padahal waktu pinjaman belum selesai.

b. Multi akad sebagai *hilah ribawi*

Gabungan akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat berlaku melalui kesepakatan jual beli *'inah*, dan *hilah riba fadl*. Contoh jual beli *'inah* adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara tertanggung dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Jual beli ini jelas diharamkan oleh Nabi SAW, karena jual beli dalam transaksi ini secara substansial tidak ada, yang ada adalah pinjaman ribawi. Karena barang yang menjadi instrument dalam transaksi jual beli ini, hanya sebagai *hilah* (ngakali) praktek pinjaman ribawi.

c. Multiakad yang menyebabkan riba

Akad *salaf* dengan jual beli digabungkan, sebagaimana larangan Nabi S.A.W. terhadap penggabungan akad jual beli dan *salaf*. Larangan ini adalah untuk mencegah (*sadd al-dari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi *ribawi*. Begitu juga gabungan akad antara *qard* dan hibah kepada pemberi pinjaman. Dalam hal ini, ulama bersepakat mengenai pengharaman *qard* yang diikuti dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan hutang) suatu harta kepada orang lain. Transaksi seperti ini dilarang kerana mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjaman ini kemudiannya disertai hadiah, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman tanpa disyaratkan sebelumnya, maka hukumnya adalah halal, kerana tidak mengandung unsur riba.⁴²

Contoh, A meminjamkan uang kepada B sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan B harus membeli handphone A dengan harga sekian. Multi akad dari gabungan *qardh* dan hibah/manfaat lain dilarang syariah. Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau

42 (Ibn-Taimiyyah, 2001: 223).

lainnya. Misalnya A meminjamkan uang kepada si B, dengan syarat A menempati rumah si B. Contoh lain C meminjamkan kepada D uang Rp 200.000, tetapi C memakai motor D selama 3 hari.

d. **Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke *Gharar***

Misalnya sebuah perusahaan *multifinance* menjual mobil kepada nasabah, dengan harga tertentu, misalkan Rp 250 juta untuk masa 24 bulan, tanpa *urbun* di awal. Namun perusahaan itu menawarkan beberapa alternatif besaran *urbun*, tanpa ditetapkan (dipilih) salah satu alternatif besaran *urbunnya*. Jika *urbun* dibayar bulan ke enam, harganya lebih murah, jika bulan ke 13 harga *urbunnya* sekian, dst. Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga pembelian barang tersebut. Inilah yang disebut dengan *gharar*.

e. **Multi akad yang berbeda ketentuan hukumnya.**

Ulama Maliki melarang gabungan akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sarf*, *musaqah*, *shirkah*, *qirad*, atau nikah (Al-Umrani, 2007).

6. **Praktik Multiakad Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**


Di lingkungan LKS ada beberapa multi akad yang populer, diantaranya yaitu akad *leasing* syariah, investasi syariah, dan akad asuransi syariah.

a. **Akad *Leasing* Syariah (Pembiayaan Syariah)**

Akad pembiayaan syariah ini dalam prakteknya menggunakan beragam bentuk, diantaranya ada IMBT (*Ijarah Muntabiyah bi Tamlik*), dan akad *Murabahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) yang dikenal juga dengan istilah *Al-Murabahah lil Amir bi asy-Syira'* atau *Deferred Payment Sale*.

1) **Akad IMBT**

Akad IMBT (*Ijarah Muntabiyah bi Tamlik*) adalah akad yang menggabungkan akad *ijarah* (sewa aset) dengan akad hibah aset pada akhir akad (Murtadho, 2013).




Gambar 1: Skema Akad IMBT

Dalam IMBT, ada tiga pihak yaitu nasabah, bank, dan penyedia barang. Dalam IMBT, nasabah mengajukan kebutuhan barang kepada BPS/LKS, kemudian kesepakatan dituangkan dalam akad ijarah (menyewa) dengan perjanjian pada akhir sewa, objek sewa dihibahkan kepada nasabah. Kemudian BPS/LKS membeli objek sewa dari perusahaan penyedia, kemudian objek sewa diserahkan kepada nasabah untuk digunakan (diambil manfaatnya) dalam masa yang telah disepakati. Nasabah membayar sewa yang dalam rentang periode tertentu yang besarnya telah disepakati. Pada akhir periode, BPS/LKS menghibahkan objek sewa kepada nasabah.

2) Akad Murabahah KKP

Akad *Murabahah* KPP melibatkan tiga pihak yaitu: pembeli, lembaga keuangan dan penjual. Prosesnya: (1) pembeli (nasabah) memohon kepada lembaga keuangan untuk membeli barang, misal sepeda motor; (2) lembaga keuangan kemudian membeli barang dari penjual (dealer motor) secara kontan; (3) selanjutnya lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, angsuran, atau bertempo.⁴³

43 (Antonio, 2001: 107)




Gambar 2: Skema Akad Murabahah KKP

Pada Murabahah KPP ini terdapat dua akad yang digabungkan. *Pertama* : akad jual-beli antara lembaga keuangan dan penjual (dealer motor). *Kedua*: akad jual-beli antara lembaga keuangan dan pembeli (nasabah). Kedua akad ini digabungkan menjadi satu akad dalam sebuah multiakad yang diberi nama *Murabahah KPP* (yang sering disingkat *Murabahah* saja).

Perlu diperhatikan, bahwa akad Murabahah KPP ini tidak sama persis dengan akad murabahah yang asli, yaitu jual-beli pada harga modal (pokok) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi, dalam murabahah asli hanya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sedangkan murabahah di bank syariah ada tiga pihak yaitu: penjual, pembeli, dan lembaga keuangan syariah.

b. Akad Asuransi Syariah

Akad asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (*tabarru'*) dengan akad *ijarah / wakalah bil ujab* (jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad *syirkah mudharabah*.



Gambar 3: Skema Akad Asuransi

Nasabah ikut serta dalam asuransi dengan mudharabah (investasi), pihak nasabah memberikan wewenang kepada pihak asuransi untuk mengelola dana untuk investasi dengan akad *wakalah bil ujrah*. Dana yang terkumpul di perusahaan asuransi diinvestasikan dalam berbagai bisnis yang menguntungkan. Hasil keuntungan investasi dibagi kepada nasabah setelah dikurangi zakat, biaya operasional perusahaan, dan klaim manfaat dari anggota/peserta yang mengalami musibah.⁴⁴

C. PENUTUP

Fenomena kontrak hibrida atau multi akad sesungguhnya memiliki basis hukum yang kuat dalam tradisi Islam. Walaupun eksistensi kontrak hibrida/multiakad ini dalam konteks wacana hukum masih menyisakan perdebatan, tetapi jumbuh ulama lebih memilih pada hukum kebolehan untuk praktek kontrak ini. Hal ini berdasarkan kajian dengan menggunakan metod *muqaranah dan tarjih*, bahwa pendapat yang memperbolehkan adalah lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibandingkan dengan pendapat yang tidak memperbolehkannya. Ini berdasarkan kepada beberapa hujah, yaitu: 1) dalil yang digunakan pendapat yang memperbolehkan memiliki status yang kuat dan mengandung makna yang jelas; 2) kesesuaian dengan tujuan syariah (maqasid al-syari'ah), yaitu adanya kemudahan dalam

⁴⁴ (Hosen, Saraswati, & Perlambang, 2008: 18-19)

muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi; dan 3) relevan dengan perkembangan zaman dan keperluan manusia terhadap transaksi dan akad-akad modern.

Walaupun multiakad/akad hibrida diperbolehkan menurut syariat, para ulama memberikan beberapa pengecualian terhadap praktek akad ini. Akad hibrida yang dikecualikan ini adalah dihukumi haram, tidak boleh dipraktikkan karena mengandung bahaya yang jelas dan diharamkan oleh agama, seperti akad yang jelas dilarang oleh nash, ada hilah ribawi, mengandung unsur ribawi, ada unsur gharar, dan akad yang berakibat hukum berbeda. Dengan demikian, setiap orang harus waspada dan hati-hati serta cermat dalam melakukan transaksi multiakad.



Daftar Pustaka

- Abu-Zahrah, al-I. M. 1977, *al-Milkiyyah wa Nadzariyyat al-Aqd fi al-Syari'at al-Islamiyyah* (1st ed.). Retrieved from <https://ia801608.us.archive.org/13/items/FP152767/152767.pdf>
- Al-Muqri, M. bin A. 1997, al-Uqud al-Mustajidah: Dlawabithuha wa Namadiju minha. *Majjalat Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, 10, 956–991.
- Al-Qurtubi, A.-A. M. bin A. al-A. 2021, *Tafsir al-Qurtubi (al-Jami Li Ahkam al-Qur'an)* (5th ed.; S. M. Al-Badri, ed.). Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Umrani, A. M. B. A. 2007, *al-Uqud al-maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah, Ta'siliyyah, wa tathbiqiyyah* (1st ed.). Retrieved from <https://ia903401.us.archive.org/16/items/fiqh12001/fiqh12022.pdf>
- Al-Zuhaili, M. M. 2006, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuba fi al-Madzahib al-Arba'ah* (1st ed.). Retrieved from https://archive.org/details/Pdf1990_201804/page/n1/mode/2up
- Antonio, M. S. 2001, *Bank Syari'ah: Teori dan Praktek* (1st ed.; D. H. Basri & F. R. Dewi, eds.). Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- Hammad, N. 1997, al-Uqud al-Mustajidah: Dlawabithuha wa Namajidu minha. *Majallat Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, 915–955. Retrieved from <https://al-maktaba.org/book/8356/20634>
- Hammad, N. 2005, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (1st ed.). Damaskus, Syria: Dar al-Qalam.
- Hosen, M. N., Saraswati, H., & Perlambang, R. Y. 2008, *Lembaga Bisnis Syariah* (6th ed.). Retrieved from <https://b-ok.asia/book/16564058/53ed82>
- Ibn-Mandzur, A.-F. J. M. al-A. 2005, *Lisan al-Arab* (1st ed.). Retrieved from https://ia800209.us.archive.org/28/items/waq10576/01_10576.pdf
- Ibn-Taimiyyah, A.-A. T. 2001, *al-Qawaid al-Nuraniyyah* (1st ed.; A. bin M. Al-Khalil, ed.). Retrieved from <https://waqfeya.net/book.php?bid=5853>

- Isfandiari, A. A. 2013, Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 205–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Maulana, H. 2011, Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(1), 155–178. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>
- Mawardi, I., Usman, N., Miswanto, A., Jannah, N., & Tohirin, M. 2012, *Pranata Sosial didalam Islam* (I; A. Miswanto, ed.). Magelang: P3SI UMM.
- Miswanto, A. 2019, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Murtadho, A. 2013, Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(2), 125–142. <https://doi.org/DOI : 10.21580/ahkam.2013.23.2.19>
- Mutaqin, A. 2015, Transaksi Derivatif Di Lembaga Keuangan Syariah. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 9(1), 15–27.
- Pusat Bahasa. 2009, *Kamus Bahasa Indonesia* (D. Sugiono & M. T. Qadrtullah, eds.). Retrieved from <https://b-ok.asia/book/974840/7b87fa>
- Susanto, B. 2016, Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui). *Al -Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(1), 201–218. Retrieved from <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb495a401fb73000f0fce0ff4/tingkat-penggunaan-multi-akad-dalam-fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dsn-mui>
- Syabir, M. U. 2010, *al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat al-maliyyah: al-Mal, al-Milkiyyah, al-aqad* (2nd ed.). Retrieved from <https://www.zaadbooks.com/download/-المالمدخل-إلى-فقه-المعاملات-المالية/>
- Yunus, M. H., & Zakaria, Z. 2016, Pandangan Ulama Terhadap Kontrak Hibrid Dan Pelaksanaannya Dalam Produk Pembiayaan Perumahan Affin Home Invest-I (Scholars' View On Hybrid Contract And Its Implementation In Housing Financing Product Home Invest Affin-I). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 3(3), 39–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.11113/umran2016.3n3.61>

BAB IV

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Produk BSI Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia

Oleh:

Rahmadi Indra Tektona

Abstrak

Gadai emas (*rahn*) memang adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, pegadaian yang saat ini berlaku di tengah masyarakat terlihat masih terdapat ada unsur yang dilarang oleh *syara'*. Gadai emas pada Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan akad *rahn*. Dalam akad tersebutlah terjadi transaksi muamalah oleh kedua belah pihak dimana si peminjam (*rabin*) memberikan harta miliknya (*marhun*) atas pinjaman yang ia terima dari peminjam (*murtabin*). Sejalan dengan adanya gadai emas pada lembaga bank syariah, MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dimana mereka menyatakan jika gadai emas hukumnya adalah boleh dan ketentuan-ketentuan mengenai gadai juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah mengenai tanggung jawab para pihak dalam gadai emas syariah

pada Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika bentuk tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat di dalam sistem gadai emas syariah (*rahn*) pada akad *rahn* yang dijalankan para pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam hal subyek.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Gadai, Syariah

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula ragam jenis transaksi ekonomi di Indonesia dalam bidang perbankan, termasuk gadai (*rahn*). Gadai dalam hukum Islam disebut dengan *rahn* yang memiliki arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Secara terminologi, Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* sebagai suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* dan menjadikannya sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁴⁵ Pada tataran ekonomi syariah, gadai adalah hal yang diperbolehkan.⁴⁶ Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Pegadaian⁴⁷ yang saat ini berlaku di tengah masyarakat terlihat masih terdapat satu di antara banyak unsur yang

45 Sayyid Sabiq. *Al-Fiqh as-Sunnah. Jilid 3.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Hlm. 187

46 Pada salah satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah pernah meminjam uang kepada seseorang dan menjaminkan baju besi (baju perang) kepada orang tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu dasar diperbolehkannya gadai dalam konsep ekonomi syariah.

47 Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Guna menekan praktek pegadaian ilegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan stbl. 1930 nomor 226. jawatan pagadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan pasal 2 IBWI (*donesche Bedrijven Wet*) yang berbunyi : penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi. Lihat dan baca Mariam Darus Badrul Zaman. *Aneka Hukum Bisnis.* (Bandung: Alumi, 1995), h. 153.

dilarang oleh *syara'*. Hal tersebut dapat dinilai dari upaya meraih keuntungan (laba), pegadaian memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga.

Produk gadai yang kini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang disediakan oleh lembaga perbankan syariah adalah gadai emas. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah populer di Indonesia juga ikut menawarkan beragam produk pembiayaan, termasuk gadai emas. BSI gadai emas adalah produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSI sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai secara cepat dengan dasar jainan berupa emas.

Pelaksanaan gadai dalam Islam juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh *Ummul Mukminin* Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara berhutang dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan atas utang yang beliau lakukan. Gadai emas ini memiliki keistimewaan tersendiri, karena emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang.

Gadai emas pada produk perbankan syariah hukumnya adalah boleh dengan melihat Fatwa MUI yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sangatlah penting sebagai dasar dan rujukan atau sebagai pedoman bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam himpunan fatwa tentang *rahn* menjelaskan jika pemeliharaan *marhun* (barang yang dijadikan jaminan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan dari taksiran *marhun* dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh BSI sebagai *murtahin* kepada nasabahnya sebagai *rohin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad secara etimologis berarti

ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara *ma'navi*, dari satu segi maupun dari dua segi.⁴⁸ Secara istilah, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.⁴⁹ Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Pada tataran empiris, akad gadai emas ini dilakukan dengan berbagai modifikasi *akad*. Ada yang menggunakan *akad mudharabah* (bagi hasil), ada yang menggunakan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), tergantung dimana gadai emas tersebut dijalankan. Sampai saat ini, belum ada keseragaman bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah merespon dan mengakomodasikan ekonomi Islam dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya. Di dalamnya, terdapat 2 (dua) sistem hukum yang digunakan dalam gadai emas syariah, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Terkait hal ini diperlukan harmonisasi dalam pengaturannya. Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana tanggung jawab para pihak dalam gadai emas syariah pada Bank Syariah Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bertujuan untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.⁵¹ Pada jenis penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

48 Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*. (Damaskus: Daar al-fikr, 1989,), Hlm. 80.

49 Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hlm. 44.

50 Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 11.

51 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

52 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. PEMBAHASAN

Gadai dalam Islam berfungsi sebagai jaminan atas utang-utang yang dimiliki kreditur. Terkait jaminan, tentu saja sifatnya *acesoir*, sehingga keberadaannya sangat tergantung pada perjanjian pokoknya.⁵³ *Accesoir* adalah sebuah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Akad *acesoir* atau jaminan atau agunan dalam tataran positivistik diatur dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi:

“Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.”

Akad *acesoir* terdiri dari beberapa jenis, termasuk akad *al-kafalah* dan akad *ar-rahn*. Kedua akad tersebut merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin juga tidak ada. Terdapat sebuah kaidah yang berlaku pada kedua jenis akad tersebut, yaitu *“suatu yang mengikat mengikut (at-tabi’tabi)”*, yang artinya perjanjian *acesoir* ini adalah sesuatu yang mengikat kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.⁵⁴

Terhadap gadai emas di perbankan syariah, akad yang digunakan adalah akad *ar-rahn*. Pada dasarnya, sistematika akad *rahn* itu sendiri terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:⁵⁵

1. Tanggal dan nomor *akad*

Saat dibuat secara dibawah tangan antara kedua pihak, nomor *akad* adalah nomor yang diberikan oleh bank syariah, sedang jika dibuat

53 Abdul Ghofur Anshosi, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009), hlm. 127.

54 Syamsul Anwar. *Op. Cit.* hlm.77

55 Irma Devita Purnama Sari Dan Suswinarno. *Akad Syariah*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 130

secara kenotariatan, nomor akad tersebut adalah nomor adalah nomor akta notaris yang bersangkutan.

2. Para pihak atau subjek akad yang terdiri dari:

- a. *Rahin*, Pihak yang menggadaikan;
- b. *Murtahin*, pihak yang menerima gadai.

3. Isi Perjanjian

- a. Kesepakatan para pihak dimana kesepakatan tersebut harus dinyatakan bahwa bank atau kreditur selaku pihak yang menerima gadai (*murtahin*) setuju dengan memberikan pembiayaan dengan jumlah tertentu dan nasabah (*rahin*) menerima pembayaran tersebut. Selain itu uraian barang yang digadaikan harus jelas, jika barang tersebut memiliki sertipikat atau surat bukti kepemilikan surat surat tersebut harus dijelaskan dalam uraian tentang objek akad.
- b. Pihak *murtahin* menerima barang yang digadaikan dengan memberikan sejumlah dana tertentu dan *rahin* berkewajiban untuk membayar biaya administrasi dan uang sewa tempat penitipan atas barang yang di gadaikan. Jumlah biaya harus ditetapkan apakah dihitung perhari atau perminggu atau perbulan termasuk cara pembayarannya.
- c. Jaminan dari pihak *rahin* bahwa objek yang digadaikan benar benar miliknya tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan bebas dari sitaan. Jika barang yang digadaikan berupa emas harus ada jaminan bahwa emas tersebut adalah asli, dan melepaskan *murtahin* dari segala tuntutan pihak ketiga mengenai kepemilikan atas objek yang di gadaikan tersebut. Apabila di kemudian hari ternyata *marhun* hasil curian atau rampokan, maka bank akan tunduk pada konsep jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1331 KUHPerdata.
- d. Kuasa untuk melakukan debit rekening *rahin* jika pembayaran dilakukan oleh *rahin* melalui suatu rekening tertentu (tidak langsung).
- e. Kuasa untuk menjual atau melelang barang yang di gadaikan apabila sampai tiba jangka waktunya *rahin* tidak dapat mengembalikan dana yang diterimanya dari *murtahin*.

4. Penutup

Lokasi dibuatnya perjanjian dan diakhiri dengan tandatangan yang merupakan kesepakatan dari semua pihak.

Bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya. Selain memenuhi rukun dan syarat dalam suatu akad, para pihak juga harus memperhatikan atau menaati asas dalam suatu akad atau perjanjian. Asas-asas tersebut terdiri dari asas kebebasan (*hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha'*), asas kebenaran dan kejujuran (*as-shiddiq*), dan asas tertulis (*al-kitabah*).⁵⁶

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian gadai emas yang dilakukan antara nasabah (*rabin*) dengan bank (*murtabin*) ialah hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak. Secara umum hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Hak dan kewajiban penerima gadai *murtabin*

- a. Hak penerima gadai *murtabin*
 - 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rabin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhu bih*) dan sisanya di kembalikan kepada *rabin*.
 - 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
 - 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rabin*).
- b. Kewajiban penerima gadai *murtabin*
 - 1) Penerima gadai bertanggung-jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan karena kelalaiannya.

56 Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit*, hlm. 32-34

57 Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 40-41

- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai *rahn*

a. Hak Pemberi Gadai *Rahn*

- 1) Pemberi gadai (*rahn*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadai.

b. Kewajiban Pemberi Gadai *Rahn*

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda penggadaian apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Hubungan hukum antara *rahn* dan *murtahin* akan berjalan dengan baik jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad *rahn* yang mereka buat dan tetap berada dalam landasan syariat. Pada akad *rahn* yang dibuat para pihak, selain hak dan kewajiban ada juga tanggung jawab para pihak. Bentuk tanggung jawab bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan, bahwa pinjaman

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtabin* (penerima barang), mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtabin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtabin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Apabila jatuh tempo, *murtabin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
5. Apabila *rahn* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi.
6. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
7. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.
8. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa benda gadai (*marhun*) harus diserahkan kepada kreditor (*murtabin*). Benda jaminan gadai tidak dibolehkan berada dalam tangan debitor, walaupun hal tersebut diperjanjikan karena sangat bertentangan dengan prinsip gadai. Larangan ini sekaligus menunjukkan pula bahwa perjanjian gadai bersifat riil. Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa dalam hubungan *pand/gadai*, pemilikan atas barang jaminan tetap berada pada debitor, namun penguasaan secara fisik atas barang tersebut berada di tangan

kreditor. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelaksanaan gadai, sehingga apabila obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan kreditor maka menurut hemat penulis akan mempermudah pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Sebaliknya *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitor (*rahin*).

Pada keadaan tidak normal di mana barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan *murtahin*, hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban *rahin* melunasi hutangnya. Pada praktek pihak *murtahin* telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil. Membahas hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam akad *rahin* ini, maka tidak akan dapat lepas dari bentuk tanggung jawab masing-masing pihak. Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam dunia hukum diantaranya adalah tanggung jawab dalam arti *responsibility* atau juga disebut tanggung jawab moral dan tanggung jawab dalam arti *liability* atau juga disebut tanggung jawab secara yuridis.

Berdasar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, jika dilihat dari prinsipnya, Sumantoro dalam Busyra Azheri membedakan tanggung jawab tersebut menjadi tiga jenis tanggung jawab sebagai berikut:⁵⁸

1. Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*Absolute Liability* atau *Strict Liability*)

Doktrin *onrechtmatige daad* sebagai landasan terbentuknya prinsip tanggung jawab mutlak tercantum pada pasal 1365 KUHPerdara yang menitikberatkan pada unsur kesalahan (*fault*). Jadi bisa dikatakan harus ada ketertiban peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Kenyataannya, tidak semua unsur kesalahan (*fault*) dapat dibuktikan bahkan sampai tidak dapat dibuktikan sehingga dikembangkan asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) untuk mengatasi keterbatasan *fault based on liability* tersebut.⁵⁹ Prinsip ini merupakan

58 *Ibid*, hlm. 63.

59 *Ibid*, hlm. 66.

bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan (*fault*), sehingga beban pembuktian penggugat menjadi lebih ringan. Saat penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kerugian (*injured party*) yang dialami sebagai akibat tindakan tergugat. Dapat dikatakan dengan pembuktian kausalitas (*causal link*).⁶⁰ Selain dalam bentuk *strict liability* juga dikenal terminologi *absolute liability*. Ada pakar yang membedakan dan ada pula yang menyamakannya. Bin Cheng membedakan keduanya, yakni dalam *strict liability* tuntutan atas perbuatan yang menyebabkan kerugian harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.⁶¹ Sedangkan *absolute liability*, tanggung jawab akan timbul kapan saja tanpa mempermasalahkan oleh siapa dan bagaimana terjadinya kerugian tersebut.⁶²

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Adanya Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini menjadi hukum Romawi modern sebagaimana dalam pasal 1382 *Code Civil* Prancis: “*any act whatever done by a man which cause damage to another obliges him by whose fault the damage was cause to repair it*”.⁶³ Pemberlakuan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah atas dasar asas konkordansi di negara Indonesia yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (*Presumption of Liability*)

Pihak yang diduga merugikan pihak lain (tergugat) menurut prinsip *presumption of liability* dianggap bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul. Namun tergugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah (*absence of fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya kesalahan (*liability*

60 *Ibid.* hlm. 67.

61 *Ibid.* hlm 67.

62 *Ibid.* hlm 67.

63 *Ibid.* hlm 67.

based on fault) namun dengan menekankan pada pembalikan beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat.⁶⁴

Berdasar beberapa tanggung jawab diatas, *liability* lebih menitikberatkan pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat sebab kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* lebih mengarah pada pertanggung jawaban sosial atau publik.⁶⁵ Pada prinsipnya perbedaan antara tanggung jawab dalam arti *liability* terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*. Terkait dengan implementasi akad *rahn* yang tidak berjalan sesuai prinsip syariah, maka *akad* yang dijalankan menjadi cacat hukum.

Terkait dengan implementasi akad *rahn* tidak berjalan sesuai prinsip syari'ah, maka *akad* yang dijalankan menjadi cacat hukum. Terkait hal, bahwa perjanjian tidak sesuai dengan prinsip syari'ah ada beberapa bentuk pelanggaran yang kemungkinan terjadi, yaitu ketidaksesuaian dalam hal subyek, ketidaksesuaian dalam hal obyek, dan terjadi ingkar janji/wanprestasi dari pihak *rabin*.

Ketidaksesuaian dalam hal subyek, misalnya salah satu subyek hukum tidak cakap hukum, maka transaksi *rahn* yang terjadi dapat dibatalkan, dan pada saat akad *rahn* dapat dibatalkan, maka pembatalan dilakukan oleh hakim. Hal ini merupakan analogi berpikir dari syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerduta. Lalu, ketidaksesuaian dalam hal obyek pada saat akad *rahn*, maka menurut penulis, akad yang bersangkutan batal demi hukum. Dimana batal demi hukum ini mempunyai akibat hukum dari semula dianggap tidak pernah ada akad *rahn*. Ketidaksesuaian akad *rahn* dalam hal objek, dapat terjadi jika objek adalah barang yang dihasilkan dari tindak pencurian. Hal ini berdasarkan konstruksi berpikir yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta. Dan yang terakhir adalah terjadinya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak *rabin*. Saat salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan

64 *Ibid.* hlm. 65-66.

65 *Ibid.*, hlm. 76.

mengalami hambatan atau di mungkinkan mengalami kemacetan.

Pada saat *rabin* melakukan wanprestasi, maka menurut penulis, bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepadanya adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*). Pihak *rabin* yang diduga merugikan pihak lain (*murtahin*) dengan cara melakukan wanprestasi, menurut prinsip *presumption of liability* dianggap bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya kesalahan (*liability based on fault*), namun dengan menekankan pada pembalikan beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat.⁶⁶ Terkait hal ini, seorang *rabin* dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah (*absence of fault*) dalam kasus wanprestasi tersebut.

Adanya modifikasi dalam implementasi akad *rahn* ini, menurut penulis juga merupakan bentuk pembenahan bertahap dari suatu tatanan perekonomian konvensional yang mengandung riba,⁶⁷ dan adanya upaya untuk menghilangkan ketimpangan dalam berusaha, serta upaya menghapus ketidakadilan yang selama ini banyak terjadi di dunia bisnis. Hal ini membuktikan bahwa Islam dibangun di atas sendi-sendi dengan tujuan untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia (*tahqiq al-'adalah*), memelihara dan mewujudkan kemashlahatan seluruh umat manusia (*ri'ayat mashalih al-ummah*), tidak memperbanyak beban dan menghilangkan kesulitan (*qillat al-taklif*,

66 *Ibid*, hlm. 65-66.

67 Muhammad Syafi'Antonio. *Op.Cit.*, hlm.42-48 dikatakan bahwa perilaku pelarangan riba juga dilakukan di kalangan Yunani dan Romawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum". Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti : Plato, Aristoteles juga mengecam bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu dikalangan Kristen (Lihat Kitab Perjanjian Baru dalam Lukas Pasal 6). Perbedaan pandangan terus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII-XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasikan hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada 2 istilah, yaitu *interest* dan *usury*. Mereka beranggapan bahwa *interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedang *usury* adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan penganut Kristen Reformis, berpendapat bahwa: Dosa apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin.

nahyu al-haraj wa raf'u al-masyakah), serta pembenahan yang bertahap (*tadarujji fi al-tasyri*), khususnya terhadap implementasi *akad rahn*.

D. PENUTUP

Bentuk tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalam sistem gadai emas syariah (*rahn*) pada akad *rahn* yang dijalankan para pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam hal subyek, contohnya ketika salah satu subyek hukum tidak cakap hukum, maka transaksi *rahn* yang terjadi dapat dibatalkan, dan pada saat akad *rahn* dapat dibatalkan, maka pembatalan dilakukan oleh hakim. Hal ini merupakan analogi berpikir dari syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdota. Pada saat perjanjian dapat dibatalkan, menurut penulis maka masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab terbatas atas apa yang telah diperjanjikannya. Menurut penulis, pada saat para pihak sepakat membatalkan perjanjian sebagai akibat dari ketidaksesuaian subyek, maka berlaku prinsip tanggung jawab mutlak. Dimana prinsip ini mengatakan harus ada ketertiban peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yang terkait hal ini perjanjian melanggar pasal 1320 KUHPerdota. Saat akad *rahn* mengalami ketidaksesuaian dalam hal objek, maka menurut penulis, prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*). Saat pihak *rahin* menyerahkan barang yang akan digadaikan ternyata hasil dari curian, maka dia harus bertanggung-jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pada saat *rahin* melakukan wanprestasi, maka menurut penulis, bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepadanya adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*). Pihak *rahin* yang diduga merugikan pihak lain (*murtahin*) dengan cara melakukan wanprestasi, menurut prinsip *presumption of liability* dianggap bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya kesalahan (*liability based on fault*) namun dengan menekankan pada pembalikan beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat. Terkait hal ini, seorang *rahin* dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah (*absence of fault*) dalam kasus wanprestasi tersebut.



Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Busyra Azheri. 2010. Disertasi: *Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*. Malang: PDIH FH-UB.
- Gemala Dewi. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media.
- Irma Devita Purnama Sari Dan Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Mariam Darus Badrul Zaman. 1995. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah - Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rahmat Syafei. 2006. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq. 1995. *Al-Fiqh as-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- , 1988. *Fikih Sunnah*. Jilid 12. Bandung: PT. Al – Ma'rif
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- , 2002. *Mazhab Yogya: Mengagas Paradigma Ushul Firqh Kontemporer*. Tanpa Kota: Ar-Ruzz Press.
- Wahbah az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*. Damaskus: Daar al-fikr.
- Zainuddin Ali. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB V

Tinjauan Terhadap Penggunaan Hak Tanggungan Pada Fasilitas Pinjaman *Rahn Tajsily* Tanah Di PT Pegadaian

Oleh:

Hartini dan Afandy Kurniawan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan nonbank yang berdiri dan berumur cukup tua di Indonesia. Sejarah berdirinya Pegadaian Indonesia dapat ditarik ke belakang dan merujuk pada sejarah pendirian Bank *Van Leening* pada tahun 1746 oleh VOC¹ sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.² Setelah

1 VOC adalah singkatan dari *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau disebut juga sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai penggabungan dari enam perusahaan kecil yang ada di Belanda. Lihat F.S.Gaastra. *Organisasi VOC*. (terjemahan oleh Syahrita Chairaty Kasim dan van den End). https://sejarah-nusantara.anri.go.id/media/userdefined/pdf/brillvocrinventaris_gaastraid.pdf, diakses 16 Oktober 2021. Lebih lanjut lihat J.R. Buijij, F.S. Gaastra, dan I. Schöffer, eds., *Dutch Asiatic Shipping in the 17th en 18th Centuries*. (Den Haag: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 165-167 (3 jilid); 1979 dan 1987), khususnya jilid II dan III.

2 Sejarah Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses September 07, 2021.

mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, maka mulai 1 April 2012 badan hukum Pegadaian berlabuh pada bentuk Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.³ Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, telah mengubah PT Pegadaian (Persero) menjadi PT Pegadaian.⁴ Hal ini berarti status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saat ini, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi pemegang saham PT Pegadaian.

Adapun visi yang dicanangkan oleh Pegadaian adalah Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.⁵ Sesuai dengan misi yang ditetapkan oleh Pegadaian yaitu selain memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih optimal bagi *stakeholders*, Pegadaian juga mengembangkan bisnis inti dan membangun bisnis yang lebih beragam dengan berinovasi mengembangkan bisnis baru untuk meningkatkan proposisi nilai kepada nasabah dan pemangku kepentingan.⁶ Salah satu inovasi produk yang dikembangkan oleh Pegadaian setelah melihat peluang pasar adalah dengan merambah pada bisnis berbasis Syariah. Adapun produk berbasis syariah yang telah dikembangkan selama ini adalah produk yang menggunakan jaminan berbentuk fidusia atau jaminan benda bergerak, antara lain diaplikasikan dalam produk Amanah, Rahn, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rahn Flexi, dan Rahn Bisnis.⁷ Mulai tahun 2018, PT Pegadaian

3 *Ibid.*

4 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211012134230-4-283288/pegadaian-resmi-berganti-nama-ini-penjelarasannya>, diakses 18 Oktober 2021.

5 Visi Misi Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses September 07, 2021.

6 *Ibid.*

7 Produk-produk Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>, diakses

mengenalkan produk baru bernama *Rahn Tasjily* Tanah. Layanan produk ini diawali dengan uji coba (*piloting*) untuk pertama kalinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah (dalam tulisan ini untuk selanjutnya disebut sebagai Perdir Tentang Uji Coba Pegadaian Rahn Tasjily Tanah).

Diketahui bahwa *core business* PT. Pegadaian adalah untuk melakukan usaha pegadaian yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Lalu bagaimana konstruksi hukum penggunaan Hak Tanggungan pada *Rahn Tasjily* Tanah pada PT Pegadaian? Hak Tanggungan adalah lembaga jaminan dengan menggunakan benda tetap berupa tanah sebagai jaminan dalam hukum positif di Indonesia, dan tanah bukan merupakan benda bergerak.

2. Pokok permasalahan

Bagaimana konstruksi hukum pada produk *Rahn Tasjily* Tanah yaitu suatu akad berbasis prinsip Syariah dielaborasi dengan suatu pinjaman menggunakan jaminan tanah yang merupakan benda tetap ke dalam produk PT Pegadaian, sementara kegiatan usaha PT Pegadaian di bidang usaha pegadaian baik secara konvensional maupun Syariah lebih mengarah kepada penggunaan jaminan dengan benda bergerak?

3. Tujuan Penulisan

Untuk mendeskripsikan produk Pegadaian berupa *Rahn Tasjily* Tanah dan menganalisis elaborasi dan konstruksi hukum penggunaan jaminan tanah sebagai objek benda tetap ke dalam produk pegadaian mengingat usaha pegadaian dimaknai sebagai lembaga yang menggunakan jaminan kebendaan berupa benda bergerak.

B. PEMBAHASAN

1. Memahami Konsep Produk Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah di PT. Pegadaian

Pada tahun 2018, atas dasar Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah, PT. Pegadaian melakukan uji coba Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah di beberapa *outlet* Cabang Pegadaian Syariah (CPS) yang ditunjuk yaitu:⁸

- a. CPS Pasar Legi Area Madiun;
- b. CPS Kusumanegara Area Yogyakarta;
- c. CPS Cipto Area Cirebon;
- d. CPS Pasarbaru Area Cirebon;
- e. CPS Pangkajene Area Pare-Pare;
- f. CPS Pasar Ngabul Area Pati; dan
- g. CPS Metro Boulevard Cikarang Area Bekasi.⁹

Dari data yang diperoleh terlihat bahwa pembiayaan *rahn tasjily* tanah mengalami peningkatan signifikan, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Produk Rahn Tasjily Tanah

Kinerja Rahn Tasjily Tanah			
Uraian	2018	2019	2020
Jumlah nasabah	309	12.124	14.569
Outstanding loan (Pinjaman)*	21.938	803.423	501.676
Omzet*	23.087	912.466	347.972

*Dalam Juta Rupiah

Sumber: *Annual Report* PT Pegadaian (Persero) tahun 2019 dan 2020

8 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah

9 Outlet Cabang Pegadaian Syariah (CPS) mengalami penambahan menjadi 22 outlet CPS berdasar Perdir Nomor 61/DIR I/2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018.

Peningkatan jumlah produk yang signifikan menunjukkan bahwa *Rahn Tasjily* Tanah merupakan produk yang diterima oleh masyarakat. Adanya pandemi Covid-19 yang mulai terjadi bulan maret 2020, menjadikan kinerja produk *rahn tasjily* tanah terhambat dari segi *outstanding loan* (pinjaman) dan omzet.

Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun, perubahan yang signifikan antara lain ada pada perubahan keempat melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 83 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah. Perubahan tersebut berpengaruh pada *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah yang ada di lampiran dan menjadi satu dengan Perdir tersebut, antara lain terkait target pasar, persyaratan *rahin*, dan persyaratan *marhun*.

Adapun target pasar produk *Rahn Tasjily* Tanah, adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pengusaha mikro/kecil;
- b. Petani;
- c. Karyawan (Karyawan internal atau karyawan eksternal);
- d. Profesional (profesional formal dan profesional informal);
- e. Pensiunan.

Pinjaman *Rahn Tasjily* Tanah dipergunakan untuk keperluan produktif yaitu untuk keperluan modal kerja atau untuk keperluan konsumtif seperti untuk pengadaan aset produktif dan pembangunan rumah/tempat usaha. Adapun persyaratan calon *rahin* antara lain:¹¹

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;

10 Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah.

11 *Ibid*.

2. Telah berusia minimal 17 tahun dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo akad;
4. Memperoleh pendapatan rutin baik secara harian, mingguan maupun bulanan atau sesuai masa panen dari hasil pertanian/ peternakan.

Produk *Rahn Tasjily* Tanah dengan barang jaminan berupa sertifikat tanah menentukan syarat-syarat tanah yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pada produk *rahn tasjily* tanah yakni sebagai berikut:¹²

- a. Tanah dan bangunan yang dapat dijadikan *marhun* adalah tanah produktif atau tanah berikut bangunan yang telah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama *rahin* atau suami atau istri *rahin*, dengan kriteria lokasi sebagai berikut:
 - 1) Lokasi *marhun* terjangkau oleh kantor Area PT. Pegadaian;
 - 2) Lokasi *marhun* di luar jangkauan kantor area namun terjangkau oleh tim mikro dan administratif pembayaran pada outlet PT. Pegadaian;
 - 3) Pemimpin wilayah PT Pegadaian diberi kewenangan untuk membuat kebijakan khusus secara tertulis memberikan pinjaman *rahn tasjily* tanah untuk point selain poin a dan b di atas namun masih berada dalam lingkup kantor wilayah yang menjadi kewenangannya dengan mempertimbangkan potensi bisnis, resiko, dan pengawasan.
- b. Jenis tanah tanah produktif dapat dijamin dengan kriteria dan berlaku secara kumulatif yaitu:
 - 1) Tanah produktif yang tidak pada struktur tanah yang sulit dijangkau (seperti terdapat jurang, tebing terjal, dll) ;
 - 2) Tidak dalam sengketa hukum yang didukung oleh surat pernyataan dari *rahin*;

¹² *Ibid.*

- 3) Status tanah tidak terblokir dan/atau menjadi jaminan pada pihak lain;
 - 4) Memiliki bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau sejenisnya pada tahun terakhir.
- c. Tanah yang di atasnya terdapat tempat tinggal atau tempat usaha dengan kriteria dan berlaku secara kumulatif yaitu:
- 1) Memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pinjaman di atas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - 2) Memiliki bukti setoran PBB setahun terakhir;
 - 3) Jalan di muka merupakan jalan umum (bukan tanah pribadi yang dijadikan jalan) dan dapat dilalui/dilewati oleh minimal kendaraan roda dua;
 - 4) Minimal 20 meter dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - 5) Bukan jalur hijau (*green belt*);
 - 6) Tidak dalam sengketa hukum dibuktikan surat pernyataan dari *rabin*;
 - 7) Status tanah tidak terblokir dan atau menjadi jaminan pinjaman ada pihak lain.¹³

Merujuk pada Peraturan Direksi Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah, produk pegadaian ini mengkombinasikan pinjaman dengan penggunaan *rahn tasjily* sebagai salah satu akad berbasis prinsip syariah, dan menjadikan tanah sebagai jaminan dengan menggunakan konsep Hak Tanggungan. Hal ini dapat dilihat dari definisi yang di gunakan oleh Peraturan Direksi Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah:

Rahn Tasjily Tanah adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Akad Rahn Tasjily, yang diberikan oleh *murtahin* kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani dengan agunan sertipikat tanah berdasarkan ketentuan sebagaimana

13 *Ibid.*, hlm. 16.

diatur pada Undang-undang Hak Tanggungan yang berlaku. (Lampiran II Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor: 48/DIR I/2018 angka 1 huruf r).

Mendasarkan pada definisi di atas di dalamnya terdapat beberapa konsep yang perlu dideskripsikan, yaitu *Rahn* dan *Rahn Tasjily*.

a. Rahn

Rahn adalah salah satu akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Secara istilah, *rahn* diartikan menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁴ Di Indonesia *Rahn* telah diberikan fatwa melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Berdasarkan Fatwa tentang *Rahn* ini, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam fatwa. *Ar Rahn* adalah perjanjian utang-piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang.¹⁵ Pihak *Murtabin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (pihak yang menyerahkan barang) dibayar dan dilunasi. Barang (*Marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtabin* kecuali seizin *Rahin*. Ketika pemanfaatannya diijinkan, maka ada syarat yang perlu diperhatikan yaitu tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, ini juga ditegaskan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman.

14 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 262.

15 Rahn juga diartikan sebagai janji atau komitmen (*pledge*) atau gadai (*pawn*). Sudin Haron dan Wan Nursafirza Wan Azmi dalam bukunya menyebutkan bahwa *Rahn means pledge or pawn. Rahn is a contract of security. Under this contract, the creditor secures a loan through a pledge of personal property. The contract becomes binding when possession of the pledge has taken place. Ownership of the security remains with the original owner (the creditor) and is not transferred to the to the pledgee or pawnee. The transfer of ownership occurs only under certain conditions as stipulated in the contract. The pawnee or pledge is held responsible for the pledged asset according to whichever lower between the value of the property and the credit provided.* Selanjutnya lihat Sudin Haron dan Wan Nursafirza Wan Azmi. *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices*. (Malaysia: McGraw-Hill, 2009), 140.

b. Rahn Tasjily

Selain fatwa tentang *Rahn*, Dewan Syariah Nasional MUI juga telah mengeluarkan fatwa terkait *Rahn Tasjily*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, disebutkan bahwa:

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtabin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rabin*).

Hal penting yang digariskan dalam Fatwa tentang *Rahn Tasjily* ini adalah bahwa *Rabin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtabin*. Dari ketentuan ini, Fatwa menyebutkan adanya bukti sah kepemilikan atau sertifikat suatu benda tanpa ada perbedaan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak yang lazimnya diterapkan dalam hukum positif (yang merupakan kelanjutan dari perbedaan hukum benda menurut versi KUH Perdata).¹⁶ Pada *Rahn Tasjily*, *murtabin* (penerima barang) dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang milik *marhun* yang berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat. Biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh *rabin* (pihak yang menyerahkan barang) berdasarkan akad *ijarah*. Menurut kamus, *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹⁷ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijarah* diartikan sebagai sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Pasal 20 angka 9 KHES).¹⁸

16 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13-21

17 M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *E-Book Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) Publishing, 2008), 34

18 Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 10.

Mendasarkan pada uraian di atas maka *Rahn Tasjily* Tanah sebagai salah satu produk PT Pegadaian Akad memberikan pinjaman uang kepada *Rahin* (pihak yang menyerahkan barang) dengan jaminan tanah produktif/tanah berikutan bangunan dengan ketentuan bahwa tanah masih atau tetap dalam penguasaan *rahin* sedangkan bukti kepemilikan (Sertifikat) diserahkan kepada PT Pegadaian (selaku penerima barang/*murtabin*).¹⁹ Pada saat uji coba tahap pertama, pengikatan *marhun* (barang jaminan) menggunakan mekanisme Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan (SKMHT) yang pelaksanaannya melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris PPAT dan biaya-biaya yang timbul atas pengikatan dibebankan kepada *rahin*.²⁰ Terhadap jasa pemeliharaan dan penjagaan bukti kepemilikan, PT Pegadaian memperoleh *mu'nah* (biaya perawatan).

Dalam Peraturan Direksi Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah, disebutkan bahwa Fatwa DSN MUI yang dijadikan dasar pemberlakuan *Rahn Tasjily* Tanah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*. Fatwa ini diterbitkan terkait dengan Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*, dan di dalamnya disebutkan bahwa khusus terkait *Rahn* tetap harus mengacu pada fatwa-fatwa sebelumnya yang mengatur tentang *Rahn*.

Adapun kaidah hukum yang dapat disarikan dari Fatwa DSN-MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*, adalah:

- 1) Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
- 2) Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

¹⁹ Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 *Op.cit.*, Pasal 2 ayat (3).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

- (a) Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
 - (b) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
 - (c) Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
- 3) Ketentuan terkait Utang (*Marhun bib/Dain*)
- (a) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - (b) Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (Fatwa DSN-MUI Nomor: 111DSN-MUIIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
 - (c) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
 - (d) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
 - (e) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - (i) mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
 - (ii) mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- 4) Ketentuan terkait Akad
- (a) Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;

- (b) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *musta j'ir*) atau pihak ketiga.
 - (c) Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:
 - (i) *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan ;
 - (ii) *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
 - (iii) *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;
- 5) Ketentuan terkait Pendapatan *Murtabin*
- (a) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtabin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
 - (b) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtabin* hanya berasal dari *ujrah*;
 - (c) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (*akad qardh*), maka pendapatan *Murtabin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
 - (d) Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka

pendapatan/penghasilan *Murtabin* (*Syarik/ Shahibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*);

Menurut analisis penulis, alasan Peraturan Direksi Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah, justru menjadikan Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (*At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) sebagai dasar pemberlakuan *Rahn Tasjily* Tanah adalah karena dari fatwa inilah dimungkinkan penggunaan barang jaminan (*marhun*) berupa harta (*mal*) tidak bergerak sebagai barang jaminan. Sementara di dalam Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, belum disebutkan dan diatur secara eksplisit kemungkinan penggunaan benda tidak bergerak sebagai barang jaminan dalam transaksi *Rahn*.

2. Konstruksi Hukum *Rahn Tasjily* Tanah di PT. Pegadaian

PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan pegadaian. Menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 2). PT. Pegadaian adalah contoh perusahaan pegadaian yang dimiliki oleh pemerintah. Nama PT. Pegadaian selain merupakan nama *brand* (merk) dari PT. Pegadaian, juga sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²¹ Nama dan logo Pegadaian juga telah tercatat sebagai hak atas kekayaan intelektual dari PT. Pegadaian sejak tahun 2009 dan telah diperpanjang pada tahun 2019 untuk masa 10 tahun ke depan.²²

Perusahaan pegadaian termasuk PT. Pegadaian dapat menyelenggarakan usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 POJK Nomor 31/POJK.05/201 yaitu:

21 <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian>, diakses 16 Oktober 2021.

22 Ibid.

Pasal 13

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:

- a). penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadaai;
- b). penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c). pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
- d). pelayanan jasa taksiran.

Selain kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman, pergadaian dapat memberikan jasa titipan barang berharga, yaitu layanan kepada masyarakat yang berkeinginan menitipkan barang-barang berharga yang dimiliki seperti emas, berlian, surat berharga atau kendaraan bermotor.²³ Dalam praktiknya, pegadaian akan memberikan jasa *Safe Deposit Box* (SDB) yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat berharga yang dirancang khusus untuk itu.²⁴ Praktik pemberian jasa penitipan atau *safe deposit box* seperti ini juga dilakukan oleh bank.²⁵ Jasa lain yang dapat diberikan kepada masyarakat yang diatur oleh POJK adalah jasa taksiran. PT. Pegadaian memberikan layanan jasa ini melalui produk Pegadaian Jasa Taksiran yaitu layanan kepada masyarakat untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan seperti emas, permata atau berlian.²⁶

Perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lain yang tidak terkait usaha pergadaian seperti pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) atau kegiatan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Kegiatan usaha tersebut dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip

23 <https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-titipan>, diakses 16 Oktober 2021.

24 https://www.pegadaian.co.id/uploads/produk/36_SDB.jpg, diakses 16 Oktober 2021.

25 Jasa penitipan atau *Safe Deposit Box* (SDB) yang ada di lembaga bank syariah adalah hasil pengimplementasian dari akad *wadi'ah* khususnya *wadi'ah yad al-amanah* (*trustee depository*). Dalam akad ini, pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Untuk itu, bank selaku penerima titipan dapat membebaskan biaya sebagai biaya penitipan kepada pihak penitip. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 148.

26 <https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-taksiran>, diakses 17 Oktober 2021.

Syariah. Adapun usaha pergadaian yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah dapat dijalankan dengan akad-akad seperti berikut:

- 1). *Rahn*;
- 2). *Rahn tasjily*;
- 3). Ijarah;
- 4). Akad lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan usaha lain dari usaha pergadaian atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dalam rangka:

- 1). Penugasan pemerintah;
- 2). Pengembangan produk usaha Pergadaian;
- 3). Kerjasama dalam rangka perolehan bisnis.²⁷

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 13 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 dan produk pegadaian yang selama ini dikembangkan, terlihat bahwa kegiatan usaha pergadaian lebih mengarah kepada penyaluran uang pinjaman dengan jaminan kebendaan baik berdasarkan hukum gadai maupun berdasarkan fidusia. Ini berarti bahwa dalam Pasal 13 POJK ini, usaha pergadaian lebih diarahkan pada penggunaan jaminan benda bergerak. Adapun lahirnya produk *Rahn Tasjily* Tanah ini adalah suatu upaya PT. Pegadaian melakukan pengembangan produk, yang diawali dari permohonan ke OJK melalui surat Nomor 240/S-001202/2013 tentang *Rahn* Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013. Dalam pertimbangan surat disebutkan bahwa dengan adanya Fatwa mengenai *Rahn Tasjily*, maka dimungkinkan dilakukan gadai Syariah dengan menyerahkan bukti sah kepemilikan sedangkan fisik barang jaminan masih berada pada *rabin*. Selanjutnya, PT Pegadaian mengusulkan supaya sertifikat tanah (sebagai bukti kepemilikan) atau benda tidak bergerak dapat menjadi barang jaminan di pegadaian.

Adapun dasar usulan dari PT Pegadaian agar sertifikat tanah (sebagai bukti kepemilikan) dapat dipergunakan sebagai barang jaminan adalah dengan mendasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/

27 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional

IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai dengan Rahn (*At-Tamwil Al-Matsuq bil Al-Rahn*). Dalam Fatwa ini terdapat ketentuan bahwa barang jaminan dapat berupa harta (*maal*) baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai dengan Rahn (*At-Tamwil Al-Matsuq bil Al-Rahn*), PT Pegadaian (Persero) mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 243/0001502/2016 tentang Proposal Pembiayaan Produk Mikro Kecil Dengan Agunan Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-731/NB.223/2016 mengenai Produk *Rahn Tasjily* Tanah, memberikan persetujuan kepada PT. Pegadaian untuk menjalankan dan memasarkan produk *rahn tasjily* tanah dengan agunan sertifikat tanah dan bangunan. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dijadikan dasar PT. Pegadaian untuk secara resmi memasarkan dan menjalankan *rahn tasjily* tanah. Persetujuan dari OJK tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor: 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah.

Apabila merujuk pada definisi yang diberikan oleh Peraturan Direksi Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah, maka produk yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian ini adalah pinjaman, bukan pembiayaan seperti yang diterapkan pada lembaga perbankan syariah.²⁸ Mengapa menggunakan skema pinjaman bukan pembiayaan? Hal ini harus dikembalikan kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Dalam POJK ini disebutkan bahwa usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 1).

28 Sekalipun memang ada kejanggalan di dalam Peraturan Direksi Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah, karena fatwa yang dijadikan dasar adalah Fatwa DSN-MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (*At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*), bukan Fatwa tentang Rahn Tasjily.

Konstruksi akad yang dapat disarikan dari *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian merupakan pengembangan dari produk *Rahn*.

Rahn adalah perjanjian utang-piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Salah satu klausul dalam Formulir Akad *Rahn Tasjily* menyebutkan bahwa *Rahn* mengakui telah berhutang kepada PT. Pegadaian atas pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) serta *ta'wid* (apabila ada). Ini memperkuat argumentasi bahwa akad dalam *rahn* ini adalah pinjaman (*qardh*). PT. Pegadaian (*murtabin*) memberikan pinjaman uang kepada nasabah pegadaian (*Rahn/masyarakat*) dengan jaminan tanah produktif atau tanah yang di atasnya terdapat bangunan. Nasabah (*Rahn*) menyerahkan bukti sah kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtabin* (Pegadaian). Fisik tanah dan/atau bangunan tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (nasabah/*rahn*). Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*Marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah (*Rahn*), namun dapat dilakukan juga oleh PT. Pegadaian (*Murtabin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahn*. Atas jasa pemeliharaan dan penjagaan terhadap bukti kepemilikan tanah (sertifikat), Pegadaian mendapatkan pembayaran *munah* (jasa pemeliharaan atau penjagaan atas barang milik *rahn* yang disimpan oleh *murtabin/pegadaian*) sebagai jaminan pinjaman.

2. *Rahn Tasjily* Tanah Sebagai Akad Pelengkap dan Pinjam-Meminjam Sebagai Akad Pokok.

Akad *Rahn* pada *Rahn Tasjily* Tanah adalah akad pelengkap bukan akad pokok. Akad atau perjanjian pokoknya adalah Pinjaman. Hal ini juga terlihat dari format akad *Rahn Tajsily* Tanah yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian dalam SOP *Rahn Tasjily* Tanah (Formulir pada Lampiran Peraturan Direktur No. 48/DIT I/2018).

Nama atau judul Akad adalah AKAD PINJAMAN YANG DISERTAI RAHN PADA PEGADAIAN RAHN TANAH. Di dalam perjanjian dan klausul yang dibuat juga menunjukkan bahwa para pihak sepakat mengadakan Akad Pinjaman Rahn Tanah, jumlah pinjaman, dan jangka waktu pinjaman. Penggunaan *Rahn* sebagai produk pelengkap juga dipergunakan di bank syariah. Ini terjadi apabila *rahn* dipakai sebagai akad tambahan jaminan atau *collateral* terhadap produk lain misalnya dalam pembiayaan *ba"i al-murabahah*.²⁹ Dalam hal ini, Bank syariah dapat menahan barang nasabah sebagai jaminan atas pelaksanaan akad jual beli (*murabahah*) tersebut.

3. Terdapat Akad *Ijarah* Sebagai Akad Pelengkap.

Akad *ijarah* dalam *Rahn Tasjily* Tanah ini dikonsepskan sebagai akad sewa terhadap tempat penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh pegadaian Syariah tidak dapat diterapkan atau dikenai bunga mengingat hal tersebut dilarang karena terqualifikasi sebagai riba. Sebagai alternatifnya, maka nasabah dikenai biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran atas jaminan (*marhun*) yang dititipkan di Pegadaian. Pihak Pegadaian (*murtahin*) dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan berupa sertifikat tanah) yang seharusnya ditanggung oleh *rahn* (nasabah), berdasarkan akad *Ijarah*. Penentuan akad *ijarah* pada akad *rahn tasjily* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

4. Akad *Rahn Tasjily* Tanah Harus Disertai Dengan Pengikatan Hak Tanggungan.

Mendasarkan pada Lampiran Peraturan Direksi No 48/Dir I/2018 terkait *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Rahn Tanah, maka akad ini harus diikuti dengan: a. Akta Pembebanan Hak Tanggungan; atau b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT. Pengaturan ini

29 Iwan Setiawan. "Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *'Adliya*. Vol.9 No.1 (Januari-Juni 2015): 152

mengindikasikan bahwa terdapat opsi untuk memilih pengikatan hak tanggungan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atau cukup dengan SKMHT.

3. Analisis Terhadap Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Pada Produk *Rahn Tasjily* Tanah dengan Hak Tanggungan di PT Pegadaian

Pengenalan inovasi produk oleh PT. Pegadaian melalui *Rahn Tasjily* Tanah, telah merekonstruksi praktik pergadaian yang selama ini dikenal masyarakat di Indonesia. Gadai yang pengertian dan syaratnya dekat kepada konsep *pand* merupakan lembaga hak jaminan kebendaan atas benda bergerak dan awalnya dominan diatur oleh KUH Perdata. Gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *parwn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman).³⁰ Dalam hukum adat di Jawa, istilah gadai ini disebut dengan “*cekelan*”.³¹ Definisi gadai terdapat pada Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi berikut:

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan.”*³²

Unsur-unsur gadai menurut konsep KUH Perdata adalah sebagai berikut³³:

- a. Gadai terdapat pada benda bergerak; gadai merupakan suatu jaminan hak kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu.

30 Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 68

31 *Ibid.*, hlm. 68-69

32 Pasal 1150 KUH Perdata terjemahan dari Subekti dan R. Tjitrosudibio, dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 248.

33 Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 35, Lihat juga Putri Ayi Winarsasi, *op.cit.*, hlm. 67-69.

- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; sebagai jaminan utang maka penguasaan barang jaminan ada di tangan kreditur. Dalam konsep KUH Perdata, benda jaminan dalam gadai, sama sekali tidak membolehkan benda berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.³⁴
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur; gadai memberikan hak didahulukan (*voorrang*, preferensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya.
- d. Gadai merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok tertentu misal perjanjian pinjam-meminjam uang, utang-piutang atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUH Perdata).
- e. Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yang artinya bahwa gadai itu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang yang digadaikan dan setiap unsur daripadanya. Ini mengandung konsekuensi apabila ada pelunasan sebagian dari utang yang dijamin, tidak berarti terbebasnya barang-barang gadai dari beban hak gadai.³⁵

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat perjanjian riil. Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada kesepakatan, akan tetapi juga harus diikuti oleh perbuatan nyata yaitu penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan. Gadai dianggap lahir pada saat penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang dijadikan jaminan itu kepada penerima gadai. Penyerahan kekuasaan ini oleh undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak lahirnya gadai.³⁶

Selain menurut ketentuan KUHPerdata, terdapat juga gadai berdasar prinsip Syariah atau sering disebut *rahn*. Gadai dalam bahasa Arab yaitu *rahn* yang dapat diartikan juga dengan *al-habsu* yang bermakna

34 Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 55-56.

35 Putri Ayu Winarsasi, *op.cit.*, hlm. 70. Lihat juga Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 108.

36 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980), 25.

tetap dan lestari, bisa juga bermakna penahan.³⁷ *Rahn* juga diartikan sebagai akad utang yang disertai dengan jaminan atau agunan.³⁸ Selain itu, *rahn* juga diartikan memegang suatu yang mempunyai nilai dengan dilakukan pada waktu terjadinya piutang.³⁹ Di Indonesia, DSN MUI telah meneguhkan eksistensi *rahn* dalam beberapa Fatwa Gadai Syariah (*rahn*) antara lain:

1. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
2. Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
3. Fatwa DSM MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily
4. Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*.

Rahn berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu *rahn iqar* (*rahn rasmi, rahn takmini, rahn tasjily*) dan *rahn hiyazi*. *Rahn iqar* merupakan salah satu jenis gadai di mana barang yang digadaikan hanya surat atau bukti sah kepemilikan, sedangkan fisik barang tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan barang oleh *rahn*.⁴⁰ Sementara, *Rahn hiyazi* merupakan gadai di mana *murtabin* mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang *rahn* dilunasi.

Adanya produk *Rahn Tasjily* Tanah di PT. Pegadaian patut diapresiasi sebagai suatu inovasi produk dan rekonseptualisasi atas hukum gadai di Indonesia. Keunikan *Rahn Tasjily* Tanah sebagai inovasi produk yang dikembangkan oleh PT. Pegadaian, dapat dikatakan menerobos batas (*barrier*) pembagian hukum benda di dalam konsep hukum perdata yang selama ini dianut dan mewarnai pemikiran sebagian besar ahli hukum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Gadai berdasarkan berdasarkan KUH Perdata merupakan gadai pada benda bergerak yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang dijadikan jaminan itu kepada penerima gadai.

37 Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

38 Ghufron A. Masudi, *Fikh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

39 A. Rahman, *Muamalah Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

40 Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily

Adanya pengenalan Gadai Syariah (*Rahn*) yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu *Rahn iqar* (penyerahan barang jaminan berupa surat bukti kepemilikan /Sertifikat) dan *Rahn biyazi* (penyerahan fisik barang jaminan serta penguasaan fisik barang jaminan ada pada *murtabin*), membuka peluang dilakukan inovasi produk yang memungkinkan gadai tidak hanya berdasarkan pada penyerahan barang berdasarkan penguasaan fisik tetapi juga bisa dengan penyerahan bukti kepemilikan atas suatu benda atau barang. Melalui Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, *Rahn iqar* (yaitu penyerahan barang jaminan berupa surat bukti kepemilikan (Sertifikat) dan penguasaan fisik barang jaminan masih berada pada kekuasaan *rahn*), telah diakomodir. *Rahn iqar* ini di dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 disebut sebagai *Rahn Tasjily* atau *Rahn Ta'mini* atau *Rahn Rasmi* atau *Rahn Hukmi*. *Rahn Tasjily* ini sebetulnya ada kemiripan dengan jaminan fidusia (untuk benda bergerak) atau dengan Hak Tanggungan (untuk benda berupa tanah).

Sekalipun ada kemiripan dalam hal penyerahan jaminan dengan bukti kepemilikan, tetapi antara *Rahn Tasjily* dengan Jaminan Fidusia hakikatnya berbeda. Dalam fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan terjadi pengalihan hak kepemilikan.⁴¹ Pada *rahn tasjily* tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang dan tidak ada ketentuan imperatif mengenai pendaftaran terhadap barang jaminan tersebut. Pada jaminan fidusia diperbolehkan adanya sistem bunga. Karena *rahn tasjily* menggunakan prinsip syariah, maka terhadapnya tidak dapat diterapkan sistem bunga seperti fidusia. Perbedaan lain adalah bahwa jaminan fidusia bisa dibebankan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia) dan benda tetap yang tidak bisa dibebani hak hipotik (Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia). Sementara *Rahn* dengan penyerahan bukti kepemilikan atas hak kebendaan, dimungkinkan untuk dilakukan atas semua jenis benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

41 J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 181-183

Pembedaan berbagai macam kebendaan dalam hukum perdata berdasarkan perspektif KUH Perdata menjadi benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*roerende zaken*) telah mengakar kuat dalam pemikiran hukum di Indonesia. Pembagian benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak ini menurut KUH Perdata dipandang penting karena berkaitan dengan ketentuan khusus yang berlaku untuk masing-masing kualifikasi benda tersebut misal terkait penyerahan (*levering*), penyitaan (*beslag*), lampau waktu (*verjaaring*), pembebanan (*bezwaring*), dan penguasaan (*bezit*).⁴² Dalam perjalanannya, ketika diundangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria/UUPA), terdapat pembedaan kebendaan baru yaitu benda tanah dan benda lain selain tanah.⁴³ Ini terjadi karena adanya pengaruh hukum adat yang memandang bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Asas ini disebut sebagai asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginsel*).⁴⁴ Asas ini jelas berbeda dengan asas hukum tanah yang dianut oleh KUH Perdata yaitu asas pelekatan vertikal (*verticale accessie beginsel*) yaitu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat di atasnya sebagai satu kesatuan dengan tanah tersebut.⁴⁵

Setelah berlakunya UUPA dan diintrodusir pembedaan kebendaan yang baru menurut hukum adat, maka UUPA telah mencabut aturan agraria yang berhubungan dengan tanah pada zaman kolonial termasuk Buku ke-II KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku pada saat berlakunya UUPA.⁴⁶ Selanjutnya, setelah berlakunya UU Hak Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta

42 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 129.

43 Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 63-64.

44 Cicilia Putri Andari dan Djumadi Purwoatmodjo, "Akibat Hukum Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah", *Notarius*, Volume 12, Nomor 2 (2019): 703-7017.

45 *Ibid.*, hlm. 713.

46 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), 138-141

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah), maka ketentuan mengenai hipotik atas hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sekalipun telah diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berusaha menggantikan ketentuan hukum kebendaan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, bukan berarti tidak ada lagi pembedaan kebendaan. Hal ini antara lain dibuktikan dengan hadirnya UU Hak Tanggungan dan UU tentang Jaminan Fidusia, yang di dalamnya secara eksplisit jelas membedakan antara benda tetap berupa tanah (dikerangkai dalam UU Hak Tanggungan), benda tetap selain tanah dan benda bergerak (dikerangkai dalam UU tentang Jaminan Fidusia).

Hukum Islam juga mempunyai konsepsi tersendiri terkait dengan harta. Pengertian harta secara terminologis diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya maupun menyimpannya.⁴⁷ Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut sebagai harta. Menurut Hanafiah, harta (*al-mal*) adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan dan harta merupakan zat (*ain*) yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia.⁴⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *amwal* (harta) merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud⁴⁹, benda tidak berwujud⁵⁰, baik benda terdaftar⁵¹, maupun benda tidak terdaftar⁵², baik benda yang bergerak⁵³ maupun benda tidak bergerak⁵⁴ dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

47 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 10.

48 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, *op.cit.*, hlm. 19.

49 Benda berwujud merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat dengan indra (Pasal 1 ayat (10) KHES).

50 Benda tidak berwujud merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan indra (Pasal 1 ayat (11) KHES).

51 Benda terdaftar merupakan sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Pasal 1 ayat (14) KHES).

52 Benda tidak terdaftar merupakan segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak (Pasal 1 ayat (15) KHES).

53 Benda bergerak merupakan segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari tempat satu ketempat yang lain (Pasal 1 ayat (12) KHES).

54 Benda tidak bergerak merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari tempat satu ketempat yang lain (Pasal 1 ayat (13) KHES).

Agama Islam memiliki pandangan yang pasti mengenai harta, dengan uraian sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pemilik mutlak dari harta atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif yaitu hanya sebatas menjalankan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. (Q.S. Thaha (20) :123-125)
- b. Status kepemilikan harta oleh manusia adalah:
 - 1) Harta sebagai titipan, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Manusia tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Adapun pencipta awal dari segala sesuatu termasuk segala energi adalah Allah SWT;
 - 2) Harta adalah perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan secukupnya. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta (Q.S. Al-Imran (3): 14);
 - 3) Harta dapat menjadi ujian keimanan, hal tersebut terkait dengan cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai atau tidak dengan ajaran agama Islam (Q.S. Al-Anfaal (8): 28);
 - 4) Harta dapat menjad bekal ibadah karena dengan harta manusia dapat menggunakannya untuk melaksanakan perintah-Nya dan melakukan kegiatan muamalah di antara manusia, termasuk menjalankan kegiatan zakat, infaq, dan sedekah (Q.S. At-Taubah (9): 14) dan (Q.S. Ali Imran (3): 134);
 - 5) Cara manusia memperoleh atau memiliki harta dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui usaha (*amal*) atau sebagai mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah SWT.⁵⁶

55 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, op.cit., 61.

56 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, op.cit., 61.

Di Indonesia, peran Fatwa MUI sangat penting dalam bidang muamalah khususnya terkait penentuan status kebendaan. Barang yang dapat dijamin berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai dengan *Al Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)* harus berupa harta (*mal*) yang merupakan sesuatu yang berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga lainnya. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perluasan pada jenis barang jaminan dalam gadaai Syariah (*rahn*) berdasarkan hukum Islam, yaitu bahwa barang yang dapat digunakan sebagai jaminan meliputi harta (*mal*) baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan syarat boleh dan dapat diperjualbelikan.

Adanya *Rahn Tasjily* Tanah di PT Pegadaian, selain perlu diapresiasi sebagai ikhtiar atas inovasi suatu produk pegadaian Syariah, perlu juga diperhatikan konsistinsi/sinkronisasi dengan regulasi lain yang relevan dan penegakan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya. *Pertama*, perlunya peninjauan ulang dari pembuat kebijakan, sebetulnya apa yang dikehendaki dalam penerapan produk *Rahn Tasjily* Tanah di PT Pegadaian? apakah penggunaan hukum Hak Tanggungan atau hukum tentang jaminan fidusia? Hal ini karena ada ketidakkonsistenan PT. Pegadaian sendiri dalam menyikapi produk *Rahn Tasjily* Tanah. Di dalam Peraturan Direksi No 48/DIR I/2018, produk ini disebut menggunakan konsep Hak Tanggungan. Akan tetapi, apabila merujuk pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2018 PT. Pegadaian, yaitu pada bagian Segmen Syariah, produk *Rahn Tasjily* Tanah ini disebut sebagai “Pembiayaan Fidusia Dengan Jaminan Sertifikat Tanah”.⁵⁷ Ini artinya PT. Pegadaian sudah menggeser paradigma benda berupa tanah yang dalam hal ini diwakili oleh sertifikat tanah yang semula dalam hukum positif Indonesia dikualifikasi sebagai benda tidak bergerak digeser menjadi benda bergerak.

Kedua, perlu adanya kejelasan dan konsistensi penggunaan

57 PT Pegadaian (Persero), *Laporan Tahunan Annual Report 2018*, dalam https://pegadaian.co.id/uploads/laporan/AR_PEGADAIAN_2018_29052019.pdf, diakses 18 Oktober 2021.

pengikatan jaminan pembebanan Hak Tanggungan. Apa yang sebetulnya dikehendaki oleh produk *Rahn Tasjily* Tanah ini? Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) saja atau SKMHT yang diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)? Merujuk pada Peraturan Direksi No 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah, seolah pembuatan APHT adalah opsional. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direksi No 48/DIR I/2018 yang menyebutkan bahwa “Pengikatan *marhun* selama masa uji coba menggunakan mekanisme Surat Kuasa Memegang Hak Tanggungan (SKMHT), pelaksanaannya melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Notaris PPAT, biaya-biaya atas pengikatan dibebankan kepada rahin”. Demikian juga apabila dilihat pada Lampiran Peraturan Direksi No 48/Dir I/2018 terkait Uji Coba *Standard Operating Procedure* Pegadaian Rahn Tanah, di sana disebutkan bahwa:⁵⁸

Akad Rahn Tanah harus disertai pengikatan melalui:

- a. Akta Pembebanan Hak Tanggungan; atau
- b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT.

Dalam UU Hak Tanggungan ditentukan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya satu bulan sesudah diberikan (Pasal 15 ayat (3)). SKMHT yang tidak diikuti oleh pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam waktu yang ditentukan, maka akan menjadi batal demi hukum (Pasal 15 ayat (6) UU Hak Tanggungan). Sekalipun demikian, ada pengecualian yaitu bahwa APHT tidak wajib dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15 ayat (5)). Pengecualian ini lebih lanjut dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 15 ayat (5) UU Hak Tanggungan:

Penjelasan Pasal 15

58 Lampiran Peraturan Direksi No 48/DIR I/2018 terkait Uji Coba *Standard Operating Procedure* Pegadaian Rahn Tanah, hlm. 32.

Ayat (5)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mengingat kepentingan golongan ekonomi lemah, untuk pemberian kredit tertentu yang ditetapkan Pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit lain yang sejenis, batas waktu berlakunya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku. Penentuan batas waktu berlakunya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk jenis kredit tertentu tersebut dilakukan oleh Menteri yang berwenang di bidang pertanahan setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat lain yang terkait. Ayat (6) Ketentuan mengenai batas waktu berlakunya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dimaksudkan untuk mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan kuasa itu. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan dibuatnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan baru.

Ketidakjelasan dalam *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian adalah bahwa di dalam Peraturan Direksi No 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah, memang disebutkan bahwa pembuatan APHT adalah opsional. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah ketentuan ini berlaku selama uji coba (*piloting*) ataukah untuk seterusnya. Sampai saat ini, Peraturan Direksi No 48/Dir I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah, telah mengalami perubahan yang kelima, tetapi khusus masalah pembuatan SKMHT atau APHT ini belum pernah diubah sama sekali. Ketidakjelasan ketentuan ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap eksekusi jaminan ketika terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. PT Pegadaian telah menerapkan gadai syariah (*rahn*) dengan barang jaminan berupa bukti kepemilikan sertifikat tanah beserta bangunan yang dijaminakan dengan pembebanan (*bezwaring*) hak tanggungan melalui Peraturan Direksi No 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah dan segala peraturan perubahannya termasuk Peraturan Direksi Nomor 83 tahun 2019 dalam kaitan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah. Produk ini merupakan pengembangan dari produk *rahn* serta telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan kombinasi akad pinjaman (*qardh*), *rahn tasjily*, akad *ijarah*, serta pengikatan hak tanggungan.
- b. Terdapat perluasan pemaknaan barang jaminan pada gadai Syariah (*rahn*), dan meniadakan penyekatan dalam pembedaan kebendaan karena barang jaminan dalam hukum Islam dapat berupa harta (*mal*) yang tidak hanya berupa benda bergerak melainkan juga benda tidak bergerak dengan syarat boleh dan dapat diperjualbelikan. Hal ini terlihat nyata pada produk Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah.

2. Saran

Penyaluran produk *Rahn Tasjily* Tanah dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian serta melaksanakan prinsip sesuai Syariah dan perlunya konsistensi regulasi internal di PT. Pegadaian maupun sinkronisas regulasi antar aturan yang relevan.



Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Andari, Cicilia Putri dan Djumadi Purwoatmodjo, “Akibat Hukum Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, *Notarius*, Volume 12, Nomor 2 (2019):703-7017.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-bab tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Haron, Sudin dan Wan Nursofirza Wan Azmi. *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices*, Malaysia: McGraw-Hill, 2009.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan AM. Hasan Ali, *E-Book Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) Publishing, 2008.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masudi, Ghufron A., *Fikh Mu’amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rahman, A., *Muamalah Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Setiawan, Iwan. "Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Adliya*. Vol.9 No.1 (Januari-Juni 2015): 152.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- , Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Syafi'I, Rahmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Winarsasi, Putri Ayi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomo 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan* atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pegadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional.

Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah jo Peraturan Perubahannya.

Peraturan Direksi PT. Pegadaian Nomor 61/Dir I/2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah.

Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 48/DIR I/2018 tentang Uji Coba (*Piloting*) Pegadaian Rahn Tasjily Tanah.

Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 83 tahun 2019 tentang *Standard Operating Procedure* Pegadaian Rahn Tasjily Tanah.

Lampiran Peraturan Direksi No 48/DIR I/2018 terkait Uji Coba *Standard Operating Procedure* Pegadaian Rahn Tanah.

Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*.

Internet

Bruijn, J.R., Gaastra, F.S., dan Schöffer, I., eds., *Dutch Asiatic Shipping in the 17th en 18th Centuries*. Den Haag: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 165-167 (3 jilid); 1979 dan 1987, khususnya jilid II dan III. Gaastra, F.S.. *Organisasi VOC*. (terjemahan oleh Syahrity Chairaty Kasim dan van den End). https://sejarah-nusantara.anri.go.id/media/userdefined/pdf/brillvocrinventaris_gaastraid.pdf, diakses 16 Oktober 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211012134230-4-283288/pegadaian-resmi-berganti-nama-ini-penjelasan-nya>, diakses 18 Oktober 2021.

<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian>, diakses 16 Oktober 2021.

<https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-taksiran>, diakses 17 Oktober 2021.

<https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-titipan>, diakses 16 Oktober 2021.

https://www.pegadaian.co.id/uploads/produk/36_SDB.jpg, diakses 16 Oktober 2021.

Produk-produk Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>, diakses September 07, 2021.

PT Pegadaian (Persero), *Laporan Tahunan Annual Report 2018*, https://pegadaian.co.id/uploads/laporan/AR_PEGADAIAN_2018_29052019.pdf, diakses 18 Oktober 2021.

Sejarah Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses 07 September 2021.

Visi Misi Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses 07 September 2021.

BAB VI

Cryptocurrency: Bitcoin Menurut Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia

Oleh:
Wirdyaningsih

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Cryptocurrency merupakan kegiatan muamalah yang berkembang dalam kehidupan manusia saat ini. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berkebutuhan pada hakekatnya membentuk suatu relasi sosial yang memerlukan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Bersandarkan pada sejarah, untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan tersebut, muncul sebuah proses transaksi antar individu yang bermula dari sistem barter. Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas kebutuhan manusia menyulitkan keberlangsungan transaksi dalam bentuk barter, sehingga, muncul alat tukar baru dalam proses jual-beli, yaitu dalam bentuk uang. Keberadaan uang menjadikan proses transaksi lebih mudah dibandingkan dengan sistem barter. Kemajuan teknologi

1 Meilanny Budiarti Santoso, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2017), hlm 108.

yang sangat cepat juga melahirkan uang dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah uang elektronik atau digital. Permasalahan baru tetap muncul disebabkan oleh ketergantungannya sistem uang pada pihak ketiga yaitu, perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk mengelola transaksi digital.²

Alat pembayaran merupakan komponen terpenting dalam menunjang berjalannya sistem pembayaran. Pada saat ini, alat pembayaran telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti uang kartal (uang kertas dan logam) yang diterbitkan oleh Bank Sentral, uang giral (cek, bilyet, giro, dan kartu kredit) yang diterbitkan oleh bank umum, uang elektronik (*electronic money*), dan mata uang virtual (*cryptocurrency*). Dari sekian banyak jenis *cryptocurrency* yang ada, Bitcoin merupakan salah satu yang paling populer di masyarakat Indonesia. Bahkan, saat ini nilai Bitcoin tetap memiliki prospek yang sangat baik terlepas dari adanya pandemi Covid-19.³ Sehingga, dapat dikatakan bahwa terdapat potensi besar maraknya penggunaan Bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia. Legalitas dari Bitcoin acapkali dipertanyakan bagi sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya keamanan dan kepastian hukum yang ada di Indonesia.

Untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut, lahirilah mata uang virtual atau *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan istilah untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi dalam melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.⁴ Mata uang kripto adalah mata uang digital yang tidak tersentralisasi oleh bank, dan dibuat menggunakan teknologi enkripsi komputer yang terekam dalam platform *Blockchain*. Transaksi mata uang kripto dilakukan tanpa perantara, artinya pembayaran digital langsung dari pengirim ke penerima. Lahirnya *cryptocurrency* bermula pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nikimoto (nama

2 Filka Catur Windiastuti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) *Inacoin*" (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019), hlm.282.

3 Herdaru P., "Uang Digital Yang Makin Populer Di Tengah Resesi Ekonomi."

4 Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security* Vol. 4 No. 4 (2015), hlm. 19.

samaran).⁵

Perbedaan mendasar sistem *cryptocurrency* dengan uang elektronik didasarkan pada *blockchain* dan transaksi yang tercatat dalam jaringan desentralisasi *blockchain*, sehingga setiap pengguna dapat mengakses rantai blok tersebut dan masyarakat dapat terhubung secara global.⁶ *Cryptocurrency* terdiri dari berbagai jenis yang salah satunya ialah Bitcoin. Bitcoin turut menjadi awal baru dari transformasi *finansial*. Bitcoin merupakan salah satu *cryptocurrency* paling diminati di dunia maupun di Indonesia karena tingginya nilai mata uang tersebut. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan nilai pada Januari 2015 dengan Januari 2020 yang meningkat 2500%.⁷

Mata uang *cryptocurrency* fluktuasi nilainya didasarkan pada beberapa kondisi. Salah satunya karena ketersediaan/kelangkaan. Terkadang nilainya juga meningkat atau menurun karena kepercayaan dan penggunaan di kalangan komunitas penggunaannya. Secara umum, naik turunnya nilai *cryptocurrency* dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Sayangnya, pasar *cryptocurrency* memiliki *volatilitas* atau tingkat perubahan yang cukup tinggi, sehingga sangat *fluktuatif*. Jika banyak orang menginginkan mata uang tersebut dan nilainya tidak terlalu banyak, maka nilainya juga akan meningkat. Kondisi ini dapat menimbulkan spekulasi ketidakpastian (*gharar*) dan berusaha mencari keuntungan dengan adanya unsur perjudian (*maysir*).

Menurut Bank Indonesia terdapat 5 (lima) risiko dari *cryptocurrency* apabila *cryptocurrency* atau *crypto* asset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, yaitu sebagai berikut.⁸

a. Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

5 Luqman Nurhisam, "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam", *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 169.

6 Keisya Naomi, Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5* (September 2019), hlm. 1747.

7 Herdaru P., "Uang Digital Yang Makin Populer Di Tengah Resesi Ekonomi." www.cnbcindonesia.com/tech/20200718091157-37-173706/uang-digital-yang-makin-populer-di-tengah-resesi-ekonomi diakses 12 Desember 2020.

8 Syamsul Azhar, <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-mengingatkan-lima-risiko-besar-maraknya-perdagangan-cryptocurrency>, diakses pada 1 Oktober 2021.

- b. Risiko *capital outflow* yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan meningkatnya transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.
- c. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi crypto asset semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan.
- d. Risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- e. Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.

Walaupun terdapat risiko di atas, peminat dari *cryptocurrency* masih cukup tinggi sehingga perlu diberikan gambaran yang lebih jelas dampak dari pemanfaatan *cryptocurrency* apabila digunakan tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia.

Kajian ini menjadi lebih menarik bila ditinjau dari perspektif hukum Ekonomi Islam. Melihat mayoritas pemanfaatan Bitcoin di Indonesia adalah masyarakat muslim maka perlu dianalisis lebih mendalam apabila dilihat dari segi fiqih. Saat ini di dunia Islam belum banyak fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Di Indonesiapun, MUI baru mengeluarkan fatwanya tentang *cryptocurrency*. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, membuat para ulama sebagian besar tidak ingin tergesa-gesa memberi fatwa hukum.

Secara umum kegiatan transaksi jual beli *Bitcoin* bila dilihat secara konsep muamalah maka hal ini dapat saja dilakukan dengan melalui proses akadnya *sharf* (pertukaran mata uang) dan investasi. Perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan konteks akad *sharf* dan kegiatan investasi yang dibolehkan menurut hukum ekonomi Islam. Akad *sharf* dapat dikatakan sah apabila tidak ditujukan untuk spekulasi, untuk berjaga-berjaga (simpanan), transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis nilainya harus sama dan secara tunai (*taganud*), dan bagi mata uang lain harus dilakukan dengan nilai tukar yang sama dan dilakukan secara tunai.⁹

9 Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum

2. Perumusan Masalah

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran masih menjadi perdebatan di Indonesia dan negara-negara lain. Salah satunya adalah belum terpenuhinya unsur dan kriteria Bitcoin dan mata uang digital lainnya sebagai mata uang yang berlaku. Bahkan Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan hanya mengakui Rupiah. Apalagi saat ini banyak pihak menjadikan *Bitcoin* sebagai sarana untuk mengambil keuntungan. Terlebih, landasan atau dasar hukum syariah yang bersumber dari *al-Quran*, *al-hadis* dan *as-sunnah*, *ijma'*, maupun *qiyas* juga tidak terlepas pula dengan landasan regulasi yang berlaku di Indonesia seperti peraturan dan/atau perundang-undangan.¹⁰ Lahirnya *Cryptocurrency* ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra, apakah mekanisme alat tukar dengan menggunakan sistem *Cryptocurrency* dibolehkan menurut hukum di Indonesia dan Hukum Ekonomi Islam atau tidak. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai kedudukan hukum *Bitcoin* menurut Peraturan di Indonesia dan Hukum Ekonomi Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat tiga pokok masalah yang dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu sebagai berikut.

- a. Bagaimana mekanisme kerja dari *cryptocurrency Bitcoin*?
- b. Bagaimana legalitas penggunaan *cryptocurrency Bitcoin* di Indonesia?
- c. Apakah *cryptocurrency Bitcoin* sebagai instrumen transaksi bisnis dan investasi telah sesuai menurut Hukum Ekonomi Islam?

3. Tujuan

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Menjelaskan mekanisme kerja dari *cryptocurrency Bitcoin*.
- b. Menguraikan legalitas penggunaan *cryptocurrency Bitcoin* di Indonesia.

Positif Indonesia", *Diponegoro Private Law Review* Volume 7 No. (Februari 2020), hlm. 711.

10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 95,

- c. Menganalisis kesesuaian hukum *cryptocurrency Bitcoin* sebagai instrumen transaksi bisnis dan investasi menurut Hukum Ekonomi Islam.

4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum Ekonomi Islam di Indonesia terutama terkait *Cryptocurrency* yang saat ini semakin marak.
- b. Manfaat Praktis. Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga-lembaga terkait khususnya lembaga terkait DSN dan MUI, Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan agar dapat mengembangkan kajian dan pengawasan terhadap praktek *Cryptocurrency* di Indonesia yang sesuai dengan hukum Ekonomi Islam. Selain itu juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Fakultas terkait lainnya dalam mempraktekkan *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin*.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Kerja *Cryptocurrency Bitcoin*

Bitcoin adalah *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Ada beberapa *cryptocurrency* yang saat ini sudah banyak digunakan, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, *Monero*, atau *Ripple*. Bitcoin menjadi uang digital yang pertama kali diluncurkan dan saat ini menjadi yang paling bernilai.¹¹

Cryptocurrency menggunakan teknologi *cryptography* yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer sehingga *Bitcoin* akan sangat sulit untuk dipalsukan. Satoshi Nakamoto (nama samaran) yang merupakan

11 Finansialpedia. <https://finansialpedia.com/dnews/7/pengertian-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya.html> diakses pada 13 Agustus 2021.

pencipta *Bitcoin* menjelaskan bahwa Bitcoin adalah “sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan”.¹² Mekanisme *peer-to-peer* memungkinkan setiap individu berinteraksi secara langsung.¹³ Dari sini dapat dilihat bahwa *Bitcoin* memiliki konsep independen yang berusaha menghilangkan kebutuhan adanya pihak pengendali pusat pengontrol sistem keuangan.

Bitcoin memiliki tiga unsur utama yakni jaringan *peer-to-peer*, *blockchain*, dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* pada Bitcoin memungkinkan pengguna melakukan transaksi ke pengguna lain secara langsung tanpa harus melalui lembaga keuangan. Transaksi yang telah dilakukan tersebut dicatat dalam sebuah blok. Blok tersebut akan terjalin dengan blok lainnya sehingga membentuk rantai-blok atau *blockchain*. *Miners* bertugas memecahkan algoritma untuk memverifikasi transaksi dan kepemilikan Bitcoin tersebut. *Miners* akan memperoleh Bitcoin sebagai imbalan atas pemecahan algoritma tersebut.

Cryptocurrency bersifat terdesentralisasi, sedangkan transaksi yang sering digunakan dalam masyarakat selama ini bersifat tersentralisasi. Sifat terdesentralisasi artinya tidak ada yang menjadi penengah atau pihak khusus yang menjadi perantara. Transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* dari pengirim ke penerima. Seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada pada jaringan tersebut atau disebut dengan *miner* (penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan). Hal ini menjadi salah satu alasan para penambang *cryptocurrency* umumnya menggunakan komputer berspesifikasi tinggi dan khusus. Sifat desentralisasi ini yang menjadi DNA sistem *blockchain*. Pada dasarnya, *blockchain* menjadi *platform* yang memungkinkan mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi.¹⁴

Blockchain adalah sistem pencatatan atau basis data yang tersebar luas di internet, atau biasa disebut sebagai *distributed ledger*. Setiap

12 Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, diakses pada 14 Agustus 2021.

13 Bitcoin, “Kosa Kata,” <https://bitcoin.org/id/kosa-kata#alamat>, diakses pada 14 Agustus 2021.

14 *Op. Cit.*, Finansialpedia.

transaksi yang dicatat juga dapat dilihat oleh seluruh pengguna internet. *Blockchain* didefinisikan juga sebagai sebuah buku besar yang dapat diakses oleh siapa saja, termasuk orang yang tidak melakukan transaksi. Blockchain juga memiliki beberapa ciri khas dalam melakukan transaksi dan pencatatan, seperti: memiliki perhitungan yang logis, memiliki keamanan yang mumpuni.

Manfaat sifat desentralisasi *blockchain* adalah tidak ada data yang dipusatkan di satu tempat. Semua tersebar ke server para *miner*, para penambang yang ikut membantu mengamankan jaringan *blockchain*. Untuk menjadi *miner*, harus secara akurat memecahkan algoritma perhitungan yang ada, sehingga tercipta blok baru (dengan komisi berupa nominal uang digital). Mengingat informasinya tersebar, jika ada *hacker* yang mencoba membobol sistem pun mereka harus dapat minimal mengontrol 50% dari komputer *miner* yang ada di jaringan.

Wallet Bitcoin diperlukan untuk dapat menggunakan Bitcoin. *Wallet Bitcoin* dapat di-*install* di komputer maupun ponsel. Pada *Wallet* Bitcoin kita dapat melihat Bitcoin yang dimiliki dan menggunakannya untuk transaksi.¹⁵ Berbeda dengan dompet sungguhan, *Wallet* Bitcoin tidak menyimpan Bitcoin melainkan menyimpan *Private keys*. *Private keys* merupakan data rahasia yang membuktikan hak untuk melakukan transaksi Bitcoin.¹⁶

Konsep dasar dalam setiap transaksi *cryptocurrency*, seluruh jaringan akan mencatat histori yang berjalan, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki. Konfirmasi penerima menjadi hal yang sangat krusial dari sebuah transaksi *cryptocurrency*. Transaksi yang terkonfirmasi tersebut disimpan dalam wadah yang disebut *Blocks*. Catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, dibajak, atau dipalsukan dan menjadi bagian dalam sebuah rantai blok atau *blockchain*. Sifat permanen ini membuat transaksi *cryptocurrency* menjadi *immutable* atau tidak dapat dibatalkan jika sudah dikirim.¹⁷

15 Bitcoin, "Kosa Kata," <https://bitcoin.org/id/kosa-kata#alamat>, diakses pada 14 Agustus 2021.

16 Bitcoin, "Cara Kerja," <https://bitcoin.org/id/cara-kerja>, diakses pada 14 Agustus 2021.

17 *Op. Cit.*, Finansialpedia.

Bitcoin dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu *Mining* dan mendapatkan *Bitcoin* dari pihak lain. *Mining* dilakukan dengan pemecahan algoritma dengan menggunakan komputer untuk mengkonfirmasi antrian transaksi dengan memasukkannya ke dalam blockchain. Proses ini berfungsi untuk menegaskan urutan kronologis *blockchain*, melindungi netralitas jaringan, dan memungkinkan komputer lain untuk menyetujui keadaan sistem. Sehingga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengendalikan apa yang dimasukkan ke dalam *blockchain* atau mengganti sebagian dari *blockchain* untuk memutar kembali transaksi mereka.¹⁸ Ketika orang yang melakukan *Mining* atau yang biasa disebut *Miners* berhasil memecahkan algoritma tersebut, mereka akan mendapatkan imbalan berupa Bitcoin. Selain memperoleh Bitcoin dengan *Mining*, Bitcoin juga dapat diperoleh dari pihak lain. *Bitcoin* dapat diperoleh dengan melakukan pembelian Bitcoin pada pihak yang memiliki Bitcoin dan juga dapat diperoleh melalui transaksi bisnis yang menggunakan Bitcoin, seperti menjual barang/jasa dengan bayaran berupa *Bitcoin*.

Nilai *Bitcoin* sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Nilai Bitcoin mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Nilai Bitcoin akan meningkat jika terjadi peningkatan permintaan tanpa diimbangi peningkatan penawaran. Maka dari itu, persepsi masyarakat mengenai Bitcoin akan sangat mempengaruhi nilai dari Bitcoin. Persepsi yang dimaksud disini diantaranya adalah ketertarikan masyarakat terhadap Bitcoin dan kepercayaan masyarakat terhadap Bitcoin.

2. Legalitas dan Akibat Hukum Penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* di Indonesia

Pada saat ini, berdasar pada Pasal 23B Undang-Undang 1945 hanya ada rupiah sebagai mata uang satu-satunya di Indonesia. Oleh karena itu seluruh alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital, harus menggunakan rupiah. Pengaturan hukum mengenai uang sebagai alat pembayaran di Indonesia dijabarkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Berdasarkan

18 *Ibid.*

Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang dijelaskan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Rupiah. Uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah di mata hukum Indonesia.¹⁹ Sehingga, alat bayar yang digunakan di Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Ditegaskan pula dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang ataupun transaksi keuangan lainnya di Indonesia. Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang memberikan pengecualian mengenai penggunaan Rupiah dalam transaksi yang bertujuan untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan transaksi pembiayaan internasional. Sehingga, keabsahan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak sepenuhnya diakui, namun tetap dapat digunakan dengan syarat tidak melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang.

Apakah Bitcoin dapat dikategorikan sebagai uang elektronik? Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), khususnya Pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, Pasal 4 menjelaskan, nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

19 Indonesia, Undang-Undang Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No. 5223, Ps. 1 angka2.

Jadi, secara umum kriteria uang elektronik adalah sebagai berikut: (1) uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), (2) disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu chip, (3) berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan, (4) transaksi dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit ataupun *e-mobile (i-banking)*, (5) verifikasi dilakukan oleh bank.²⁰

Adapun Bitcoin memiliki kriteria sebagai berikut: (1) bersifat digital (hanya algoritma matematis atau tidak memiliki wujud), (2) dapat ditransaksikan sesama pengguna Bitcoin ataupun penyedia merchant, (3) dapat ditarik dalam bentuk uang kartal, (3) transaksi peer to peer dengan jaringan internet dengan verifikasi dari PT. Bitcoin ataupun di ATM Bitcoin, (4) transaksi dikenai biaya administrasi. Dengan demikian berdasarkan kriteria di atas, walaupun memiliki sedikit persamaan bitcoin tidak termasuk kategori uang elektronik.²¹

Menilik legalitas dari Bitcoin berdasarkan hukum positif di Indonesia, saat ini, sudah ada regulasi yang mengatur *cryptocurrency* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019 (Peraturan Bappepti 5/2019). Berdasarkan peraturan tersebut, aset *cryptocurrency* saat ini dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Regulasi tersebut membuat industri *cryptocurrency* telah mempunyai payung hukum yang lebih jelas di tengah perkembangannya yang sangat pesat. Bappepti menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Berdasarkan hal tersebut Bappepti 5/2019 tetap mengatur bahwa *cryptocurrency* tidak dapat menjadi alat tukar. Selain itu, hingga kini Bank Indonesia belum secara resmi melegalkan Bitcoin ataupun *cryptocurrency* lainnya sebagai alat tukar resmi di Indonesia. Hal

20 Muhammad Fuad Zain, "Mining Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam", *Al Manahij*, Vo. XII No. 1 Juni 2018, hlm. 128.

21 *Ibid.*, hlm 128-129.

tersebut disandarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) yang menyebutkan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh negara disebut Rupiah. Selain itu, Pasal 1 ayat (6) dan (7) UU Mata Uang menyebutkan bahwa bahan baku sebagai uang adalah kertas dan logam, sedangkan *Bitcoin* merupakan mata uang digital yang dikendalikan melalui sistem kriptografi.

Meninjau legalitas *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dari perspektif Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, pada tahun 2014 untuk pertama kalinya Bank Indonesia memberikan tanggapan mengenai *Bitcoin* dalam Siaran Pers No: 16/ 6 /Dkom yang berbunyi sebagai berikut. “Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya”.

Berdasarkan Pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI 18/2016), Bank Indonesia secara resmi melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk *Bitcoin*). Berdasarkan, Pasal 35 ayat (1) PBI 18/2016, akibat hukum bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Larangan lain juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 (“PBI 19/2017”) yang menyatakan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Apabila dilanggar, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PBI 19/2017, akan terdapat sanksi berupa teguran

tertulis dan/atau penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.

IJTIMA Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 9-11 November 2021 menyepakati 12 (duabelas) poin bahasan, antara lain mengharamkan mata uang kripto. Menurut Fatwa MUI, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Adapun *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan.

Selain MUI, organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga berpendapat sama bahwa kripto hukumnya haram, baik sebagai aset digital maupun alat pembayaran. Alasan utama dari ketiga organisasi Islam tersebut mengharamkan kripto adalah mengandung sifat spekulatif dan *gharar* ini diharamkan oleh syariat sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Saw serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis khususnya dua poin ini, yaitu tidak boleh ada *gharar* (HR. Muslim) dan tidak boleh ada *maisir* (QS. Al Maidah: 90).

Dari berbagai regulasi yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa Bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Walaupun demikian, kini Bitcoin telah secara resmi mempunyai regulasi sebagai payung hukum melalui Peraturan Bappepti 5/2019. Berdasarkan peraturan tersebut, aset *cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Peraturan Bappepti 5/2019 tetap mengatur bahwa *cryptocurrency* tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah. Sementara berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 mengatur tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2011, Bappebti memiliki kewenangan untuk menetapkan komoditi berjangka melalui Peraturan Kepala Bappebti.

3. Kedudukan Hukum *Cryptocurrency* Bitcoin sebagai instrumen transaksi bisnis dan Investasi dalam Hukum Ekonomi Islam

Sebelum membahas transaksi Bitcoin sebagai transaksi bisnis, ada baiknya membahas tentang uang menurut hukum Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqud*. *An-Naqud* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Di Arab, digunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan *dirham* untuk alat tukar yang terbuat dari perak.²²

Adapun sumber hukum tentang uang terdapat dalam surat at-Taubah (9) ayat (34) Allah bersabda:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Selain itu, dalam surat al-Kahfi (18) Ayat 19 Allah juga bersabda:

“dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)». mereka menjawab: «Kita berada (disini) sehari atau setengah hari». berkata (yang lain lagi): «Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu

22 Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), hlm. 279.

untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam Islam menimbun harta kekayaan dan tidak menggunakannya di jalan Allah merupakan hal yang sesat dan harus dihindari oleh seluruh *ummat* Muslim. Uang dalam bentuk apapun juga diperintahkan oleh Allah untuk digunakan dalam kegiatan muamalah seperti jual beli dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam membantu mereka agar kita semua terhindar dari sifat dzalim. Maka, melihat firman Allah serta interpretasi mengenai definisi dari uang dalam hukum Islam yang telah tercantum sebelumnya, dapat dikatakan bahwa uang itu dapat berupa bentuk apapun meskipun pada zaman Rasulullah SAW berbentuk emas atau perak.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Oleh karena itu penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “*Thya Ulumuddin*” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Menurut beliau, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.²³

23 Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 21.

Menurut Ibnu Khaldun dalam “Muqaddimah”nya, menjelaskan bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di Negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu Negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, ini bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi. Sehingga uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya.²⁴

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara *interchangeability*/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai capital.²⁵

Islam tidak mengenal *money demand of speculation*. Spekulasi tidak diperbolehkan dalam Islam. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta. Islam justru menjadikan harta sebagai obyek zakat.²⁶ Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga (*interest*). Bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta *zulm*. Agama melarangnya karena dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana *al-al-ghumu bi qburni* (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan *al-khraj bil adhaman* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya). Hal ini didasarkan pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 278: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”²⁷

Pada dasarnya uang dapat berupa bentuk apapun yang memiliki nilai dan dapat ditukarkan dan harus dipergunakan sesuai dengan Syariat. Bitcoin pada dasarnya memenuhi unsur-unsur yang dapat dikatakan

24 *Ibid*, hlm.55.

25 Rahmat Ilyas, “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 4, No.1, Juni 2016, hlm 40.

26 Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2006), hlm. 16.

27 *Alquran*, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, surah al-Baqarah ayat 278.

sebagai uang dalam Hukum Ekonomi Islam dalam konteks tersebut. Selama digunakan sebagai alat tukar yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam maka Bitcoin sebenarnya tidak menyalahi syariat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik sebagai mata uang ataupun komoditas lain seperti emas, karena harganya hanya dipengaruhi dengan penawaran dan permintaan. Hal ini sangat fluktuatif dan spekulatif, berbeda dengan saham, reksadana ataupun obligasi yang jauh lebih aman karena terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi inilah yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memposisikan bitcoin sebagai alat tukar maupun sebagai investasi.

Apabila *Bitcoin* dipandang sebagai alat tukar seperti uang, bukan suatu komoditi maka harus memenuhi peranan uang menurut hukum Ekonomi Islam. Uang digunakan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*) yang digolongkan sebagai *riba al Fadhl*, serta hal lainnya yang dilarang dalam Islam. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya diperbolehkan dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda, disyaratkan harus *taqabudh* secara hakiki atau *hukmi* (ada uang, ada bitcoin yang dapat diserahkan). Di-*qiyas*-kan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Dengan demikian Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya.

Apabila Bitcoin dikaji dari akad muamalah jual beli maka sesungguhnya jual beli dibolehkan menurut Al Qur'an sepanjang tidak melanggar dari syariat sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an dan hadis, antara lain sebagai berikut. "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁸ "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian."²⁹ Selain tidak adanya riba dalam konsep jual-beli, juga harus saling amanah, sehingga tidak ada unsur

28 *Ibid.*, Al Qur'an, Surat Al Baqarah (2) ayat 275.

29 *Ibid.*, Al Qur'an Surat An Nisa (4) ayat 29.

tipu daya atau *gharar*. Sebagaimana diperintahkan di Al Qur'an Surat al Maidah (5) ayat 1, agar orang-orang beriman memenuhi akad-akadnya. Rasul melarang jual beli *al hasab* dan jual beli yang mengandung *gharar*. Dalam hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' R.A telah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi Muhammad saw bersabda: usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*. Jual beli yang *mabrur* adalah jual beli tanpa adanya unsur *al gharar*.

Apabila Bitcoin ingin digunakan sebagai investasi maka kita perlu lihat bagaimana hukum Islam mengatur transaksi jual beli mata uang. Ulama fikih mendefinisikan *sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis.³⁰ Dalam kasus ini mata uang yang dimaksud adalah Bitcoin. Jual Beli Mata Uang, atau Al-Sharf sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Pada Fatwa tersebut pada dasarnya menetapkan bahwa transaksi jual beli mata uang dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan yang dilakukan adalah transaksi *Spot 0*, paling lambat 2 (dua) hari setelah kesepakatan dengan tunai. Adapun transaksi yang tidak diperbolehkan dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut.³¹

a. Transaksi *Forward*

Transaksi penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan sekarang untuk jangka waktu 2x24 jam sampai dengan dua tahun ke depan karena seiring berjalannya waktu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi terhadap harga valuta asing tersebut, dapat naik, dapat turun.

b. Transaksi *Swap*

Kontrak penjualan atau pembelian dengan harga spot yang dikombinasi dengan harga penjualan dan pembelian forward.

c. Transaksi *Option*

Kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah uang valuta asing.

30 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 90.

31 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

Investasi dalam Islam, mengajarkan bahwa apabila seorang hamba hendak ingin melakukan investasi maka investasi tersebut harus menguntungkan bagi semua pihak dan seorang hamba Allah dilarang untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang bersifat merugikan orang lain. Selain itu, investasi tersebut juga harus ditujukan agar sejumlah uang tersebut tidak hanya berputar diantara seseorang atau segelintir kelompok saja, melainkan agar juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain.³²

Islam juga mengajarkan mengenai rambu-rambu dalam pelaksanaan investasi, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.³³

- a. Harus mengelola secara prinsip syariah
- b. Tidak boleh berinvestasi terhadap suatu hal yang mengandung hal berikut.
 - 1) *Riba* (tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
 - 2) *Gharar* (ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya).
 - 3) *Maisir* (akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan).
 - 4) *Tadlis* (tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
 - 5) *Risywah* (pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
 - 6) *Israf* (pengeluaran harta yang berlebihan).

32 Muhammad Nafik. *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.

33 Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Cet.1, (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hlm.249-269; Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah Ed.2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 36-59; Ahmad Kamaruddin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portfolio*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- 7) Kedzaliman (berbuat tidak adil atau menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya).
- 8) Haram (sesuatu yang dilarang menggunakannya).

Dengan demikian agar *Bitcoin* tidak jatuh ke dalam rambu-rambu investasi yang tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Islam, maka harus diperhatikan hal-hal di atas. Dalam pelaksanaannya, Transaksi Bitcoin sering terjadi skema *pump and dump*³⁴ yang apabila dilakukan dalam Bursa Efek di sebuah negara, akan menjadi suatu perbuatan pidana. Secara teknis, *pump and dump* adalah suatu skema untuk memanipulasi pasar dengan cara dengan sengaja meningkatkan permintaan pasar agar harga dari suatu komoditas, atau dalam kasus ini harga dari Bitcoin menjadi naik. Dalam hal ini para investor dapat merencanakan kapan seharusnya mereka melepaskan Bitcoin mereka dan kapan seharusnya mereka menjual Bitcoin mereka, yaitu ketika orang-orang sudah banyak membeli Bitcoin saat manipulasi pasar tersebut sudah berhasil dilakukan karena permintaan naik secara drastis.³⁵ Apabila ditelaah, skema ini tentu haram hukumnya karena akan merugikan orang-orang yang tertipu manipulasi harga dan juga sarat makna ketidakjelasan dan spekulasi yang tentu bertentangan dengan rambu-rambu yang tidak diperbolehkan dalam investasi menurut hukum ekonomi Islam.

Pengelolaan investasi *Bitcoin*, sebenarnya seperti mata uang lainnya. Bitcoin hanyalah suatu mata uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan investasi dapat dilakukan melalui naik turunnya nilai dari uang tersebut. Perlu dipahami bahwa Bitcoin seringkali digunakan oleh pelaku perbuatan pidana untuk *money laundering*, transaksi jual beli narkoba, hingga pembelian barang-barang haram dari *dark web*. Menurut laporan dari *Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat, seringnya *Bitcoin* dipergunakan untuk hal-hal haram tersebut juga berkontribusi

34 Skema *pump and dump* adalah sebuah istilah dalam dunia pasar saham yang mengacu pada skema buatan yang berusaha menggelembungkan harga saham milik sendiri melalui rekomendasi positif yang palsu dan menyesatkan. Tujuannya adalah untuk menjual saham yang dibeli dengan murah dengan harga jauh lebih tinggi.

35 J. T. Hamrick *et al.* "The Economics of Cryptocurrencies Pump and Dump Schemes." *Vox EU CEP*, 2019.

dalam naiknya nilai dari Bitcoin. Hal itu karena *Bitcoin* tidak diatur oleh pemerintah dan susah dilacak karena sistem *blockchain*-nya maka mudah untuk menyembunyikan jejak transaksinya.³⁶ Oleh karena itu, meskipun tidak ada kaitannya dengan pengelolaan *Bitcoin* sebagai sebuah investasi namun perlu diketahui oleh kita semua bahwa Bitcoin nilainya naik karena transaksi-transaksi haram tersebut. Sementara dalam Islam, segala bentuk transaksi dilarang keras mendekati segala larangan (haram).

Dengan demikian *Bitcoin* sebagai investasi dianggap lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya yang tidak memiliki aset pendukung, harga yang tidak dapat dikontrol, dan keberadaannya belum dijamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. *Cryptocurrency* Bitcoin merupakan mata uang baru yang berbasis teknologi *blockchain*. Bitcoin adalah “sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Sifat desentralisasi menjadi DNA sistem *blockchain* yang menjadi *platform* yang memungkinkan mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi.
- b. Di Indonesia, perdagangan Bitcoin sebagai suatu mata uang sudah memiliki payung hukum melalui Peraturan Bappepti No. 5 Tahun 2019. *Bitcoin* dapat diperdagangkan sebagai komoditas di pasar berjangka. Meskipun demikian, berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia *Bitcoin* tidak dapat digunakan sebagai mata uang yang sah karena tidak dikeluarkan

36 Popper, Nathaniel. “Bitcoin Has Lost Steam. But Criminals Still Love It”. *New York Times*, *New York Times*, 28 Januari 2020, Diakses 15 Desember 2020. <https://www.nytimes.com/2020/01/28/technology/bitcoin-black-market.html>

oleh pemerintah Negara Republik Indonesia, namun *Bitcoin* tetap boleh diperdagangkan.

- c. Prinsipnya dalam Islam adalah uang tidak boleh hanya berputar hanya pada orang tersebut, melainkan harus berputar ke orang-orang lain agar dapat membawa manfaat. Oleh karena itu, selama digunakan sesuai dengan syariat maka *Bitcoin* boleh saja dipergunakan sebagai alat tukar sepanjang tidak melanggar prinsip syariat. Sedangkan untuk investasi dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak riba, tidak didasarkan atas spekulasi, dan tidak berinvestasi dengan pengelolaan yang bertentangan dengan prinsip Syariah. *Bitcoin* seringkali digunakan untuk transaksi barang-barang haram dan sering dijumpai dalam perdagangannya skema *pump and dump* yang sangat sarat makna spekulasi yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, sebagai investasi *Bitcoin* seharusnya hukumnya haram *lighairihi* karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* dan *maysir* sehingga dikategorikan sebagai *gambling transaction* yang jelas bertentangan dengan prinsip investasi dalam Hukum Ekonomi Islam.

2. Saran

- a. Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu mengkaji lebih dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran alat tukar yang sah di Indonesia, dan mengeluarkan regulasi terkait transaksi penggunaan *cryptocurrency* seperti halnya otoritas yang mengatur keluar masuknya *Bitcoin* agar dapat melacak peredaran serta penggunaannya.
- b. Masyarakat Indonesia khususnya umat muslim agar lebih mempelajari konsep yang benar terhadap *cryptocurrency* dan dapat mengambil kesimpulan yang positif maupun negatif dari akibat penggunaannya dan batasan larangan menurut syariat Islam.
- c. Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah Nasional seharusnya mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai transaksi *cryptocurrency* sebagai acuan umat Islam di Indonesia dalam bertransaksi.

- d. *Bitcoin* sebaiknya dihindari oleh *ummat muslim* sebagai alat pembayaran maupun dalam melakukan investasi karena mekanisme dan transaksi yang dilakukannya banyak yang identik dengan hal-hal yang berbau haram.



Daftar Pustaka

Kitab Suci:

Alquran. Diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia.
Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984.

Peraturan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. LN.
No.64 Tahun 2011, TLN No. 5223.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. LN. No.79 Tahun. 2011.
TLN. No. 5232.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun
2019.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang
al Sharf.

Buku:

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet.1. Bogor: Al Azhar
Press, 2010.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan
Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Hamrick, J. T. *et al.* 2019. "The Economics of Cryptocurrencies Pump and
Dump Schemes." *Vox EU CEPR*.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan
Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

- Kamaruddin, Ahmad. *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portfolio*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta; Intermedia, 1992.
- An-Nabhani, Taqiyuddin *Sistem Ekonomi Islam*. Cet.1. Bogor: Al Azhar Press, 2010.
- Nafik, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2009
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam [Economic Doctrines of Islam]* Jilid 3. Diterjemahkan oleh Nastangin Soeroyo. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2020.
- Yusuf, Muhammad dan Wiros. *Bisnis Syariah Ed.2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

Jurnal, Prosiding, Makalah

- Mahrani, Muhammad Dhafin. Hanif, Muhammad. Fariza, Muhammad. Muhammad, R. Fathoni. *Kedudukan Hukum Cryptocurrency: Bitcoin Dalam Hukum Islam*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Nababan, Keisya Naomi Natalia. "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2 (5): 1745. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15241>. 2019.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 4, No.1, Juni 2016. Hlm. 36-57.
- Santoso, Meilanny Budiarti. "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1): 104. 2017. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14217>.
- Zain, Muhammad Fuad. "Mining Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam", *Al Manabij*, Vo.XII No. 1 Juni 2018. Hlm.120-132.

Internet

- Azhar, Syamsul. <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-mengingat-kan-lima-risiko-besar-maraknya-perdagangan-cryptocurrency>, diakses pada 1 Oktober 2021.
- Bitcoin. "Cara Kerja." <https://bitcoin.org/id/cara-kerja>. Diakses pada 14 September 2021.
- Bitcoin. "Kosa Kata." <https://bitcoin.org/id/kosa-kata#alamat>. Diakses pada 14 September 2021
- Finansialpedia. <https://finansialpedia.com/dnews/7/pengertian-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya.html> diakses pada 13 Agustus 2021.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Diakses pada 20 September 2021.
- Nurhisam, Luqman. "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4 (1): 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>. 2017.
- P, Herdaru. 2020. "Uang Digital Yang Makin Populer Di Tengah Resesi Ekonomi." Tech. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200718091157-37-173706/uang-digital-yang-makin-populer-di-tengah-resesi-ekonomi>. Diakses pada 30 September, 2021.
- Popper, Nathaniel. "Bitcoin Has Lost Steam. But Criminals Still Love It". New York Times. <https://www.nytimes.com/2020/01/28/technology/bitcoin-black-market.html>. Diakses pada 1 Oktober 2021.

BAB VII

Analisis Fluktuasi Pada Saham Syariah Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Oleh:

Rumarwi, dan Afifatul Munawiroh

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada kajian studi pustaka (library research). Tema dalam penelitian adalah Analisis Fluktuasi Pada Saham Syariah Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Adapun, ada tiga perumusan masalah dalam penelitian ini pertama, apa maksud dari fluktuasi pada saham syariah? Kedua, bagaimana fluktuasi saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan? Ketiga, bagaimana implikasi dari fluktuasi pada saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan? Dengan pendekatan content analysis untuk mendeskripsikan maksud dari fluktuasi pada saham syariah, fluktuasi saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga implikasi dari fluktuasi pada saham syariah perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap laju fluktuasi pada saham syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Saham Syariah, MUI, dan POJK

Abstract

This research is a research based on library research. The theme of the research is the Analysis of Fluctuations in Sharia Stocks from the Perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Regulations of the Financial Services Authority. Meanwhile, there are three formulations of the problem in this study, first, what is the meaning of fluctuations in Islamic stocks? Second, how are the fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority? Third, what are the implications of fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority Regulations. With a content analysis approach to describe the purpose of fluctuations in sharia shares, fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority, and also the implications of fluctuations in sharia shares from the perspective of the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority Regulation. The results and discussion in this study are the fatwa from the Indonesian Council of Ulama and the Financial Services Authority Regulations that affect the rate of fluctuations in Islamic stocks in Indonesia.

Keywords: *Sharia Stocks, Indonesia Council of Ulama, and the Financial Service Authority.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara budaya yang memiliki keberagaman penduduk dari suku, etnis, bahasa, dan agama yang mampu memberikan keyakinan dan pola pikir berbeda terhadap setiap penduduknya.¹ Di Indonesia sendiri, agama yang diakui oleh negara antara lain Hindu, Budha, Islam, Kristen Katolik, dan Protestann. Selain itu, masyarakat tetap diberikan kebebasan untuk memilih keyakinan yang mereka yakini. Keberagaman agama di Indonesia merupakan suatu kekayaan yang seyogianya dikelola dengan baik akan menjadikan perdamaian bagi masyarakat Indonesia sendirinya.²

Namun, dari keberagaman agama yang ada di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Adapun, jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Databoks Indoonesia, penganut agama Islam mencapai 256.820.000 juta jiwa, disusul dengan jumlah agama Nasrani mencapai 33.200.000 juta jiwa.³ Oleh karena penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka dalam ranah pemerintahan Indonesia ada beberapa peraturan yang mengakomodir dari hukum Islam.⁴ Namun, adanya peraturan seperti ini tidaklah bermaksud untuk negara yang lebih cenderung memetingkan umat muslim, akan tetapi adanya peraturan ini diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama.⁵

Adapun dalam hal ini, saham syariah merupakan investasi yang termasuk memiliki landasan hukum Islam dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga memiliki landasaan hukum positif yang berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Hal ini merupakan aspek dalam menyongsong kemajuan dan perkembangan tingkat perekonomian di Indonesia.⁶ Menurut Ana dan

1 Choirul Anwar, "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2018): 1–18.

2 Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia," *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 20–35.

3 Badan Pusat Statistik, 2021, https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah_sort=keyword_ind, (7 September 2021).

4 Raha Bistara, "Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim" (n.d.). *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4, no.1 (2021): 98-102.

5 Egi Arvian Firmansyah, "Seleksi Saham Syariah : Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1, no.1 (2017). 5-8.

6 Alwahidin La Pade, "Kinerja Portofolio Saham Syariah Dan Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Saham Syariah Di Indonesia," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 5,

Suratman, saham merupakan suatu bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan.⁷ Sedangkan syariah menurut Ahkmad Mujahidin adalah suatu sistem dari investasi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ Oleh karenanya, saham syariah merupakan suatu efek atau surat kepemilikan dari suatu perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip dan juga landasan hukum dalam agama Islam.

Adanya investasi pada saham syariah di sini memberikan pengaruh kuat terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Di mana, saat ini masyarakat Indonesia memulai kehidupan dan memiliki harta yang bisa juga digunakan untuk investasi. Dalam hal investasi dapat menyongsong kemajuan perekonomian Indonesia dikarenakan dapat memajemen keuangan dengan baik dalam jangka panjang. Sistem investasi dapat memberikan inovasi baru dalam perekonomian Islam bahwasanya keuangan atau harta yang dimiliki oleh setiap orang tidak hanya di tabung dan didiamkan saja. Akan tetapi, harta kekayaan yang dimiliki bisa terus berputar dan dijalankan salah satunya dengan membeli dan berinvestasi pada saham syariah.

Perkembangan investasi saham syariah di Indonesia juga didukung oleh mayoritas penganut agama Islam di Indonesia. Meskipun dalam praktiknya, tidak hanya umat muslim yang bisa berinvestasi di saham syariah, akan tetap juga umat non muslim bisa berinvestasi di saham syariah. Aspek keadilan yang ditawarkan oleh saham syariah dan perusahaan yang termasuk dalam investasi saham syariah dipilih dengan standar yang dimiliki oleh hukum Islam. Maraknya investasi syariah yang dimininati oleh berbagai kalangan tanpa memandang agama, ras, dan budaya menjadikan investasi di saham syariah memiliki sisi atraktif tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengakomodir fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijadikan sebagai hukum positif agar nantinya saham syariah ini bisa menyasar lebih luas ke semua kalangan.⁹

no. 1 (2020): 17–41.

7 Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, "Hukum Investasi & Pasar Modal", Jakarta: Sinar Grafika. (2018): 192.

8 Ahkmad Mujahidin, "Hukum Perbankan Syariah", Depok: PT Raja Grafindo Persada. (2019): 21-15.

9 M. Kabir Hassan et al., "The Determinants of Co-Movement Dynamics between Sukuk and Conventional Bonds," *Quarterly Review of Economics and Finance* 68, no. 01 (2018). 73-84.

Hal ini yang terjadi pada investasi saham syariah di Indonesia, dalam pengaturannya saham syariah memiliki dua kebijakan dari hukum Islam yang berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga dari hukum positif yang berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di Indonesia.¹⁰ Diterapkannya hukum Islam sebagai landasan hukum saham syariah menunjukkan bahwasanya sifat dari hukum Islam sendiri adalah fleksibel dan menyongsong akan perkembangan zaman yang diputuskan oleh fatwa MUI. Sedangkan, dalam hukum positif adanya kebijakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bersifat mengikat.¹¹

Dalam hal ini, ada beberapa penelitian mengenai pengaturan saham syariah di Indonesia yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam bidang saham syariah sebelumnya. Terkait pencarian literatur yang sudah ada, ditemukan setidaknya ada tiga pustaka yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, pada penelitian Lukfiah Radjak dan Ita Yuni Kartika yang berjudul *“Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional”*, dalam penelitian ini membahas mengenai signifikansi dari pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan pada ekonomi nasional.¹² Kedua, pada penelitian Hafiz Mubarraq yang berjudul *“Syariah Online Trading System (SOTS) sebagai Sistem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015”*, dalam penelitian ini membahas mengenai uji terhadap kesesuaian sistem yang ada pada bursa efek dengan beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi pada sistem investasi saham syariah.¹³ Ketiga, pada penelitian Muhamad Hikam yang berjudul *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES)”*, dalam penelitian ini membahas mengenai status hukum dari

10 Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.

11 Ifa Lathifa Fitriani, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020). 6-10.

12 Lukfiah Radjak and Ita Yuni Kartika, “Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” *Journal Syariah and Accounting Public* 2, no. 1 (2020): 60–70.

13 Hafiz Mubarraq Haridhi, “Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sistem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015,” *Az Zarga’*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020). 167-173.

investasi saham syariah jika ditinjau dari analisis hukum ekonomi syariah.¹⁴

Adapun, distingsi dalam penelitian terdahulu dari beberapa penelitian membahas mengenai pengaruh saham syariah pada ekonomi nasional, sistem trading saham syariah jika ditinjau dari POJK No. 15 tahun 2015, dan status investasi saham syariah jika ditinjau pengaruhnya pada Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas mengenai pertama, maksud dari fluktuasi pada saham syariah yang akan nantinya akan diteliti mengenai pengaruh naik dan turunnya dari harga pada saham syariah yang ada di Indonesia melalui perpspektif dari Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵ Kedua, membahas mengenai fluktuasi dari saham syariah yang ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, dalam penelitian ini membahas mengenai implikasi fluktuasi pada saham syariah yang nantinya akan ditinjau perpspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Sehingga, gambaran dalam penelitian ini membahas mengenai naik turunnya harga saham pada investasi syariah apakah pengaruh salah satunya adalah dari adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: pertama, apakah maksud dari fluktuasi pada saham syariah di Indonesia? Kedua, bagaimana fluktuasi pada saham syariah perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di Indonesia? Ketiga, bagaimana implikasi dari fluktuasi pada saham syariah perpspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)? Sedangkan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dari fluktuasi pada saham syariah apakah dipengaruhi oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

14 Muhammad Hikam Aldiansyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES)" (Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). 29-51.

15 Khotibul Umam, *PERBANKAN SYARIAH Dasar - Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2016. 68-98.

B. PEMBAHASAN

Fluktuasi pada Saham Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Adapun itu, dengan adanya pasar modal mampu memobilisasi sumber daya keuangan dan investasi di Indonesia. Dalam mengurangi kemiskinan yang masih ada di Indonesia, pasar modal menjadi faktor penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi cukup terhadap seluruh warga Indonesia.¹⁶ Pasar modal syariah memiliki berbagai macam bentuk yang dapat digunakan untuk berinvestasi diantaranya yaitu Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan juga Saham Syariah. Dari ketiga pasar modal tersebut yang paling diminati dan mudah adalah Saham Syariah.¹⁷

Adanya investasi saham syariah juga memiliki faktor penting yakni hal yang berkaitan dengan fluktuasi. Fluktuasi pada saham syariah menurut penelitian dari Irfan Syauqi dan Sri Wulan Fatmawati merupakan nilai dari suatu perusahaan yang berkaitan dengan naik turunnya harga saham.¹⁸ Fluktuasi pada saham syariah berkaitan erat dengan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku investor di pasar saham untuk melakukan aktivitas investasi atau tidak melakukan aktivitas investasi. Hal inilah yang menjadi pengaruh nantinya terhadap minat dari para investor yang akan berpengaruh terhadap naik dan turunnya *return* dari perusahaan.¹⁹

Pada saham syariah, fluktuasi merupakan hal yang urgent dan sangat diperhatikan. Minat investor yang besar akan menentukan harga saham, sehingga saham syariah akan mengalami peningkatan pada Indeks Saham Syariah. Pengaruh fluktuasi pada saham syariah erat kaitannya dengan

16 Della Ardina, "Analisis Peran Pasar Modal Syariah Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* 9, No. 2 (2021). 2-8.

17 Atika Lusi Tania, "Analisis Kinerja Saham Syariah Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Metoda Markowitz," *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah (Finansia)* (2018). 2-13.

18 Irfan Syauqi Beik and Sri Wulan Fatmawati, "Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 155–178.


19 Naji Hatul Mutohharo and Putri Nurhayati, "FLUKTUASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19 AKIBAT PERUBAHAN VARIABEL MAKROEKONOMI: ANALISIS PADA SUB SEKTOR HOTEL, RESTAURANT DAN PARIWISATA," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 384–400.

mayoritas muslim di Indonesia yang akan mampu meningkatkan saham syariah. Namun, realitas yang terjadi pada masyarakat muslim hanya sedikit dari mereka yang mengetahui investasi pada pasar modal syariah khususnya saham syariah. Belum adanya edukasi yang meluas mengenai investasi bagi masyarakat muslim menjadi sebab hingga saat ini umat muslim masih banyak yang tertinggal. Dari mayoritas muslim di Indonesia ini seharusnya mampu mengungguli dunia pangsa pasar karena dari segi kuantitas penduduknya sudah memadai.²⁰

Namun, faktor kuantitas masyarakat muslim Indonesia hanyalah sebagai faktor yang tidak bisa dijalankan jika edukasi mengenai investasi belum menyebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya, dalam hal investor tidak membedakan setiap pemeluk agama dalam melakukan investasi. Akan tetapi, mayoritasnya penduduk muslim di Indonesia dapat mempengaruhi fluktuasi dari saham syariah sendiri. Salah satu cara paling efisien dalam peningkatan harga saham syariah adalah memberikan edukasi dan pelatihan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya edukasi dan pelatihan untuk berinvestasi, masyarakat mengetahui proyeksi keuangan mereka tidak hanya ditabung dan didiamkan di dalam bank.²¹ Tetapi dapat digunakan sebagai tabungan investasi masa depan yang tentunya akan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan saham dan teknologi terkait bursa efek ini. Berikut merupakan gambar data statistik saham syariah per Mei 2021 adalah sebagai berikut:

20 Nunuk Khomariyah, "TINJAUAN FLUKTUASI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PRESPEKTIF MAKRO EKONOMI," *JURNAL AKUNTANSI* 10, no. 1 (2021): 75–85.

21 Dwi Junianto, Joko Sabtohadji, and Dita Hendriani, "Persepsi Mahasiswa Muslim Terhadap Investasi Produk Syariah Di Pasar Modal Dalam Kajian Theory Planned Behaviour," *Jurnal Shidqia Nusantara* 1, no. 1 (2020): 51–60.



Gambar 4: Data statistik saham syariah per Mei 2021

Sumber: www.bps.go.id

Dari data di atas perkembangan saham selama lima tahun ini mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Kenaikan investor pada saham syariah sangat menentukan fluktuasi dari bursa efek perusahaan. Sehingga nantinya aspek komoditi dalam perusahaan tersebut mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya investor saham syariah yang turut bergabung. Selain aspek edukasi dan pelatihan dalam menyebarluaskan investasi saham syariah, juga diperlukan kecanggihan teknologi yang dapat dijadikan sebagai media dalam edukasi tersebut. Kecanggihan teknologi sangat berdampak signifikan melihat dunia setelah merebaknya *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) di seluruh dunia, menjadikan seluruh layanan dan pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan (daring).²²

Hal ini seharusnya dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia untuk pemulihan perekonomian Indonesia di masa Covid-19 dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait investasi saham syariah. Sasaran dalam dunia investasi digital ini terlebih dulu adalah pemuda Indonesia atau biasa disebut dengan kaum millennial. Edukasi seperti ini diperlukan sebagai cara

22 Syech Rifani Juhri, "Analisa Dampak Virus Corona Terhadap Semua Efek," *Nasional News*, 2020. <https://www.nasionalnews.id/headline/analisa-dampak-virus-corona-terhadap-semua-efek/> (10 September 2021).

agar investasi bisa didengar oleh kalangan muda dan mempersiapkan untuk kemajuan industri Indonesia di masa mendatang. Melihat seluruh layanan dan kegiatan beralih dalam media internet dan hal ini banyak dibidangi oleh kaum muda, maka faktor bonus demografi inilah yang bisa digunakan dalam pengembangan investasi saham syariah di Indonesia.

Adapun, bonus demografi didefinisikan sebagai suatu fenomena di mana struktur penduduk usia produktif lebih banyak dengan penduduk usia non produktif. Usia produktif penduduk ini berkisar antara 16-64 tahun. Sedangkan usia non produktif adalah usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi negara karena proporsi usia produktif sangat besar dan proporsi usia muda dan usia lanjut semakin sedikit.²³ Dalam dunia investasi tentunya hal ini memberikan dampak yang positif melihat juga di Indonesia mayoritas usia produktif sudah memiliki akses internet yang memadai. Kondisi seperti ini tidaklah mudah untuk terjadi lagi dan bahkan bisa dikatakan hanya memiliki kesempatan sekali. Adanya bonus demografi di saat ini merupakan imbas dampak dari adanya Program Keluarga Berencana dari Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1960-1970an.²⁴

Kesempatan ini seyogyanya dapat dioptimalkan dengan dibantu adanya kebijakan dari pemerintahan era sekarang, di mana kaum millennial hari ini yang nantinya akan menggantikan tali estafet kepemimpinan negara di esok mendatang. Adanya perubahan zaman luar jaringan yang sudah berganti di masa daring menjadikan seluruh informasi dapat diakses dengan sangat cepat. Sehingga, perlu diadakannya analisis tambahan mengenai efektivitas peraturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nantinya, kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kemajuan Indonesia di masa yang serba digital dan membutuhkan lebih banyak keahlian dalam bidang teknologi.²⁵

23 Wasisto Raharjo Jati, "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia," *Populasi* 23, no. 1 (2015): 1–19.

24 Aris Armeth Daud Al Kahar, "Pendidikan Karakter Multidimensi Sebagai Aplikasi Konsep Merdeka Belajar Dalam Menyambut Bonus Demografi," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 67–89.

25 Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan," *Maksimum* (2017). 19-20.

Melihat juga dari data sensus penduduk pada tahun 2020 didapatkan bahwasanya usia produktif yang ada di Indonesia mencapai 70,72% dan usia non produktif lanjut hanya berkisar 9,78% di Indonesia. Berikut merupakan gambaran data sensus penduduk Indonesia 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 5: Data sensus penduduk Indonesia 2020

Sumber: www.beritasatu.com

Adanya fenomena bonus demografi ini harus dimaksimalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia produktif pada masa sekarang. Jika hal ini tidak dimaksimalkan, maka masa depan Indonesia nantinya akan mengalami penurunan dikarenakan data non produktif yang semakin meluas juga.²⁶ Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik dari optimalisasi investasi saham syariah di Indonesia melihat dengan data bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim dan saat ini Indonesia sedang berada pada zaman bonus demografi yang sangat menguntungkan di masa depan. Ditambah juga adanya kebijakan hukum Islam terhadap investasi saham

26 Suci Prasarti and Erik Teguh Prakoso, “Karakter Dan Perilaku Milineal: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi,” *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling* 3, no. 1 (2020): 10–22.

syariah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga hukum positif dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat dimaksimalkan dan pesan tersebut sampai pada seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, peran pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan perlu dilihat kembali apakah nanti memiliki dampak terhadap kenaikan harga pada pasar saham syariah di Indonesia. Dikarenakan kenaikan harga pada pasar saham sangat tergantung dengan aspek perekonomian yang beredar di masyarakat juga.

Fluktuasi Pada Saham Syariah Perpektif MUI dan POJK

Naik turunnya harga pada saham syariah juga dibarengi dengan pangsa pasar masyarakat dan adanya regulasi dari pemerintah yang memadai. Adanya regulasi sangat diperlukan karena digunakan untuk mengatur jalannya dari suatu investasi dan memberikan keadilan kepada pihak yang sedang melakukan investasi khususnya pada saham syariah. Adapun, dalam investasi pada saham syariah memiliki dua regulasi yang dikeluarkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum adanya regulasi saham syariah dan fatwa dari MUI, aktivitas dalam hal investasi masih berbentuk *paper investment* atau masih dalam bentuk kertas portofolio. Sebagai mayoritas umat yang *kaffah* dalam menjalankan agamanya, umat Islam diharuskan tetap berpegang teguh pada prinsip dan hukum Islam dalam segala aktivitasnya tak terkecuali dalam hal investasi di pasar modal. Setelah itu, pada tahun 2002, Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah melengkapi instrumennya dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan tetap menggunakan prinsip hukum Islam.²⁷ Prinsip hukum Islam merupakan pedoman hukum yang berlandaskan pada Al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas yang dipercayai oleh setiap umat Islam.²⁸

Dibentuknya *Jakarta Islamic Index* merupakan pondasi adanya

27 Yoyok Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *EKUBIS* 1, no. 2 (2020): 161–171.

28 Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.," *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–258.

pemisahan terkait investasi pada pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Namun tercatat pada putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah yang merupakan sebelum dibentuknya Jakarta Islamic Index, MUI sudah memberikan fatwa terkait kebolehan dalam menjalankan investasi berbasis syariah. Hal ini juga merupakan bentuk antusiasme masyarakat Indonesia untuk menjadikan investasi sebagai salah satu cara mengembangkan perekonomian di Indonesia yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hingga akhirnya semakin berkembangnya investasi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan Fatwa No. 40/DSN-MUI/XX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang menetapkan seluruh hukum dari investasi di Efek Syariah.²⁹

Adapun, dalam keputusan tersebut ditetapkan macam-macam dari Efek Syariah diantaranya adalah Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), dan juga surat-surat berharga lainnya yang tentu sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip dalam hukum Islam. Dalam beberapa macam dari investasi Pasar Modal Syariah tersebut, yang belum banyak diminati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah Saham Syariah. Berkenaan dengan saham Syariah, masih cukup terbatas edukasi kepada masyarakat, terkait sistematika dan tata cara yang digunakan dalam berinvestasi. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa investasi pada saham syariah belum banyak peminat lantaran masyarakat belum mengetahui lebih mengenai saham syariah. Pada dasarnya investasi syariah termasuk dalam keuangan syariah yang seluruh ketentuannya menggunakan prinsip hukum Islam. Namun demikian, hingga saat ini, karena terbatasnya literasi, maka masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya investasi pada saham itu menyalahi ajaran agama Islam.³⁰ Dengan adanya regulasi mengenai saham syariah, maka hal tersebut sangat penting sebagai perlindungan terhadap para investor.³¹

29 Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf3462f203f0a4bd313135383036.html> (10 September 2021).

30 Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96.

31 Muhammad Syafii Antonio, "Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal," *Bisnis dan Manajemen* (2014). 45-58.

Deengan adanya regulasi yang tepat dari Pemerintah, maka pera Pelaku usaha terkait dengan saham syariah, memiliki perlindungan hukum ketika menjalankan usahanya. Investasi saham syariah pada pasar modal, merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia maupun dunia yang sangat penting di era maraknya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Meluasnya masyarakat industri mampu digunakan untuk menyerap investasi dan lebih memperkuat posisi keuangan itu sendiri.³² Sehingga, dengan ditetapkannya regulasi mengenai saham syariah dapat menyerbarluaskan investasi pada saham dan meyakinkan pda masyarakat luas bahwasanya investasi itu sudah diperbolehkan.

Dalam hal perlindungan bagi setiap investor saat berinvestasi di saham, syariah, pemerintah mengeluarkan regulasi. Salah satu diantaranya ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Regulasi tersebut menyempurnakan dari Peraturan No. IX.A.13 sesuai dengan Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 pada tahun 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah yang disesuaikan dengan praktik yang berlaku secara umum dan sesuai dengan standar internasional. Melalui regulasi tersebut, maka masyarakat dan pelaku usaha terkait saham syariah, memiliki panduan agar usaha yang dilakukan memenuhi ketentuan lembaga otoritas, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Demi mewujudkan pengembangan dari pasar modal syariah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan stabil diperlukan juga infrastruktur yang memadai. Salah satu cara yang digunakan dalam penunjang infrastuktur pasar yang terpenting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dibuatnya regulasi tersebut dapat diterima dalam pasar bursa efek syariah. Hal ini dijelaskan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.³³

32 Beik and Fatmawati, "Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index." *Al-Iqtishad* 6, no. 2 (2014): 158-167.

33 Sukma Febrianti, "Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah Dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 (Studi Kasus Pada JII Dan LQ45)," *Sendi_U* (2018). 548.

Peningkatan fluktuasi pada saham syariah di Indonesia karena saham syariah memiliki keunggulan berlebih yang tidak dimiliki oleh saham konvensional. Dalam saham syariah yang juga berpedoman pada prinsip dan hukum Islam memang banyak dicari di era ini. Adapun, prinsip dari agama Islam yang digunakan adalah seperti pada Q.S al-Baqarah: 168 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Dari ayat al-Quran tersebut menegaskan bahwasanya manusia diberikan kebebasan untuk berkarya dan memanfaatkan seluruh bahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Akan tetapi, dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam ini juga memiliki batasan dan hukum yang tidak boleh untuk dilanggar. Maksud dilanggar adalah mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam prinsip hukum Islam seperti riba, mencuri, menipu, dan merusak alam sekitar. Hal ini juga dijadikan sebagai pedoman dari ditetapkannya investasi pada saham syariah karena sudah dipastikan bahwasanya saham syariah merupakan investasi masa depan yang memiliki banyak keuntungan bagi pribadi seseorang dan juga negara Indonesia.³⁴

Dengan adanya faktor regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait regulasi dari segi hukum Islam yang berasal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga hukum positif pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Maka, hal ini sangat menguntungkan adanya penarikan fluktuasi pada saham syariah yang disebabkan oleh adanya mayoritas umat Islam di Indonesia dan juga sudah berlakunya hukum yang digunakan sebagai perlindungan investasi pada saham syariah oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, dilihat dari data Direktorat Pasar Modal Syariah adalah sebagai berikut:

34 Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–126.

Tabel 2 Pergerakan Jumlah Saham Syariah

Tahun	Periode	Total Saham Syariah
2016	I	321
	II	345
2017	I	351
	II	375
2018	I	381
	II	407
2019	I	408
	II	435
2020	I	457
	II	456

Sumber: www.ojok.go.id

Dari paparan tabel di atas mengindikasikan bahwasanya saham syariah dalam lima tahun terakhir ini diminati oleh para investor. Sedangkan, nilai kapitalisasi pada saham syariah ditunjukkan dalam tabel tersebut di atas, mengalami fluktuasi yang meningkat dikarenakan pada lima tahun terakhir terhitung tahun 2015 ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan juga pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dari sini didapat data-data, bahwasanya setelah ditetapkannya Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, kapitalisasi saham syariah setiap tahunnya mengalami fluktuasi pada pasar saham. Dengan begitu, masyarakat merasa percaya dan terlindungi oleh hukum saat melakukan investasi di saham syariah.³⁵

Dari adanya peningkatan nilai harga saham syariah ini tidak saja dikelola dan diperuntukkan bagi umat Islam saja.³⁶ Akan tetapi, masyarakat non

35 Darmadji Tjiptono and Fachrudin, "Pasar Modal Di Indonesia," *Salemba Empat* (2012). 210.

36 Changan Yoon et al., "A Point-of-Care Diagnosis System for Emergency Ultrasound: Prototype System Implementation," in *2012 IEEE International Ultrasonics Symposium*

muslim juga bergabung menjadi investor pada saham syariah karena percaya pada perlindungan dan keadilan yang sudah lama ini menjadi ciri khas dari saham syariah dibanding dengan saham konvensional.

Implikasi Fluktuasi Saham Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI dan POJK

Dari beberapa data yang dipaparkan di atas implikasi dari fluktuasi saham syariah perspektif fatwa DSN-MUI maupun dari POJK memberikan dampak yang positif. Melihat pada fenomena halal *life style* yang juga sedang marak di Indonesia menjadikan saham syariah pada lima tahun ini juga mengalami peningkatan. Kenaikan fluktuasi tersebut dilihat dari adanya kapitalisasi pasar yang meningkat juga. Adapun itu, kapitalisasi pasar merupakan nilai dari perusahaan yang dihitung dari jumlah seluruh saham pada perusahaan *go public* yang dikalikan dengan harga pasar saham. Dengan demikian, semakin mahal harga saham juga berdampak terhadap tingginya nilai kapitalisasinya.³⁷

Jika dilihat dari nilai kapitalisasinya, investasi pada saham-saham syariah menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten. Hal ini memberikan indikasi bahwasanya kondisi makro ekonomi pada saham syariah yang stabil dapat memberikan kualitas yang baik bagi peningkatan kinerja dari perusahaan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pasar modal syariah sebagai investasi saham yang menggunakan prinsip hukum Islam dalam manajemen dan juga sistematika dalam berinvestasi. Disamping itu, meningkatnya fluktuasi pada saham syariah juga memberikan indikasi bahwasanya umat Islam dengan prinsip-prinsip hukum Islam telah menunjukkan eksistensi dalam dunia perekonomian dan juga ada tambahan dari segi aspek halal.³⁸

Aspek halal pada investasi saham syariah tidak membolehkan untuk melakukan tindakan spekulasi yang didalamnya mengandung tindakan seperti *gharar* (pemalsuan). Implikasi yang diberikan pada saat investor berinvestasi di saham syariah adalah seluruh perusahaan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional.³⁹ Dengan begitu, investor pada saham

(IEEE, 2012), 647–650, <http://ieeexplore.ieee.org/document/6562099/>.

37 Fadlilatul Ulya, "Keuntungan Investasi Di Saham Syariah," *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2020): 59–68.

38 Ali Murtadho, "PENSYARI'AHAN PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH FI AL-IQTISHAD," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* (2016). 6-7.

39 Dessy Agustina Harahap and Windy Sri Wahyuni, "Peranan Urgensi Pengaturan Hukum

syariah diperbolehkan untuk melakukan apapun asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diantara tindakan yang bertentangan hukum Islam meliputi pornografi, perjudian, pemalsuan, perusahaan dengan makanan dan minuman yang diharamkan, dan juga lembaga-lembaga ribawi lain yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.⁴⁰

Adanya investasi pada saham syariah memberikan implikasi terhadap fluktuasi nilai saham dan juga berimbas terhadap meningkatnya kapitalisasi saham syariah di dunia perekonomian Indonesia. Dari adanya regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah menjadi salah satu sebab masyarakat menjadi percaya akan berinvestasi di saham syariah. Dengan kekuatan dan perlindungan dari hukum Islam yang berupa fatwa DSN-MUI dan juga hukum positif yang diambil dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memberikan kepastian hukum yang sudah berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan umat muslim maupun non muslim dapat berinvestasi di saham syariah.

Ditetapkannya regulasi oleh pemerintah juga menyongsong di era glokalisasi ini marak adanya *halal life style* yang banyak dikenalkan oleh masyarakat urban yang sangat membutuhkan dan menyosongkan akan *halal life style*. Sasaran yang ditujukan pada *halal life style* sudah menyasar pada *halal food*, *halal industri*, *halal perbankan* dan otomatis juga *halal investasi* yang salah satunya yakni saham syariah. Disamping itu juga, maraknya kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan seluruh informasi dapat diakses secara cepat dan mudah. Sehingga, investasi pada saham syariah ini lambat laun akan mengalami peningkatan yang signifikan karena ditinjau dari lima tahun ini sudah menunjukkan kestabilan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Keuntungan yang berdampak pada naiknya fluktuasi pada saham syariah adalah karena adanya fenomena bonus demografi yang menjadikan usia produktif lebih banyak bila dibanding dengan usia non produktif. Hal tersebut dapat dipahami bahwa bonus demografi merupakan potensi penting

Efek Syariah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* (2016). 159.

40 Reonika Puspita Sari, "PERBANDINGAN REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL DALAM DUNIA PERBANKAN," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018). 93-95.

yang tidak dapat diingkari. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, maka aspek-aspek penunjang dari saham syariah dapat diprediksikan mampu menyongsong kemajuan industri dan investasi untuk Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Islahul yang menyatakan keunggulan saham syariah, yang secara logis, jika dipahami oleh masyarakat secara tepat, menjadi factor pendukung penting. Lebih jauh dinyatakan bahwa saham syariah mampu menunjukkan keadilannya terhadap investor.⁴¹

Kesimpulan

Saham syariah merupakan salah satu bagian dari pasar modal syariah yang merupakan suatu investasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun, prinsip hukum Islam adalah suatu tindakan yang seluruhnya didasarkan atas landasan al-Quran, Hadist, Ijma, dan juga Qiyas. Hal ini diperuntukkan kepada masyarakat muslim maupun non muslim terkait halal *life style* yang dapat memberikan keuntungan terhadap kehidupan setiap manusia.

Oleh karena saham syariah merupakan investasi yang berlandaskan pada hukum Islam maka ditetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah yang merupakan sebelum dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII). Bermula dari Reksa Dana Syariah sehingga pada tahun 2003 saham syariah masih belum diminati oleh para investor. Akan tetapi, setelah ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan juga pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Saham syariah mulai mendapatkan daya tarik bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini, dapat dilihat dari data statistik saham syariah yang terus meningkat selama lima tahun ini. Adapun juga, kenaikan pada saham syariah ditambah juga dengan kestabilan dari nilai peningkatan dari saham syariah ini memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk berinvestasi di saham syariah. Oleh sebab ini juga, fluktuasi pada investasi saham syariah mengalami

41 Islahul Ikrom Nasution, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Perusahaan Investasi Berbasis Syariah," *Master Thesis* Universitas Sumatera Utara (2018). 33.

peningkatan. Adapun, implikasi dari fluktuasi saham syariah perspektif fatwa DSN-MUI dan POJK berdampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dipahami, karena keduanya, secara nyata memberikan perlindungan yang dibutuhkan, dan pada kelanjutannya meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha terkait dengan saham syariah.



Daftar Pustaka

- Aldiansyah, Muhammad Hikam. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Daftar Efek Syariah (DES).” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafii. “Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal.” *Bisnis dan Manajemen* (2014).
- Anwar, Choirul. “Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2018): 1–18.
- Apriyanti, Hani Werdi. “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan.” *Maksimum* (2017).
- Ardina, Della. “ANALISIS PERAN PASAR MODAL SYARIAH DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021).
- Beik, Irfan Syauqi, and Sri Wulan Fatmawati. “Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Index.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 155–178.
- Bistara, Raha. “Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim” (n.d.).
- Febrianti, Sukma. “Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah Dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 (Studi Kasus Pada JII Dan LQ45).” *Sendi_U* (2018).
- Firmansyah, Egi Arvian. “SELEKSI SAHAM SYARIAH : PERBANDINGAN ANTARA BURSA EFEK INDONESIA DAN MALAYSIA.” *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* (2017).

- Fitriani, Ifa Lathifa. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Harahap, Dessy Agustina, and Windy Sri Wahyuni. "Peranan Urgensi Pengaturan Hukum Efek Syariah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* (2016).
- Haridhi, Hafiz Mubarraq. "Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015." *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 31–48.
- Hassan, M. Kabir, Andrea Paltrinieri, Alberto Dreassi, Stefano Miani, and Alex Sclip. "The Determinants of Co-Movement Dynamics between Sukuk and Conventional Bonds." *Quarterly Review of Economics and Finance* (2018).
- Jati, Wasisto Raharjo. "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia." *Populasi* 23, no. 1 (2015): 1–19.
- Junianto, Dwi, Joko Sabtohadhi, and Dita Hendriani. "Persepsi Mahasiswa Muslim Terhadap Investasi Produk Syariah Di Pasar Modal Dalam Kajian Theory Planned Behaviour." *Jurnal Shidqia Nusantara* 1, no. 1 (2020): 51–60.
- Al Kahar, Aris Armeth Daud. "Pendidikan Karakter Multidimensi Sebagai Aplikasi Konsep Merdeka Belajar Dalam Menyambut Bonus Demografi." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 67–89.
- Khomariyah, Nunuk. "TINJAUAN FLUKTUASI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PRESPEKTIF MAKRO EKONOMI." *JURNAL AKUNTANSI* 10, no. 1 (2021): 75–85.
- Murtadho, Ali. "PENSYARI'AHAN PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH FI AL-IQTISHAD." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* (2016).

- Mutohharo, Naji Hatul, and Putri Nurhayati. “FLUKTUASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19 AKIBAT PERUBAHAN VARIABEL MAKROEKONOMI: ANALISIS PADA SUB SEKTOR HOTEL, RESTAURANT DAN PARIWISATA.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 384–400.
- Nasution, Islahul Ikrom. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Perusahaan Investasi Berbasis Syariah.” *Master Thesis* (2018).
- La Pade, Alwahidin. “Kinerja Portofolio Saham Syariah Dan Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Saham Syariah Di Indonesia.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 17–41.
- Prasarti, Suci, and Erik Teguh Prakoso. “Karakter Dan Perilaku Milineal: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi.” *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling* 3, no. 1 (2020): 10–22.
- Prasetyo, Yoyok. “Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah.” *EKUBIS* 1, no. 2 (2020): 161–171.
- Radjak, Lukfiah, and Ita Yuni Kartika. “Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *Journal Syariah and Accounting Public* 2, no. 1 (2020): 60–70.
- Rusfi, Muhammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–258.
- Sari, Reonika Puspita. “PERBANDINGAN REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL DALAM DUNIA PERBANKAN.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Selasi, Dini. “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96.
- Syech Rifani Juhri. “Analisa Dampak Virus Corona Terhadap Semua Efek.” *Nasional News*, 2020.
- Tania, Atika Lusi. “Analisis Kinerja Saham Syariah Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Metoda Markowitz.” *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah (Finansia)* (2018).
- Tjiptono, Darmadji, and Fachrudin. “Pasar Modal Di Indonesia.” *Salemba Empat* (2012).

- Ulya, Fadlilatul. "Keuntungan Investasi Di Saham Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2020): 59–68.
- Ulya, Inayatul. "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia." *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 20–35.
- Umam, Khotibul. *PERBANKAN SYARIAH Dasar - Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–126.
- Yoon, Changan, Jeeun Kang, Gi-Duck Kim, Jin Ho Chang, Yangmo Yoo, and Tai-kyong Song. "A Point-of-Care Diagnosis System for Emergency Ultrasound: Prototype System Implementation." In *2012 IEEE International Ultrasonics Symposium*, 647–650. IEEE, 2012. <http://ieeexplore.ieee.org/document/6562099/>.

BAB VIII

Reconditioning Sebagai Proses Restrukturisasi Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS

Oleh:

Dewi Nurul Musjtari, dan M. Khaeruddin Hamsin

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan perekonomian Indonesia, termasuk golongan UMKM yang mendominasi perekonomian Indonesia (Pratiwi, 2020). Berbagai kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk menstimulus kondisi perekonomian, mulai dari pemberian subsidi margin atas pembiayaan nasabah UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.05/2020 hingga kebijakan penetapan kualitas pembiayaan dengan kualitas lancar bagi nasabah yang penghasilannya menurun akibat pandemi Covid-19 yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Tujuan POJK No. 48/POJK.03/2020 salah satunya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi kinerja perbankan akibat menurunnya kinerja dan kapasitas debitur yang

dapat meningkatkan risiko kredit. Dalam POJK, kebijakan yang menarik adalah debitur yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung dapat ditetapkan menjadi kualitas lancar selama POJK tersebut berlaku dengan syarat debitur melakukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada bank. Bagi bank syariah, mekanisme restrukturisasi yang bagus adalah dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah kewajiban pembayaran cicilan bulanan debitur menjadi lebih kecil disesuaikan dengan kemampuannya akibat pandemi Covid-19. Kaitannya dengan klausul Kualitas kredit atas pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) POJK. Konsekuensi ketika debitur belum menunaikan kewajibannya pasca restrukturisasi, kualitas pembiayaan yang diberikan tetap dalam kualitas lancar. Hal ini akan menguntungkan pihak debitur dimana kualitas pembiayaan akan tetap lancar setidaknya hingga berakhirnya POJK ini. Menurut bank, keuntungan yang diperoleh ialah baiknya kualitas portofolio pembiayaan yang dimiliki akibat restrukturisasi, sehingga kewajiban pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) menjadi lebih rendah karena sebagaimana diketahui perhitungan PPAP didasarkan pada kualitas pembiayaan, semakin baik kualitas pembiayaan yang dimiliki akan menurunkan jumlah PPAP yang harus dibentuk bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Namun, restrukturisasi pembiayaan juga berdampak pada penurunan pendapatan bank, dikarenakan menurunnya kewajiban cicilan nasabah yang harus dibayarkan setiap bulan, ditambah apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran pasca restrukturisasi, sehingga dapat memperburuk kinerja keuangan bank.

Berkaitan dengan pembiayaan terhadap UMKM, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang ikut membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui penyaluran pembiayaan dalam sektor ini. Hal ini dibuktikan dengan jumlah portofolio pembiayaan BPRS secara nasional yang penyalurannya didominasi kepada sektor UMKM dengan jumlah Rp.5,426,163 juta atau 51.17% dari total pembiayaan yang disalurkan pada bulan Oktober 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dampak kebijakan restrukturisasi tentunya dirasakan oleh bank syariah dengan kluster BPRS melihat tingkat penyaluran pembiayaannya kepada

sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya pendapatan pada bulan Oktober 2020 dengan penurunan sebesar 17.37% dan YoY mengalami penurunan sebesar 3.09%. Penurunan juga terjadi pada perolehan laba di periode yang sama dengan penurunan YtD sebesar 17.71% dan YoY sebesar 36.06% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan tujuan diterbitkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 yaitu mendorong kinerja perbankan baik dari sisi arus kas maupun kemampulabaan dari bank. Salah satu risiko penurunan jumlah arus kas yang masuk adalah risiko likuiditas bank melemah yang berakibat pada penurunan kemampuan bank dalam melakukan ekspansi bisnisnya diperlukan langkah-langkah dan kebijakan untuk mengantisipasi memburuknya keadaan dan memastikan keberlanjutan usaha BPRS yang sesuai prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kebijakan OJK dalam penataan Restrukturisasi Akad Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada masa Pandemi Covid-19?”; dan “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan restrukturisasi Akad Pembiayaan di LKS pada masa Pandemi Covid-19?”

Penelitian ini memiliki urgensi memberikan kontribusi ilmiah berupa kajian secara analitis, konstruktif dan komprehensif tentang penerapan prinsip syariah pada proses restrukturisasi akad pembiayaan di BPRS Berdasarkan PO POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember (Pakdes 88).

Eksistensi Lembaga pembiayaan di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah ‘badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.’⁴²

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa alternatif kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*)⁴³. Lembaga pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 9, terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden No. 9 Th. 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau Kartu Kredit”. (Lihat juga Pasal 2 POJK No. 29). Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa perusahaan pembiayaan hanya boleh melakukan kegiatan pembiayaan yang terkait dengan empat bentuk kegiatan usaha di atas. Kegiatan usaha ini juga berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah, hanya saja dalam melakukan kegiatannya perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional.

42 Rasyid, A. (2016) <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/>

43 Muhaimin. (2010). Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Wordpress*, 107–122.

Pembiayaan dikatakan berhasil apabila pokok dapat dikembalikan dan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan serta usaha debitur bertambah maju. Agar berhasil, pembiayaan yang diberikan juga harus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun pembiayaan dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah, Musyarakah*)
- b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Murabahah, Salam, Istishna*)
- c. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap (*Hiwalah, Rahn, dan Qard*)

2. Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi

Kedudukan DSN-MUI yang memiliki otoritas untuk mengkaji dan menetapkan ketentuan-ketentaun yang terkait dengan prinsip-prinsip Syariah, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan Syariah. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh DSN dalam menetapkan Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan syariah yaitu dengan menggunakan cara tadriji (bertahap) dan memberikan solusi (*makharij fiqhiyah*), bukan fikih yang semata membatasi dan apalagi melarang. Sehingga fatwa-fatwa DSN dapat memenuhi kebutuhan para pelaku, dan di sisi lain juga mempunyai dasar kesyariahan yang kuat. Corak fikih yang tadriji (bertahap) dan makhariji (solutif) tersebut merupakan ruh utama fatwa-fatwa DSN-MUI. Dengan demikian fatwa-fatwa tersebut ditetapkan di atas fondasi sistem dan prosedur penetapan fatwa (manhajul iftaa) yang digali dan dirumuskan dari 4 (empat) prinsip fikih yang dijadikan landasan yaitu al-Taysir al-Manhaji, Tafriq al-Halal 'An al-Haram, l'adah al-Nadhar, dan Tahqiq al-Manath. Berdasarkan pendekatan makharij

44 Pitaloka, A. A. (2013). Akad Murobahah pada Bank Syariah. IAIN Antasari Banjarmasin. 121-128.

fiqhiah (bagaimana cara membnerikan solusi hukum) dalam kaitannya dengan proses restrukturisasi yang dilakukan oleh LKS, khususnya di masa Pandemi 19 ini, maka prinsip “At-Taysir al-Manhaji” (prinsip keringanan) dapat diterapkan dan proses restrukturisasi tersebut guna memberi solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi dunia industri keuangan dan ekonomi syariah dengan tanpa mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya.⁴⁵

Restrukturisasi adalah perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/ atau persyaratan kembali (*restructuring*).⁴⁶ Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

Syarat-syarat restrukturisasi kredit pada Pasal 51 PBI No. 7 Th. 2005 menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Hariyani, 2010):

45 Hardi, E. A. (2019). Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>.

46 Sari, L. M, et. al. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19. *Jrnal Mutiara Madani*, Vol. 8, No. 1, 46-57.

01. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
02. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah, Dalam pasal tersebut dijelaskan, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.”

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank syariah dan Unit Usaha syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/34/DPBs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Seperti dijelaskan di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada Pasal 1 butir 1 angka (4) SEBI Nomor 10/34/DPBS/2008, dinyatakan bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi serta demokrasi ekonomi.

3. Tinjauan Tentang *Reconditioning*

Reconditioning sebagai bagian restrukturisasi pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan sebagai bagian dari proses restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi merupakan upaya dari BPRS dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah. Pada masa penanganan pembiayaan pihak BPRS akan memperhatikan kolektibilitas pembiayaan dari nasabah. Dalam praktik penanganan pembiayaan bermasalah pada umumnya pihak bank mempunyai 5 (lima) kategori kolektibilitas, antara lain:

a. Pembiayaan Lancar (L)

Nasabah memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulannya, secara tepat waktu dan tepat jumlah;

b. Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Nasabah tercatat mengalami penunggakan angsuran kredit mulai 31–90 hari dari jadwal pembayaran seharusnya;

c. Pembiayaan Kurang Lancar (KL)

Debitur mengalami penunggakan angsuran kredit mulai 91–120 hari dari jadwal pembayaran seharusnya;

d. Pembiayaan Diraguakan (D)

Nasabah tercatat mengalami penunggakan angsuran kredit mulai 121 – 180 Hari dari jadwal pembayaran seharusnya;

e. Pembiayaan Macet (M)

Nasabah tercatat mengalami penunggakan angsuran kredit selama lebih dari 180 hari dari jadwal pembayaran seharusnya.

Berdasarkan daftar kualitas pembiayaan di atas, ada kualitas pembiayaan yang disebut *performing loan* dan *non-performing loan* (NPL/Beban Perusahaan). Kualitas 1 sudah jelas disebut *performing loan*, sedangkan kualitas 2 meski agak bermasalah masih masuk *performing loan*. Sementara kualitas 3 hingga 5 disebut *non-performing loan*.

Bank sangat menghindari adanya *non-performing loan*. Sebab keberadaan *non-performing loan* bisa membuat status tingkat kesehatan Bank menjadi tidak baik. Akibatnya Bank bisa kekurangan modal untuk memberikan pinjaman yang nantinya menyebabkan kesulitan memenuhi permintaan pengajuan kredit atau pinjaman. Batas *non-performing loan* (NPL) yang berlaku maksimal 5 persen.

Reconditioning (penataan kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/*margin/fee*, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya. Misalnya

penurunan perolehan bagi hasil/*margin/fee*, pembebasan sebagian tunggakan pembayaran bagi hasil/*margin/fee*, dan lainnya.

4. Tinjauan tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah suatu keadaan dimana nasabah sudah mengalami kesulitan atau tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana telah dijanjikan pada akad. Dalam keadaan demikian maka dapat disebut juga dengan *non performing finance* (NPF). NPF ini bisa disebut juga bahwa suatu keadaan pembiayaan yang dapat menggerus profit. Jika bank sudah mengalami keadaan demikian maka bank harus mulai melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memaksimalkan profit dari pembiayaan yang diberikan dengan cara meminimalisir kerugian (*cost of finance*).

C. METODE

1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif-empiris untuk mengkaji proses restrukturisasi akad pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini difokuskan pada akad pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah. Pendekatan yang dipilih oleh Peneliti adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analitis (*analytical approach*). Adapun kegiatan penelitian dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: Studi kepustakaan (*library reasearch*), untuk mengidentifikasi dan analisis data sekunder terkait proses restrukturisasi akad pembiayaan syariah dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait restrukturisasi, meliputi: Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khasm Fi al-Murabahah); Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar; Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadualan

Kembali Tagihan Murabahah; Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan berbagai peraturan lainnya yang terkait. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan mulai tanggal 2 Maret hingga 30 Mei 2021. Hasil penelitian kepustakaan diperoleh 12 (dua belas) artikel dari jurnal sesuai dengan topik penelitian serta 6 (enam) literatur lainnya. Studi lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan menggali perspektif stakeholder narasumber melalui observasi dan wawancara mendalam berbasis purposive sampling. Narasumber dalam kegiatan studi lapangan ini melibatkan dua bank syariah, yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Group (MHY) dan PT. BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) yang dilaksanakan pada Bulan 15 Mei dan 25 Juni 2021. Analisis hasil, dilakukan dengan mengidentifikasi hasil studi pustaka dan studi lapangan dan berbagai temuan dalam penelitian untuk kemudian diolah dan ditarik simpulan ilmiah.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan menggali perspektif ahli sebagai narasumber melalui instrumen observasi dan wawancara mendalam secara *purposive sampling*. Selain itu, studi kepustakaan yang mencakup kajian atas bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hokum.tersier untuk memperoleh solusi atas permasalahan pada paper ini.

b. Analisis Data

Menggunakan deskriptif, kualitatif dan perskriptif. Sejumlah data dan fakta yang berhasil dikumpulkan akan diidentifikasi, disistematisasi sesuai objek masalah yang diteliti. Selanjutnya rangkaian data dan fakta akan dianalisis, dan dikaji secara sistematis dengan beberapa pendekatan yang telah dipilih. Temuan sebagai solusi atas permasalahan diberikan argumantasi dalam hasil penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan dan kontribusi bagi penelitian yang akan datang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Syariah pada Perbankan Syariah

Prinsip Syariah menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Lebih lanjut yang dimaksudkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisyit*, *gharar*, *haram zalim*. Hal ini diuraikan pada Alenia kelima Bagian Umum Penjelasan UU Perbankan Syariah dan Penjelasan dari Pasal 2 UU Perbankan Syariah.

Kata prinsip syariah juga ditemukan pada Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa perbankan Syariah dalam melaksanakan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pengertian demokari ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Disamping pengertian prinsip Syariah dan demokrasi ekonomi, pada Bagian Penjelasan dari Pasal 2 UU Perbankan Syariah juga menguraikan tentang prinsip kehati-hatian yaitu pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya perbankan syariah beroperasi di masyarakat dalam bentuk Bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia didasari oleh prinsip muamalah secara Islam yang merupakan keingan kuat dari sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, dalam hal ini juga sebagai langkah yang aktif terhadap rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia terhadap berbagai paket kebijakan keuangan moneter pada perbankan secara umum. Secara khusus dalam hal ini untuk mengisi peluang kebijakan yang membebaskan perbankan dalam penetapan tingkat suku bunga atau (*rale interest*), yang kemudia dikenal dengan

bank tanpa bunga.⁴⁷ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun tujuan didirikannya BPRS adalah:

- a. Untuk meningkatkan lapangan kerja terutama ditingkan kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- b. Untuk menambah kesejahteraan ekonomi umat islam dalam hal ini masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan.
- c. Menunjang pertumbuhan serta modernisasi pedesaan.
- d. Membina ukhuwah islamiyah dengan kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita untuk kualitas hidup yang lebih memadai.
- e. Menampung serta menghimpun tabungan masyarakat.
- f. Melayani kebutuhan modal dalam prosedut pemberian pembiayaan yang mudah, cepat dan sederhana.⁴⁸

Beberapa prinsip syariah pada bank syariah termasuk pada BPRS, meliputi:

- a. Prinsip Al-Ta'awun, merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa
- b. Prinsip Menghidar Al-Ikhtinaz. Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya. Dalam praktik perbankan syariah termasuk pada BPRS, dilarang keras untuk

47 Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

48 Rodoni, A. dan Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Gharar*, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.
- 2) *Maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
- 3) *Riba*, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.
- 4) *Dzalim* dan
- 5) *Haram*.

Penerapan beberapa prinsip syariah di atas juga sejalan dengan pendapat Danang Wahyu Muhammad.⁴⁹

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memaksimalkan profit dari pembiayaan yang diberikan dengan cara meminimalisir kerugian (*cost of finance*). Dalam penanganan pembiayaan bermasalah ada dua tahapan yaitu tahapan penyelamatan dan tahapan penyelesaian. Tahapan penyelamatan dipilih jika pihak bank bank masih berkehendak untuk melanjutkan hubungan hukumnya dengan nasabah. Tahapan penyelesaian dipilih jika pihak bank berkehendak untuk mengakhiri hubungan hukumnya dengan nasabah.

Pada tahapan penyelamatan pembayaan ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank. Pertama, pihak bank akan mengupayakan *cash collection*. Pada tahap ini, bakn akan mengupayakan adanya upaya pelunasan sebagian atau seluruhnya dari nasabah. Pada kondisi ini, tentunya akan didukung oleh keadaan dan kondisi dari pihak nasabah. Pada pihak nasabah tersedia atau ada kemampuan untuk memenuhi pelunasan sebagian atau keseluruhan tersebut. Pada tahap kedua, pihak bank mengupayakan adanya restrukturisasi, yang meliputi: rescheduling, reconditioning dan restructuring.

49 Muhammad, D.W. (2014). Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah. *Journal Media Hukum*, Vol. 21 No.1, 46-47.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pihak bank untuk menyesuaikan jumlah angsuran pembiayaan dengan kemampuan bayar nasabah sehingga pembayaran menjadi lancar. Restrukturisasi berlaku bagi nasabah yang mempunyai kemampuan bayar menurun namun kemauan bayar tinggi.

3. Restrukturisasi pada Akad Pembiayaan di BPRS.

Bentuk penyesuaian akad pembiayaan bermasalah dilihat dari restrukturisasi yang dipakai. Apakah memakai restrukturisasi penjadwalan ulang, penataan kembali atau persyaratan ulang. Pasca diterbitkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020, memunculkan pertanyaan soal restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah. Countercyclical merupakan kebijakan yang menjaga kestabilan ekonomi saat resesi (Pandemi Covid-19), dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter.

Penerapan POJK yang disebutkan di atas, tidak hanya untuk bank konvensional. Kebijakan countercyclical restrukturisasi termasuk juga untuk bank Syariah. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kendala yang timbul dalam praktik bahwa dalam POJK tersebut tidak ditentukan mengenai cara restrukturisasi yang akan dilakukan. Hal tersebut, akan menentukan bentuk perjanjian/akad yang akan dibuat. Kendala lainnya juga terkait dengan teknik penyesuaian akad pembiayaan bermasalah pada bank syariah akibat Covid-19 setelah diterbitkannya POJK No. 11/2020.

Merespon permasalahan di atas, Notaris, Habib Aji menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memaksimalkan profit dari pembiayaan yang diberikan, dengan cara meminimalisir cost of finance/kerugian. Langkah tersebut meliputi: Pertama, penyelamatan,

apabila bank masih berkehendak melanjutkan dengan nasabah. Kedua, penyelesaian, apabila bank berkehendak untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Andhini NF.⁵⁰

Rescheduling (penjadwalan ulang) adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Penjadwalan ulang bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal atau tenor pembiayaan. Dengan diperpanjangnya tenor pembiayaan maka beban angsuran menjadi berkurang yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah,” ujarnya.

Reconditioning (penataan kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/margin/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya. Misalnya penurunan perolehan bagi hasil/*margin/fee*, pembebasan sebagian tunggakan pembayaran bagi hasil/margin/fee, dan lainnya.

Restructuring (persyaratan ulang) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, kecuali perubahan maksimum plafon pembiayaan. “Bank dapat mengubah struktur pembiayaan, misalnya dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran,” tukasnya.

Potensi debitur tidak mampu membayar kepada industri perbankan karena Covid-19 telah diantisipasi oleh POJK No. 11/2020.⁵¹ POJK

50 Andhini, N. F. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

51 Suarjana, I.K.M, et al. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Situasi Covid-19*. Lex Privatum. Vo. IX, No. 3, April., 5-14.

tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan memperhatikan kriteria bahwa debitur yang ditetapkan adalah debitur yang terkena dampak Covid-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak Covid-19. “Penundaan oleh debitur, secara normatif dengan dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan,” Lebih lanjut notaris akan menerima tugas untuk membuat akta-akta restrukturisasi kredit atau pembiayaan dari para kreditur dan debitur yang terkena dampak Covid-19.

Dalam POJK tersebut tidak ditentukan mengenai cara restrukturisasi yang akan dilakukan. Hal tersebut, juga akan menentukan bentuk perjanjian/akad yang akan dibuat. Terdapat dua kemungkinan teknik penyesuaian akad pembiayaan bermasalah pada bank syariah sebagai berikut: Pertama, jika yang ditempuh *rescheduling* dan *reconditioning* maka tidak ada penambahan pembiayaan baru, tetapi hanya berkaitan penjadwalan ulang waktu pembiayaan atau menambah syarat tertentu yang tidak mengubah akad awalnya. Dalam hal ini bisa dibuat akta kesepakatan tentang penjadwalan tersebut. Jika yang ditempuh *restructuring* karena ada penambahan dana fasilitas pembiayaan bank atau konversi akad pembiayaan atau mengubah dari akad awalnya, maka harus dibuat sesuai akta. Dalam hal ini sesuai dengan “*frame*” pada akta-akta perbankan syariah.

Persyaratan utama restrukturisasi adalah nasabah beritikad baik.⁵² Selain itu, nasabah masih memiliki usaha dengan potensi usaha yang baik dan lama tunggakan masih dalam batas yang dimungkinkan oleh bank. Terdapat sembilan tahapan restrukturisasi yaitu: analisis nasabah; penentuan jenis restruktur dan negosiasi; penawaran restruktur; persetujuan restruktur; monitoring realisasi; pengikatan; pembukuan transaksi; monitoring restruktur tiga bulan; apabila lancar, dikembalikan ke tahap *monitoring pre-early*.

52 Fitriani, N. (2018). Addendum Akad Murabahah Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang). *Jurisdictie*, 8(2), 142. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4441>.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap tiga jenis nasabah yaitu: Pertama, nasabah yang menunggak tapi masih mampu membayar namun jumlah pembayaran kurang dari angsuran yang seharusnya. Kedua, nasabah lancar namun diperkirakan akan terjadi penurunan usaha yang mengakibatkan pembayaran bulan selanjutnya tidak akan terpenuhi, salah satunya diakibatkan adanya dampak penyebaran Covid 19. Ketiga, nasabah meninggal dunia dan pihak ahli waris berniat meneruskan pembiayaan/pinjaman, sehingga harus dilakukan novasi terhadap nasabah (Pasal 1381 KUH Perdata) dan/tindakan restrukturisasi lainnya. Restrukturisasi pembiayaan ini dapat diterapkan pada Akad Murabahah⁵³ [12], Mudharabah, Musyarakah maupun IMBT dan akad syariah lainnya. Namun yang terpenting bahwa dimungkikannya dilakukan restrukturisasi pembiayaan tersebut didasarkan pada akad syariah yang mekanismenya⁵⁴ [13], disepakati oleh para pihak berdasarkan akadnya. Disamping itu juga memperhatikan kebijakan internal perbankan dan pengaturan terkait dengan kolektabilitas pembiayaan pada masing-masing akad syariah pada masing-masing Lembaga keuangan Syariah, termasuk di dalamnya pada perbankan Syariah.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.

Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khasm Fi al-Murabahah); Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar; Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah; Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan berbagai peraturan lainnya yang terkait; Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak

53 Damayanti, E. (2018). Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211–240. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.

54 Harmoko, I. (2019). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>.

Mampu Membayar, maka Ketentuan Penyelesaiannya adalah LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Akan tetapi Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 menyatakan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Kebijakan OJK dan Menteri Keuangan dalam Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di LKS pada Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada LKS pada masa pandemic covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.05/2020.

Dalam POJK NOMOR 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, menyatakan bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19). Serta dalam pembuatan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Disisi lain, dalam kebijakan POJK menyatakan debitur yang terdampak oleh pandemic Covid-19 secara langsung ataupun tidak langsung dapat ditetapkan menjadi kualitas lancar selama POJK tersebut berlaku dengan syarat para debitur harus melakukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada bank. Bagi bank Syariah, mekanisme restrukturisasi dengan melakukan perpanjangan jangka waktu adalah mekanisme yang bagus, sehingga total kewajiban pembayaran cicilan bulanan debitur menjadi lebih kecil yang disesuaikan dengan kemampuannya akibat pandemi Covid-19.

6. Penerapan Prinsip Syariah pada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS MHY dan PT BPRS BDW

Penerapan prinsip syariah pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah di PT. BPRS MHY didasarkan pada Fatwa DSN MUI, Standar Operating Prosedur (SOP) Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah yang diterbitkan PT. BPRS MHY dan PT. BPRS BDW.

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan mulai tanggal 2 Maret hingga 30 Mei 2021. Hasil penelitian Kepustakaan diperoleh 12 (dua belas) artikel dari jurnal sesuai dengan topik penelitian serta 6 (enam) literatur lainnya. Penelitian lapangan dilakukan melalui kegiatan observasi dan melakukan wawancara kepada staf Bagian Legal dan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Yogyakarta (MHY) dan Bangun Drajat Warga (BDW) yang dilakukan pada Bulan 15 Mei dan 25 Juni 2021. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data dan bahan penelitian antara lain:

- a. Standar Operating Prosedur (SOP) Restrukturisasi Pembiayaan Terdampak Covid 19 dari PT. BPRS MHY dan BDW;
- b. Pedoman Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di BPRS BDW;
- c. Personalia dari PT. BPRS MHY dan BDW.
- d. Data restrukturisasi pembiayaan di PT. BPRS MHY dan BDW.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemic Covid-19 di BPRS MHY dan BDW, sebagai berikut.

- a. Restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta ada 619 rekening sejumlah Rp.38.734.077,00
- b. Restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, periode bulan Juni-Juli 2020 sebanyak 538 rekening, sejumlah Rp.34.000.000.000,00 dengan *rescheduling*.
- c. Restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, periode bulan Agustus-Desember 2020 sebanyak 81 rekening, sejumlah Rp.4.600.000.000,00.
- d. Restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga periode bulan Januari-Juli 2020 ada 209 rekening.
- e. Restrukturisasi pembiayaan pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga, periode bulan Agustus-Desember 2020 sebanyak 256 rekening, yang dilaksanakan dengan metode *rescheduling* sebanyak 10 rekening, *reconditioning* sebanyak 20 rekening, dan menggunakan

metode *restructuring* sebanyak 50 rekening.

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagaimana diuraikan di atas maka kebijakan yang diberikan OJK yang dituangkan pada POJK No. 48/POJK.03/2020 kepada PT. BPRS yang menyalurkan dana nasabah yang terdampak Covid-19 dengan kualitas 'lancar' diterapkan dengan prinsip syariah yaitu dengan mendasarkan pada Fatwa DSN MUI sesuai dengan akad pembiayaannya dan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan peraturan perundangan yang terkait serta menerapkan prinsip 5C's pembiayaan. Selain hal tersebut BPRS juga menerapkan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pasal 2 UU No. 21 Th. 2008. Kebijakan melakukan restrukturisasi dengan menjaga kualitas pembiayaan tetap lancar diberikan dalam rangka mendukung kinerja BPRS agar tingkat kesehatan terjaga dengan baik dengan batas waktu hingga Maret 2022 dengan kemungkinan dapat disesuaikan kembali sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid 19 yang dituangkan pada akad pembiayaan dalam rangka memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Reconditioning (penataan kembali) sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian dari restrukturisasi pembiayaan merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil/margin/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya. Misalnya penurunan perolehan bagi *hasil/margin/fee*, pembebasan sebagian tunggakan pembayaran bagi hasil/margin/fee, dan lainnya.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemic covid 19 di BPRS juga dapat diterapkan dengan memperhatikan selain akad pembiayaan antara nasabah dan BPRS, juga memperhatikan POJK sebagaimana disebutkan di atas. Dalam proses penanganan pembiayaan nasabah harus melaporkan kondisi pemasukan atas usaha atau kondisi keuangannya dan pihak BPRS akan melakukan *reconditioning* dengan melakukan novasi akad pembiayaan sesuai kondisi dari masing-masing

nasabah. Proses penanganan dengan melakukan novasi akad pembiayaan akan menjadi pedoman atau pijakan bagi BPRS dan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya jika setelah berakhirnya masa pandemic covid 19 ada permasalahan antara BPRS dengan nasabah. Upaya ini dilakukan dalam memberikan kualitas BPRS tetap lancar.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan hasil kajian secara analitis, konstruktif dan komprehensif tentang penerapan prinsip syariah pada reconditioning sebagai proses restrukturisasi akad pembiayaan di BPRS yang didasarkan pada PO POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kompetensi para peneliti, memberikan kontribusi bagi PT BPRS MHY dan BDW dalam meningkatkan cara dan metode dalam pelamatan pembiayaan bermasalah serta pengembangan hukum ekonomi Islam di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini bahwa reconditioning sebagai bagian dari proses restrukturisasi pembiayaan pada BPRS dengan memberikan kebijakan yang didasarkan pada kebjakar dari OJK yang didasarkan pada POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 kepada PT. BPRS yang menyalurkan dana nasabah yang terdampak Covid-19 dengan kualitas 'lancar' diterapkan dengan prinsip syariah yaitu dengan mendasarkan pada Fatwa DSN MUI sesuai dengan akad pembiayaannya dan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan peraturan perundangan yang terkait serta menerapkan prinsip 5C's pembiayaan. Selain hal tersebut BPRS juga menerapkan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pasal 2 UU No. 21 Th. 2008. Kebijakan melakukan restrukturisasi dengan menjaga kualitas pembiayaan tetap lancar diberikan dalam rangka mendukung kinerja BPRS agar tingkat kesehatan terjaga dengan baik dengan batas waktu hingga Maret 2022 dengan kemungkinan dapat disesuaikan kembali sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid 19 yang dituangkan pada

akad pembiayaan dalam rangka memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak dan pertumbuhan ekonomi nasional.



Daftar Pustaka

- [1]. Rasyid, A. (2016) <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/>.
- [2]. Muhaimin. (2010). Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Wordpress*, 107–122.
- [3]. Pitaloka, A. A. (2013). Akad Murobahah pada Bank Syariah. IAIN Antasari Banjarmasin. 121–128.
- [4]. Hardi, E. A. (2019). Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>.
- [5]. Sari, L. M, *et. al.* (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19. *Jrnal Mutiara Madani*, Vol. 8, No. 1, 46-57.
- [6]. Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- [7]. Rodoni. A. dan Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- [8]. *Muhammad, D.W.* (2014). Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah. *Journal Media Hukum*, Vol. 21 No.1, 46-47.
- [9]. Andhini, N. F. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [10]. *Suarjana, I.K.M, et al.* (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Situasi Covid-19*. *Lex Privatum. Vo. IX, No. 3, April.*, 5-14.

- [11]. Fitriani, N. (2018). Addendum Akad Murabahah Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang). *Jurisdictie*, 8(2), 142. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4441>.
- [12]. Damayanti, E. (2018). Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211–240. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.
- [13]. Harmoko, I. (2019). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>.

BAB IX

Legitimasi Syar'i Produk Melalui Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat

Oleh:

Zainuddin, dan Sabban

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam merupakan instrumen *fiscal* negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT., atas rezeki yang telah diberikannya. Oleh karena itu peran pemerintah dalam pengelolaan zakat tidak dapat dinafikan agar tujuan zakat dapat tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat¹.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah

1 Zainuddin Zainuddin and Hasbuddin Khalid, "Legal Perception of the Community Regarding Productive Zakat and Its Utilization In Makassar," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2020): 71–84, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.

(*vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijthadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.²

Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya. Di dalam tafsir Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Usman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir al-Khaubawiy diriwayatkan bahwa Nabi Musa pada suatu hari melewati seorang lelaki yang sedang shalat dengan khushyuk dan tunduk. Maka Nabi Musa berkata, “Ya Tuhanku, alangkah bagusnyalah shalat orang ini.” Allah Ta’ala menjawab, “Hai Musa, walaupun dia shalat tiap hari dan tiap malam seribu rakaat, memerdekakan seribu hamba sahaya, berhaji seribu kali dan mengantarkan seribu jenazah, namun itu takkan berguna baginya sebelum dia menunaikan zakat dari hartanya³

Diwajibkannya zakat dalam Islam memiliki implikasi makna yang fundamental, zakat selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (*hablunminallah*) beberapa ayat al-Qur’an yang menegaskan masalah zakat, diantaranya ada 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.⁴

Zakat adalah institusi penting dalam kerangka sosio-ekonomi Islam yang kurang dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan di banyak negara Muslim miskin, meskipun dianggap sebagai pilar ketiga Islam. Padal hal, tujuan utama zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.⁵

- 2 Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 154–171.
- 3 Hamdan Daulay, “Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan Dan Perubahan Status Manusia,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2018): 93–123.
- 4 Andi Bahri S, “Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 74–89.
- 5 Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzzaman Khan, and Kazi Deen Mohammad, “Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: A Small Business Entrepreneurial

Zakat sebagai alat Ilahi, maka dana zakat dapat mengurangi kemiskinan secara efektif dan digunakan sebagai uang (investasi) dan bukan hanya sebagai uang yang dikeluarkan (konsumsi) untuk keuntungan masyarakat yang lebih besar dan lebih baik.⁶ Oleh karena itu zakat, hanya menjadi pranata agama, tidak bisa menjadi alat pengubah masyarakat (*a tool social engineering*) apabila tidak mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi umat.⁷

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi menjadi Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Landasan filosofi zakat sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada konsideran menimbang bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Apabila ditelaah secara positif tujuan tersebut mengandung makna bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam

Framework," *Journal of Global Entrepreneurship Research* 5, no. 7 (2015): 1–20.

6 *Ibid.*

7 Zainuddin, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan," *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 558–570.

8 Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 601–622.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹

Dana zakat dapat menjadi insentif bagi fakir miskin dan fakir miskin sebagai bagian dari upaya membantunya menjadi penerima yang produktif secara ekonomi jika dana tersebut disalurkan secara berkelanjutan. Selain itu, dana zakat dapat membebaskan penerimanya dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.¹⁰ Oleh zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro mustahik tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Usaha mikro mustahik tersebut bersifat *feasible but non bankable*.¹¹

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹²

9 Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (October 4, 2017): 149.

10 Mahyuddin Abu Bakar and Abdullah Abd Ghani, "Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)," *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 4 (2011): 237–246.

11 Sintha Dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)," *Diponegoro Journal of Economics* 3, no. 1 (2014): 1–15.

12 Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta," *La_Riba* II, no. 1 (2008): 75–89.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmār* (investasi). Dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha. *Pertama*, zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-turuq al-masbru'ah*). *Kedua*, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. *Ketiga*, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. *Keempat*, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). *Kelima*, modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. *Keenam*, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. *Ketujuh*, penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.¹³

Salah satu usaha dalam memberdayakan ekonomi mustahik zakat adalah sertifikasi halal produk barang dan jasa mustahik zakat yang notabene sebagai pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya kecenderungan konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat (kesadaran halal), diantara faktor-faktor yang memengaruhi konsumen diantaranya sikap religiusitas (*religious believe*), jati diri (*self identity*), komponen pemasaran (*marketing mix*), dan label jaminan halal (*halal certification*).¹⁴

Kenyataan menunjukkan di lapangan bahwa pada Tahun 2019 jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebanyak 15.495 dengan jumlah produk sebanyak 274.796 dari 13.951 Perusahaan.¹⁵ Artinya baru 5,63% produk yang disertifikasi halal

13 Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat."

14 Adistiari Prayoga, "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Halal Di Indonesia," accessed November 15, 2020, <https://halal.unair.ac.id/2018/09/05/beberapa-faktor-yang-mempengaruhi-kesadaran-halal-di-indonesia/>.

15 LPPOM, "Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012 - 2019," LPPOM

oleh LLPOM MUI. Padahal, tujuan pemberian sertifikasi halal pada produk agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi dengan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut

Berdasarkan laporan Thomson Reuters yang berkolaborasi dengan Dinar Standard yang berjudul, “*The State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*”, ada dua tantangan besar dalam pensertifikasi halal sebuah produk yaitu: 1) kurangnya keselarasan global, halal jatuh pada praktik yang terbaik karena kurangnya standar yang diterima secara umum di antara badan sertifikasi secara global, seringkali mengakibatkan duplikasi biaya sertifikasi dan menambah kompleksitas; 2) pengawasan terbatas, ada lebih dari 300 pemberi sertifikasi yang diakui secara resmi secara global, tetapi pengawasan terbatas oleh badan akreditasi masih ada yang membatasi, sehingga menyisakan ruang substansial untuk kesalahan penyajian.¹⁶

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan deskripsi di atas, tulisan ini menfokuskan pada legitimasi syar’i produk melalui sertifikasi halal dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik zakat dengan dua permasalahan, yaitu (1) Bagaimana pemberdayaan ekonomi mustahik zakat melalui sertifikasi halal produk sebagai legitimasi syar’i; (2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam pensertifikasian halal untuk produk mustahik zakat.

3. Tujuan Penulisan

Tulisan memiliki tujuan yaitu, yaitu (1) untuk mengetahui dan menjelaskan pemberdayaan ekonomi mustahik zakat melalui sertifikasi halal produk sebagai legitimasi syar’i; (2) untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pensertifikasian halal untuk

MUI, accessed November 15, 2020, <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>.

16 Thomson Reuters and Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*, Dubai International Financial Centre (Dubai, 2018), <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

produk mustahik zakat.

B. PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui sertifikasi halal

Secara normatif, Islam dengan sumber rujukannya Al Quran dan Al Hadis memerintahkan kepada Umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Ayat yang memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, yaitu makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan ditemukan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 168, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Adanya perintah Allah Swt, dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 168 di atas memberikan makna bahwa mengkonsumsi barang halal dan baik merupakan bagian dari Syariah Islam. Ali Musthafa Ya'kub memberikan 5 (lima) macam kriteria kepada suatu produk pangan yang dapat dikatakan halal, yaitu: (1) Makanan dan minuman tersebut thoyyib (baik), yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan, (2) tidak mengandung dhoror (bahaya), (3) tidak mengandung najis, (4) tidak memabukkan dan (5) tidak mengandung organ tubuh manusia.¹⁷

Halal dan *thoyyib* adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Halal diartikan adalah hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan thoyyiban, setidaknya mencakup tiga hal ini pokok, (1) statusnya halal, (2) tidak membahayakan badan, pikiran maupun jiwa,

17 Kosmetika Lppom and M U I Pusat, “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan,” ASAS 13, no. 1 (2014): 101–121.

dan (3) layak dan enak dikonsumsi. Sementara *thayyib* artinya baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. *Thayyib* menjadi lawan kata dari *khabits* yang diartikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenangkan. Karena itulah ia relevan menjadi lawan kata dari *thayyib* yang maknanya adalah baik atau menyenangkan.¹⁸

Untuk menindaklanjuti perintah Allah Swt tersebut, Pemerintah Indonesia menyadari perlunya dasar yuridis untuk melegitimasi sebuah produk menjadi produk halal. Salah satu cara yang dilakukan adalah sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serta bersifat imperatif. Oleh karena itu, sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen¹⁹

Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang dapat diketahui dari label kemasan produk pangan yaitu sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi tersebut mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli. Pada setiap kemasan nama produk pada labelnya merupakan informasi utama yang memungkinkan konsumen dapat mengidentifikasi jenis produk itu. Selain keterangan- keterangan tersebut, untuk pangan olahan tertentu, pelaku usaha harus mencantumkan keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada label. Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan yang dicantumkan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.²⁰

18 *Ibid.*

19 Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 149–165.

20 Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang jelas untuk memasarkan barang-barang halal. Bisa jadi tidak semua muslim Indonesia mempersoalkan masalah halal dan haram, tingkat kesadaran hukum seseorang sangat menentukan hal itu. Namun dipastikan ada muslim yang mempersoalkannya. Adanya pencantuman keterangan halal, maka kebutuhan muslim yang taat terpenuhi, sedangkan mereka yang tidak taat juga tidak terganggu. Maka pencantuman keterangan halal lebih menguntungkan pelaku usaha dan konsumen²¹. Oleh karena itu, tujuan dari sertifikasi halal ini untuk memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.²²

Sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha yang berskala kecil seperti mustahik zakat sangat membantu dalam memasarkan produknya. Adanya sertifikasi ini sebagai penanda bahwa produk yang dihasilkan layak konsumsi khususnya pada masyarakat muslim. Sertifikasi halal ini adalah persoalan yang sangat penting karena memang sertifikasi halal, selain terkait dengan ajaran Islam untuk senantiasa mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Legalitas usaha tidak dapat terpisahkan dalam keberhasilan usaha tersebut, tidak hanya sekadar taat hukum, legalitas memiliki efek penguatan brand atau produk agar dapat dipercaya konsumen.

Jaminan Produk Halal yang salah satunya berasaskan perlindungan dan kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan suatu kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian atas tersedianya produk halal bagi masyarakat. Adanya Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memandatori setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal merupakan suatu cita-cita hukum.

21 Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27.

22 Yuli Agustina et al., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)," *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139–150.

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS, dalam memberdayakan ekonomi mustahik memiliki program unggulan yang disebut mustahik pengusaha. Program Mustahik Pengusaha adalah program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Dari kategori usahanya program ini bertujuan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga (makanan ringan, kue, *processing* produk turunan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dll), industri kreatif (batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, kesenian, arsitektur, dll). Program yang dimulai pada Tahun 2016 ini berada di 26 Kab/Kota yang tersebar di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Banten dan NTB.

Untuk mendukung Program Mustahik Pengusaha, LPEM BAZNAS memberikan pendampingan kepada mustahik untuk mendapatkan sertifikasi produk seperti sertifikasi halal maupun izin edar yang sah secara aturan. Proses pendampingan oleh BAZNAS diawali dengan memberikan edukasi kepada mustahik tentang pentingnya legalitas usaha, melalui seminar, pelatihan dan pendampingan kelompok. BAZNAS mendampingi mustahik secara intens dalam proses pendaftaran secara resmi ke dinas terkait.²³ Program pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS berfungsi untuk mengembangkan ekonomi mustahik dan semua produk barang dan jasa yang terutama produk-produk makanan dan minuman dari mustahik didorong untuk senantiasa mendapatkan sertifikasi halal dari MUI sehingga dapat dipastikan bahwa di satu sisi produk-produk mustahik adalah produk-produk yang berkualitas tapi di sisi lain produk ini juga adalah produk yang halal sehingga dapat dikonsumsi dengan aman.

23 Pramuji, "BAZNAS Dorong Legalitas Pelaku UMKM Binaan | Suara Karya," accessed October 29, 2020, <https://suarakarya.co.id/baznas-dorong-legalitas-pelaku-umkm-binaan/23840/>.

Dalam pendampingan pembuatan legalitas usaha, BAZNAS melakukan pendampingan untuk berbagai macam usaha baik yang bergerak di bidang usaha makanan atau kuliner, usaha ritel, maupun produk pertanian. Berdasarkan data, dari 17 Oktober 2019 hingga 12 Agustus 2020, ada 7.163 pemohon pendaftar sertifikasi halal. Namun baru 296 sertifikat halal yang sudah diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).²⁴ Berdasarkan data dari LLPOM MUI jumlah sertifikasi halal yang dikeluarkan belum sebanding dengan jumlah produk, yang baru mencapai 5,63%, masih ada 94,37% yang belum bersertifikat halal.

Ada keuntungan yang didapat apabila sebuah produk sudah bersertifikasi halal baik dari konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, dengan mengetahui sebuah produk telah bersertifikat halal akan meyakinkan mereka sehingga konsumen tidak perlu lagi mengecek bahan-bahan pembuat makanan yang dibelinya. Konsumen bisa langsung membeli produk yang bersertifikat halal tersebut dengan yakin dan tanpa keraguan mengenai keamanan produk yang akan dikonsumsi tersebut. Bagi produsen, sertifikat halal akan meyakinkan konsumen terhadap keamanan produk yang dikonsumsi sehingga keyakinan ini akan membuat konsumen menjadi loyal dan akan terus membeli produknya.²⁵

2. Hambatan sertifikasi halal bagi produk mustahik

a. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketentraman yang sepatutnya. Definisi kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara

24 Rossi Handayani, "Ini Alasan Sertifikasi Halal Yang Dikeluarkan Menag Sedikit | Republika Online," accessed October 29, 2020, <https://republika.co.id/berita/qf53fe380/ini-alasan-sertifikasi-halal-yang-dikeluarkan-menag-sedikit>.

25 Endang Tjitroresmi and Diah Setihari Suhodo, eds., *Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global: Perilaku Produsen Dalam Memproduksi Produk Halal*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2014).

peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.²⁶

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi, sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu, jika ada pihak diperlakukan tidak adil kemudian mengadakan reaksi maka dengan reaksi tersebut bahwa kesadaran hukumnya telah berontak sedangkan dari sisi yang lain, jika kesadaran hukum menuntut perbaikan atau ketertiban sosial dan nilaietika di masyarakat. Perbedaannya dengan peraturan-etis adalah bahwa kesadaran hukum yang individual bukan saja mencela sesuatu perbuatan atau keadaan, tetapi mengharapkan agar masyarakat pun akan bertindak terhadap perbuatan atau keadaan demikian.²⁷

Kesadaran hukum mempunyai korelasi dengan kepatuhan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum memiliki kecenderungan untuk mematuhi ketentuan- ketentuan hukum yang disadarinya (nilai- nilainya). Dan tidak selalu orang yang memiliki kesadaran hukum rendah tidak patuh terhadap hukum. Jadi kesadaran hukum akan mempengaruhi kepatuhan orang terhadap hukum. Kepatuhan hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum. Karena orang yang hanya memiliki kesadaran hukum tidak diikuti dengan tindakan mematuhi hukum, maka kesadaran hukum tersebut hanya semacam nilai. Kesadaran hukum baru akan terlihat dengan adanya kepatuhan hukum. Sehingga dapat dikatakan dalam kenyataannya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berjalan beriringan.²⁸

Kesadaran hukum mustahik merupakan salah satu yang urgen dalam pensertifikasian produk. Ketidaktahuan pelaku usaha

26 Ana Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013).

27 Wenda Hartanto, "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (December 31, 2015): 469.

28 Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah."

mengenai cara penjaminan kehalalan produk yang dijual seperti pengendalian kualitas dari bahan baku hingga ke pengolahan, pemakaian bahan baku dari produk nabati, pemrosesan bahan yang sesuai syariat Islam, pengecekan proses dan produk di laboratorium dan dinas terkait, serta pemilihan supplier yang beragama Islam dan sudah dipercaya.

Menurut Erna Lubis, Sanina Up and Culinary Center, mayoritas sektor UMKM belum sepenuhnya menerapkan aspek kehalalan ataupun mensertifikasi produknya menjadi halal. Kesadaran yang masih rendah baik di tingkat konsumen maupun produsen. Kondisi tersebut berbeda jauh dengan Singapura. Umumnya pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal lantaran prosesnya yang membutuhkan waktu lama dan juga biaya.²⁹

Pelaku usaha (mustahik zakat) tidak mengetahui dan memahami regulasi perlindungan konsumen muslim dari produk haram, serta proses/urgensi seritifikasi halal. Selain itu makna halal haram perspektif pelaku usaha telah mengalami reduksi makna. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum berimplikasi pada sikap/perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.³⁰

Hasil penelitian dari Tuti Haryanti menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam pendaftaran sertifikasi halal, disebabkan oleh pertama, pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal. Kedua, pelaku usaha tidak memahami urgensi sertifikasi halal baik untuk konsumen maupun keberlangsungan usahanya, Ketiga, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap lembaga yang berwenang untuk memeriksa kehalalan produk (makanan/minuman) dan menetapkan halal haram, Keempat, proses

29 Imas Damayanti, "Kesadaran Halal Konsumen-Produsen UKM Masih Rendah," accessed November 15, 2020, <https://republika.co.id/berita/ptsonl370/kesadaran-halal-konsumenprodusen-ukm-masih-rendah>.

30 Tuti Haryanti, "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan Di Batu Merah Kota Ambon)," *Tahkim* XII, no. 1 (2016): 73–88.

sertifikasi halal membutuhkan waktu dan biaya yang besar, Kelima, lemahnya pemahaman agama, Keenam, tidak ada sanksi yang tegas (pendaftaran bersifat sukarela) Ketujuh, Lemahnya pengawasan auditor eksternal dan internal.³¹

b. Advokasi lembaga pengelola zakat kepada mustahik

Peran lembaga pengelola zakat, dalam memberikan advokasi untuk pensertifikasi halal bagi produk yang dimiliki. Kepemilikan sertifikat halal kian menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Namun, dalam pengurusannya, banyak pelaku UMKM membutuhkan pendampingan.

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga pengelola zakat yang melakukan advokasi sertifikasi halal adalah BAZNAS dengan lembaganya yaitu LPEM BAZNAS yang memberikan pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi produk halal dan izin edar sesuai aturan. Pendampingan yang dilakukan oleh LPEM BAZNAS, masih terbatas kepada UMKM yang menjadi biannya.

Sementara, Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) bersama jejaring ekonominya Masyarakat Mandiri (MM) menggulirkan Program Kelompok Pedagang Makanan Sehat (KPMS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mitra penerima manfaat dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjual makanan jajanan yang sehat. Untuk mensosialisasikan program ini, MM Dompot Dhuafa melaksanakan workshop yang tujuannya diharapkan adanya dukungan dari stakeholder terkait seperti LPPOM MUI untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan mengenai sertifikasi halal.³²

Sinergi antara LPPOM MUI, BPJPH, BPOM dan BIG Indonesia bisa terus melakukan pendampingan kepada UMKM sebagai wali pendamping halal. Selain itu juga secara konsisten

³¹ *Ibid.*

³² Uyang, "Di Semarang, Dompot Dhuafa Bentuk Kelompok Pedagang Makanan Sehat," accessed November 15, 2020, <http://dompetchuafa.org/id/berita/detail/di-semarang--dompetchuafa-bentuk-kelompok-pedagang-makanan-sehat>.

memberikan pelatihan-pelatihan dan tentu saja keterlibatan kelembagaan-kelembagaan di dalam MUI yang akan ikut mendukung.

c. **Biaya sertifikasi yang mahal**

Peroalan biaya tidak dapat dilepaskan dari pensertifikasi halal bagi setiap produk, tidak banyak pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal dibandingkan bertambahnya produk baru pertahunnya. Alasan utama yang disampaikan para produsen rata-rata biaya yang mahal.³³ Menurut Ketua BAZNAS Bulukumba Yusuf Shandy biaya sertifikasi halal yang mahal, berkisar 5,8 juta rupiah perlembaga.³⁴ Di Kota Tasikmalaya, harga pembuatan sertifikat produk halal sangat memberatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pengusaha kecil itu harus mengeluarkan biaya setidaknya Rp 4,5 juta sampai Rp 5 juta untuk mendapatkan sertifikat tersebut.³⁵ Hasil penelitian dari Hana Khairunnisa dkk, bahwa sebagian besar kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal adalah biaya yang cukup mahal yaitu sebesar 37%. Meskipun demikian, biaya sertifikasi halal untuk setiap UMKM berbeda, tergantung pada skala usaha, kompleksitas bahan baku yang digunakan serta aspek lainnya. Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha mikro dan kecil sebesar 1.5 juta-3 juta rupiah, sedangkan untuk usaha menengah sebesar 3-4 juta rupiah.³⁶

Hasil penelitian yang sama dari Maradong Lubis dkk, mengungkapkan bahwa prosedur sertifikasi halal sangat banyak

33 Suad Fikriawan, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik Dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*, *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 01, June 20, 2018, accessed November 14, 2020, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1446>.

34 Kamsah, "Baznas Bulukumba Keluhkan Mahalnya Biaya Sertifikasi Halal - Terkini ID," last modified 2019, accessed November 14, 2020, <https://terkini.id/bulukumba/baznas-bulukumba-keluhkan-mahalnya-biaya-sertifikasi-halal/>.

35 Ujg, "Harga Sertifikat Halal Mahal, Segini Biaya Yang Harus Dikeluarkan Pengusaha!," accessed November 14, 2020, <https://www.radartasikmalaya.com/harga-sertifikat-halal-mahal-segini-biaya-yang-harus-dikeluarkan-pengusaha/>.

36 Hana Khairunnisa, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah, "Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal," *Al-Muzara'Ah* 8, no. 2 (2020): 109–127.

memakan biaya, LPPOM MUI tidak membuat batasan biaya pada perusahaan kecil, menengah, dan besar lebih detail dalam mendaftarkan produk makanan berlabel halal. Biaya yang dikeluarkan mengurangi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal pada makanan.³⁷ Oleh karena itu, akibat biaya sertifikat halal yang dirasakan mahal, membuat para pelaku UMKM termasuk mustahik binaan BAZNAS kesulitan mendapatkan label halal pada setiap produknya.

d. Prosedur sertifikasi yang birokratis

Secara keseluruhan, proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal melibatkan tiga lembaga, yaitu MUI, BPOM, dan Kementerian Agama. Namun ketiga pihak memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebelumnya, MUI tidak memiliki kewenangan dalam memberikan label pada kemasan pangan, sebab kewenangan itu ada pada pemerintah. Setelah mengalami diskusi yang panjang, pada tahun 1996 berhasil tercapai kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang labelisasi Halal. Pada Mei 2013, disepakati Piagam Kerjasama antara BPOM RI dengan LPPOM MUI. Hingga saat ini, piagam kerja sama tersebut menjadi landasan bagi pihak terkait dalam melaksanakan sertifikasi dan labelisasi. Labelisasi Halal dilakukan oleh hal ini BPOM sebagai pihak dari Departemen Kesehatan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berwenang memberikan izin pencantuman Label Halal pada kemasan. Namun izin tersebut diberikan dengan syarat produk yang ingin diberi Label Halal sudah memiliki Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.³⁸

Pasca dialihkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama (Kemenag) sejak 17 Oktober 2019 lalu. Sistem Jaminan Halal atau sertifikasi halal sejauh ini masih berjalan

37 Maradong Lubis, Ahmatnihar Ahmatnihar, and Dermina Dalimunthe, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan," *Jurnal El Thawalib* 2, no. 3 (June 30, 2021): 100–112.

38 Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (February 6, 2018): 107–131.

ditempat karena belum ada kolaborasi harmonis di sektor BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. BPJPH belum dapat mengeluarkan sertifikasi halal karena belum ada LPH yang mendapat fatwa dapat beroperasi dari MUI.

Pendaftaran produk dari pelaku usaha harus melalui BPJPH. Setelah pemeriksaan dokumen kelengkapan, berkas diserahkan ke LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk diperiksa atau uji laboratorium. Hasil pemeriksaan/pengujian yang sudah diverifikasi BPJPH, selanjutnya diajukan ke MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Barulah jika dinyatakan halal oleh MUI, BPJPH mengeluarkan sertifikat halal.

Sejumlah Pengusaha Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan mengeluh dan bingung dengan birokrasi berbelit-belit untuk pengurusan sertifikat halal yang sebelumnya di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat mudah paling lama 1 bulan sudah terbit.³⁹ Sementara hasil penelitian dari Hassanalwildan Ahmad Zain bahwa hambatan yang didapat dalam proses sertifikasi halal yakni rentang waktu yang cukup lama hingga mencapai tahap pemberian sertifikat halal oleh LPPOM MUI. Lama waktu yang dibutuhkan mencapai 4 bulan. Terlebih lagi pelaku usaha baru sampai pada tahap preaudit dan belum ada tanggapan dari LPPOM MUI mengenai jadwal audit.⁴⁰

Alur proses sertifikasi halal yang saat ini dilaksanakan secara *mandatory* oleh pemerintah (BPJPH) berdasarkan UU JPH meliputi 7 aktivitas. Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Kedua, BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan tersebut selama maksimal 10 hari kerja. Setelah dokumen dinyatakan lengkap,

39 Koran Radar, "Pengurusan Sertifikat Halal BPJPH Dinilai Berbelit-Belit," accessed November 15, 2020, <https://radarindo.co.id/2020/02/24/headline/pengurusan-sertifikat-halal-bpjph-dinilai-berbelit-belit>.

40 H A Zain, F Wiryani, and I Hasanah, "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang," *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 1 (2021): 122–142, <https://202.52.52.8/index.php/ilrej/article/view/16130>.

BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Proses selanjutnya adalah LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk selama-lamanya 40/60 hari kerja. Hasil pemeriksaaan/pengujian tersebut kemudian dilaporkan oleh LPH ke BPJPH yang selanjutnya menjadi bahan sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan kehalalan produk dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Berdasarkan penetapan kehalalan produk tersebut, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Salah satu usaha dalam memberdayakan ekonomi mustahik zakat adalah sertifikasi halal produk barang dan jasa mustahik zakat yang notabene sebagai pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya kecenderungan konsumen muslim untuk mengkonsusi produk halal semakin meningkat (kesadaran halal), diantara faktor-faktor yang memengaruhi konsumen diantaranya sikap religiositas (*religious believe*), jati diri (*self identity*), komponen pemasaran (*marketing mix*), dan label jaminan halal (*halal certification*). Dana zakat yang disalurkan BAZNAS dan LAZ kepada mustahik dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendampingan memperoleh sertifikasi halal sebagai legalitas syar'i.

Salah satu usaha dalam memberdayakan ekonomi mustahik zakat adalah sertifikasi halal produk barang dan jasa mustahik zakat yang notabene sebagai pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya kecenderungan konsumen muslim untuk mengkonsusi produk halal semakin meningkat (kesadaran halal), diantara faktor-faktor yang memengaruhi konsumen diantaranya sikap religiositas (*religious believe*), jati diri (*self identity*), komponen pemasaran (*marketing mix*), dan label jaminan halal (*halal certification*)

Sertifikasi halal pada produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh mustahik zakat melalui zakat produktif belum terlaksana secara optimal karena kesadaran hukum mustahik mengenai sertifikasi halal yang masih rendah, advokasi lembaga pengelola zakat kepada mustahik yang masih terbatas, biaya sertifikasi yang mahal, prosedur sertifikasi yang birokratis.

2. Saran

- a. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat (pelaku usaha) dalam mensertifikatkan halal produknya, maka perlu sosialisasi secara massif dan pendampingan secara optimal kepada pelaku usaha.
- b. Adanya biaya sertifikasi yang mahal dan pengurusan sertifikat halal yang birokratis tentunya memberatkan mustahik pelaku usaha oleh karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi kepada mustahik pelaku usaha dalam mensertifikatkan produknya dan Lembaga atau instansi yang diberi kewenangan melakukan sertifikasi dapat memangkas birokrasi pengurusan.



Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Mahyuddin, and Abdullah Abd Ghani. "Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)." *International Journal of Business and Social Science* 2, no. 4 (2011): 237–246.
- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139–150.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27.
- Bahri S, Andi. "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I, no. 2 (2016): 74–89.
- Damayanti, Imas. "Kesadaran Halal Konsumen-Produsen UKM Masih Rendah." Accessed November 15, 2020. <https://republika.co.id/berita/ptsonl370/kesadaran-halal-konsumenprodusen-ukm-masih-rendah>.
- Dauly, Hamdan. "Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan Dan Perubahan Status Manusia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2018): 93–123.
- Dwi Wulansari, Sintha, and Achma Hendra Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)." *Diponegoro Journal of Economics* 3, no. 1 (2014): 1–15.
- Fikriawan, Suad. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik Dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 01, June 20, 2018. Accessed November

14, 2020. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1446>.

Fitri, Maltuf. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (October 4, 2017): 149.

Handayani, Rossi. “Ini Alasan Sertifikasi Halal Yang Dikeluarkan Menag Sedikit | Republika Online.” Accessed October 29, 2020. <https://republika.co.id/berita/qf53fe380/ini-alasan-sertifikasi-halal-yang-dikeluarkan-menag-sedikit>.

Hartanto, Wenda. “Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (December 31, 2015): 469.

Haryanti, Tuti. “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan Di Batu Merah Kota Ambon).” *Tabkim* XII, no. 1 (2016): 73–88.

Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015).

Hoque, Nazamul, Mohammad Aktaruzzaman Khan, and Kazi Deen Mohammad. “Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: A Small Business Entrepreneurial Framework.” *Journal of Global Entrepreneurship Research* 5, no. 7 (2015): 1–20.

Kamsah. “Baznas Bulukumba Keluhkan Mahalnya Biaya Sertifikasi Halal - Terkini ID.” Last modified 2019. Accessed November 14, 2020. <https://terkini.id/bulukumba/baznas-bulukumba-keluhkan-mahalnya-biaya-sertifikasi-halal/>.

Karimah, Iffah. “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (February 6, 2018): 107–131.

Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah. “Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal.” *Al-Muzara'Ah* 8, no. 2 (2020): 109–127.

Koran Radar. “Pengurusan Sertifikat Halal BPJPH Dinilai Berbelit-Belit”
Pengurusan Sertifikat Halal BPJPH Dinilai Berbelit-Belit.”

Accessed November 15, 2020. <https://radarindo.co.id/2020/02/24/headline/pengurusan-sertifikat-halal-bpjph-dinilai-berbelit-belitpengurusan-sertifikat-halal-bpjph-dinilai-berbelit-belit/>.

Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 154–171.

LPPOM. "Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012 - 2019." *LPPOM MUI*. Accessed November 15, 2020. <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>.

Lppom, Kosmetika, and MUI Pusat. "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan." *ASAS* 13, no. 1 (2014): 101–121.

Lubis, Maradong, Ahmatnijar Ahmatnijar, and Dermina Dalimunthe. "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal El Thawalib* 2, no. 3 (June 30, 2021): 100–112.

Pramuji. "BAZNAS Dorong Legalitas Pelaku UMKM Binaan | Suara Karya." Accessed October 29, 2020. <https://suarakarya.co.id/baznas-dorong-legalitas-pelaku-umkm-binaan/23840/>.

Prayoga, Adistiar. "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Halal Di Indonesia." Accessed November 15, 2020. <https://halal.unair.ac.id/2018/09/05/beberapa-faktor-yang-mempengaruhi-kesadaran-halal-di-indonesia/>.

Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 149–165.

Reuters, Thomson, and Dinar Standard. *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19*. Dubai International Financial Centre. Dubai, 2018. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *La_Riba* II, no. 1 (2008): 75–89.

Silviana, Ana. "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah." *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013).

- Tjitroesmi, Endang, and Diah Setihari Suhodo, eds. *Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global: Perilaku Produsen Dalam Memproduksi Produk Halal*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2014.
- Ujg. "Harga Sertifikat Halal Mahal, Segini Biaya Yang Harus Dikeluarkan Pengusaha!" Accessed November 14, 2020. <https://www.radartasikmalaya.com/harga-sertifikat-halal-mahal-segini-biaya-yang-harus-dikeluarkan-pengusaha/>.
- Uyang. "Di Semarang, Dompêt Dhuafa Bentuk Kelompok Pedagang Makanan Sehat." Accessed November 15, 2020. <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/di-semarang--dompêt-dhuafa-bentuk-kelompok-pedagang-makanan-sehat>.
- Zain, H A, F Wiryani, and I Hasanah. "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang." *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)* 1, no. 1 (2021): 122–142. <https://202.52.52.8/index.php/ilrej/article/view/16130>.
- Zainuddin. "Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 601–622.
- Zainuddin, Zainuddin. "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan." *Arena Hukum* 11, no. 3 (December 2018): 558–570. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/editor/submission/428>.
- Zainuddin, Zainuddin, and Hasbuddin Khalid. "Legal Perception of the Community Regarding Productive Zakat and Its Utilization In Makassar." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2020): 71–84. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.

BAB X

Dinamika Perkembangan Wakaf Tanah Di Dunia Islam Sampai Ke Indonesia

Oleh:

Islamiyati dan Aisyah Ayu Musyafah

A. PENDAHULUAN

Wakaf tanah merupakan salah satu ajaran hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan tanah untuk keperluan agama dan sosial. Menurut hukum Islam menjelaskan bahwa harta (tanah) bukan hanya milik individu, namun juga milik sosial. Maka dari itu, harta tanah yang dimiliki manusia, hendaknya digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sosial termasuk kebutuhan keagamaan. Penggunaan tanah untuk kepentingan agama dan sosial yang sesuai dengan ajaran hukum Islam itulah yang merupakan inti dari ajaran wakaf tanah. Wakaf tanah merupakan upaya untuk menahan kemanfaatan harta tanah dari manfaat individu dan mengalihkannya menjadi manfaat umum dan sosial, baik dalam jangka waktu tertentu, maupun selama-lamanya, untuk kepentingan keagamaan dan sosial yang sesuai dengan hukum Islam.¹

Praktek wakaf tanah dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memberikan nasehat kepada Umar bin Khatab kaitannya dengan tanah/kebun yang didapatkan dari rampasan perang (*ghanimah*). Nabi memerintahkan

1 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

supaya harta tersebut ditahan kemanfaatannya, dan disedekahkan hasilnya. Harta rampasan tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Namun dijaga, dikelola dan pelihara kemanfaatannya, hasilnya untuk membantu kebutuhan fakir-miskin, para tamu, musafir, lembaga dakwah, dan kebutuhan sosial yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ajaran Nabi inilah, yang seterusnya disebut wakaf tanah. Para pengelola tanah wakaf, diperbolehkan mengambil keuntungan pengelolaan harta wakaf tersebut secara *ma'ruf* (patut/tidak bermaksud memperkaya diri).²

Ajaran Nabi tentang wakaf tanah di atas, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dan diteruskan oleh Bani Umayyah, Bani Abasiyah, negara-negara muslim di dunia, dan sampai ke Indonesia. Umat Islam mengamalkan ajaran wakaf tanah, karena beberapa alasan, yakni; sebagai bentuk amal jariyah yang diperintahkan oleh agama memanfaatkan tanah yang terlantar, wakif sudah merasa hidup mapan dan berkecukupan, untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam beribadah dan mengamalkan ajaran agamanya, sebagai sarana membina hubungan sosial dan semangat kebersamaan di antara anggota masyarakat, sebagai wujud peninggalan harta tanah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan anak keturunan, harta yang dimiliki masyarakat pada jaman dahulu adalah tanah, dan sebagai sarana mewujudkan ketaatan pada orang tua melalui wasiatnya.³

Perkembangan wakaf tanah yang semakin meningkat, baik dari segi penerapannya di masyarakat, aturan yuridis, maupun kelembagaannya, menjadikan eksistensi wakaf semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan negara di setiap jaman. Oleh karena itu, mempelajari tentang hukum wakaf dalam lintasan sejarah sangat penting dilakukan, untuk mengetahui sejarah munculnya wakaf tanah dari awal dipraktekkan dan perkembangannya dari setiap periode, berikut hambatan dan penyelesaiannya. Manfaatnya dapat memperluas pemahaman dan progres perkembangan dalam setiap periode sejarah perkembangan hukum wakaf tanah. Pendekatan pembahasan yang digunakan adalah pendekatan religious (ajaran Islam), pendekatan hukum (yuridis) berdasarkan aturan perundang-undangan,

2 Ahmad Syarwat, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal. 11.

3 Islamiyati, *Kajian Perbandingan Mekanisme Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia Dan Malaysia*, Semarang, Pustaka Magister, 2021, hal. 79.

pendekatan sosial berdasarkan sosio kultural yang ada, dan pendekatan kebijakan pemerintah yang diterapkan.

B. PEMBAHASAN

Wakaf merupakan salah satu ajaran hukum Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya umat Islam menggunakan hartanya dengan baik dan benar. Menurut para ulama, kata wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun makna wakaf dapat ditemukan dalam Al-Hadist. Selanjutnya, makna wakaf telah disistematisasikan oleh ijtihad ulama dalam pembahasan fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan harta (*mu'awadlah maliyah*).⁴ Seiring dengan perkembangan dan kontribusi wakaf tanah di masyarakat, maka sangat penting mempelajari tentang sejarah perkembangan wakaf dari masa awal dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai masa sekarang yang tentunya berbeda, jika dilihat dari aturan perundangan, kebijakan pemerintah, dan kelembagaannya. Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang dinamika perkembangan hukum wakaf tanah dalam lintasan sejarah yang terjadi di dunia termasuk Indonesia, yang terbagi menjadi empat (4) periode, yakni; periode awal; wakaf tanah di masa Nabi Muhammad SAW; periode kedua; perkembangan wakaf tanah di masa pasca Nabi Muhammad SAW; periode ketiga; perkembangan wakaf tanah di negara-negara Islam; dan periode keempat; perkembangan wakaf tanah di di Indonesia.

1. Periode Awal; Wakaf Tanah di Masa Nabi Muhammad SAW

Perintah wakaf, pada awalnya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah, salah satu kota di Jazirah Arabia pada abad ke 2 H atau 7 M. Perintah wakaf tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Imran Ayat 92, yang menjelaskan bahwa wakaf tanah diistilahkan sebagai menginfakkan sebagian harta yang dicintai di jalan Allah, sebagaimana terdapat dalam Surat Imran Ayat 92, artinya;

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.*⁵

4 Ibn 'Abidin dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hal.

5 Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Risalah Press, Bandung, 1974, hal. 65.

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa orang Islam diperintahkan untuk menginfakkan harta yang dicintainya, guna meraih kebaikan dan kebajikan, dengan cara yang baik, menuju surganya Allah, dan Allah mengetahui jenis/macam dan jumlah harta yang diinfakkan.⁶ Menginfakkan di sini dapat diartikan mewakafkan tanah, karena *asbabun nuzul* ayat ini, menceritakan tentang Abu Thalhah yang mempunyai kebun Buhaina di depan masjid Nabawi. Nabi dan para sahabat sering masuk ke kebun itu untuk berwudhu dan minum air yang segar. Kemudian turunlah ayat Al-Quran di atas yang memerintahkan sahabat Abu Thalhah, guna menginfakkan harta yang dicintainya untuk keperluan menjalankan ajaran Allah guna mendapatkan kebaikan di sisi Allah.⁷

Setelah itu, Nabi memerintahkan kepada Abu Thalhah untuk menginfakkan tanah yang berupa kebun Buhaina yang digunakan oleh para jamaah masjid Nabawi untuk berwudhu dan minum guna beribadah kepada Allah.⁸ Berdasarkan penjelasan tafsir dan *asbabun nuzul* Al-Qur'an Surat Al-Imran Ayat 92 di atas, dapat dipahami bahwa Surat Al-Imran Ayat 92 merupakan dasar hukum diperintahkannya wakaf tanah dalam Al-Qur'an, karena harta yang diwakafkan adalah tanah yang berupa kebun, yang di dalamnya ada air untuk berwudhu guna keperluan ibadah kepada Allah.

Selanjutnya, wakaf juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah ra. berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda:

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR.Abu Daud).⁹

6 At-T{abari>, Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r, *Tafsi>r at}-T{abari>*, Juz VI, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th., hal. 587.

7 *Ibid*, hal. 588.

8 M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang, Lentera Hati, 2007, hal. 196.

9 Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, *I'a>nah al-T}alibi>n*, Juz III, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hal. 272-273.

Kata terpenting dalam hadist di atas adalah *shadaqah jariyah*, yakni amal ibadah yang pahalanya terus mengalir selama memberi manfaat bagi orang lain. Sayyid Abi Bakr dalam kitab *Ta'nah al-Talibi'n*, menjelaskan bahwa *shadaqah jariyah* inilah yang disebut wakaf.¹⁰ Wakaf di sini adalah wakaf tanah, karena tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara kekal/selamanya, sehingga wakif mendapatkan pahala secara terus-menerus walaupun sudah meninggal dunia. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan pada awal konsep perwakafan adalah tanah, juga dikuatkan oleh perintah wakaf pertama kali, dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Umar bin Khatab, ketika Umar bin Khatab meminta nasehat kepada Nabi tentang harta hasil rampasan perang. Nabi memerintahkan kepada Umar untuk mengelola harta tanah tersebut, dan hasilnya disedekahkan kepada umat/masyarakat. Pada saat itulah (abad 2 H), muncul perintah wakaf sebagai salah satu perbuatan baik terhadap harta yang berupa tanah dan benda yang ada di atas tanah tersebut. Selain itu, Nabi juga memerintahkan kepada pengelola harta tanah wakaf, untuk mengambil sebagian keuntungan pengelolaan tanah wakaf dengan cara yang makruf (tidak memperkaya diri).¹¹ Penjelasan di atas terdapat dalam Hadits Nabi yang artinya;

“Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar bin Khatab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang tanah tersebut”. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga dari padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku mengenai harta itu?” Rasulullah bersabda: “Jika kamu menginginkannya, tabanlah asalnya, dan sedekahkan hasilnya”. Maka Umar menyedekahkan tanah itu, tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan, dan Umar mensedekakannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Dan tidak berdosa atas orang yang menguasainya (tanah), makan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf (seantasnya) atau makan

10 *Ibid.*

11 Nurodin Usman, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari*, Jurnal CAKRAWALA, Vol. X, No. 2, Desember 2015, hal. 181.

dengan maksud tidak memperkaya diri. (HR. Bukhari).¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa wakaf pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wakaf tanah untuk dibangun masjid.¹³ Namun, tentang siapa yang berwakaf pertama kali, menurut ulama ada dua (2) pendapat, sebagaimana diceritakan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, artinya;

"Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, berkata; "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, kaum Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan kaum Anshor mengatakan wakaf Rasulullah SAW".¹⁴

Hadist di atas menjelaskan, menurut kaum Muhajirin berpendapat bahwa yang berwakaf pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan menurut kaum Anshor berpendapat bahwa yang berwakaf pertama kali adalah Umar bin Khatab. Setelah ditelusuri, menunjukkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah, pendapat yang menjelaskan bahwa wakaf pertama kali adalah Umar bin Khatab, berupa tanah yang ditanami pohon kurma, kemudian diteruskan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan tanah kebunnya untuk tempat berwudhu dan istirahat bagi para jamaah yang akan shalat di Masjid Nabawi.¹⁵ Dengan demikian, asal mula harta wakaf pertama kali adalah benda tetap yang berupa tanah dan benda atau tanaman di atasnya.

12 Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid VIII, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th, hal. 407.

13 Namun, di riwayat lain diceritakan bahwa yang berwakaf pertama kali adalah Umar bin Khatab, yang mewakafkan tanah kebunnya di Khaibar. Hal ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadist tersebut menceritakan tentang Umar bin Khatab yang mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian meminta nasehat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menasehati supaya tanah tersebut diwakafkan, dengan menahan pokok tanahnya dan mendedahkan hasilnya. Tanah wakaf tersebut dipelihara kemanfaatannya secara terus-menerus, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. *Nadzir* (yang mengelola wakaf) diperbolehkan mengambil hasil dari pengelolaan tanah wakaf secara pantas (Turmuzi, Muhammad bin 'Isa, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V, Kairo, Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, t.th., hal 388. Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz VII, t.th, hal. 325).

14 Syaikani, *Nail al-Authar*, Juz 6, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th., hal. 129.

15 Al-Asqalāni, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathu al-Bāri bi Syarh Shahih al-Imām Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri*, Juz V, Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Salafiyah, 1960, hal 392.

Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mewakafkan hartanya, yakni; Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah diperuntukan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah; Utsman bin 'Affan mewakafkan sumur Raumah untuk kebutuhan minum, masak dan berwudhu,¹⁶ manfaat wakaf sumur masih terjaga dengan baik sampai sekarang; Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah untuk pertanian, dan hasilnya untuk membantu fakir-miskin; Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan Dar al-Anshar. Gerakan wakaf terus berlanjut, misalnya; Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW,¹⁷ Sa'ad bin Abi Waqāsh, Abu Arwa al-Dausi, Jābir bin Abdullah, Sa'ad bin 'Ubādah, 'Uqbah bin 'Āmir, Abdullah bin Zubair, Hakīm bin Hazam, 'Amru bin 'dan Āsh, Sa'id bin Zaid juga mewakafkan harta mereka di jalan Allah.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa periode awal yang terjadi pada masa Nabi Muhammad menunjukkan tentang lahir dan tumbuhnya hukum wakaf tanah beserta dasar hukumnya. Hukum wakaf tanah berasal dari wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, untuk dilaksanakan umatnya sebagai bentuk ketaatan pada kebaikan terhadap harta. Ajaran wakaf mendapat dukungan dari para sahabat Nabi, mereka berantusias untuk berwakaf hartanya di jalan Allah.

2. Periode Kedua; Perkembangan Wakaf Tanah Di Masa Pasca Nabi Muhammad SAW

Pada jaman periode kedua, yakni setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhirnya masa *khulafaturrasyidin*. Pada jaman Bani Umayyah, wakaf dikelola oleh lembaga wakaf di bawah departemen kehakiman. Aset wakaf mengalami perkembangan dan pertumbuhan, karena banyaknya harta rampasan perang, sehingga peruntukan hasil pengelolaan wakaf semakin luas, misalnya; fakir-miskin, pengembangan

16 *Ibid*, hal 407. Al-Bāqī, Muhammad Fuad Abdu. *Al-Jāmi' al-Shahīh wa Huwa Sunanu al-Tirmīdzi*, Juz V, Cet. 2, Qāhīrah: Musthafā al-Bābī al-Halabī, 1978, hal. 290.

17 Akramah Sa'id Sabri, *al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, Dar an-Nafāis, Amman, 2008, hal 69.

18 *Ibid*.

keilmuwan dan pemenuhan kebutuhan agama dan sosial, bahkan untuk mendirikan rumah sakit. Pada masa ini, telah dibentuk hakim yang bertugas sebagai *nadzir* untuk mengawasi dan mengelola aset wakaf yang semakin bertambah.¹⁹ Taubah bin Namr adalah hakim di Mesir yang pertama kali yang menjadi nazhir sekaligus Hakim, yaitu pada masa Hisyam bin Abd al-Malik berkuasa.²⁰

Pada jaman Bani Abbasiyah, pengelolaan wakaf tanah masih melanjutkan model pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Bani Umayyah. Bedanya, pada jaman Bani Abbasiyah, sudah dibentuk lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) yang dikenal dengan sebutan *Sadr al-wuquf* yang memiliki wewenang mengurus administrasi dan merekrut staf pengelola lembaga wakaf tersebut.²¹ Lembaga pengelola wakaf *Sadr al-wuquf*, tidak berasal dari hakim, namun berasal dari masyarakat yang sanggup dan mampu menjadi *nadzir*. Pada masa Bani Abbasiyah, telah berdiri lembaga pendidikan atau sekolah al-Mustanshiriyah di Baghdad yang berasal dari dana wakaf.

Pada masa Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf semakin pesat, pemerintah menetapkan bahwa sebagian tanah pertanian diwakafkan oleh negara menjadi tanah wakaf dan dikelola oleh (*baitul mal*). Hasil pengelolaan tanah wakaf di bidang pertanian, digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin. Pada masa ini, wakaf dijadikan untuk kepentingan politik, yakni digunakan untuk menyelesaikan permasalahan negara pada aspek pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, juga digunakan untuk mengukuhkan

19 Mohammad Shālih Jawād Mahdi, dalam Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga, Edisi Pertama, 2016, hal. 119.

20 Abdussalām, Ahmad bin Shālih, dalam Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga, Edisi Pertama, 2016, hal. 119.

21 Al-Hujaili, Abdullah bin Muhammad bin Sa'd, *Al-Auqāf al-Nabawiyah wa Waqfiyāt ba'dhi al-Shahābah*, al-Kirām: Dirāsah Fiqhiyyah, Tārīkhīyyah, wa Tstāiqīyyah, 1999, hal. 166.

atau mempertahankan kekuasaan madzab Sunni.²²

Pada masa Dinasty Mamluk, perkembangan hukum wakaf tertuju pada jenis harta yang dapat diwakafkan, yakni tanah dan bangunan di atas tanah, misalnya; bangunan atau gedung perkantoran, penginapan, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, hamba sahaya (budak) pun dapat diwakafkan untuk memelihara/merawat masjid atau madrasah,²³ karena budak pada jaman itu termasuk harta. Dengan demikian harta yang dapat diwakafkan semakin luas maknanya, sehingga memudahkan umat Islam untuk berwakaf.

Pada jaman Dinasti Mamluk, pengelolaan wakaf tanah, bukan hanya dalam bentuk penggunaan/pemanfaatan tanah saja (konsumtif). Namun, juga pengelolaan secara produktif, artinya tanah wakaf dikelola melalui manajemen yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, misalnya; tanah wakaf disewakan, digunakan untuk usaha, diolah dalam bidang pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Hasilnya dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin, musafir, para tamu, dakwah agama Allah, sehingga manfaat wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.²⁴

Pada masa Dinasti Mamluk, ketika kerajaan dikuasai oleh Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (658-676 H/1260-1277M), perkembangan wakaf tanah ditunjukkan oleh lahirnya Undang-Undang Wakaf yang mengatur kaidah, norma, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan wakaf. Selain itu, Raja al-Dzahir juga membentuk lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara wakaf, karena harta wakaf bernilai ekonomi dan membuka berbagai kepentingan untuk mengelolanya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi masalah atau kasus wakaf tanah di masyarakat.²⁵

22 Rahmadi Usman, *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 45.

23 Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hal.13. Siska Lis Sulistyani, *Pembaharuan Hukum wakaf di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hal. 18.

24 *Ibid.*

25 Ahmad Mudjahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta, Kencana, 2021, hal. 53.

Pada masa kesultanan Utsmaniyah, yang dikenal dengan sebutan Turki Utsmani, hukum wakaf menunjukkan perkembangannya, dengan ditandai banyaknya aset wakaf, yang dikelola oleh *nadzir*. Pada masa ini, juga ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang wakaf tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf.²⁶ Dengan demikian perkembangan wakaf pada masa ini diorientasikan pada ketertiban, kepastian dan legalitas hukum untuk menegakkan hukum wakaf secara adil di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan wakaf tanah pada masa periode kedua, yakni sudah terbentuk sistem hukum wakaf, yang meliputi; aturan yuridisnya, kelembagaan wakaf, administrasi wakaf, pembuktian tanah wakaf (sertifikasi tanah wakaf), pengelolaan tanah wakaf yang semakin meluas (menuju kearah produktif), dan lembaga peradilan sebagai representasi penegakan hukum wakaf pada penyelesaian kasus wakaf di masyarakat. Dampaknya, terjadi ketertiban dan keteraturan pelaksanaan hukum wakaf, perlindungan aset tanah wakaf, pelayanan wakaf tanah, dan penyelesaian sengketa tanah wakaf.

3. Periode Ketiga; Perkembangan Wakaf Tanah Di Negara Islam

Pada periode ketiga, akan dijelaskan tentang perkembangan wakaf di negara Islam yakni Saudi Arabia dan negara-negara Islam lainnya yang melaksanakan ajaran wakaf sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam terhadap harta. Di negara Saudi Arabia, lembaga yang mengurus pengembangan dan memberdayakan wakaf adalah Kementerian Haji dan Wakaf, yang bertugas. Sedangkan lembaga yang mengelola dan membelanjakan aset tanah wakaf yakni Majelis Tinggi Wakaf yang terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, ahli ekonomi dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, dan Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan.²⁷ Pelaksanaan

26 Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal 14.

27 Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz

hukum wakaf menggunakan hukum Islam yang dikuatkan dengan hukum negara, artinya rukun dan syarat wakaf menggunakan hukum Islam, sedangkan pencatatan, administrasi, pengelolaan, peruntukan, dan perubahan peruntukan wakaf tanah didasarkan pada hukum negara.

Di negara Sudan, pengelolaan wakaf tanah dilakukan secara produktif dengan manajemen yang rapi. Pada tahun 1987, negara Sudan membentuk Badan Wakaf Islam Sudan yang berwenang melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan wakaf tanah, seperti; menertibkan administrasi wakaf tanah, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf, mendorong para dermawan untuk berwakaf, mengawasi para *nadzir* dalam mengelola produktifitas tanah wakaf. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengerjakan proyek tanah produktif, misalnya; pertanian, pemukiman, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan farmasi di daerah pedesaan.²⁸

Perkembangan wakaf di Syiria ditunjukkan oleh keberhasilan pengelolaan wakaf tanah, yang menjadikan kota Syiria berkembang lebih maju. Adapun di negara Turki, wakaf tanah juga berkembang dengan ditetapkannya undang-undang wakaf yang mengatur tentang wakaf tanah produktif dan tanah yang berstatus sebagai tanah wakaf pada tahun 1287. Keberadaan undang-undang tentang wakaf tanah dan banyaknya aset tanah wakaf, menunjukkan bahwa praktek wakaf tanah telah dilaksanakan oleh masyarakat sampai sekarang.²⁹

Menurut Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, menjelaskan bahwa pada tahun 1925 harta wakaf Turki mencapai $\frac{3}{4}$ dari aset wakaf produktifnya. Perkembangan wakaf tanah selanjutnya adalah telah didirikan *Waqf Bank & Finance Cooperation* untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek *joint-venture*. Sedangkan pelayanan dan pengelolaan wakaf tanah berada di bawah kewenangan Direktorat

Publishing, Jakarta, 2008, hal. 36-37.

28 Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet. II, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006, hal. 295.

29 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008, hal. 111.

Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan tiga pelayanan bagi masyarakat, yaitu: pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.³⁰

Perkembangan wakaf di negara Kuwait, menurut penelitian Mundzir Qadhaf menjelaskan bahwa pada tahun 1993, Kementerian Wakaf membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan. Selain itu, juga membuat program wakaf melalui manajemen investasi wakaf untuk mengajak masyarakat berwakaf. Sampai saat ini, lembaga wakaf di Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini diberikan kepada orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf.³¹

Wakaf tanah di negara Mesir berkembang pesat pada saat pemerintah Mesir menerbitkan Undang-Undang No. 80 Tahun 1971 tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya. Eksistensi UU tersebut, telah menjadikan Kementerian Wakaf semakin kuat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yakni menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, serta menjaga, mengawasi dan mengarahkan harta wakaf supaya bermanfaat di masyarakat. Badan Wakaf Mesir juga berwenang membuat perencanaan dan mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan di masyarakat, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan di setiap daerah. Selain itu, Badan Wakaf Mesir juga bertugas membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, serta membuat laporan dan menginformasikan hasil kerjanya kepada publik.³²

Wakaf di Yordania, secara kelembagaan berada di bawah kewenangan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam. Lembaga ini bertugas

30 Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Op. Cit.*, hal. 41.

31 Mundzir Qadhaf, *Op. Cit.* hal. 299-300.

32 Akramah Sa'id Sabri, *Op. Cit.*, hal. 70

mengimplementasikan dasar hukum wakaf yakni Undang-Undang Wakaf No. 25 Tahun 1947 tentang Wakaf, yang menjelaskan bahwa Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam bertugas mengurus dan mengembangkan wakaf tanah yang dibangun masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-Undang Wakaf No. 25 Tahun 1947 tentang wakaf disempurnakan dan diperkuat oleh Undang-undang Wakaf No. 26 Tahun 1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.³³

Perkembangan wakaf tanah di Malaysia, berupa kebijakan dalam mengatur tanah wakaf supaya memberikan manfaat bagi negara dan rakyat. Aturan hukum wakaf tanah berasal dari konstitusi federal, artinya aturan yang berlaku pada setiap negara bagian, di mana tiap negara bagian ada aturan yang sama dan juga ada aturan yang berbeda. Aturan tersebut antara lain; negara-negara bagian di Malaysia mulai mengumumkan pengesahan tanah wakaf melalui sertifikasi wakaf, memberikan kewenangan Dewan Agama Islam Negara (SIRC) untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, metode pendaftaran tanah wakaf yang lebih efektif, dan mengadministrasikan tanah wakaf sehingga kualitas dan kuantitas tanah wakaf dapat diketahui.³⁴ Hal demikian menjadikan eksistensi tanah wakaf semakin berperan dalam pembangunan negara Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan wakaf di negara-negara Islam, seperti; Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Turki, Mesir, dan Malaysia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Masing-masing negara tersebut mempunyai aturan hukum wakaf, lembaga wakaf yang berwenang memberikan layanan wakaf dan memajemen harta wakaf untuk kepentingan publik, serta mendorong masyarakat untuk berwakaf untuk kepentingan

33 Departemen Agama Republik Indonesia, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2008, hal. 117.

34 Sharifah Zubaidah Syed Kader, Zuraidah Ali, and Nor Asiah Mohamad, *Eviction of Unlawful Occupiers of Land in Malaysia – Judicial Responses and Policy*, *Malayan Law Journal Articles* 1 (2013), hal. 37.

sosial, agama dan negara. Perkembangan wakaf tanah dalam suatu negara disesuaikan dengan perkembangan konstruksi sosial masyarakat yang terjadi di masing-masing negara dan dipengaruhi oleh kebijakan negara dalam menetapkan aturan wakaf tanah.

4. Periode Keempat; Perkembangan Wakaf Tanah Di Indonesia

Di Indonesia, praktek wakaf tanah telah dilakukan seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Sejak akhir abad ke-12 M sampai awal abad ke-16 M, wakaf telah menjadi lembaga keagamaan dan sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakat.³⁵ Masyarakat berwakaf tanah, berdasarkan ajaran hukum Islam yang sudah mentradisi menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat. Ikrar wakaf dilaksanakan secara lisan kepada *nadzir* berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa *nadzir* akan amanah selamanya.³⁶ Perwakafan tanah telah dilaksanakan oleh para bangsawan kerajaan Islam di Nusantara, misalnya; Kerajaan Islam di Aceh, Tidore, Ternate, Banten, Demak, Solo, Banjarnegara, Yogya, dan Ampel Surabaya. Selain itu, wakaf tanah juga dilaksanakan oleh ulama sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam, harta tanah wakaf pada saat itu berbentuk tempat ibadah, lembaga pendidikan, pesantren, dan makam.³⁷ Keberadaan tanah wakaf sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah, pendidikan, belajar keislaman, dan sosial. Kontribusi wakaf tanah dapat dirasakan secara nyata di masyarakat, sehingga wakaf tanah semakin berkembang di Indonesia. Perkembangan wakaf tanah di Indonesia, dibagi menjadi lima (5) masa;

a. Masa Kesultanan

Pada masa kesultanan, praktek wakaf diatur oleh hukum adat atau tradisi yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Ikrar wakaf diucapkan langsung kepada *nadzir*, dan *nadzir* kemudian menjaga dan memelihara harta wakaf supaya dapat dimanfaatkan umat Islam,

35 Sholikhul Hadi, *Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hal. 318.

36 Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2012, hal. 94.

37 *Ibid.*

biasanya yang menjadi *nadzir* adalah imam masjid atau jamaah aktif masjid. Harta wakaf yang sudah dikrarkan wakif, akan beralih kemanfaatannya dari manfaat pribadi menjadi manfaat umum dan digunakan untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan, terkadang wakif memberi masukan pada *nadzir* dalam pengelolaan dan peruntukan harta wakaf. Pada masa ini status tanah wakaf, masih menjadi milik wakif, dan manfaatnya diperuntukan masyarakat.³⁸ Karakteristik wakaf pada masa kesultanan, lebih dominan berlaku hukum adat yang tidak tertulis. Praktek wakaf menganut mazhab Syafi'i, namun dalam memahami wakaf dapat juga menerima paham mazhab lain serta pengaruh dari masyarakat yang menggunakan hukum adat.³⁹

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat di lihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, komplek makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu kesultanan/Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti tersebut berupa tanah wakaf yang dibangun masjid, seperti; Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin; Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati; Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah; Masjid Menara di Kudus wakaf dari Sunan Muria; Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun; Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran; Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel; Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung; Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.⁴⁰

b. Masa Kolonial

Sejak Indonesia dijajah oleh Kolonial bangsa Belanda pada tahun 1596, aturan wakaf tunduk pada rasionalitas politik Islam

38 Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1982, hal. 20-24.

39 Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hal. 14

40 HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), h. 140-143.

Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial menetapkan beberapa aturan wakaf tanah untuk menjamin terpeliharanya tanah wakaf. Namun, karena latar belakang pemahaman wakaf yang berbeda antara umat Islam dengan kolonial Belanda, maka regulasi wakaf berorientasi pada pemenuhan aspek formal administratif wakaf.⁴¹ Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial antara lain;⁴²

- 1) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 435, yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1905, dimuat dalam *Bijblad* 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen*. Substansi surat edaran tentang efektifitas pengaturan dan tata kelola pemerintahan Kolonial. Tujuannya untuk mengatur pembangunan tempat-tempat ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan umum. Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 435 ditujukan kepada kepala daerah (Bupati) di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja, untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah Islam yang ada di kabupaten masing-masing.⁴³ Pendaftaran tanah tersebut harus memuat antara lain; asal-usul tiap-tiap rumah ibadah; dipakai untuk shalat jum'at atau tidak; terdapat pekarangan atau tidak; terdapat wakaf atau tidak. Selain itu, para Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain. Peraturan tersebut menetapkan bahwa perbuatan wakaf tanah harus mendapatkan ijin dari Bupati. Peraturan dari kolonial Belanda tersebut, direspon negatif dari umat Islam, sehingga hukum wakaf yang berlaku sebagian besar berasal dari kaidah hukum Islam.

41 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta, Pilar Media, 2005, hal. 40.

42 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Op. Cit.*, hal., 183-184.

43 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hal.15

- 2) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 1361/A, ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1931, dimuat dalam *Bijblad* 1931 Nomor 125/A tentang *Toezicht van regeerin op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*. Substansi Surat Edaran tersebut menghimbau supaya *Bijblad* tahun 1905 Nomor 6169 diperhatikan dengan baik. Selain itu, juga menghimbau supaya perbuatan wakaf memerlukan izin Bupati, dan Bupati inilah yang menilai permohonan wakaf dari segi tempat harta tetap dan maksud pendirian. Selanjutnya, Bupati memerintahkan supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar tanah, dan disimpan oleh ketua Pengadilan Agama. Pendaftaran tanah wakaf, juga diberitahukan kepada Asisten Wedana, untuk digunakan sebagai bahan pembuatan laporan kepada kantor *Landrente*.⁴⁴
- 3) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 3088/A, ditetapkan tanggal 24 Desember 1934, dimuat dalam *Bijblad* Tahun 1934 Nomor 13390 tentang *Toezicht Van De Regeering Op Muhammedaansche Bedehuizen, Vrijdag Diesten En Wakafs*. Surat edaran ini bersifat memperkuat kembali surat edaran sebelumnya, yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara wakaf, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf.⁴⁵
- 4) Surat Edaran Sekretaris Governemen Nomor 1273/A, yang ditetapka pada tanggal 27 Mei 1935, dimuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480. Surat Edaran tersebut menyempurkan surat edaran sebelumnya, yang mengatur tentang tata cara perwakafan, sebagai realisasi ketentuan *Bijblad* nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Surat Edaran Sekretaris Governemen tahun 1931, 1934 dan 1935, yang mengatur bahwa perbuatan wakaf tanah tidak harus mendapatkan ijin dari Bupati, namun cukup memberitahukan pada

44 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hal. 15.

45 *Ibid.*, hal 16

pemerintah yang diwakili oleh Bupati. Selain itu, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf, tata cara pendaftaran tanah wakaf, administrasi dan pendataan tanah wakaf. Peraturan inilah yang diterima dan diterapkan di masyarakat, karena bertujuan untuk pendataan dan menghindari sengketa di kemudian hari.⁴⁶

c. Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, setengah tahun kemudian, yakni pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah membentuk lembaga wakaf yang disebut Departemen Agama, kalau sekarang disebut Kementerian Agama, karena perbuatan wakaf merupakan salah satu pengamalan agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 dan 10 Tahun 1950, menjelaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan tanah wakaf.

Berdasarkan Surat Edaran Depag Nomor 5/D/1966, menjelaskan bahwa Kementerian Agama menunjuk PPAIW yang berada di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di setiap daerah Kecamatan untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam berwakaf tanah.⁴⁷ Pada perkembangannya, Kementerian Agama kemudian menyusun aturan tentang prosedur berwakaf tanah, di mana wakif (yang berwakaf), hendaknya mengucapkan ikrar wakaf dihadapan *nadzir* dan dua orang saksi laki-laki, kemudian KUA menuangkannya dalam akta ikrar wakaf. Setelah itu, KUA memberitahukan kepada Bupati untuk disahkan, kemudian, dilakukan peresmian wakaf yang disaksikan oleh Pamongpraja, wakif, *nadzir*, dan saksi. Selanjutnya, KUA atau *nadzir* mendaftarkan tanah wakaf kepada Pamongpraja dan Kantor Pendaftaran.⁴⁸

46 Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, PT Tatanusa, 2003, hal. 8.

47 *Ibid.* hal. 9.

48 Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 43.

d. **Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960**

Pada tanggal 24 September 1960, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan agama dan sosial, diakui dan dilindungi oleh negara. Tanah wakaf dapat dikuasai langsung oleh negara dan masyarakat mendapatkan hak pakai. Selanjutnya, negara mengatur perwakafan tanah milik melalui Peraturan Pemerintah. Setelah 17 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur perwakafan tanah milik secara jelas dan terperinci.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 telah merubah aturan wakaf dari Kolonial Belanda menuju aturan wakaf yang berdasarkan karakteristik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa aturan pemerintah untuk melengkapi pelaksanaan perwakafan tanah milik tersebut, antara lain;⁴⁹

- 1) Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran wakaf tanah milik.
- 2) Peraturan Menag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
- 3) Instruksi Bersama Menag dan Kemendagri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
- 4) Keputusan Menag No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Kanwi Depag Propinsi untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala KUA sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)
- 5) Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 75 Tahun 1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik.

49 *Ibid*, hal. 48.

- 6) Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan Tanah Wakaf.
- 7) Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 Tahun 1990 dan No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf,

Dengan adanya beberapa aturan tentang perwakafan tanah milik di atas, maka pelaksanaan wakaf tanah diharapkan dapat lebih mudah, tertib, dan aman dari timbulnya sengketa di kemudian hari setelah wakif atau *nadzir* meninggal dunia.

e. Masa Reformasi

Masa reformasi adalah masa yang terjadi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1988, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi dilatarbelakangi oleh adanya gerakan reformasi rakyat untuk merubah keadaan dan situasi negara menjadi lebih baik dan tertata. Masa reformasi bertujuan untuk memperbaharui keadaan dari penyimpangan menjadi sesuai dengan aturan. Selain itu, juga bertujuan untuk memperbaharu pemikiran dari pola lama menuju pemikiran yang lebih baik sesuai dengan harapan yang diinginkan.⁵⁰

Kaitannya dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia, masa reformasi telah merubah paradigma hukum wakaf tanah dari hukum tradisional menjadi hukum modern, dengan membentuk dan menetapkan aturan wakaf tanah sebagai kelanjutan regulasi wakaf yang telah ada. Kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah wakaf, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa tanah wakaf. Hal ini terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

50 Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi*, Jurnal Ppkn & Hukum, Vol.13, No.1 April 2018, hal. 29.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran berwakaf bagi umat Islam, yang ditunjukkan dengan bertambahnya aset wakaf setiap tahun, maka pemerintah menetapkan aturan hukum wakaf bagi umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III yang mengatur tentang Perwakafan. Keberadaan KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III, semakin menguatkan pelaksanaan hukum wakaf tanah di Indonesia, bahkan semakin memudahkan masyarakat untuk berwakaf, karena pemahaman dan pelaksanaan perwakafan telah dijelaskan secara terperinci menurut hukum Islam, hukum agraria, dan hukum negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Substansi reformasi hukum wakaf tanah dalam Undang-Undang Wakaf, antara lain;⁵¹

- 1) Demi upaya tertib hukum, perbuatan wakaf tanah harus terdaftar di PPAIW, dan PPAIW mengeluarkan bukti akta ikrar wakaf, untuk mendaftarkan tanah wakaf di BPN, guna menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
- 2) Peruntukan tanah wakaf bukan hanya bidang ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan pada pengelolaan yang bernilai ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen ekonomi Syariah.
- 3) Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan wakaf tanah Indonesia.
- 4) Adanya *fee* (gaji) *nadzir* yang mengembangkan aset wakaf, sebesar 10 % dari penghasilan pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa substansi reformasi hukum wakaf tanah menurut Undang-Undang Wakaf tertuju pada; pendaftaran dan sertifikasi, tanah wakaf; pengelolaan wakaf tanah secara produktif, lembaga yang mengembangkan wakaf

51 Lihat bagian pendahuluan penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

tanah (BWI) dan lembaga *nadzir* lainnya, dan pengehargaan *nadzir* atas tugasnya. Sedangkan substansi wakaf tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf adalah;

- 1) Penjelasan secara terperinci tentang pemahaman harta wakaf tidak bergerak, yang meliputi; tanah, bangunan, bagian dari bangunan, tanaman yang ada di atas tanah yang diwakafkan, atau rumah susun.
- 2) Maksud benda tidak bergerak, juga segala hak yang ada di atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik yang sudah terdaftar atau belum (Pasal 15 dan 16 PP No. 42/2006), seperti; hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang berada di atas tanah negara atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik (Pasal 15 dan 16 PP No. 42/2006).
- 3) Syarat-syarat pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkaitan dengan wakaf tanah, misalnya; *nadzir*, tanah yang diwakafkan, dan PPAIW sebagai pejabat negara yang mengeluarkan akta ikrar wakaf, serta pengalihan wakaf ahli ke wakaf khairi apabila keturunan wakif sudah tidak ada.

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan wakaf tanah di dunia Islam sampai di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa, hal itu disesuaikan dengan perkembangan konstruksi sosial masyarakat yang terjadi di masing-masing negara dan dipengaruhi oleh kebijakan negara dalam menetapkan aturan wakaf tanah. Perkembangan wakaf tanah dunia terbagi menjadi empat (4) periode, yakni; periode awal; wakaf tanah di masa Nabi Muhammad SAW; periode kedua; perkembangan wakaf tanah di masa pasca Nabi Muhammad SAW; periode ketiga; perkembangan wakaf tanah di negara-negara Islam; dan periode keempat; perkembangan wakaf tanah di di Indonesia.

Setiap periode ada progress perkembangan yang dapat dijadikan momentum kemajuan eksistensi wakaf tanah. Periode awal yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW menunjukkan tentang lahir dan tumbuhnya hukum wakaf tanah beserta dasar hukumnya. Periode selanjutnya, secara umum sudah terbentuk sistem hukum wakaf, yang meliputi; aturan yuridisnya, kelembagaan wakaf, administrasi wakaf, pembuktian tanah wakaf (sertifikasi tanah wakaf), pengelolaan tanah wakaf yang semakin meluas (menuju kearah produktif), dan lembaga peradilan sebagai representasi penegakan hukum wakaf pada penyelesaian kasus wakaf di masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan wakaf terdiri dari lima (5) masa, yakni; masa kesultanan, kolonial, pasca kemerdekaan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan masa reformasi. Perkembangan wakaf tanah di Indonesia secara garis besar meliputi; semakin kuat aturan yuridisnya, jadi hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan hukum negara; kelembagaan wakaf tanah (PPAIW, lembaga *nadzir*, BWI) mampu memberikan layanan baik pada pelaksanaan wakaf tanah; dan budaya masyarakat yang ditunjukkan dengan antusias masyarakat dalam berwakaf tanah semakin meningkat. Hambatan yang masih terjadi pada wakaf tanah di Indonesia adalah pengelolaan, pelestarian, dan legalitas wakaf tanah belum sesuai yang diharapkan. Hambatan tersebut masih terjadi di beberapa daerah pelosok dan pesisir, di mana masyarakatnya belum sepenuhnya paham tentang aturan yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, saran yang layak disampaikan adalah diperlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam sosialisasi hukum wakaf tanah, dan kesadaran masyarakat dalam mengharmoniskan hukum negara dan agama terkait dengan dasar pedoman wakaf tanah.



Daftar Pustaka

Buku:

- Abdussalām dan Ahmad bin Shālih, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Edisi Pertama, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga.
- Al-Asqalāni, dkk, 1960, Juz V, Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Salafiyah.
- Al-Bāqī dan Muhammad Fuad Abdu, 1978, *Al-Jāmi' al-Shahih wa Huwa Sunanu al-Tirmidzi*, Juz V, Cet. 2, Qāhira, Musthafā al-Bābi al-Halabi.
- Al-Hujaili, dkk, 1999, al-Kirām: Dirāsah Fiqhiyyah, Tārikhiyyah, wa Tstāiqiyyah.
- Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu, t.th, *Shahih Muslim*, Jilid VIII, Beirut, Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby.
- Ali, Mohammad Daud, 2012, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta, Pilar Media.
- At-T{abari>, Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r, t.th., *Tafsi>r at}-T{abari>*, Juz VI, Kairo, Maktabah Ibn Taimiyah.
- Depag RI, 1974, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Risalah Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta, Departemen Agama RI.
- Djatnika, Rahmat, 1982, *Wakaf Tanah*, Surabaya, Al-Ikhlâs.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta, Mumtaz Publishing.
- Hamami, Taufik, 2003, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, PT Tatanusa.
- Ibn 'Abidin dalam Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Islamiyati, 2021, *Kajian Perbandingan Mekanisme Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia Dan Malaysia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Mahdi, Mohammad Shâlih Jawâd, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Edisi Pertama, Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga.
- Mudjahidin, Ahmad, 2021, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta, Kencana.
- Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, t.th, *Sunan Ibn Majah*, Juz VII.
- Qahaf, Mundzir, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tataw wurubu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet. II, Damaskus, Dar al-Fikr.
- SA, HM Munir, 1991, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Pekan Baru, UIR Pres Pekan Baru.
- Sa'id Sabri, Akramah, 2008, *al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, Dar an-Nafâis, Amman.
- Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, t.th *I'ānab al-T}alibi>n*, Juz III, Beirut, Da>r al-Kutub al-Ilmiah.
- Shihab, M. Qurais, 2007, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang, Lentera Hati.
- Siska Lis Sulistyani, 2017, *Pembaharuan Hukum wakaf di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

- Syaukani, t.th, *Nail al-Authar*, Juz 6, Mesir, Musthafa al-Bab al-Halabi.
- Syarwat, Ahmad, 2018, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing.
- Turmuzdi dan Muhammad bin 'Isa, t.th, *Sunan at-Turmuzi*, Juz V, Kairo, Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.
- Usman, Rahmadi, 2009, *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal International:

- Kader, Sharifah Zubaidah Syed, dkk, 2013, *Eviction of Unlawful Occupiers of Land in Malaysia – Judicial Responses and Policy*, Malayan Law Journal Articles 1.

Jurnal Nasional:

- Usman, Nurodin, 2015, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari*, Vol. X, No. 2, Jurnal CAKRAWALA.
- Dewi, Sandra, dan Andrew Shandy Utama, 2018, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi*, Vol.13, No.1, Jurnal Ppkn & Hukum.
- Sholikhul Hadi, 2014, *Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)*, Vol. 8, No. 2, Jurnal Penelitian.

Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB XI

Menelisis Kebijakan Pemerintah Sebagai Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia

Oleh:

Dakum dan Lady Famulia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kajian yang dilakukan oleh para akademisi maupun praktisi wakaf terakit permasalahan wakaf di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Dengan demikian semestinya permasalahan terkait wakaf dapat segera diatasi dan dapat memberikan solusi terbaik. Sertifikasi tanah wakaf sendiri sangat penting dilakukan guna perlindungan hukum dalam mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.¹ Walaupun, jika dilihat dari ketentuan hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau sertifikasi tanah wakaf, akan tetapi jika dilihat dari kegiatan muamalat lainnya terdapat landasan pencatatan/sertifikasi tanah wakaf dalam alquran sebagaimana yang tertuang dalam Q.S al-Baqarah: 282.²

1 Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia, 2006).

2 Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)...” (QS. al-Baqarah: 282).

Percepatan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia juga menjadi salah satu kajian penting dari segi kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat ditelusuri dari data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 yakni terdapat 52.629,81 Ha tanah wakaf yang ada di Indonesia, sedangkan baru sebesar 60,37% dari luas tersebut yang sudah tersertifikasi.³ Berdasar data tersebut dapat diartikan bahwa masih ada 39,63% tanah wakaf yang belum tersertifikasi di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam hal peningkatan atau percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi hal yang urgen di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2020 percepatan sertifikasi tanah (termasuk tanah wakaf) merupakan salah satu menjadi program Nawacita yang yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut mengingat potensi wakaf yang sangat tinggi dan tanah wakaf yang belum tersertifikasi masih dinilai tinggi pula. Padahal filantropi Islam dalam bentuk wakaf tersebut memiliki potensi sangat besar dan potensial untuk dikembangkan.⁴

Upaya pendaftaran tanah wakaf sangat penting dilakukan, hal tersebut sebagai kepastian hukum sehingga akan menghindari terjadinya persengketaan tanah wakaf.⁵ Menurut Isnan Munawirsyah menyatakan bahwa tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat maka tidak memiliki perlindungan hukum dari negara, sehingga dimungkinkan akan mudah

3 Kemenag RI, “Data Tanah Wakaf,” last modified 2020, accessed Oktober 02, 2021, <http://siwak.kemenag.go.id/>.

4 Tim Penyusun, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Islam I* (Semarang: Pustaka Magister, 2016).

5 Dakum et al., “Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang,” *Community Empowerment* 05, no. 01 (2020): 21–27.

terjadi permasalahan di kemudian hari antara pihak-pihak yang merasa memiliki objek wakaf terkait.⁶

Pada sisi lain pelaksanaan di lapangan masih dirasa kesulitan dalam mewujudkan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sebagaimana menurut Saidah permasalahan sertifikasi tanah wakaf masih terkendala dengan beban biaya yang diperlukan sehingga mengalami kemacetan dalam mendaftarkan tanah wakaf.⁷ Namun menurut Muhamad Mukhsin dan Mesi Herawati menyatakan bahwa beban biaya yang digunakan sebenarnya bukan pada proses sertifikasinya, namun digunakan pra sertifikasi yang harus memecah tanah yang akan diwakafkan.⁸ Selain itu menurut Sudirman dan Ramadhinta mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat juga menjadi penentu pencapaian sertifikasi tanah wakaf, semakin tinggi kesadaran para pihak dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf maka semakin tinggi pula tingkat ketercapaian sertifikasi tanah wakaf.⁹

Pelayanan kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa waktu tahun lalu, mulai dari lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian ATR/BPN. Kemudian dikuatkan lagi terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang salah satu tujuan di dalamnya juga sebagai upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Terakhir pada tahun 2015 sampai tahun 2020 Kementerian Agama (Kemenag) dan ATR/BPN juga melakukan kesepakatan bersama untuk mempercepat proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.

6 Isnan Munawirsyah, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat," *Al-Ilmu Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2020): 1–27.

7 Hany Saidah, "Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf untuk Pengamanan Aset Wakaf : Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu," *Jurnal Sakinah* 3, no. 2 (2019): 1–12.

8 Muhamad Mukhsin dan Mesi Herawati, "Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020).

9 Sudirman dan Ramadhita, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *Journal de Jure* 12, no. 1 (2020): 35–50.

2. Pokok Permasalahan

Beberapa kebijakan terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut perlu dikaji lebih dalam agar dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik di masyarakat. Berdasar latar belakang di atas maka rumusan masalah pada tulisan ini yakni bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan persentase sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perjalanan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan persentase sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Sertifikasi Tanah Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari Bahasa Arab *waqafa* yang berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Namun dalam perkembangannya arti dari wakaf yang paling sering digunakan adalah menahan.¹⁰ Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya serta digunakan untuk kebaikan.¹¹ Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Harta benda tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak,¹² salah satu yang paling sering menjadi objek wakaf adalah tanah.

Aturan hukum wakaf tanah pada awalnya berasal dari pranata keagamaan, yakni ajaran hukum Islam yang hidup di tengah aktifitas kegiatan masyarakat. Penegakan hukum wakaf berasal dari perilaku

10 Mesi Herawati, "Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)."

11 Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat," *Jurnal Nuansa* 9, no. 1 (2012): 75–96.

12 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan yang mapan di tengah-tengah budaya masyarakat. Namun, ketika terjadi konflik atau sengketa tentang kepastian hukum wakaf dan perlindungan wakif dalam perbuatan wakaf, ternyata hukum wakaf yang hanya berdasarkan pada norma agama belum mampu menyelesaikan masalah.¹³

Dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan wakaf tanah adalah melalui sertifikasi tanah wakaf. Kebijakan ini bahkan menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut:¹⁴

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- e. Terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

13 Ubaidillah dan Maulana Saufi, "Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus di Kecamatan Klagenan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 104–115.

14 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara sertifikasi wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tanah yang dapat diwakafkan dapat berupa:¹⁵

- a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;
- b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;
- c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
- d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
- e. Tanah Negara.

Proses sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir menyampaikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.
- b. Pemohon mengajukan permohonan kepada BPN setempat dengan menlampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Surat ukur;
 - 3) Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;
 - 4) AIW atau APAIW;
 - 5) Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

15 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

16 Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

- 6) Surat pernyataan dari Nadzir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
- c. Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Setifikat Tanah Wakaf atas nama nazhir, dan mencatat dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah pada kolo, yang telah disediakan, dengan kalimat:

“Hak atas tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggal... Nomor... luas... m²”.

Dalam pelaksanaannya, dalam setahun rata-rata setiap KUA Kecamatan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebanyak tiga hingga lima buah. Dengan jumlah KUA di Indonesia sebanyak 5.897 lembaga, maka ada lebih dari 15.000 tanah wakaf baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya.¹⁷ Pada saat bersamaan, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf belum terlaksana secara terstruktur dan menyebabkan munculnya beberapa permasalahan yang sangat mendasar.

Pertama, sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh nazhir tidak melalui Kementerian Agama (Kemenag), sehingga Kemenag tidak memiliki kendali terhadap data tanah wakaf. *Kedua*, belum tersedianya sistem yang memantau langsung perkembangan tanah wakaf yang terdaftar di BPN, hal ini menyebabkan Kemenag tidak memiliki peta data sebagai landasan pengambilan kebijakan. *Ketiga*, terdapat perbedaan angka tanah wakaf yang telah bersertifikat antara Kementerian ATR/BPN dan data Kemenag.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kebijakan sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan skema bantuan kepada asosiasi nazhir. Bantuan ini menggulirkan dana hingga 10 miliar rupiah, namun hingga tahun 2020 belum bisa menghadirkan tanah wakaf yang bersertifikat.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mulai mencoba beberapa kebijakan dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf, diantaranya melalui kebijakan PTSL dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara instansi terkait.


17 MA Jaja Zarkasyi, “Opini Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf.”

18 *Ibid.*

2. Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Kebijakan PTSL

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.¹⁹ Program ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan mengurangi bahkan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Program PTSL yang mulai dirintis pada tahun 2016 terbukti membuahkan hasil yang signifikan dalam rangka percepatan sertifikasi tanah di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan melalui data pada gambar 6 berikut ini:



Gambar 6: Persentase Ketercapaian Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: <https://www.bwi.go.id>

Data di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya program PTSL, penerbitan sertifikat atas tanah hanya di bawah 1 juta bidang per tahun. Dalam kurun waktu 55 tahun, program sertifikasi tanah sebelum PTSL

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

hanya mampu menyelesaikan 25%. Sehingga untuk menyelesaikannya maka dibutuhkan waktu sampai 80 tahun kedepan. Namun melalui program PTSL, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah dapat menyelesaikan sampai 31%. Artinya, dengan program PTSL pendaftaran tanah dapat diselesaikan pada tahun 2024.²⁰ Ini menunjukkan bahwa program PTSL sangat signifikan dalam rangka percepatan sertifikasi tanah. Dengan demikian maka program ini dapat menjadi salah satu solusi percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Dalam kaitannya dengan Sertifikasi Tanah Wakaf melalui kebijakan PTSL ini, secara yuridis telah mendapatkan legitimasi melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menegaskan bahwa PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di Indonesia, tanpa terkecuali. Artinya, termasuk di dalamnya adalah tanah wakaf. Lebih lanjut, dalam bagian Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa bidang tanah yang dapat diterbitkan Sertifikat Hak atas Tanah kategori 1 yakni bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah salah satunya adalah nadzir, dengan catatan bahwa bagi nadzir dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk atau keterangan identitas lainnya dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf.²¹ Hal ini kemudian dikuatkan dengan lahirnya Intruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia serta Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.

20 <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Bahan-Tanah-Wakaf-Narsum-BWI-09092021-FIX.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

21 Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Upaya Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf melalui MoU Instansi Terkait

Selain melalui program PTSL, percepatan sertifikasi tanah wakaf juga dapat dilaksanakan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) instansi terkait. Pada tanggal 25 Mei 2015 lalu, Menteri Agama dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan MoU dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf.²² Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, M. Fuad Nasar menjelaskan bahwa MoU tersebut berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Ruang lingkup MoU ini meliputi penyebarluasan informasi melalui sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf, penyiapan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi tanah wakaf, pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah wakaf, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan percepatan sertifikasi tanah wakaf.²³

Berbagai daerah di Indonesia telah menindaklanjuti MoU pada tingkat pusat terkait dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf diantaranya Provinsi Aceh, Papua, dan Ponorogo, kota Sulubussalam, Kabupaten Kulon Progo, dan masih banyak yang lain. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bahkan telah meluncurkan sebuah aplikasi pelayanan dan informasi pertanahan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan sertifikasi tanah, termasuk tanah wakaf.²⁴

Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan kesepakatan bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kemenag tentang percepatan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Kesepakatan tersebut bertujuan agar mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.²⁵ Kesepakatan bersama tersebut

22 <https://kemenag.go.id/read/kemenag-dorong-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-ymook>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

23 *Ibid.*

24 https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/Materi_pelatihan_nazhir_wakaf.pdf. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

25 Kemenag RI, "Kemenag dan Kementerian ATR/BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf," <https://Setkab.Go.Id/>, last modified 2020, accessed Oktober 5, 2021, <https://setkab.go.id/kemenag-dan-kementerian-atr-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf/>.

juga memberi kemudahan proses sertifikasi tanah wakaf yang wakifnya (pemberi wakaf) tidak diketahui, caranya cukup mengajukan dua orang saksi. Jika ada masjid yang nazhirnya (pengelola wakaf) tidak ada yang diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga cukup dengan nazhir sementara²⁶.

Regulasi yang ditawarkan atas Kesepakatan bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kemenag tentang Percepatan Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2020 yakni ada dua mekanisme mengurus sertifikasi tanah wakaf. Mekanisme tersebut yakni sebagai berikut:²⁷

- a. Mekanisme pertama melalui program PTSL. Mekanisme pertama ini dilakukan jika di tingkat desa sudah lengkap terkait pendaftaran tanah yang menjadi obyek sertifikasi maka otomatis seluruh tanah di desa tersebut sudah terdaftar, termasuk tanah wakaf; dan
- b. Mekanisme kedua, jika daerah tanah wakaf itu mendesak untuk disertifikatkan dan belum masuk program PTSL, maka dokumen yang diperlukan dapat langsung dibawa ke kantor pertanahan setempat.

Jika dilihat dari persyaratan yang ada terkait mekanisme atau prosedur yang ditawarkan dalam kesepakatan bersama tersebut maka dapat dinilai sebagai upaya kemudahan dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf. Hal tersebut berbeda dengan yang syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 7 sampai 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Percepatan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf berdasar Kesepakatan Bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kemenag tentang Percepatan Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2020

26 Sekretaris Kabinet RI, "Kemenag Dan Kementerian ATR/BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf," last modified 2020, accessed Oktober 02, 2021, <https://setkab.go.id/kemenag-dan-kementerian-atr-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf/>.

27 *Ibid.*

juga memiliki kekhususan sendiri dalam hala kelengkapan sayarat yang diperlukan dalam memproses sertifikasi tanah wakaf. Selain itu prosedur yang ditempuh juga berbeda pada umumnya. Apabila pada saat proses sertifikasi tanah wakaf akan tetapi pihak wakifnya (pemberi wakaf) tidak diketahui, maka caranya cukup mengajukan dua orang saksi.²⁸ Selain itu juga jika tidak ada pihak nazhirnya (pengelola wakaf) yang diangkat oleh BWI, maka cukup dengan nazhir sementara saja.²⁹

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan hal yang urgen dilakukan. Hal tersebut dikarenakan agar tanah wakaf yang tersebar di seluruh pelosok negeri dapat terjaga keamanannya. Upaya pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf terus dilakukan. Baik yang berupa peaturan perundang-undangan maupun dalam bentuk MoU antar instansi terkait. Implikasi yang diharapkan dari adanya kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf dapat terealisasi dengan baik di lapangan. Jangan sampai hanya sebatas pengadaan regulasi saja, akan tetapi berorientasi pada capaian yang dihasilkan dari adanya regulasi terkait.

2. Saran

Pada kesempatan ini penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan tanah wakaf agar dapat merespon dengan bijak terhadap kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Kesadaran untuk memproses sertifikasi tanah wakaf diharapkan terus ditingkatkan. Selain itu apabila terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan kenyataan di lapangan maka semua pihak harus aktif saling berkoordinasi demi teruraikannya permasalahan yang ada.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*



Daftar Pustaka

Buku:

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Jaja Zarkasyi, MA. *Opini Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf*.
- Penyusun, Tim. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Isam I*. Semarang: Pustaka Magister, 2016.

Jurnal Ilmiah:

- Dakum, dkk. “Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.” *Community Empowerment* 05, no. 01 (2020): 21–27.
- Mesi Herawati, Muhamad Mukhsin. “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020).
- Munawirsyah, Isnan. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat.” *Al-Ilmu Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2020): 1–27.
- Saidah, Hany. “Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Untuk Pengamanan Aset Wakaf : Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Batu.” *Jurnal Sakinah* 3, no. 2 (2019): 1–12.
- Sudirman, Sudirman, dan Ramadhita Ramadhita. “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang.” *Journal de Jure* 12, no. 1 (2020): 35–50.

Supraptiningsih, Umi. "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf pada Masyarakat." *Jurnal Nuansa* 9, no. 1 (2012): 75–96.

Ubaidillah, dan Maulana Saufi. "Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus di Kecamatan Klungenan." *Mabkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 104–115.

Undang-Undang/Peraturan:

Kompilasi Hukum Islam Tahun 2006.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Internet:

<https://kemenag.go.id/read/kemenag-dorong-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-ymook>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/Materi_pelatihan_nazhir_wakaf.pdf. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Bahan-Tanah-Wakaf-Narsum-BWI-09092021-FIX.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

Kemenag RI. "Data Tanah Wakaf." Last modified 2020. Accessed Oktober 02, 2021. <http://siwak.kemenag.go.id/>.

———. "Kemenag dan Kementerian ATR/BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf." *Https://Setkab.Go.Id/*. Last modified 2020. Accessed Oktober 02, 2021. <https://setkab.go.id/kemenag-dan-kementerian-atr-bpn-sepakat-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf/>.

BAB XII

Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia

(Upaya Memformulasikan Hukum Bisnis Syariah Pada Rumah Sakit Syariah)

*Oleh:
Mukharom*

A. LATAR BELAKANG

Islam diturunkan ke muka bumi dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan hidup dalam pemenuhan kehidupan di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.

Hukum ekonomi Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Pemahaman terhadap hukum Islam tersebut telah menjadi bagian dari hukum Islam yang dianut dalam yurisprudensi hukum Islam dalam masyarakat muslim.¹

1 (Saifullah Bambang: 2013)

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi kedalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. Begitu juga, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi dan pasar modal syariah, sementara, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, baik ditingkat pusat maupun daerah.²

Sejarah hukum Islam di Indonesia memiliki kekuatan normatif-sosiologis dan mendapat tempat yang terhormat karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) merupakan bukti nyata dan penghargaan terhadap penganut Agama Islam di Indonesia. Ketentuan ini dijadikan dasar dalam memutuskan perkara-perkara di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penerapan hukum Islam tersebut walaupun hanya dalam lapangan hukum perdata (*muamalah*) dan hukum pidana (*jinayat*) pada domain hukum tertentu (Nanggro Aceh Darussalam) telah membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat warga masyarakat di Indonesia (*constitute*) sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah.

Membentuk hukum nasional terus berlanjut sampai sekarang, meskipun belum berhasil secara keseluruhan. Pemerintah sendiri sangat hati-hati untuk menyelesaikan rancangan hukum nasional, terkesan kurang serius. Para pakar hukum pun nampaknya belum sepaham tentang profil hukum nasional. Akibat perjalanan bangsa yang hidup dalam sistem hukum kolonial Belanda, pemikiran para pakar hukum dalam merumuskan hukum nasional Indonesia masih kental dipengaruhi oleh hukum Belanda. Meskipun konsepsi hukum nasional diidentifikasi sebagai hukum yang berintikan hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat, namun tidak dapat lepas dari pengaruh konsepsi hukum Belanda.³

2 (Akhmad Akbar Susanto: 2008)

3 (Khudzaifah Dimiyati:2010)

Pembentukan hukum nasional tentunya tidak bisa hanya bertolak dari konsepsi hukum barat (khususnya warisan Belanda) saja. Ada hukum Islam yang telah lama dilaksanakan oleh umat Islam. Demikian juga ada hukum adat yang telah lama tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Untuk mewujudkan hukum nasional tidak boleh mengabaikan eksistensi keduanya.

Lahirnya beberapa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi Islam, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya sistem perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun ini belumlah cukup, apalagi mengingat Peraturan Pemerintah yang menjabarkan undang-undang tersebut belumlah ada, sehingga peraturan-peraturan, seperti zakat masih belum terealisasi pada tataran operasional. Hal ini juga terjadi pada lembaga keuangan, karena sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum ekonomi/keuangan Islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara.

Perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia sudah semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan berbagai macam usaha dan bisnis dengan label syariah, seperti bank syariah, pasar modal syariah, biro haji dan umrah syariah, hotel syariah, pariwisata syariah dan yang terbaru adalah berkembangnya rumah sakit berlabel syariah di Indonesia. Hal ini bukan lah tren, akan tetapi merupakan kebutuhan dan nilai serta spirit dalam menjalankan sebuah keyakinan yang diimplementasikan dalam bentuk pelayanan, kenyamanan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Istilah bank syariah, pegadaian syariah, dan sertifikasi halal tentu sudah familier dan gunakan sehari-hari mencerminkan makin kuatnya pemahaman dan keinginan umat Islam untuk mengatur seluruh sendi kehidupannya dengan

bingkai keislaman. Sejak tahun 2016, terdapat satu kemajuan penerapan syariat Islam di Indonesia dengan munculnya pelayanan kesehatan syariah.

Kita pahami bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang fundamental bagi produktifitas seseorang. Jumlah muslim yang sangat besar di Indonesia memerlukan hadirnya sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kaidah Islam untuk membantu penyembuhan, pemeliharaan kesehatan, sekaligus mampu menjadi sarana peningkatan keimanan seorang muslim yang menjalani pengobatan dan pelayanan kesehatan. Saat ini, di Indonesia terdapat lebih dari 100 rumah sakit Islam yang berupaya mengusung pelayanan kesehatan Islami di rumah sakit melalui penyelenggaraan sertifikasi rumah sakit syariah. Penerapan sertifikasi rumah sakit syariah tersebut merupakan diferensiasi dan keunggulan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di negeri mayoritas muslim ini.

Ajaran agama Islam, hukum ekonomi Islam penting untuk diperhitungkan dalam pembentukan hukum nasional. Secara faktual hukum ekonomi Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke nusantara. Sejauh mana hukum ekonomi Islam tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional dan bagaimana formulasinya, itulah yang akan penulis bahas dalam buku ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Fokus masalah dalam buku ini adalah Kontribusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, (Upaya Memformulasikan Hukum Bisnis Syariah Pada Rumah Sakit Syariah). Dengan demikian, inti permasalahannya berporos pada dua hal yang dapat dikemukakan dalam pertanyaan: Bagaimanakah kontribusi hukum ekonomi Islam terhadap pembangunan sistem hukum nasional ? dan Bagaimana formulasi hukum bisnis syariah pada rumah sakit syariah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan

muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah. (Heri Sudarsono: 2007)

Pembaharuan hukum ekonomi Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam sesuai dengan perkembangan ekonomi global yang membutuhkan payung hukum. Adapun manfaat yang diperoleh dalam pembahasan mengenai pembaharuan hukum ekonomi Islam dalam membangun sistem hukum nasional diantaranya adalah :

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama menyangkut ekonomi Islam di Indonesia.
2. Manfaat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik akan kedudukan hukum ekonomi Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional sekaligus sebagai landasan operasional lembaga-lembaga bisnis berbasis syariah di Indonesia.
3. Memberikan ruang adanya peraturan-peraturan dalam hal ini adalah undang-undang yang mendukung keberlangsungan ekonomi Islam di Indonesia agar tercipta ketertiban sehingga hak spiritual masyarakat terlindungi, dan ini merupakan tanggungjawab negara.

D. PEMBAHASAN

1. Kontribusi hukum ekonomi Islam terhadap pembangunan sistem hukum nasional.

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang dibangun didasarkan pada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara atau hukum yang dibangun di atas

cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia. Pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum juga kultur hukum.

Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dan sekaligus sebagai cita hukum yang merupakan dasar dan sumber serta pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara (*Verfassungsnorm*) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Terkandung nilai bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara juga meliputi penyelenggaraan pemerintahan negara, politik negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Terkandung nilai bahwa dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara, harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Utamanya adalah hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama.

c. **Persatuan Indonesia**

Terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam, tetapi satu, mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhineka Tunggal Ika. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, untuk merealisasikan seluruh potensi dalam kehidupan bersama yang bersifat integral.

d. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Nilai-nilai demokratis yang terkandung antara lain adanya kebebasan yang disertai tanggung jawab yang baik terhadap masyarakat maupun secara moral terhadap Tuhan, menjunjung harkat dan martabat manusia, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, mengakui atas perbedaan dan adanya persamaan hak yang melekat di setiap individu, kelompok, ras, suku dan agama. Demokrasi juga menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai kemanusiaan yang beradab, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

e. **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta berhubungan dengan Tuhannya.⁴

Sistem hukum nasional dimensinya luas. Apabila merujuk pendapat Lawrence M. Friedman dapat disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*).⁵

4 (Soeprapto: 1998)

5 (Friedman: 2011)

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut.⁶

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Penegakan hukum diharapkan adanya kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu haruslah mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Hukum Islam juga mengenal asas yang menjadi tolak ukur dan rujukan dalam bidang atau lapangan hukum Islam, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

1. Asas Keadilan

Keadilan merupakan asas terpenting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga dapat disebut sebagai asas semua asas dalam hukum Islam. Keadilan disebut dalam Al Qur'an lebih dari 1000 kali. Jumlah terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, misalnya Q.S Al Shaad ayat 26: "*berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu...*". Allah Swt memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang kedudukan, asal usul,

6 (Muhammad Erwin: 2012)

keyakinan yang dipeluk para pencari keadilan, maupun hubungan khusus dengan penegak hukum.

Disebutkan dalam Q.S. An Nisa ayat 135: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang berperkara) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*”. Allah Swt, memerintahkan agar manusia menegakan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Ikatan persaudaraan hendaknya tidak menjadikan seorang penegak hukum berlaku tebang pilih.

Disebutkan pula dalam Q.S. Al Maidah ayat 8: “...*Janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kaum, mendoroong kamu untuk berbuat tidak adil...*” Allah Swt menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, *meskipun* ada intervensi ataupun intimidasi, dan rayuan dalam bentuk apapun. Diingatkan pula dalam ayat tersebut bahwa kebenciannya terhadap seseorang atau suatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam penyelenggaraan hukum. Dengan demikian, keadilan merupakan tolak ukur, proses dan orientasi hukum Islam.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian disebutkan antara lain dalam kalimat terakhir surat Bani Israil ayat 15: “*Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya Dia tersesat bagi (keruggian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memkul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul*”. Ayat tersebut menjelaskan

bahwa suatu perbuatan sebelum datangnya Rasul yang mengajak untuk meninggalkan perbuatan itu, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang pelakunya dikenai siksa. Asas ini dalam pembahasan hukum disebut asas legalitas.

Disebutkan pula dalam Q.S. Al Maidah ayat 95: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”*. Allah SWT, memaafkan perbuatan yang dilakukan sebelumnya diutusny Rasul yang menerangkan suatu perbuatan dilarang atau tidak. Asas ini dapat dikembangkan sebagai asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut.⁷

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan mensyaratkan dalam pelaksanaan hukuman, harus dipertimbangkan kemanfaatan bagi *individu* dan masyarakat. Misalnya disebutkan Q.S. Al Baqarah ayat 178: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan*

7 (Achmad Irwan Hamzani: 2017)

hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampau batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedia”.

2. Formulasi hukum bisnis syariah pada rumah sakit syariah.

Kita pahami bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang fundamental bagi produktifitas seseorang. Jumlah muslim yang sangat besar di Indonesia memerlukan hadirnya sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kaidah Islam untuk membantu penyembuhan, pemeliharaan kesehatan, sekaligus mampu menjadi sarana peningkatan keimanan seorang muslim yang menjalani pengobatan dan pelayanan kesehatan. Saat ini, di Indonesia terdapat lebih dari 100 Rumah Sakit Islam yang berupaya mengusung pelayanan kesehatan Islami di Rumah Sakit melalui penyelenggaraan sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Penerapan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah tersebut merupakan diferensiasi dan keunggulan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di negeri mayoritas muslim ini.

Pengertian Rumah Sakit Islam menurut Asosiasi Rumah Sakit Islam Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) adalah Rumah Sakit yang seluruh aktifitasnya berdasar pada prinsip *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (tujuan syariah Islam). Sertifikasi Rumah Sakit Syariah berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dakwah Islam di Rumah Sakit, memberikan jaminan bahwa operasional Rumah Sakit dilaksanakan sesuai syariah, baik untuk pengelolaan manajemen maupun pelayanan pasien, serta sebagai pedoman bagi pendiri (*pemilik*) dan pengelola Rumah Sakit dalam pengelolaan sesuai prinsip syariah.

Beberapa contoh implementasi syariah di antaranya kewajiban Rumah Sakit untuk mengikuti dan merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*), ketersediaan panduan tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien (antara lain bersuci dan shalat bagi yang sakit), kewajiban menggunakan obat-

obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang guna halal yang telah mendapat sertifikat halal, mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bila menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram, serta dalam kondisi terpaksa (*darurat*) penggunaan obat yang mengandung unsur haram wajib melakukan prosedur *informed consent* atau persetujuan pasien. Implementasi Rumah Sakit Syariah tersebut tentu memerlukan suplai tenaga kesehatan yang memahami kaidah Islam dalam pelayanan kesehatan. Diperlukan *link and match* antara Rumah Sakit Syariah dan perguruan tinggi kesehatan, khususnya perguruan tinggi Islam untuk mendidik tenaga kesehatan dengan kapasitas pelayanan kesehatan syariah.⁸

Layanan syariah telah menarik beberapa sektor pelayanan publik. Selain perbankan dan restoran, layanan syariah juga mulai digunakan di sektor Rumah Sakit. Data dari Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), sudah ada sepuluh Rumah Sakit yang mendapat sertifikat syariah. Untuk itu, umat Islam tidak perlu risau lagi dengan hadirnya Rumah Sakit yang telah disertifikasi syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini yang pertama kalinya. Sepuluh Rumah Sakit itu antara lain Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Rumah Sakit Nurhidayah Bantul, Yogyakarta, Rumah Sakit Sari Asih Arrahman Tangerang, Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Rumah Sakit Sari Asih Sangiang, Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, Rumah Sakit Islam Yogyakarta dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.⁹

Nilai dan spirit umat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam rangka pemenuhan kehidupan yang nyaman, aman, dan tentram yang selaras dengan nilai-nilai yang diyakininya semakin tampak menggelora. *Trend* ini mulai muncul sejak kemunculan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan, serta kebutuhan untuk bertransaksi secara halal. Tak sampai disitu, muncul pula produk dan jasa dalam pelayanan kesehatan berbasis syariah. Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) menilai saat ini pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman terus disempurnakan dengan konsep syariah.

8 (<https://www.unisba.ac.id/index.php/en/>)

9 (<https://www.dream.co.id/>)

Perkembangan Rumah Sakit berbasis syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ghirah umat untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit yang Islami semakin kuat. Hal ini menjadi indikator akan tingginya kesadaran umat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam keberkahan. Dalam rencana tahun ini akan ada 30 Rumah Sakit yang mendapatkan label syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Rumah Sakit Syariah merupakan Rumah Sakit yang seluruh aktivitasnya berdasar pada *Maqashid al Syariah al Islamiyah*. Hal ini sesuai dengan konsep *Maqashid Syariah*, menurut Imam Syatibi yaitu Memelihara Agama (*hifdz ad-diin*), Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*), Memelihara Keturunan (*hifdz an-nasl*), Memelihara Akal (*hifdz al-aql*), dan Memelihara Harta (*hifdz al-mal*). “Yang bisa menjadi Rumah Sakit Syariah bukan hanya Rumah Sakit Islam. Tapi Rumah Sakit milik pemerintah pun juga tidak tertutup.

Dalam penyusunan standar sertifikasi Rumah Sakit berbasis syariah mengacu pada standar akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang kemudian ditambahkan unsur-unsur syariah di dalamnya. Standar tersebut terbagi dalam dua kelompok utama; Standar yang berfokus pada layanan pasien dan perawatan di Rumah Sakit. Di antara standar tersebut, hal-hal yang bersifat normatif dan tidak mengandung nilai syariah dalam standar dan implementasinya tidak dimasukkan ke dalam standar sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Dari standar tersebut, unsur penilaian ditentukan untuk menilai tingkat kepatuhan. Unsur penilaian terdiri atas kajian dokumen, survei pasien dan survei fasilitas yang sesuai dengan metodologi penilaian oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Untuk penilaian sertifikasi ini sepenuhnya menjadi kewenangan DSN- MUI. Tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan kerja sama antara DSN- MUI dengan MUKISI.

Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dibagi dua kelompok yaitu kelompok Standar yang mengatur pada aspek manajemen dan kelompok standar yang mengatur pada aspek pelayanan Rumah Sakit Syariah.

Untuk menjadi Rumah Sakit Syariah, setidaknya ada 51 persyaratan standar serta 173 elemen penilaian. Saat ini banyak Rumah Sakit Islam yang ingin mendapatkan label syariah. Maklum saja, tidak ada kendala untuk mendapatkan sertifikat syariah. Kendala tidak ada hanya memang perlu persiapan secara matang saja. Terpenting Rumah Sakit sudah mendapatkan mengacu pada standar KARS, yang bermutu dan menjaga keselamatan pasien.¹⁰

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbarui hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum juga kultur hukum. Nilai dan spirit umat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam rangka pemenuhan kehidupan yang nyaman, aman, dan tentram yang selaras dengan nilai-nilai yang diyakininya semakin tampak menggelora. Munculnya produk dan jasa dalam pelayanan kesehatan berbasis syariah sangat menggembarakan bagi ummat. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman dengan konsep syariah. Rumah Sakit Syariah merupakan Rumah Sakit yang seluruh aktivitasnya berdasar pada *Maqashid al Syariah al Islamiyah*, yaitu Memelihara Agama (*hifdz ad-diin*), Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*), Memelihara Keturunan (*hifdz an-nasl*), Memelihara Akal (*hifdz al-aql*), dan Memelihara Harta (*hifdz al-mal*). “Yang bisa menjadi Rumah Sakit Syariah bukan hanya Rumah Sakit Islam. Tapi Rumah Sakit milik pemerintah pun juga tidak tertutup.

Saran

Regulasi yang mengatur tentang Rumah Sakit Syariah berupa Undang-Undang tentang Rumah Sakit Syariah dibutuhkan untuk mengatur lebih spesifik dari sisi struktur dan substansi sesuai dengan kebutuhan dasar umat, dengan tujuan terlayani dengan baik, baik dari sisi spiritual konsumen dan

10 (<https://www.republika.co.id/>)

keberkahan di dalam rumah sakit. Hal ini harus didorong agar regulasi segera diwujudkan.



Daftar Pustaka

- Akhmad, Akbar Susanto, 2008, *Praktik Ekonomi Islami di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah.
- Achmad, Irwan Hamzani, 2017, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bogor: CV. RWTC Success.
- Friedman, L.M., 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemah, Malang: Nusa Media.
- Heri Sudarsono, 2007, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhammad, Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sularno, M., 2006, *Syariat Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Al-Mawarid*, XVI (1).
- Saifullah Bambang, 2013, *Prospek Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Diskursus Islam.
- Soeprapto, M.F.I., 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- <https://www.unisba.ac.id/index.php/en/>
- <https://www.dream.co.id/>
- <https://www.republika.co.id/>

BAB XIII

Urgensi Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara *Taflis* Di Lingkungan Peradilan Agama

Oleh:

Adhiputro Pangarso Wicaksono dan Abd. Shomad

A. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang Masalah

Dinamika perekonomian dunia disemarakkan dengan perkembangan Ekonomi Islam yang merupakan hasil serangkaian reaktualisasi doktrin Islam tentang masalah ekonomi dalam wajah kekinian.¹ Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, akan tetapi juga berdampak pada aspek hukum yang menunjukkan pembangunan hukum ekonomi Islam, baik secara materiil maupun secara formil. Disisi hukum materiil, secara *in concreto*, perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia ditunjukkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meskipun penyebutan istilah syariah serta ketentuan perbankan berdasarkan prinsip syariah sendiri sudah ada

1 Abd. Shomad, Rekonstruksi Akad Bank Syariah untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Bisnis Syariah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013), hal.44.

dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada sektor pengadilan, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa secara litigasi, pembangunan hukum ekonomi syariah secara formal yang utama ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.² UU Peradilan Agama secara atributif memberikan perluasan kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dari peradilan agama yang sebelumnya hanya memeriksa perkara-perkaraperkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. UU Peradilan Agama ditambahkan kewenangan untuk memeriksa sengketa ekonomi syariah, yang meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang pemegang kekuasaan yudisial merespon perkembangan ekonomi syariah dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan disusul dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan mana kedua PERMA tersebut menjadi merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Adanya pembagian kompetensi absolut, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, menjadikan setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan mengadili terhadap suatu perkara yang diajukan kepada lembaga pengadilan di lingkungannya. Peradilan Agama telah diberikan kewenangan secara atributif untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Kompetensi absolut pengadilan yang berada di lingkungan peradilan

2 Selanjutnya disebut UU Peradilan Agama

agama ditegaskan dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 mendefinisikan perkara ekonomi syariah sebagaiperkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, suratberharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*. Demikian pula, dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Dinamika ekonomi Islam ditunjukkan pula dengan bermunculannya sengketa-sengketa ekonomi syariah yang mencerminkan bahwa akad-akad berdasarkan prinsip syariah telah banyak dipergunakan dalam berbisnis di Indonesia. Dinamika permasalahan atau sengketa atas praktek akad muamalah menjadi menarik untuk dikaji. Diantara yang menarik untuk dikaji ialah sengketa atau perkara terkait kepailitan yang muncul berdasarkan akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah, yang ternyata hingga saat ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga yang berkedudukan di bawah lingkungan peradilan umum.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap hutang-hutang kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.³ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁴ mendefinisikan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Hukum Islam juga mengenal pailit dengan istilah *taflis*. *Taflis* satu akar dengan *fulūs* yang berarti uang.⁵ Dalam bahasa fiqh digunakan kata

3 Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke IV, 2014), 1.

4 Selanjutnya disebut UU Kepailitan

5 Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1996), 90.

iflās yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulūs*.⁶ Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh as-Daruqurutni dan al-Hakim terkait *taflīs* yang intinya diriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW menyatakan *Mu'adh* sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah melunasi hutang tersebut dengan sisa harta yang dimiliki *Mu'adh*. Karena para pemberi hutang merasa piutangnya tidak sepenuhnya terlunasi, maka mereka melakukan protes terhadap Rasulullah. Protes tersebut kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu selain harta tersebut.⁷

Perkara-perkara kepailitan yang muncul berdasarkan akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga antara lain perkara dengan Nomor Register 3/Pailit/2014/PN.SMG. yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Bukopin selaku Pemohon Pailit di Pengadilan Niaga Semarang terkait akad *line facility murabahah*, perkara nomor 2/Pailit/2014/PN.SMG di Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Bukopin selaku Pemohon Pailit terkait akad *line facility murabahah*, perkara nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Semarang di Pengadilan Niaga Semarang dengan KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH selaku Termohon Pailit, perkara nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan. di Pengadilan Niaga Medan yang diajukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., dkk selaku Para Pemohon Pailit terkait akad pembiayaan *musyarakah*, perkara nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PUSAT. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT. BNI Syariah selaku Pemohon Pailit terkait akad pembiayaan *murabahah*.

Hal tersebut merupakan suatu inkonsistensi dalam pelaksanaan kompetensi absolut lembaga peradilan yang telah dibagi menjadi empat lembaga peradilan, terutama antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Seharusnya, apabila berdasarkan UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan secara atributif kepada peradilan

6 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000),191.

7 Sayyid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena, tanpa tahun), 456.

agama untuk memeriksa kewenangan perkara di bidang ekonomi syariah, maka seharusnya Pengadilan Niaga yang berkedudukan di bawah lingkungan peradilan umum tidak berwenang, atau setidaknya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *taflis* yang diajukan. Kajian ini diantaranya juga berupaya untuk menganalisa inkonsistensi pelaksanaan kompetensi absolut antara Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum dengan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *taflis*.

2. Pokok Permasalahan.

Permasalahan pada penulisan karya ilmiah ini adalah mengapa perkara *taflis*, kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad ekonomi syariah diadili di lingkungan peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan agama.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah guna mengetahui dan menganalisa urgensi kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *taflis* di lingkungan peradilan agama.

B. PEMBAHASAN

Urgensi Kewenangan Mengadili Perkara *Taflis* di Lembaga Pengadilan di Bawah Lingkungan Peradilan Agama.

1. Mewujudkan pelaksanaan Islam secara *kaffah* dalam konteks penyelesaian sengketa

Islam *kāffah* merupakan istilah yang diangkat dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan,...*"⁸

Prinsip menerapkan syari'at Islam secara *kaffah*, dalam menyelesaikan suatu perselisihan, Allah telah memberikan petunjuk

8 Terjemahan firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 208 tersebut diatas, dan seterusnya, Penulis menggunakan terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Preference*, trans. Al-Qur'an (Bandung: Sygma Publishing,2010), 61.

yang jelas yang juga menjadi dasar dalam tulisan ini yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁹

Salah satu implikasi dari pemeriksaan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah atau *tafflis* di Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum sebagaimana dapat dikaji dari putusan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg., Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg, Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Semarang, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga/Medan., Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PUSAT, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PUSAT adalah Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melihat atau membedakan bahwa perkara ini timbul dari kontrak dengan prinsip ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan isi putusan tersebut, perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah, yaitu yang timbul berdasarkan akad-akad syariah diperiksa dengan prosedur legal formal sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang pada pokoknya permohonan pailit akan dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan terpenuhi, yaitu syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perkara *tafflis* dalam hal diperiksa di Pengadilan Niaga tidak diperiksa dan diputus dengan berdasarkan hukum Islam melainkan hanya dengan BW dan

9 Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Preference*, 171

UU Kepailitan.¹⁰

Majelis Hakim dalam pertimbangannya cukup hanya berpedoman pada terpenuhinya syarat formil dan materiil Kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu karena Pemohon Pailit berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur dan adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana, memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Pailit.

Ada pun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Sedangkan bunyi Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menentukan “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak tepat apabila perikatan yang berdasarkan hukum Islam diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga di bawah lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa yang hubungan hukumnya berdasarkan Hukum Islam maka harus berdasarkan sumber hukum Islam. Apabila kewenangan mengadili dilaksanakan Pengadilan Agama, maka perkara *taffis* akan diperiksa sesuai hukum Islam dan tujuan mulia dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Islam secara *kaffah* dalam konteks penyelesaian sengketa dapat tercapai.

10 Adhiputro Pangarso Wicaksono, “Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga untuk Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara Kepailitan di Bidang Ekonomi Syariah Pasca Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Perkara-Perkara Kepailitan di Bidang Ekonomi Syariah” (Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020), 370.

2. Perbedaan antara *Taffis* dengan Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas s. Sedangkan *taffis* dalam arti bahasa adalah tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya.¹¹ Dalam bahasa fiqh digunakan kata *iflās* yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulūs*.¹² Seseorang yang dinyatakan pailit disebut mufkis. Biasanya mufkis dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta, orang yang kapitalnya habis dan kefakirannya ini mencapai pada keadaan dimana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang.

Abdul Ghafar Sholih berpendapat bahwa terdapat beberapa pengertian kepailitan menurut ahli hukum Islam. Pertama, ungkapan tentang “kondisi seorang debitur yang tidak dapat membayar utangnya secara lazim.” Kedua, dikatakan pailit karena “jumlah utangnya jauh melebihi jumlah hartanya,” atau dalam ungkapan lain, seseorang yang seluruh hartanya tidak cukup untuk membayar utangnya.” Ketiga, kepailitan adalah “larangan yang dikeluarkan seorang hakim terhadap debitur pailit untuk tidak mengelola hartanya, seperti dalam *rahn* (harta seseorang yang menjadi jaminan atas perikatannya).”¹³

Para ulama *fiqh* sepakat mendefinisikan *taffis* dengan rumusan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak secara hukum atas hartanya karena terlilit hutang yang meliputi atau bahkan melebihi hartanya. Apabila seseorang pedagang (debitur) meminjamkan modal dari orang lain (kreditur) dan ternyata usaha perdagangan tidak lancar, sehingga seluruh dagangannya habis maka atas permintaan kreditur kepada hakim, debitur dapat dinyatakan pailit sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta miliknya dapat dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini bertujuan untuk menjamin hutangnya pada kreditur

11 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), 700.

12 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 191-192.

13 Abdul Ghafar Sholih, *Al Aflaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaramah*, (Kairo:As Sa'adah, 1980), 1-2.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan konsep kepailitan dalam UU Kepailitan dengan kepailitan Islam (*taflis*), yaitu keadaan debitur yang tidak dapat membayar hutangnya serta hilangnya penguasaan debitur pailit terhadap hartanya. Perbedaannya adalah dalam hukum kepailitan nasional tidak mempermasalahkan mengenai perbandingan harta debitur pailit dengan jumlah hutangnya. Demikian pula, dalam *taflis*, tidak menyaratkan minimal 2 (dua) kreditur untuk permohonan pailit oleh kreditur.

Terkait dengan syarat kepailitan, Siti Anisah, menyebutkan bahwa perbedaan syarat kepailitan antara *taflis* menurut hukum Islam dan UU Kepailitan terletak ke jumlah minimum kreditur dan ketentuan hutang debitur melebihi kekayaannya. Hukum Islam mensyaratkan minimum 1 (satu) kreditur¹⁴, hal ini tentu berbeda dengan Kepailitan yang mempersyaratkan adanya 2 (dua) kreditur. Mengenai syarat utang, dalam hukum Islam, hutang dalam kepailitan (*taflis*) dipersyaratkan hutang debitur melebihi kekayaan debitur. Hal tersebut tentu berbeda dengan ketentuan dalam UU Kepailitan yang hanya mempersyaratkan ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. *Taflis* mempersyaratkan bahwa hutang debitur harus melebihi kekayaannya merupakan suatu perlindungan terhadap debitur yang masih memiliki kekayaan dan kemampuan untuk membayar utang akan tetapi oleh krediturnya dipailitkan.

Secara garis besar, *Taflis* memiliki syarat-syarat 1) adanya permohonan dari kreditur baik seorang atau lebih, 2) hutang debitur melampaui kekayaannya, 3) hutang-hutang debitur melampaui kekayaannya itu telah jatuh waktu dan wajib dilunasi.

3. Perbedaan Pengertian Utang dan Perikatan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pengertian hutang menurut agama Islam berbeda dengan pengertian hutang dalam BW maupun UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi pedoman pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal

14 Siti Anisah, "*Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*"(Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008),400

ini merupakan hal yang penting, mengingat perihal hutang menjadi hal yang penting dalam proses kepailitan yaitu adanya hutang adalah unsur yang penting dalam proses pailit. Jatuhnya putusan pailit bergantung kepada eksistensi hutang debitur terhadap para kreditor. Hadi Subhan menjelaskan bahwa adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitur memiliki utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkingkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang bisa dikategorikan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.¹⁵

Pada praktiknya, dalam beberapa putusan perkara kepailitan di pengadilan niaga untuk menentukan ada atau tidaknya hutang debitur bahkan harus menggunakan keterangan ahli dalam persidangan kepailitan. Sebagai contoh dengan Nomor perkara 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. yang menghadirkan beberapa saksi ahli dengan mana para saksi ahli tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan BW untuk menyatakan adanya hutang. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dalam pertimbangan hukumnya ternyata menggunakan pendapat-pendapat saksi ahli tersebut untuk menentukan adanya utang dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Keterangan Ahli Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., perikatan itu ada 3 jenis, diantaranya adalah perikatan untuk menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Johannes Johansyah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. diterangkan bahwa kewajiban menyerahkan barang tersebut yang dapat dinilai dengan uang dapat dikategorikan sebagai utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan jumlah utang ini dapat berupa barang asal dapat dinilai dengan uang.

15 Shubhan, *Hukum Kepailitan*, 88

Meskipun putusan perkara kepailitan tersebut di atas dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, ada yang dapat dipetik dari perkara nomor 48/Pailit/2012/PN. Niaga Jkt. Pst., yaitu mengenai dasar hukum dari defisini utang yang digunakan sebagai pedoman Pengadilan Niaga untuk menentukan keberadaan hutang Termohon pailit. Dalam perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN. Niaga Jkt. Pst. tersebut, Pengadilan Niaga untuk menentukan keberadaan utang dari Termohon berdasarkan kepada UU Kepailitan serta BW ditambah dengan keterangan-keterangan dari Saksi Ahli mengenai definisi utang dalam kepailitan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ketika diperlukan suatu penafsiran hukum untuk menentukan adanya utang, jelas bahwa Pengadilan Niaga yang kedudukannya di bawah Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) selain berpedoman kepada BW dan UU Kepailitan, berpedoman pula kepada keterangan dari saksi-saksi ahli sedangkan saksi ahli tersebut berpedoman pula kepada dasar hukum yang sama, yaitu BW dan UU Kepailitan sebagai berikut:

Yan Apul yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan mengenai utang adalah sebagai berikut, "... tetapi setelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu pengertian utang itu sudah diperluas yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu jumlahnya dapat dihitung dengan uang sehingga artinya sudah luas daripada syarat-syarat pailit di dalam UU tersebut jadi kalau dihubungkan dengan BW yaitu Pasal 1457 KUHPerdara menyangkut jual beli maka apabila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang sesuatu barang yang dijual beli dan tentang pembayaran mereka sudah terikat, khusus dalam Pasal 1458 KUHPerdara itu dikatakan bahwa perjanjian itu sudah mengikat apabila mereka sudah sepakat tentang barang dan tentang pembayaran, walaupun barang itu belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan."

Johanes Johansyah menerangkan mengenai utang pada pokoknya sebagai berikut, kalau dulu memang hakim sulit sekali ada yang mengikuti hutang pokok plus bunga, ada yang mengatakan utang itu terdiri dari utang dari perikatan dan undang-undang tapi dengan perubahan

undang-undang itu sudah dirubah Pasal 1 butir 6, dikatakan hutang itu adalah kewajiban yang timbul atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang terdiri dari uang Indonesia dan uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul dari perjanjian dan UU dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor, dan bila tidak dipenuhi maka Debitornya dapat dituntut dalam peradilan, itulah inti dari pada pasal 1 butir 6 jadi utang itu bisa terdiri dari perikatan dan perundang-undangan bukan utang pokok saja.”

Gunawan Widjaja yang pada pokoknya mengenai utang menerangkan sebagai berikut,” Bahwa di dalam UU Kepailitan disebutkan mengenai adanya definisi hutang yang dapat ditagih dalam pengertian dan pemahaman sesuai pasal dari UU Kepailitan mengatakan seluruh kewaiban dari seorang debitur dari seluruh harta kekayaannya, apa yang kita maksud dengan namanya utang darimanapun utang karena utang itu adalah perikatan selama tidak ada sengketa kalau utang itu dibayarkan kepada Debitor menurut Pasal 1132 secara bersama-sama. Bahwa di dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan utang adalah yang tidak dipermasalahkan jadi seperti apa utang yang dipermasalahkan itu seperti apa kita kembali pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW dikatakan bahwa sudah berkewajiban dari seorang debitur dengan harta kekayaannya yang merupakan sumber dasar dari komponen suatu perusahaan ternyata disebelah kiri harta kekayaannya dan yang sebelah kanan adalah memenuhi kewajibannya atau kita katakan si utang itu sudah mengaku mempunyai utang dengan demikian sudah ada utang yang harus diajukan permohonan kepailitan.

Sutan Remy Sjahdeini mengenai utang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut, “bahwa pengertian utang dalam hukum kepailitan di dalam UU Kepailitan yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam UU itu diberikan definisi atau batas mengenai apa yang dimaksud dengan utang. Utang menurut undang-undang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang yang terdiri dari uang Indonesia dan uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul

kemudian hari atau kontijen, yang timbul dari perjanjian dan UU dan wajib dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Jadi utang menurut pengertian disini misalnya kewajiban seorang debitur yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang dan kewajiban itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi harus memiliki nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Dengan demikian harus memiliki nilai ekonomis yang pertama, yang kedua kewajiban itu harus dapat bernilai atau dapat dinyatakan dengan mata uang Indonesia atau mata uang asing jadi tidak harus mata uang Indonesia ... dst.

Poin yang diambil perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN. Niaga Jkt. Pst adalah bukan pada kepailitannya, akan tetapi posisi pentingnya utang pada perkara kepailitan. Menurut UU Kepailitan, utang ialah segala sesuatu kewajiban yang timbul dari perikatan maupun undang-undang, sedangkan dalam hukum Islam hanya mengenal utang yang hanya timbul karena perikatan yang timbul karena pinjam meminjam, *itlaf* atau mengganti barang yang telah dirusak oleh debitor, karena hubungan timbal balik seperti jual beli. Batasan utang menurut Hukum Islam adalah kewajiban yang timbul hanya dalam perikatan. Sedangkan menurut hukum nasional utang bukan hanya timbul karena perikatan, utang juga bisa timbul dari Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon pailit dan Termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.¹⁶ Menjadi suatu hal yang perlu ditinjau kembali bahwa ketiadaan batasan hutang dalam proses pailit dapat menyebabkan kesewenang-wenangan kreditor dan merugikan debitor yang masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa adanya pembatasan hutang dalam proses pailit sangat penting, yaitu untuk mencegah kreditor dengan piutang sangat kecil dibanding

16 Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, 124.

dengan aset yang dimiliki debitor, mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sebagai perbandingan, di Negara Australia, bagi pernyataan pailit yang diajukan kreditor (*involuntary petition*), dilakukan apabila debitor memiliki utang tidak kurang dari Aus\$ 2,000.00. Sedangkan di Negara Amerika Serikat, dalam US Bankruptcy Code, untuk *involuntary petition*, dapat diajukan jika memiliki utang tidak berjaminan sebesar US \$ 5,000.00. Diatur pula bahwa satu orang kreditor (individual) dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya tidak kurang dari US\$ 5,000.00. Ditambah lagi dalam Chapter 13, debitor individual dapat mengajukan permohonan pailit jika memiliki hutang tidak berjaminan tidak kurang dari US\$ 250,000.00 dan utang berjaminan tidak kurang dari US \$ 750,000.00.¹⁷

4. Perbedaan Konsep dan Syarat Sah Perikatan antara Hukum Barat (BW) dengan Hukum Islam.

Selain perbedaan-perbedaan tentang kepailitan Islam dan kepailitan Barat, terdapat pula perbedaan konsep perjanjian yang merupakan pokok dari timbulnya kepailitan antara hukum Islam dan hukum Barat.¹⁸

No.	Perbedaan	Perikatan Islam	Perikatan Barat
1	Landasan Filosofis	Religius Transdental (ada nilai agama, berasal dari ketentuan Allah)	Sekuler (tidak ada agama)
2	Sifat	Individual Proporsional	Individual/Liberal
3	Ruang Lingkup (substansi)	Hubungan bidimensional manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda, dan lingkungan.	Hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (horizontal)

17 Ridwan Khairandy, *Kepailitan di Indonesia: Tidak Sanggup Membayar atau Tidak Mau Membayar Utang*, Disampaikan dalam Business Forum : Kepailitan, Strategi atau Jebakan ? Surakarta, 3 Oktober 2015.

18 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Cetakan ke-4)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013),19, tabel dikembangkan/edit oleh Adhiputro Pangarso Wicaksono

No.	Perbedaan	Perikatan Islam	Perikatan Barat
4	Proses terbentuknya	Adanya pengertian al-Ahdu (perjanjian) – persetujuan – al-akdu (perikatan) (QS.3:76), (QS 5:1)	Adanya pengertian perjanjian (overenkomst) dan perikatan (veribtenis) (1313 dan 1233 BW)
5	Sahnya Perikatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halal 2. Sepakat 3. Cakap 4. Tanpa paksaan 5. Ijab Qabul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepakat 2. Cakap 3. Hal tertentu 4. Halal (1320 BW)
6	Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap tindak yang didasarkan Syariat. 2. Persetujuan yang tidak melanggar syariat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan 2. Undang-Undang (1233 BW)

Syarat halal dalam hukum Islam dan halal dalam hukum Barat. Syarat halal dalam hukum Barat (BW) mencakup tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan atau kepantasan dan kepentingan umum. Ada pun syarat halal dalam perikatan Islam adalah dalam perikatan tersebut tidak mengandung riba (secara terminologi riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan)¹⁹, gharar (Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli obyek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli)²⁰, maysir (Secara etimologis, maysir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja).²¹

Riba mencakup segala imbal hasil uang atas uang, baik itu berasal dari bunga tetap atau bunga mengambang, sederhana atau majemuk, dan pada tingkat suku bunga berapapun. Riba sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun dalam sistem keuangan syariah. Kehadiran riba dalam kontrak apa pun dalam

19 Abdul Ghafur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 11.

20 Sutan Remi Sjahdeni, *Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

21 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 20.

keuangan syariah membatalkan kontrak yang bersangkutan.²² Larangan Riba terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain Surat Al-Baqarah Ayat 275, "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan ribaa. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya*"²³

Larangan terhadap riba tersebut sifatnya mutlak, sedangkan *gharar* pada kadar tertentu masih diperbolehkan. Hanya *gharar* yang berlebihan, dimana risiko tak terkendalikan berujung pada spekulasi dan perjudian yang harus dihindari.²⁴ Menurut syariah, *gharar* itu hukumnya dilarang, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* tidak boleh, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, "Rasulullah SAW melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli *gharar* (HR Muslim)".²⁵

Sedangkan larangan perjudian (*maysir*) disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain pada Surat Al-Baqarah ayat 219, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir".²⁶

Pemeriksaan perkara-perkara yang berkaitan dengan kontrak syariah di Pengadilan Niaga pada perkara-perkara kepailitan adalah hal yang tidak tepat karena Pengadilan Agama sudah diberikan kewenangan memeriksa perkara di bidang ekonomi syariah, hal tersebut juga menghilangkan esensi dari pilihan hukum para pihak dalam suatu

22 Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Keuangan Syariah* (Jakarta : Zaman, 2012), 20.

23 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Preference*, 91.

24 Abdullah dan Chee, *Keuangan*, 78-79.

25 Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 499

26 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Preference*, 95

perikatan yang memilih melakukan transaksi dengan berdasarkan kepada hukum Islam (ekonomi syariah) dengan segala akibat hukumnya. Para pihak, terutama debitur dalam hal ini dirugikan karena tujuan dari dipilihnya dasar hukum perikatan berdasarkan syari'at Islam, baik dari sudut pandang keimanan maupun dari sudut pandang bisnis oleh orang-orang yang beragama Islam maupun orang-orang yang menundukkan diri ke dalam syari'at Islam, tidak dapat tercapai sepenuhnya mengingat dalam penyelesaian perkara-perkara terkait kontrak syariah pada akhirnya diperiksa dengan tidak mendasarkan kepada kaidah-kaidah syari'at Islam.

5. **Kompetensi Hakim-Hakim Pengadilan Agama Terkait dengan Taflis Menjadi Terbatas dan Terhalang Perkembangannya.**

Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang sangat tinggi. Sehingga sering dijumpai, upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.²⁷

Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat.²⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.

27 Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, diakses pada tanggal 3 September 2021 <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>,

28 Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal (Menyelami Pandangan Bagir Manan, (Ketua Mahkamah Agung RI Mengenai Mutu Putusan Hakim), <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yangideal.html> dalam Nafi' Mubarak, Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum, *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, (Desember 2014), 383.

Pada dasarnya, terkait peningkatan Sumber Daya Manusia kepada hakim-hakim dan panitera pada Pengadilan Agama dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:²⁹

- a. Mengadakan kerja sama dalam pendidikan S2 hukum bisnis/ekonomi syariah dengan beberapa universitas negeri dan swasta seperti Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (2 angkatan), UIR Pekanbaru Riau (5 angkatan), UMSU Medan (16 angkatan), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta (3 angkatan), UMI Makassar (3 angkatan), UIJ Jakarta, UNS kelas Kupang;
- b. Mengadakan kerjasama dalam pendidikan S3 hukum bisnis/hukum ekonomi syariah dengan Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, IAIN SUMUT, UNISBA Bandung, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Jayabaya Jakarta dan lain-lain;
- c. Mengadakan *Short Training* tentang *Islamic Finance* ke:
 - 1) *Markfield Institute of Higher Education Education* (MIHE) Leicester Inggris, angkatan I sebanyak 15 orang tahun 2007, angkatan II sebanyak 12 orang selama 10 hari tahun 2013;
 - 2) Departemen Kehakiman Mesir sebanyak 2 angkatan I sebanyak 25 orang tahun 2005 dan angkatan II sebanyak 15 orang tahun 2007;
 - 3) Mahkamah Agung Sudan, angkatan I sebanyak 15 orang tahun 2005, angkatan II sebanyak 15 orang tahun 2007, dan tahun 2013 sebanyak 3 orang hakim mendapat beasiswa S3 dalam bidang hukum bisnis syariah;
 - 4) Mengirim hakim PA dan hakim tinggi PTA ke Universitas Jami'ah Muhammad Ibnu Su'ud Riyad, Saudi Arabia (belajar tentang *Islamic Fianance*); angkatan I sebanyak 40 orang selama 2 bulan pada tahun 2008, angkatan II sebanyak 45

²⁹ Kebijakan Mahkamah Agung Menyambut Ekonomi Syariah sebagai Kompetensi Pengadilan Agama, diakses 3 September 2021 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/prof-h-abdul-manan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-kewenangan-pa-29>,

- orang selama 2 bulan pada tahun 2012;
- 5) Mengirim 6 orang hakim ke Mahkamah Agung Maroko, mengikuti training selama 7 hari tentang Pengawasan Ekonomi Islam tahun 2013;
 - 6) Mengadakan studi banding ke beberapa negara antara lain Singapore, Malaysia, Pakistan, Damaskus, Mesir, Jordania, Jepang dan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan diberikannya kewenangan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama, hal tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan peningkatan SDM hakim-hakim dan panitera Pengadilan Agama melalui *short training*, pemberian beasiswa, kerjasama dengan universitas-universitas dan lain sebagainya.

Selain menunjukkan inkonsistensi pelaksanaan kewenangan mengadili perkara taflis, sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, apabila digunakan metode penalaran *argumentum a contrario*, apabila Pengadilan Agama dipandang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah, maka pengetahuan hakim-hakim Pengadilan Agama di Indonesia mengenai taflis terhambat perkembangannya hal tersebut dikarenakan tidak ada perkara kepailitan yang diperiksa dan diadili yang menuntut hakim-hakim meningkatkan pengetahuan serta keahlian di bidang taflis, dan Mahkamah Agung kemungkinan besar tidak mengadakan upaya peningkatan pengetahuan serta keahlian hakim-hakim Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah (taflis) sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebagai tambahan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara taflis yang dilaksanakan tidak di pengadilan yang berkedudukan dibawah lingkungan peradilan agama, selain menghambat perkembangan pengetahuan hakim-hakim di lingkungan peradilan agama terkait dengan taflis, juga berpotensi menghambat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dampak tersebut disebabkan karena kepastian

hukum penyelesaian perkara-perkara di bidang kontrak-kontrak syariah dengan berdasarkan kepada syaria'at Islam (*fiqh*) menjadi terancam apabila kepailitan berdasarkan akad-akad syari'at Islam diperiksa di Pengadilan Niaga yang berpedoman kepada KUHPerduta dan Undang-Undang Kepailitan. Hal tersebut dapat berpotensi sebagai faktor penghambat investasi di bidang lembaga keuangan syariah mengingat investor yang akan menginvestasikan uangnya menjadi ragu karena terdapat peluang apabila terjadi sengketa ekonomi syariah akan diselesaikan tidak berdasarkan syari'at Islam.

Sektor keuangan berbasis syariah telah mengalami peningkatan yang pesat, keuangan syariah akhirnya mendapatkan apresiasi dari masyarakat dunia sehingga pasarnya menggelembung dan dengan demikian memicu masuknya paraInvestor. Muhammad menyatakan bahwa tren perkembangan ekonomi, kelembagaan dan instrumen keuangan Islam pada dekade belakangan ini menunjukkan yang terbaik. Di Indonesia, bisnis syariah saat ini juga sudah mulai berkembang. Pada tataran aplikasi, bisnis syariah ini baru mulai diterapkan sebagai unit usaha oleh lembaga keuangan syariah tertentu.³⁰Berdasarkan data *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI), total aset industri keuangan Islami ini telah mencapai US\$1,88 triliun pada tahun 2015 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US\$3,5 triliun pada 2021.³¹ Bank Indonesia pun memberikan pendapat bahwa ekonomi syariah/ Islam akan menjadi pondasi kuat yang menjaga Indonesia dari segala tantangan global di masa depan, sehingga percepatan pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional.³²

Dampak permasalahan dalam kewenangan mengadili atau kompetensi absolut terhadap perkara *taffis* antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama terhadap perkembangan ekonomi syariah memang tidak signifikan sampai dengan saat ini mengingat ada alternatif lain

30 Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya* (Depok: Rajawali Pers, 2018),360.

31 Hendri Saparini, dkk, *Bisnis Halal : Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 28.

32 Hadza Min Fadhlhi Robby, dkk, *Masa Depan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Embun Kalimasada, 2019), 46.

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain arbitrase syariah, negoisasi, mediasi, dll. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik pada sektor aktivitas pada perekonomian syariah maupun pada kelembagaan kekuasaan kehakiman di Indonesia mengingat di dalam sistem peradilan tersebut terdapat permasalahan kewenangan mengadili perkara *taflis* antara Pengadilan Niaga yang berkedudukan dibawah lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Demikian pula, pengadilan melalui putusan-putusannya telah terbukti dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum dan ekonomi sebagaimana telah disampaikan oleh Masaki Nakabayashi dan Tetsuji Okazaki sebagai berikut, “*Yet, there is much to be done in the historical research on the role of the courts in economic development. In particulae, given the state of the literature, it is important to have a bird eye on the relationship between economic development and the role of the court.*”³³

Hubungan antara peradilan dan perkembangan ekonomi bukan merupakan hal yang baru dan asing untuk dikaji.³⁴ Pada tahun 1993, Muldrew meneliti catatan pengadilan pada masa awal era modern di Inggris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengadilan dapat diakses oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, kaya atau miskin, dalam hal penyelesaian sengketa termasuk mengenai transaksi-transaksi ekonomi. Demikian pula, George and Sworden pada tahun 1989, yang menggambarkan putusan pengadilan dalam perkara-perkara kontrak dan properti pada awal Abad 19 di Kanada, menarik kesimpulan bahwa pengadilan memainkan peran penting sebagai sebuah infrastruktur yang meningkatkan efisiensi ekonomi. Sedangkan di Jepang, Nakabayashi dalam penelitiannya di tahun 2001, mengutarakan pendapat bahwa putusan pengadilan di wilayah Suwa mendukung sistem tingkatan upah (gaji), dengan mana upah tiap-tiap pekerja dibedakan berdasarkan performa pekerja yang bersangkutan yang pada akhirnya memberikan

33 Masaki Nakabayashi & Tetsuji Okazaki, *Role of Courts in Economic Development: A Case of Prewar Japan*, paper pada workshop “*Law and Economic Development: A Historical Perspective,*” at Utrecht University in September, 2007, 1.

34

kontribusi dalam melahirkan bursa tenaga kerja di wilayah tersebut.³⁵

Masaki Nakabayashi dan Tetsuji Okazaki mengemukakan bahwa pada akhir abad 19, masyarakat Jepang mulai membawa sengketa-sengketa ke pengadilan. Perkara yang paling dominan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah keuangan. Hal tersebut menyiratkan bahwa pengadilan memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai transaksi ekonomi. Selanjutnya Masaki Nakabayashi dan Tetsuji Okazaki mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah gugatan ke pengadilan berbanding lurus dengan tingkat aktivitas ekonomi, dan hubungan tersebut tergantung pula pada masyarakat lokalnya.

Hal tersebut di atas satu garis lurus dengan pendapat Abdul Manan yang menyatakan bahwa sejak Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, gugatan perkara ekonomi syariah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah gugatan di bidang ekonomi syariah berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.³⁶ Pada akhirnya dapat disimpulkan, peningkatan kapasitas dari sistem hukum (pengadilan) berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi, akan tetapi hal tersebut tergantung kepada masyarakat lokalnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *taflis* dalam pelaksanaannya harus dikembalikan kepada lembaga pengadilan yang berkedudukan dibawah Peradilan Agama. Ada pun urgensi yang

35 Gwendolyn G. Ball & Jay P. Kesan, *Judges, Courts and Economic Development: the Impact of Judicial Human Capital on the Efficiency and Accuracy of the Court System* (Illionis : University of Illionis, 2010), 21

36 Abdul Manan (Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia), disampaikan dalam *Seminar Nasional Implementasi Akad-Akad Syari'ah dan Pengikatan Jaminannya Pada Perbankan Syariah* diselenggarakan di Hotel Grand Rohan Dafam Yogyakarta tanggal 22 Desember 2018.

menjadikan hal tersebut penting dan harus dilakukan adalah supaya dapat diwujudkan pelaksanaan Islam secara *kaffah* dalam konteks penyelesaian sengketa, terdapat perbedaan baik dalam konsep maupaun syarat-syarat antara *taflis* dengan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan, terdapat perbedaan pengertian utang dan syarat sah perikatan antara Hukum Islam dan KUHPerdara sebagai sumber hukum perdata nasional dan pemeriksaan perkara *taflis* diluar lembaga pengadilan yang berkedudukan di lingkungan peradilan agama menjadikan kompetensi hakim-hakim di lingkungan peradilan agama terkait *taflis* menjadi terhambat dan terhalang perkembangannya.

2. Saran.

- a. Pelaksanaan kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *taflis* di lembaga pengadilan di lingkungan Peradilan Agama harus didukung dengan perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang mempertegas kewenangan Peradilan Agama untuk memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara *taflis* (tidak hanya sengketa ekonomi syariah secara umum saja),serta dibentuk pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan agama (Pengadilan Niaga Syariah) yang khusus memeriksa perkara *taflis*;
- b. Ketentuan-ketentuan terkait dengan *taflis* perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentangEkonomi Syariah yang terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020-2024 serta harus dimasukkan pula ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia;
- c. Pengadilan Niaga yang berkedudukan di lingkungan peradilan umum hendaknya menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap perkara kepailitan yang timbul berdasarkan akad-akad ekonomi syariah (*taflis*).



Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Daud Vicary, dan Keon Chee. *Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Anisah, Siti. “*Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*”. Disertasi., Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ball, Gwendolyn G, & Jay P. Kesan. *Judges, Courts and Economic Development: the Impact of Judicial Human Capital on the Efficiency and Accuracy of the Court System*. Illionis : University of Illionis, 2010.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Cetakan ke-4)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Preference*. translated Al-Qur'an. Bandung: Sygma Publishing, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madhab*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nawawi, Imam An. *Syarab Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Robby, Hadza Min Fadhli, dkk. *Masa Depan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Embun Kalimasada, 2019.
- Saparini, Hendri, dkk. *Bisnis Halal : Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sholih, Abdul Ghafar. *Al Aftaas fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Diraasah Muqaramah*. Kairo: As Sa'adah, 1980.

Shomad, Abd. Rekonstruksi Akad Bank Syariah untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Bisnis Syariah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Sjahdeni, Sutan Remi. *Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke IV, 2014.

Wicaksono, Adhiputro Pangarso. "Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga untuk Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara Kepailitan di Bidang Ekonomi Syariah Pasca Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Perkara-Perkara Kepailitan di Bidang Ekonomi Syariah." Disertasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020.

Jurnal/Makalah:

Mubarak, Nafi'. Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum. *Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, (Desember 2014)*.

Nakabayashi, Masaki, & Tetsuji Okazaki. Role of Courts in Economic Development: A Case of Prewar Japan, paper pada workshop "Law and Economic Development: A Historical Perspective." at Utrecht University in September, 2007.

Seminar:

Manan, Abdul, disampaikan dalam *Seminar Nasional Implementasi Akad-Akad Syari'ah dan Pengikatan Jaminannya Pada Perbankan Syariah*. diselenggarakan di Hotel Grand Rohan Dafam Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2018.

Khairandy, Ridwan, *Kepailitan di Indonesia: Tidak Sanggup Membayar atau Tidak Mau Membayar Utang*, Disampaikan dalam Business Forum: Kepailitan, Strategi atau Jebakan?. Surakarta, 3 Oktober 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Data Internet

Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, diakses pada tanggal 3 September 2020 <http://www.indomedia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>,

Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal Menyelami Pandangan Bagir Manan, (Ketua Mahkamah Agung RI Mengenai Mutu Putusan Hakim), <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yangideal.html>



Indeks

A

Accessoir, 63

akad, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 75,
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 94, 100, 111, 112, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 150, 155,
159, 161, 162, 165, 166, 232,
233, 234, 235, 243, 246, 249

al- kafalah, 63

al-‘aqd, 17, 18, 19

al-‘fi’l an-‘nafi’, 17

al-Hurriyah, 20

al-irādah al-munfaridah, 17

al-kitabah, 20, 21, 64

al-mustajiddah, 38

B

baiatain fi baiatin, 50

BAZNAS, 175, 176, 178, 179, 180,
182, 184

Bitcoin, 5, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
110, 111, 113, 114, 115, 116,

117

Blockchain, 99, 103

C

Covid-19, 5, 76, 98, 124, 140, 141,
143, 144, 145, 146, 147, 149,
150, 153, 159, 160, 163, 164,
165, 166, 167

Cryptocurrency, 5, 98, 99, 101, 102,
103, 104, 106, 107, 108, 114,
116

D

Daman, 24

F

fasad, 25

Fiqh, 16, 24, 31, 33, 34, 38, 46, 58,
59, 60, 62, 71, 87, 90, 91, 92,
95, 186, 187, 204, 205, 233,
236, 249

G

gharar, 47, 51, 54, 58, 100, 107, 111,
114, 115, 131, 137, 157, 242,
243

H

Hadits, 17, 189, 233

Haram, 113, 116, 139, 152, 158

bilah ribawi, 53, 58

Hiwalah, 152

hybrid, 38, 43, 45, 46

I

ijarah, 24, 42, 44, 54, 55, 56, 79, 81,
85, 94

Ijarah Muntabiyah bi Tamlik, 54

Israfi, 113

Istishna, 152

L

Leasing, 54

Luzum, 20

M

Maisir, 112

marhun, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 76, 77,
79, 80, 81, 84, 85, 92

maslahat, 23, 25, 45, 46

miner, 103

Mining, 104, 106, 116

MUI, 13, 43, 60, 61, 66, 78, 79, 80,
81, 83, 84, 86, 88, 92, 94, 96,
100, 102, 107, 111, 115, 118,
120, 126, 127, 131, 132, 133,
142, 143, 144, 145, 147, 152,
153, 156, 162, 164, 165, 166,
167, 171, 175, 176, 179, 180,
181, 184, 227, 228

multiakad, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45,
49, 50, 51, 56, 57

murabahah, 24, 56, 62, 85, 143, 155,
162, 163, 233

murakkab, 38

Murtabin, 63, 66, 78, 81, 85

Mustahik, 5, 170, 175, 183

Musyarakah, 47, 140, 142, 147, 152,
160, 162, 167

N

nadzir, 191, 193, 194, 196, 197, 200,
201, 202, 203, 213

O

overmacht, 27, 32

P

peer-to-peer, 102, 103, 114

Q

qard, 52, 53

Qard, 152

qiyas, 52, 101, 111

R

rabin, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,
76, 77, 79, 83, 85, 86, 88, 93

Rahn, 5, 60, 61, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 92, 93, 94, 96, 152

Rahn Tasjily, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92,
93, 94, 96

Reconditioning, 141, 146, 154, 155,
160, 165

Rescheduling, 140, 160

Restructuring, 141, 160

Restrukturisasi, 5, 139, 140, 142,
144, 145, 147, 148, 150, 152,

153, 154, 159, 160, 161, 162,
164, 167

Riba, 112, 139, 158, 171, 185, 242

Risywah, 112

S

Saham, 5, 73, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 133, 134, 135, 136

salaf, 43, 48, 49, 52, 53

salam, 24, 42

Salam, 152

Sertifikasi, 5, 173, 174, 176, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217,
226, 228

server, 103, 105

shafqatain fi shafqatin, 50

shahib, 25

Sharf, 111, 115

Sunnah, 17, 44, 60, 71, 233, 243, 249

Syariah, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 54, 56, 58, 60,
61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 74, 75,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88,
90, 91, 92, 94, 95, 97, 102, 110,
111, 112, 114, 115, 116, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 142, 143, 144,
147, 148, 150, 151, 152, 153,

154, 155, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 166, 167,
173, 174, 183, 184, 191, 202,
204, 205, 218, 219, 221, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 235, 242, 244, 246, 248,
249, 250

T

Tadlis, 112

Tafis, 5, 233, 234, 236, 237, 243

W

Wakaf, 5, 12, 24, 33, 116, 186, 187,
188, 189, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 200, 201,
202, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 219

Z

Zakat, 5, 12, 168, 169, 170, 171, 179,
182, 183, 184, 185, 196, 204,
207, 208, 214, 216, 219

Profil Penulis



Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 2009 hingga sekarang, untuk mata kuliah Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Alih Teknologi, dan Hukum Persaingan Usaha. Saat ini juga bertugas sebagai

Ketua Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Ketua *International Undergraduate Program (IUP)* FH UNPAD. Lulus dari Program Sarjana dan Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dengan predikat cum laude. Kemudian melanjutkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dengan disertasi yang berjudul “Saham Syariah sebagai Objek Wakaf setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.” Pengalaman Kerja sebagai Tenaga Ahli Setjen Deputy Perundang-undangan DPR RI pada tahun 2008 hingga 2009, Staf Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia tahun 2008, Kadiv Hukum KNEKS pada tahun 2020. Saat ini juga menjadi pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) Bidang Pengembangan Wakaf dan Zakat, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) Bidang Kerjasama & Publikasi Internasional. Keahlian beliau dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah membawanya dipercaya menjadi tim ahli revisi Undang-Undang Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2019, narasumber Penyusunan RUU Ekonomi Syariah 2019, serta Reviewer (2020) dan PIC FH UNPAD dan APPHEISI untuk penyusunan Buku terkait Hukum Ekonomi Syariah bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia tahun 2021 & 2022.



Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb., lahir di Jambi 16 November 1985. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saat ini juga menerima amanah sebagai Sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga (PUSPAS UNAIR), Koordinator Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian (MKIK)

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Redaktur Jurnal Yuridika dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain aktif sebagai dosen beliau juga aktif sebagai Sekretaris Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA) Provinsi Jawa Timur, Dewan Penasihat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (PERMAPI) Jawa Timur, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI), anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah (APPHEIS) dan anggota Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII). Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga beliau mengampu beberapa matakuliah yaitu, Hukum Islam, Hukum Perbankan, Pengantar Perbankan Syariah, Perbankan dan Jaminan Syariah, Aspek Hukum Praktik Perbankan, Hukum Waris Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Fiqh Muamalah, dan Teori Kontrak Syariah. Di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga beliau mengampu matakuliah Filsafat Ilmu dan Etika, Perbandingan Sistem Kepolisian dan Perilaku Organisasi Kepolisian untuk Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, dan juga mengampu mata kuliah Teori hukum serta Hukum dan Masyarakat untuk Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan. Saat ini beliau masih aktif dalam riset yang terkait dengan isu dan perkembangan hukum Islam, hukum perbankan dan hukum bisnis syariah dan studi tentang kepolisian di Indonesia.



Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP., ASPM. lahir di Surabaya tanggal 1 Juli 1978. Beliau merupakan pakar di bidang manajemen keuangan, perencana keuangan tersertifikasi oleh BNSP, dan ahli syariah pasar modal tersertifikasi oleh MUI. Saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan studi S-2 di Universitas Gadjah Mada, dan menyelesaikan studi doktoral S-3 di Universitas Airlangga. Beliau memiliki riwayat pendidikan keahlian Antara lain pelatihan sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia dari tingkat basic hingga advance pada tahun 2009, kemudian pelatihan sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia derivative pada tahun 2009, pelatihan manajemen keuangan dan analisa kelayakan investasi UMKM tahap I bagi BPR dan BDSP/KKMB Bank Indonesia tahun 2009, kemudian pendidikan profesi ahli syariah pasar modal TICMI Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.

Beliau memiliki beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain Outside Large Shareholder and Dividen pada Seasoned Equity Offering (SEO) pada Jurnal Akuntansi tahun 2020, Pemberdayaan Masyarakat: Pengolahan Bligo pada Masyarakat Stren Kali Medokan Semampir Surabaya pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan tahun 2020, Do Foreign Investment and Renewable Energy Consumption Affect the Air Quality? Case Study ASEAN Countries pada Journal of Security and Sustainability tahun 2020, Diversification of Insurance Companies Product as Supporting Infrastructure Development Institution in Indonesia pada CSID Journal of Infrastructure Development tahun 2019.



Mohamad Nur Kholiq, S.H., M.Si. lahir di Jombang pada tanggal 02 Desember 1998. Putra Pertama dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Nurcholifah ini berhasil menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya dengan fokus studi Peminatan Bisnis Syariah dan Predikat Cumlaude pada Maret 2021 dan menyelesaikan studi Magister S-2 pada prodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian dengan predikat Cumlaude pada Maret 2023. Sekarang aktif sebagai Koordinator Bidang Perencanaan, Penanaman Modal dan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga.



Agus Miswanto, S.Ag., MA, (Dr. cand.), Pengajar pada program studi hukum ekonomi syariah FAI UNIMMA. Saat ini sedang menyelesaikan studinya pada program doktor di UIN Sunan Kalijaga. Alumni ISS Erasmus University Netherlands ini telah menghasilkan beberapa buku diantaranya: 1) *Agama, Keyakinan dan Etika*, 2) *Pranata Sosial dalam Islam*, 3) *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, 4) *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam (jilid 1)*, 5) *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (jilid 2)*. Disamping itu, juga menulis banyak artikel ilmiah yang diterbitkan dalam berbagai jurnal. Saat ini menjabat sebagai kadiv. Pengembangan Ma'had LP2SI UNIMMA dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Kerjasama UNIMMA. Di luar universitas, menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM Kab Magelang, Divisi Kajian Ekonomi Syariah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Devisi Fatwa MUI Kab Magelang, Devisi Pengembangan Ekonomi Syariah dan Produk Halal MES Magelang Raya.



Dr. Rahmadi Indra Tektona, SH., MH, Lahir di Jakarta 11-10-1980, menempuh S1 FH Univ. Brawijaya Lulus 2004 (SH), S2 FH Univ. Brawijaya Lulus 2007 (MH), S3 FH Univ. Brawijaya Lulus 2018 (Dr), email: rahmadiindra@unej.ac.id, ID Scopus : 57223706960 ID Sinta : 6676792 ID Publons : 5020035 ID Google : RbriX6cAAAAJ&hl

ID Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-8317-5011> ID WoS : AFY-6488-2022, Saat ini juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR-RI, Sekertaris Dewan Pendidikan Kota Malang, Managing Partners ARB and Associates, Managing Partners Friend And Associate, Peneliti di Pusaka Publik Consulting, Penasihat Ahli Bidang Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Kalimantan Selatan Periode, Wakil Ketua Pusat Kajian Perbankan Universitas Jember, Wakil Ketua I Asosiasi Pengajar & Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia. Berperan aktif juga sebagai Pimpinan Editor Jurnal JEBLR Fakultas Hukum Universitas Jember, Reviewer Eksternal Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, Reviewer Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Reviewer Jurnal Geuthee

Geutheeinstitute, Reviewer Jurnal di Jurnal Adilya dan Asy-Syariah Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Reviewer Jurnal Batulis FH Unppati Ambon, Reviewer KRTHA BHAYANGKARA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Reviewer As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Reviewer LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, Reviewer Jurnal Bidayah Studi Ilmu Ilmu Keislaman.



Dr. Hartini, S.H., M.Si, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada Juli 1974. Menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada tahun 1997, studi S2 pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, dan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum FH UGM. Hartini menjadi dosen

di Fakultas Hukum UGM sejak Maret 1998-sekarang. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Islam FH UGM (periode 2021-2026), Anggota Senat FH UGM (periode 2021-2026), *Tim Penilai Karya Ilmiah Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH UGM* (mulai tahun 2022), Tim Validasi Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen Universitas Gadjah Mada (2022-2023), Tim Komisi Etik Penelitian Universitas Gadjah Mada (sejak tahun 2019), Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (periode tahun 2020-2023), Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Asesor BAN-PT) sejak tahun 2021, dan aktif di beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI). Hartini aktif melakukan penelitian dan publikasi di bidang hukum khususnya Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, hak-hak perempuan dan anak, serta Hukum Acara Peradilan Agama baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain pernah menjadi *visiting researcher* di University College Cork Irlandia tahun 2010 dan peneliti di Groningen University Belanda tahun 2019 di bawah skema the Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie RISE application 'PRUV project' (*Preparedness and Resilience to address Urban Vulnerability*).



Afandy Kurniawan S.H., M.H. Lulus S-1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2018. Lulus Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta tahun 2022. Saat ini menjabat sebagai Asistant Manager I di Departemen *Operational Shared & Services* Divisi Operasional *Human Capital* PT

Pegadaian. Pernah menjabat sebagai Asistant Manager II di Departemen Kesejahteraan Karyawan Divisi Operasional *Human Capital* PT Pegadaian tahun 2019 – 2020. Pernah mengikuti pelatihan Pendidikan Profesi Advokat diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tahun 2018, Pendidikan Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan oleh The Capital Market Institute (TICMI) Indonesia tahun 2018, *Management Development Program* (MDP) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian. Mengikuti pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), *Certified Industrial Relation Profesional* tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BHRP Indoensia, *Basic Human Resource Professional* tahun 2020 yang diselenggarakan oleh One CHRP, Manajemen Risiko Dana Pensiun tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Penaksiran Barang Jaminan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pegadaian, dan Manajemen Investasi Dana Pensiun tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).



Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H adalah Staf Pengajar pada Bidang Studi Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan Pendidikan S1, S2 dan S3 di FHUI. Saat ini Wirdyaningsih adalah Ketua Asosiasi Dosen Hukum Islam se Indonesia, Bendahara Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam

FHUI, Dewan Pengawas Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia, dan Anggota Perkumpulan Arbitrase Syariah Indonesia, dan anggota Senat Akademik Fakultas. Ia telah menulis berbagai buku, jurnal, prosiding tentang Hukum Perikatan Islam, Perbankan Syariah, Zakat dan Wakaf, Ekonomi Islam, Perkawinan Islam dan Mediasi. Ia merupakan mediator bersertifikat dan Anggota Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah

Agung (2013–sekarang), mengikuti berbagai pelatihan serta menjadi pelatih dan fasilitator mediasi di berbagai lembaga. Aktif di kepemiluan, antara lain pernah menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (2008–2012), Tim Seleksi Anggota Bawaslu dan KPU di beberapa provinsi, Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Wirdyaningsih pernah menjabat sebagai Ketua Unit Badan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Administrasi, Kerjasama dan Ventura Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kepala Sekretariat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Ketua Sub-Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



Rumawi, Lahir di kota Jepara, Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2005. Menempuh program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus 2014. Saat ini merupakan dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peserta Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ini, tahun 2020 dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia. Tulisan-tulisannya bisa ditelusur melalui link: <http://orcid.org/0000-0003-3446-2222>.



Afifatul Munawiroh, Lulus S-1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Saat ini melanjutkan Program Magister di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2019 Afifatul Munawiroh menjadi presenter termuda dalam Event 5th Zhenghe

International Peace Forum di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2020, berhasil mempresentasikan paper dengan tema “*Religious Life, Ethics, and Human Dignity in the Disruptive Era*” in the 3rd International Symposium on Religious Life (ISRL) oleh KEMENAG RI. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2021 juga mempresentasikan paper yang berjudul “Komodifikasi Agama di Ruang Publik: Implementasi Sertifikasi Halal pada

Halal Food di Asia Tenggara”, dalam event Afkar Forum yang diselenggarakan oleh Lapeksdam PBNU. Kemudian di tahun berikutnya juga mempresentasi paper yang berjudul “Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia: Kritik Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, dalam event *Annual Conference of Fatwa Studies (ACFS)* di Hotel The Sultan Jakarta, pada tahun 2022.



Dr Dewi Nurul Musjtari, SH.,MHum; email: dewinurulmusjtari@umy.ac.id. Google Scholar Dewi NurulMusjtari Sinta ID,5975936 Scopus ID 57203355131 Pengalaman Organisasi [2001-2003]; Koordinator lab FH UMY[2003-2007]; Dekan Fakultas Hukum UMY [2008-2013]; Kepala Bidang Perencanaan Mutu UMY [2013-2018]; Mediator dan Arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) DIY [2018-2022]; Tim Hukum Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah [2015-2020]; Bendahara Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah; Menempuh program sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul skripsi “Tanggungjawab Konsultan Manajemen Kostruksi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan” yang dibimbing oleh R.T. Ariffudin, S.H., M.Hum, Menempuh program magister di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan judul tesis “Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank Setelah Berlakunya PP No. 25 Th. 1999” yang dibimbing oleh Prof. Emmy Pangaribuan S.H., Menempuh program doktor di Universitas Diponegoro dengan judul disertasi “Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah yang Berorientasi Pada Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012” yang dibimbing oleh Prof. Dr. R. Benny Rianto, S.H., M.Hum., CN. Dan Ro’fah Setyowati, SH.,MH.,PhD (Promotor & Co), 2020, Berpengalaman dalam penelitian *Legal Enforcement of The Sharia Compliance in Islamic Economic Institutions by Financial Services Authority in Indonesia*, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui OJK DIY dan Jawa Tengah (PUP Tahun Kedua) (Tim – 3 Peneliti-Anggota); Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui OJK DIY dan Jawa Tengah (PUP

Tahun Pertama) (Tim-3 Peneliti-Anggota); Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Pada Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Ketua), didanai Kemenristek Dikti Tahun II; Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan Pada Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Ketua), didanai Kemenristek Dikti Tahun I, Pengembangan Model Akad Murabahah dalam Praktek Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, Buku yang telah diterbitkan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui OJK dan LAPSPI, Hukum Perdata Islam, Hukum Perjanjian; Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Jaminan; Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan; Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah.



Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc, LLM, Ph.D,

adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UMY). Berpengalaman mengajar di bidang Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perbankan Islam, dan Hukum Zakat dan Wakaf, Ushul Fiqh sejak tahun 2010 hingga sekarang. Mendapat gelar S1 Al-Azhar University, Kairo,

Tahun 1988; S2 dari Omdurman Islamic University, Khartoum Sudan, Tahun 1998, dan S3 dari Omdurman Islamic University, Khartoum Sudan, Tahun 2007. Selain sebagai staf pengajar, sejak tahun 2012 hingga sekarang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bangun Darajat Warga (BDW) dan BMT UMY. Topik penelitian yang menjadi perhatian sekarang adalah mengenai Konsistensi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.



Zainuddin, lahir di Pulau Salemo Pangkep, 3 Maret 1973.

Meraih gelar Sarjana Agama (Hukum Islam) pada Fakultas Syariah IAIN (UIN) Alauddin Makassar (1997), Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Satria Makassar (2010), Magister Hukum pada PPs Universitas Muslim Indonesia

(UMI) Makassar (2001) dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, (2012). Penulis sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UMI dengan mengampu Matakuliah Hukum Islam, Hukum Perbankan Islam, dan Hukum Zakat, Wakaf dan Kewarisan Islam. Saat ini Menjabat Wakil Dekan IV Fakultas Hukum UMI Masa Amanah 2020-2024, Tahun 2010 mendapatkan beasiswa Dikti sebagai Peserta Sandwich Programme di Utrecht University Belanda. Selain aktif mengajar pada Program Sarjana, Magister Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum PPs UMI. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: zainuddin.zainuddin@umi.ac.id



Sahban, lahir di Taipanaorang, 31 Mei 1986. Meraih gelar Sarjana Hukum (Hukum Perdata) pada Fakultas Hukum (UMI) Urip Sumoharjo Makassar (2006), Magister Hukum pada PPs Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (2009) dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia,(2013).

Penulis sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UMI dengan mengampu Matakuliah Hukum Perdata, Hukum Perbankan Islam, dan Hukum Dagang, Hukum Perdata Islam, Pengantar Ilmu Hukum. Sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum UMI dari Tahun 2010 hingga saat ini,. Selain aktif mengajar pada Program Sarjana, juga di Program Magister Ilmu Hukum di PPs UMI. Penulis dapat dihubungi pada alamat email : sahbansahban@umi.ac.id



Islamiyati, S.Ag. M.SI. MH., dilahirkan di Klaten, 2 Juli 1971, adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam yang terdiri; hukum perkawinan dan kewarisan Islam, hukum ekonomi Islam serta Hukum zakat dan wakaf.

Penulis aktif di PUKAHESI (Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Islam) dan DLF (Diponegoro Law Firma) FH UNDIP, APPHEISI (Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia), ADHI (Asosiasi Dosen Hukum Islam) dan MCt (Muslimah Center Trainning) Masjid Kampus UNDIP. Riwayat Pendidikan penulis diawali dari SDN Krajan

Jatinom, MTsN Jatinom, MAN 1 Klaten, S1 dan S2 Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, serta S2 FH UNDIP, saat ini sedang menempuh S3 di PDIH (Program Doktor Ilmu Hukum) FH UNDIP, dengan mengambil rencana disertasi tentang hukum Islam skup hukum wakaf. Penulis dan team berhasil menulis buku yang *Buku Ajar Hukum Islam Di Fakultas Hukum (2018)* dan Buku Ajar Hukum Wakaf. Penulis juga berhasil menyusun buku hasil penelitian yang berjudul; *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Waris, Dan Ekonomi Islam) (2018)*; *Kajian Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Indonesia Dan Malaysia (2021)*; dan *Pembaharuan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia*.



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn adalah staf pengajar di Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Berpengalaman mengajar di bidang Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, Pengadilan Agama, Hukum Adat, dan Hukum Agraria sejak tahun 2018 hingga sekarang. Mendapat gelar S1 dan S2 dari Universitas Gadjah Mada masing-masing 2015 dan 2017. Berbagai proyek kerjasama penelitian dilakukan yakni kerjasama penelitian dengan University Kebangsaan Malaysia mengenai Legal Comparison Of Land Dispute Resolution Of Wakaf Between The State Of Indonesia And Malaysia dan mengenai Penguatan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia Melalui Pembaharuan Hukum (Studi Komparasi Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia dan Malaysia). Selain sebagai staf pengajar, sejak tahun 2019 hingga sekarang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kulon Progo. Topik penelitian yang menjadi perhatian sekarang adalah mengenai Wakaf dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



Dakum, lahir di Cilacap, 05 Agustus 1986. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012, Strata Dua (S2) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perwakafan

dan Zakat, Sosiologi Hukum, dan Etika Profesi. Beberapa jabatan yang sedang diemban penulis antara lain sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Magelang, Pembina Organisasi Mahasiswa Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: dakum@unimma.ac.id.



Ledy Famulia, lahir di Sinar Jaya, 5 Januari 1995. Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016), dan Magister Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018). Penulis sebagai Dosen Tetap pada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, dengan mengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis, Hukum Waris, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Acara Praktik Peradilan Agama, Hukum Keluarga, dan Etika Profesi Hukum. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum sekaligus Sekretaris Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: lady@saburai.ac.id



Mukharom, S.H.I., M.H. Lahir di Banjarnegara, 14 November 1981. Menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) dan Dosen Luar Biasa FISIP UIN Walisongo Semarang. Jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Fakultas Syariah Tahun 2007. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Tahun 2011 dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif sebagai narasumber dan mengikuti seminar serta *forum group discussion* (FGD) berskala lokal maupun nasional di bidang Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah. Karya tulis yang pernah diterbitkan berupa buku, jurnal, artikel di media cetak maupun online, di antaranya adalah Buku: Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,

Kepaniteraan Pengadilan Agama di Indonesia dan Studi Perbandingan Penerapan Sanksi Pelaku Zina Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Adapun tulisan lain yaitu Ironi Remisi Bagi Pelaku Korupsi, Membangun Kesalehan Spiritual Dan Kesalehan Sosial, Mensejahterakan Ummat Lewat Zakat, Memberantas Mafia Beras, Mengawal Demokrasi Lokal, Menggagas Peran Pemuda Di Era Milenial, Menjadi Pemilih Cerdas di Tahun Politik, Menjadi Pemuda Pejuang dan Inspiratif, Menjaga Wibawa Mahkamah Konstitusi (MK), Menyoal LGBT Dan Integritas Wakil Rakyat, Mengambil Hikmah Pro Dan Kontra “*Perda Syariah*”, Imlek dan Makna Toleransi.



Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksono, S.H., M.H. Lahir di Purwodadi, 13 Mei 1989. Menyelesaikan studi S1 (2012), S2 (2014) dan S3 (2020) di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Boyolali dan mampu beberapa mata kuliah wajib termasuk hukum bisnis. Aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah serta berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dosen dengan panggilan akrab Angga ini, juga merupakan seorang praktisi dan menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan.



Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., adalah Guru Besar Bisnis Syariah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Lahir di Bangkalan, 20 Mei 1967. Dibesarkan di lingkungan pesantren tradisional di Madura. Penggagas kajian bisnis syariah sejak 1992. Menamatkan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Aktif meneliti dan menulis artikel tentang Hukum Ekonomi Syariah serta budaya Madura sejak mahasiswa di berbagai media massa dan jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional terindeks Scopus. Saat ini penulis menjadi dewan pengawas di Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APPHEISI).

BUNGA RAMPAI

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Buku ini terwujud, atas kerjasama antara Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dengan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII). Kerjasama ini merupakan keharusan, karena pada dasarnya bidang Hukum Ekonomi Islam merupakan bagian dari pohon keilmuan Hukum Islam. Buku ini merupakan kumpulan hasil pemikiran berupa artikel dari para Anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI) dan Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII) yang membahas berbagai bentuk perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Buku Seri ke- 2 ini, tema yang diangkat oleh para penulis memuat beberapa kategori. Terkait antara lain tentang lembaga keuangan syariah, pegadaian dan sistem gadai emas syaria'h, saham syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan kajian-kajian teoritis, terkait multi akad, hak tanggungan, sertifikasi tanah wakaf dan sertifikasi halal, serta komparasi antara kompilasi hukum ekonomi syariah dengan konsep wanprestasi dalam Burgelijk Wetboek (BW). Adapun terkait penegakan hukum ekonomi Islam, dijumpai pembahasan berkaitan dengan perkara tafelis di lingkungan Peradilan Agama dan doktrin Business Judgement Rule.



Edulitera

Jl. Apel No. 28 A Semanding, Sumbersekar,
Dau, Kab. Malang (65151)
Telp./Fax: (0341) 5033268
Email: eduliteramalang@gmail.com

ISBN 978-623-485-122-9



BUNGA RAMPAI

HUKUM
EKONOMI
SYARIAH

